

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan;
- 3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdalam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587):

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor:1425);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
- I. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarya Tahun 2013 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor15);
- n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 17);
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 (lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi,
 Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 tanggal 30 November 2011);
- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 58);
- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2014);
- s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
- t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015);



- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem
 Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 121) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
- w. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 74) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 72);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 92);
- y. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan.

1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Secara geografis, DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- 1. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
- 2. Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
- 3. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- 4. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
- 5. Kabupaten Boyolali di sebelah Utara

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian:

- 1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
- 2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;
- 3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
- 4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
- 5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.





Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY (Sumber: Bappeda DIY, 2013)

DIY posisinya terletak diantara 7°.33′ - 8°.12′ Lintang Selatan dan 110°.00′- 110°.50′ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

- 1. Urusan wajib meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum
 - d. Perumahan
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perhubungan
 - h. Lingkungan Hidup
 - i. Pertanahan
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - I. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - m. Sosial
 - n. Ketenagakerjaan
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah
 - p. Penanaman Modal
 - q. Kebudayaan
 - r. Kepemudaan dan Olahraga
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - u. Ketahanan Pangan
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



- w. Komunikasi dan Informatika
- x. Perpustakaan

2. Urusan pilihan meliputi:

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Energi dan Sumber Daya Mineral
- d. Pariwisata
- e. Kelautan dan Perikanan

3. Urusan Keistimewaan meliputi:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan;
- e. Tata Ruang.

Tahun 2016, Pemda DIY mengalami perubahan kelembagaan yang diatur dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tersebut menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY sesuai dengan Perda Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 sebanyak 35 OPD sebagai Entitas Akuntansi ditambah dengan PPKD sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Adapun OPD Pemda DIY adalah sebagai berikut:

1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Inspektorat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
	Dinas Daerah:
1.	Dinas Kebudayaan
2.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Dinas Kesehatan
5.	Dinas Sosial



6.	Dinas Perhubungan
7.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.	Dinas Pariwisata
11.	Dinas Pertanian
12.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Lembaga Teknis Daerah:
1.	Badan Kepegawaian Daerah
2.	Badan Pendidikan dan Pelatihan
3.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
5.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
6.	Badan Lingkungan Hidup
7.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Rumah Sakit Jiwa Grhasia
10.	Rumah Sakit Paru Respira
	Lembaga Lain
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Sekretariat Parampara Praja
3.	Kantor Perwakilan Daerah
4.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD selaku entitas akuntasi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas Pelaporan adalah Pemda DIY yang dilaksanakan oleh PPKD dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.



1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
- 2.3. Rencana Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
- 3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan Netto
- 5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
- 5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan-LO
 - 5.4.2. Beban
- 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
 - 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
- 5.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan
- Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
- Bab VII. Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN EKONOMI/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

2.1.1. Gambaran Umum Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebanyak 3.720.912 orang sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY, 2016

Kelamin	Tahun					
Keldillill	2013	2014	2015	2016		
Laki-Laki	1.775.872	1.797.389	1.818.765	1.839.951		
Perempuan	1.818.982	1.839.727	1.860.411	1.880.961		
Sex Ratio	97,63	97,7	97,76	97,82		

Sumber: BPS DIY, 2017

Menurut data tahun 2015, mayoritas penduduk DIY bermukim di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 31,73% dari total penduduk atau sebanyak 1.167.481 orang. Sementara jumlah penduduk di wilayah lain adalah Kabupaten Bantul sebanyak 971.511 orang (26,40%), Kabupaten Gunungkidul sebanyak 715.282 orang (19,44%), Kabupaten Kulon Progo sebanyak 412.198 orang (11,20%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 412.704 orang (11,22%). Daya tarik Kabupaten Sleman dan Bantul sebagai pusat studi dan bisnis mampu menarik penduduk untuk bermigrasi ke dua kabupaten ini, sehingga banyak permukiman baru yang dikembangkan. Komposisi penduduk DIY masih didominasi oleh penduduk usia muda atau kelompok usia produktif (20-24 tahun) sebesar 311,2 ribu orang dan (25-29 tahun) sebesar 300,9 ribu orang. Hal ini menjadi modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY, sekaligus menjadi tantangan untuk menciptakan lapangan usaha yang dapat menampung tenaga kerja tersebut.

Tabel 2.2 Proyeksi Penduduk Tahun 2015 (Berdasarkan SP 2000) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1000)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	140,1	134,1	272,6
4-9	137,1	129,6	262,9
10-14	134,6	127,9	259,8
15-19	134,7	130,4	268,4
20-24	156,7	152,7	311,2
25-29	157,9	150,5	300,9
30-34	138,6	137,4	273,5
35-39	131,6	134,3	264,1
40-44	129,8	134,3	264,3
45-49	125,8	133,4	256,5
50-54	113,2	122,9	230,5
55-59	96,7	102,7	192,4
60-64	74,3	78,5	145,4
65-69	52,4	61,2	110,1
70-74	39,5	50,0	90,6
75+	55,8	80,5	133,9
Jumlah	1.818,8	1.860,4	3.637,1



Sumber: DIY Dalam Angka 2015, BPS DIY


Laju pertumbuhan penduduk DIY tahun 2015 sebesar 1,19% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,20%. Dua wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 1,33% dan Kota Yogyakarta sebesar 1,27%. Tiga daerah lainnya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/ Kota (%), 2014-2015

Sumber: Data Strategis DIY 2015, BPS DIY

Laju pertumbuhan penduduk pada semua kabupaten/kota di wilayah DIY pada 2015 mengalami penurunan. Rerata penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,01 poin untuk setiap kabupaten/kota. Hal itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk cenderung stagnan.



Gambar 2.2. Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/ Kota (Jiwa/km²), 2014-2015 Sumber: Data Strategis DIY 2015, BPS DIY

Pada tahun 2014 dan 2015 kepadatan penduduk semakin meningkat, sedangkan laju pertumbuhan penduduk mengalami stagnasi. Kepadatan penduduk di DIY pada 2015 meningkat 13 orang per km² selama satu tahun dibanding tahun 2014. Tiga kabupaten/kota mengalami



peningkatan kepadatan penduduk, yaitu Kota Yogyakarta (meningkat 155 jiwa/km²), Kabupaten Bantul (meningkat 24 jiwa/km²), dan Kabupaten Sleman (meningkat 23 jiwa/km²). Sementara itu wilayah dengan kepadatan terbesar adalah kota Yogyakarta, yakni meningkat 155 jiwa/km², sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul yang laju peningkatan kepadatan penduduknya cukup rendah yaitu masing-masing meningkat sebesar 8 jiwa/km² dan 5 jiwa/km².

b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada tahun 2016 sebanyak 2.099.436 orang atau sebesar 71,96% dari total penduduk DIY berumur 15 tahun ke atas. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 127.973 orang dibandingkan tahun 2015 yang sebanyak 1.971.463 orang.

Tabel 2.3. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan di DIY, 2014-2016

Kegiatan	2014		2015		2016	
Regiatari	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Angkatan Kerja	2.023.461	71,05	1.971.463	68,38	2.099.436	71,96
1. Bekerja	1.956.043	96,67	1.891.218	95,93	2.042.400	97,28
2. Pengangguran	67.418	3,33	80.245	4,07	57.036	2,72
Bukan Angkatan Kerja	824.293	28,95	911.517	31,62	818.216	28,04
1. Sekolah	270.545	32,82	297.972	32,69	273.286	33,40
2. Mengurus Rumah	439.522	53,32	475.397	52,15	430.895	52,66
Tangga						
3. Lainnya	114.226	13,86	138.148	15,16	114.035	13,94
Jumlah	2.847.754	100	2.882.980	100	2.917.652	100

Sumber: BPS Sakernas Agustus 2014-2016

Berdasarkan data total angkatan kerja di DIY tahun 2016, sebanyak 97,28% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 2,72% merupakan pengangguran.


Tabel 2.4. Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan, Agustus 2016

	PENDIDIKAN					
KELOMPOK UMUR	TT & SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA + UNIVERSITAS	JUMLAH	
15-24	5.414	57.821	144.853	16.520	224.608	
25-34	39.163	98.673	227.528	131.390	496.754	
35-44	107.926	91.716	166.571	82.884	449.097	
45-54	145.013	68.135	146.265	77.397	436.810	
55+	360.691	40.649	62.631	28.196	492.167	
Total	658.207	356.994	747.848	336.387	2.099.436	

Sumber: BPS DIY, Sakernas Agustus 2016

Berdasarkan kelompok umur, angkatan kerja di DIY yang berusia 25-44 tahun sebesar 945.851 (45,05%), dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 394.099 atau (41,67%). Dengan kondisi seperti itu maka perlu untuk meningkatkan pendidikan agar angkatan kerja yang berpendidikan SLTA tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bagi yang mencari pekerjaan/ belum mendapatkan pekerjaan dilakukan peningkatan kompetensi agar dapat meningkat daya saingnya sehingga diterima dipasar kerja.





Gambar 2.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2016

Sumber: BPS Sakernas Agustus 2016

Selama periode 2014-2016 komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tidak banyak mengalami perubahan. Pada Agustus 2016, empat sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,89%), dikuti Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (23,27%), Sektor Jasa kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (20,75%) dan Sektor Industri Pengolahan (12,83%). Sektor-sektor yang lain menyerap tenaga kerja relatif rendah, dan yang paling rendah penyerapannya adalah Sektor Listrik, Gas, dan Air yaitu sebesar 0,21%.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2014-Agustus 2016

•	_					
Status Pekerjaan Utama	20	14	2015		2016	
Status Pekerjaan Otama	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst
Berusaha sendiri	12,14	13,92	15,06	15,54	14,15	15,35
Berusaha dibantu ART/ buruh tidak tetap	19,97	16,59	15,01	14,04	19,49	18,84
Berusaha dibantu buruh tetap	4,1	3,9	3,92	3,48	3,52	3,51
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	41,81	43,22	41,94	45,31	38,11	41,58
Pekerja bebas	5,13	7,62	9,46	9,72	11,44	8,19
Pekerja keluarga/ tak dibayar	16,85	14,75	14,61	11,92	13,29	12,53
Total	100	100	100	100	100	100


Sumber: BPS DIY, Sakernas 2014-2016,

Menurut status pekerjaan utama, pada Agustus tahun 2016 penduduk usia 15 tahun ke atas sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (41,58%) dan diikuti oleh penduduk yang bekerja dibantu ART/buruh tidak tetap sebanyak 18,84%, jumlah penduduk yang berusaha sendiri (15,35%), pekerja keluarga/tidak dibayar (12,53%), pekerja bebas (8,19%), dan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 3,51%. Dengan demikian, dari data ini terlihat bahwa tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan formal (Kategori buruh/karyawan/ pegawai dan Kategori berusaha dibantu buruh tetap) adalah sebesar 45,09%, lebih sedikit dibandingkan yang bekerja di kegiatan informal (kegiatan lain selain kategori formal) yaitu sebanyak 54,91%.



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.


TPAK DIY pada periode 2011 hingga 2016 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada awal tahun pengamatan TPAK DIY adalah sebesar 69,76 persen, kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai angka 71,52 persen dan kemudian mengalami fluktuasi hingga pada akhir pengamatan (Agustus 2016) mencapai angka sebesar 71,96 persen. Angka TPAK sebesar 71,96 persen mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 72 orang adalah angkatan kerja. Angka ini merupakan angka tertinggi yang pernah terjadi selama periode 2011-2016.



Gambar 2.5. Gambar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010 - 2016

Sumber: BPS, Sakernas Tahun Februari 2012 – Agustus 2016

Jika dibandingkan dengan 5 provinsi lain di pulau Jawa dan perbandingan dengan TPAK Nasional, TPAK DIY pada Februari 2017 berada pada posisi tertinggi dengan nilai sebesar 72,20.



Gambar 2.6. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa Tahun 2016

Sumber: Sakernas, BPS.go.id, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.

TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena TPT merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2014-2016 cenderung mengalami fluktuasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY dari Agustus



2014-Agustus 2016 berada dalam kisaran 2,16-4,07% dan cenderung menurun. Angka ini lebih rendah dibanding TPT Nasional yang berada pada kisaran 5,49% hingga 6,18% pada periode yang sama. Pada Agustus 2016 TPT DIY sebesar 2,72%, mengalami penurunan 1,35 poin dibanding TPT Agustus 2015 (4,07%) sedangkan Nasional sebesar 5,49%.



Gambar 2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional, Februari 2014-Agustus 2016 (%)

Sumber: BPS, Sakernas 2014 – 2016

Tabel 2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan di DIY Agustus 2014-Agustus 2016

No	Tingkat Pendidikan		Tahun	
NU	Tingkat r cilululkali	2014	2015	2016
1	SD	0,94	1,39	1,10
2	SLTP	2,26	3,45	3,07
3	SMTA Umum	5,67	5,30	1,05
4	SMTA Kejuruan	5,62	6,94	5,76
5	D1 - D3	1,75	1,79	5,66
6	Universitas	5,49	6,52	1,72
	Jumlah	3,33	4,07	2,72


Tingkat pengangguran terbuka kondisi Agustus 2014-Agustus 2016 menurut pendidikan yang ditamatkan, pada jenjang pendidikan SMA/SMK ke atas cenderung tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di DIY adalah pengangguran terdidik dengan pendidikan minimal SMA/SMK ke atas. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian. TPT SMTA Kejuruan pada Agustus Tahun 2016 sebesar 5,76 persen diikuti TPT Diploma I/II/II sebesar 5,66 persen pada Agustus 2016.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia digunakan yang dalam pengukurannya mencakup sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan angka harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah. Adapun



untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rerata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Dari tahun ke tahun, IPM DIY selalu berada di atas rerata nasional sebagaimanya disajikan pada gambar berikut



Gambar 2.8. Perkembangan IPM DIY dan Nasional, 2011-2015


Sumber: Statistik Indonesia 2015, BPS, diolah

IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2015 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka IPM sebesar 84,56 diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 81,2, Kabupaten Bantul sebesar 77,99, Kabupaten Kulon Progo sebesar 71,52 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 67,41. Sementara itu perbandingan besaran komponen IPM antar-kabupaten dan kota disajikan pada tabel 1.9.

Tabel 2.7. IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/ Kota di DIY, 2015

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Harapan Rerata Lama Lama Sekolah Sekolah (%)		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (000 Rp)
Kota Yogyakarta	74,25	16,32	11,41	17.316,78
Kab. Bantul	73,44	14,72	9,08	14.320,10
Kab. Kulon Progo	75	13,55	8,4	8.687,81
Kab. Gunungkidul	73,69	12,92	6,46	8.336,07
Kab.Sleman	74,57	15,77	10,3	14.561,89
DIY	74,68	15,03	9	12.684,24

Sumber: BPS DIY, 2016



Gambar 2.9. Perbandingan IPM antar-kabupaten/kota di DIY Tahun 2015

Sumber: BPS DIY, 2016



d. Pendidikan

Jumlah penduduk menurut usia sekolah di DIY pada tahun 2016 sebanyak 575.199 atau sebesar 15,72% dari total jumlah penduduk. Jumlah penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di kabupaten Sleman sebesar 25,90% dari jumlah keseluruhan penduduk usia sekolah di DIY. Sebagian besar anak usia sekolah di semua wilayah berasal dari kelompok usia 7 sampai 12 tahun.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY 2016

					•		
No.	Kabupaten/	Jumlah Penduduk	Penduduk Menurut Usia Sekolah				
	Kota	Seluruhnya	07-12	13 - 15	16 - 18	Jumlah	%
1	Bantul	971.511	74.899	36.222	39.923	141.989	24,69
2	Sleman	1.167.481	81.800	40.490	44.765	149.004	25,90
3	Gunungkidul	694.195	63.232	30.231	34.237	105.100	18,27
4	Kulon Progo	412.198	35.285	16.938	18.078	74.385	12,93
5	Yogyakarta	412.704	32.662	16.974	29.104	104.721	18,21
	Jumlah	3.658.089	287.878	140.855	166.107	575.199	100

Sumber: Profil Pendidikan DIY, 2016

Indikator mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi warga negara dalam pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DIY pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 96,15%. APK TK/RA pada tahun 2016 sebesar 61,94%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2016 sebesar 96.81% dan APK SD/MI sebesar 109,64. Besaran angka APK dan APM yang hampir sama tersebut, menggambarkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada data jumlah siswa dan penduduk yang bersekolah pada tahun 2016.

APK SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 115,63%, dan di tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 115,86% atau naik sebesar 0,23%. Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2016 sebesar 84,35%, mengalami kenaikan 0,01% dibanding dengan tahun 2015 yang menunjukkan angka sebesar 84,34%. Angka putus sekolah SMP/MTs di DIY saat ini sangat kecil yakni hanya 0,19%. Masih adanya anak yang putus sekolah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial ekonomi dari orang tua/masyarakat dan faktor lingkungan. APK SMA/MA/SMK pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 93,02%. Untuk APM SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 65,24%, mengalami kenaikan menjadi sebesar 66,36% pada tahun 2016.

Pendukung akses pelayanan dan kualitas pendidikan adalah infrastruktur pendidikan. Jumlah SD/MI negeri maupun swasta di DIY adalah 2.011 unit, jumlah SMP/MTs negeri maupun swasta ada 534 unit, jumlah SMA/MA sebanyak 207 unit baik negeri dan swasta, SMK 219 sekolah negeri dan swasta, TK sejumlah 2.305 sekolah negeri dan swasta, dan 77 SLB baik negeri maupun swasta. Pada tahun 2015, di DIY terdapat 128 perguruan tinggi, terdiri atas Universitas 24 buah, Institut 6 buah, Sekolah Tinggi 46 buah, Politeknik 9 buah, dan akademi 43 buah.

e. Penduduk Miskin

Garis kemiskinan (GK) DIY pada September 2016 sebesar Rp360.169,- per kapita per bulan. Sementara itu GK pada Maret 2016 sebesar Rp354.084,- per kapita per bulan atau meningkat 1,72%. Bila GK September 2016 dibandingkan dengan kondisi September 2015 (Rp347.721,- per kapita per bulan) maka akan terlihat kenaikannya mencapai 3,58%.

Persentase penduduk miskin senantiasa mengalami penurunan dari 15,88% pada Tahun 2012 menjadi 13,1% pada tahun 2016. Selama tahun 2016, jumlah penduduk menurun dari 494.940



orang pada bulan Maret menjadi 488.830 orang pada bulan September. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin September 2012-September 2016



Gambar 2.10.
Sumber: BPS DIY, 2017

Dari jumlah penduduk miskin tahun 2016 sebanyak 488.830 orang, sebanyak 187,58 ribu orang (16,27% dari penduduk perdesaan) tinggal di wilayah perdesaan sedangkan penduduk miskin di wilayah perkotaan sebanyak 301,25 ribu orang (11,68% dari penduduk perkotaan). Selama tahun 2016, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik dari 292.640 orang di bulan Maret menjadi 301.250 di bulan September. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan turun dari 192.910 orang di bulan Maret menjadi 167.580 di bulan September.

Tabel 2.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2012-2015

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
15-Sep	292,64	11,93
16-Mar	297,71	11,79
16-Sep	301,25	11,68
Perdesaan		
15-Sep	192,91	15,62
16-Mar	197,23	16,63
16-Sep	167,58	16,27
Kota+Desa		
15-Sep	485,56	13,16
16-Mar	494,94	13,34
16-Sep	488,83	13,1

Sumber: BPS DIY, 2017

Masalah terkait kemiskinan bukan hanya terletak pada jumlah maupun persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang juga harus diperhatikan yaitu tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode September 2015-September 2016 pada gabungan kawasan Kota dan Desa sedikit menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 1,75 pada September 2016 dari 2,32 pada September 2015. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun menjadi 0,36 (September 2016) dari 0,63 pada tahun sebelumnya. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rerata pengeluaran penduduk miskin cenderung



mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar-penduduk miskin juga semakin mengecil.

Tabel 2.10.Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Daerah, September 2015-September 2016

Periode	Kota	Desa	Kota + Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			
September 2015	2,19	2,57	2,32
Maret 2016	1,78	3,41	2,30
September 2016	1,26	2,83	1,75
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₂)			
September 2015	0,60	0,68	0,63
Maret 2016	0,38	1,05	0,59
September 2016	0,22	0,67	0,36

Sumber: BPS DIY, 2017

2.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan daerah. Dari gambaran kondisi perekonomian daerah dapat diketahui usaha-usaha yang menopang kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di DIY, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk DIY namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

a. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dalam laporan ini berdasarkan pada besaran kontribusi sektor terhadap keseluruhan *output* yang dihasilkan oleh perekonomian DIY. Kontribusi tersebut yang diwakili oleh besaran pangsa sektor terhadap pembentukan PDRB DIY. Suatu sektor dikategorikan sebagai sektor unggulan jika nilai PDRB sektor tersebut berkontribusi besar pada nilai PDRB DIY dari waktu ke waktu secara konsisten. Menurut pembentukan PDRB DIY selama 2012-2016, sektor yang secara konsisten memiliki pangsa yang relatif besar pada nilai PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan yang senantiasa berkontribusi di atas 13%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (berkisar antara 10 hingga lebih dari 11%), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (berkisar antara 9% hingga lebih dari 10%).

Tabel 2.11. Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY, Tahun 2012-2016 (dalam %)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,19	11,13	10,52	10,70	10,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,57	0,54
3	Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,05	13,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,10	0,10	0,09	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,37	9,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,30	8,17	8,27	8,23	8,48



No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
8	Transportasi dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22
10	Informasi dan Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94
12	Real Estat	7,03	6,85	7,00	7,05	7,09
13	Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,68	7,89	8,07	8,23	8,37
15	Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
17	Jasa lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS DIY

1) Sektor Industri Pengolahan

Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Jumlah IKM di DIY pada tahun 2016 sebanyak 90.906 unit usaha mengalami peningkatan 2,56% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebanyak 88.637 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, dan Industri Kerajinan. Jumlah unit usaha terbanyak adalah Industri Pangan, diikuti Industri Kerajinan. Sektor Industri di DIY mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor tersebut pada tahun 2016 tercatat menyerap 333.980 tenaga kerja, atau meningkat 2,24% dari tahun 2015 yang menyerap sebanyak 326.669 tenaga kerja.

Tabel 2.13. Perkembangan IKM di DIY, 2012-2016

		- ,			
IKM	2012	2013	2014	2015	2016
Unit usaha (UU)	82.344	84.234	86.087	88.637	90.906
Tenaga kerja (orang)	301.385	310.173	318.858	326.669	333.980
Nilai investasi (RpJuta)	1.151.820	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897
Nilai produksi (RpJuta)	3.500.662	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222
Nilai bahan baku & penolong (RpJuta)	1.369.114	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631

Sumber: Disperindag DIY, 2017

Pada tahun 2016, total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp1.593.631 Juta. Sedangkan Nilai Produksi sebesar 3.643.222 Juta. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY yang merupakan selisih antara nilai produksi dengan nilai bahan baku dan bahan penolong lainnya bernilai sebesar Rp2.049.591 Juta pada tahun 2016. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 5,71% dibandingkan dengan tahun 2015.

2) Sektor Pertanian

Pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain berperan sebagai sumber penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk DIY. Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang besar terutama dalam penyerapan tenaga kerja.



a) Tanaman Pangan

Komoditas strategis tanaman pangan yang memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri adalah padi, jagung, dan kedelai. Sedangkan komoditas tanaman pangan DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.14. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2015-2016

		Luas Pai	nen (ha)	Produktiv	ritas (ha)	Produksi (ton)	
No	Komoditas	2015	2016*	2015	2016*	2015	2016*
1	Padi Sawah	113.027	116.133	66,07	61,33	746.810	712.282
2	Padi Ladang	42.811	41.952	46,33	40,62	198.326	170.417
	Padi	155.838	158.085	60,65	55,84	945.136	882.699
3	Jagung	65.485	65.632	45,67	47,27	299.084	310.257
4	Kedelai	13.886	12.990	13,55	12,85	18.822	16.677
5	Kacang Tanah	70.888	63.128	11,75	12,01	83.300	75.816
6	Kacang Hijau	394	461	5,84	6,27	230	289
7	Ubi Kayu	55.626	52.850	157,01	173,26	873.362	915.667
8	Ubi Jalar	407	244	149,14	133,44	6.070	3.256
9	Sorghum	160	178	3,15	3,15	51	56

Keterangan: * Angka Sementara 2016 Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2017

Produksi padi tahun 2016 turun dari tahun 2015 sebesar 6,6%. Luas panen padi sawah 2016 naik 3.106 ha (2,72%) dari tahun 2015. Kenaikan ini terjadi di 4 kabupaten dan terbesar di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 2.411 ha. Hal ini disebabkan adanya peralihan dari tanaman jagung dan tembakau karena curah hujan yang tinggi di 2016 sehingga petani memilih tanam padi. Namun, produktivitas padi sawah 2016 turun 4,74 ku/ha (7,17%) dari tahun 2015 karena intensitas hujan tinggi sehingga mengganggu penyerbukan dan pengisian bulir (banyak bulir hampa). Sentra produksi padi ladang terdapat di kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Namun pada tahun 2016, luas panen dan produktivitas padi ladang turun. Hal ini menyebabkan produksi padi ladang pada tahun 2016 turun sebesar 27.909 ton (14,07%) dari tahun 2015.

Produksi jagung tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 11.173 ton (3,74%) dari tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya tambahan luas panen dan meningkatnya produktivitas 3,5%. Selain itu, petani sudah menggunakan benih jagung hibrida dan teknologi budidaya yang baik di semua kabupaten.

Peningkatan produksi tanaman pangan juga didukung oleh peningkatan produksi ubi kayu, meskipun luas panen berkurang tetapi produktivitasnya meningkat. Luas panen berkurang sebesar 4,99% sedangkan produktivitasnya meningkat sebesar 10,35% sehingga terjadi peningkatan produksi sebesar 4,84% pada tahun 2016.

Produksi tanaman kedelai tahun 2016 mengalami penurunan seiring menurunnya luas panen. Hal ini disebabkan antara lain nilai ekonomis kedelai kecil, sehingga minat petani untuk menanam kedelai rendah. Selain itu, petani beralih ke padi dan sebagian jagung karena curah hujan tinggi.

b) Kelautan dan Perikanan

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya membalik paradigma 'among tani' menjadi 'dagang layar', dari pembangunan berbasis daratan ke maritim, dengan menggali, mengkaji dan menguji



serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*). Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan merupakan harapan masa depan utama yang menjadi tumpuan di Wilayah Selatan DIY. Mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansela) dengan mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan (Pansela), menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Peran sektor Kelautan dan Perikanan cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Sektor Kelautan dan Perikanan juga berperan dalam menumbuhkan perekonomian wilayah, yaitu meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan, meningkatkan pendapatan pengolah dan pemasar ikan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara serta mendorong pertumbuhan sektor terkait lainnya.

Jumlah produksi perikanan di DIY didominasi oleh produksi perikanan budidaya yang sebagian besar dihasilkan dari budidaya di kolam. Produksi perikanan budidaya juga didukung oleh perikanan budidaya di tambak, sawah, jaring apung, dan telaga. Produksi perikanan budidaya terus meningkat, melalui intensifikasi dan ektensifikasi. Peningkatan produksi budidaya juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya yang selalu meningkat menunjukkan bahwa minat masyarakat semakin meningkat. Upaya untuk meningkatkan produksi budidaya dan menjamin keamanan pangan hasil perikanan budidaya telah dilakukan dengan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB). Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname. Upaya-upaya meningkatkan kualitas induk ikan nila, ikan mas dan ikan tawes telah dilakukan dengan dirilisnya ikan nila merah NILASA, ikan mas merah NAJAWA dan Ikan tawes JOIS.

Potensi kelautan dan perikanan DIY meliputi wilayah pesisir, laut dan darat. Dengan panjang pantai dari Gunungkidul sampai dengan Kulon Progo kurang lebih 113 km dan potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun. Potensi lestari untuk Samudra Hindia sebesar 906.340 ton per tahun. Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut didukung dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. Di sisi lain, produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum seperti: sungai, telaga, maupun embung. Dukungan sarpras untuk peningkatan produksi perikanan tangkap terlihat dengan adanya penambahan jumlah kapal ≥ 10 GT.

Tabel 2.15. Jumlah Kapal Perikanan di DIY, 2015-2016 (Unit)

Ukuran Kapal	2015	2016
< 10 GT	505	433
≥ 10 GT	24	52

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017



Peningkatan jumlah kapal ≥ 10 GT di DIY diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap. di sisi lain, operasionalisasi kapal masih mengalami sejumlah tantangan, antara lain kesiapan sumber daya manusia yang belum mampu mengoperasionalkan kapal secara mandiri. Upaya-upaya yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nelayan dengan melakukan pelatihan dan pemagangan, serta pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh rerata pertumbuhan produksi perikanan tahun 2012 hingga tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 31,99%.

c) Hortikultura

Komoditas hortikultura merupakan kelompok komoditas pertanian yang sangat banyak ragamnya. Kementerian Pertanian telah menetapkan sebanyak 323 jenis produk hortikultura yang meliputi 60 jenis buah-buahan, 80 jenis sayuran, 66 jenis biofarmaka (tanaman obat) dan 117 jenis tanaman hias (florikultura). Dari jumlah tersebut, baru sekitar 90 jenis produk hortikultura yang secara komersial dan luas dikembangkan yang terdiri dari 25 jenis sayuran, 26 jenis buah-buahan, 24 jenis tanaman hias dan 15 jenis tanaman biofarmaka. Kementerian Pertanian telah menetapkan 40 komoditas unggulan nasional, 11 diantaranya adalah komoditas hortikultura yaitu: cabai, bawang merah, kentang, jeruk, mangga, manggis, salak, pisang, durian, rimpang dan tanaman hias.

Komoditas hortikultura telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Rerata pertumbuhan permintaan pasar terhadap produk hortikultura mencapai 11%, sedangkan pada komoditas pertanian lain seperti tanaman perkebunan dan tanaman pangan masih pada kisaran 7-8%. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika, dan lingkungan. Komoditas ini juga telah menjadi sumber pendapatan bagi petani dan masyarakat.

Pemerintah Daerah DIY mendorong para petani hortikultura untuk meningkatkan kualitas produksinya. Upaya tersebut dilakukan dengan penerapan cara berbudidaya yang baik (sesuai GAP-SOP), untuk semua komoditas hortikultura. Komoditas hortikultura yang menjadi unggulan DIY adalah cabai, bawang merah, salak, pisang, biofarmaka, dan tanaman hias. Luas panen dan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2015 dan tahun 2016 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY, 2015-2016

No	Komoditas		Luas Panen			Produksi			
NO	Kulliuultas	Satuan	2015	2016*	Satuan	2015	2016*		
1	Cabai besar	ha	2.296	2.873	Ton	23.045	23.487		
2	Cabai rawit	ha	823	900	Ton	3.262	3.276		
3	Bawang merah	ha	1.030	1.031	Ton	8.790	8.898		
4	Salak	rumpun	5.234.500	5.301.071	Ton	73.283	74.215		
5	Pisang	rumpun	1.113.435	1.139.478	Ton	51.218	52.416		
6	Jahe	m^2	2.308.500	2.492.500	Ton	4.617	4.985		
7	Krisan	m^2	68.047	70.467	Tangkai	5.312.785	5.325.840		

Keterangan * Angka Sementara 2016

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2017



Peningkatan luas panen komoditas cabai besar, cabai rawit dan bawang merah mendukung peningkatan produksi cabai besar, cabai rawit dan bawang merah sehingga pada tahun 2016 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,92%; 0,5%, dan 1,23% dibandingkan tahun 2015. Produksi salak tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,27% disebabkan oleh kenaikan luas panen dan siklus produksi tahunan. Produksi jahe mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya luas panen, disebabkan harga jahe relatif konstan dibanding komoditas biofarmaka yang lain. Sedangkan, untuk komoditas krisan sedikit mengalami peningkatan (0,25%). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh upaya mendukung Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tujuan wisata.

d) Perkebunan

Kabupaten Bantul.

Di wilayah DIY, usaha tani komoditas tanaman perkebunan seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat petani dalam bentuk perkebunan rakyat. Pada tahun 2016, luas areal perkebunan di DIY tercatat seluas 71.197,63 ha yang terdiri dari luas areal tanaman tahunan sejumlah 67.049,84 ha dan areal tanaman semusim dengan luas 4.147,79 ha. Komoditas kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu masih menjadi lima komoditas unggulan di DIY, sedangkan komoditas mendong, tembakau rakyat, nilam, serta cengkeh menjadi komoditas non unggulan yang turut berkontribusi sebagai penyumbang angka produksi perkebunan di DIY. Sentra produksi komoditas perkebunan di wilayah DIY antara lain di Kabupaten Kulon Progo sebagai sentra kelapa, kopi, kakao dan nilam. Kabupaten Gunung Kidul sebagai sentra jambu mete, kelapa dan kakao. Sedangkan komoditas tembakau, mendong dan tebu banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan

Tabel 2.17. Produksi 5 Komoditas Uggulan Perkebunan DIY, 2012-2016

					•	
No.	Komoditas		F	Produksi (ton)		
140.	Kulliuultas	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kelapa	54.711	55.752,71	53.775,40	58.725,92	54.606,52
2.	Корі	801,09	1.073,09	865,23	766,00	584,67
3.	Jambu mete	470	260,63	452,36	567,90	421,29
4.	Kakao	1.353	1.124,10	1.597,67	2.540,79	1.608,96
5.	Tebu	17.649	15.960,80	14.896,78	11.251,80	10.206,37
	Jumlah	74.984,09	74.171,33	71.587,44	73.852,41	67.427,81

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2017 (diolah)

Penurunan jumlah produksi komoditas perkebunan sebesar 6.424,60 ton dibandingkan dengan tahun 2015 disebabkan antara lain adanya alih fungsi lahan baik pemanfaatan lahan untuk pembangunan sektor lain maupun peralihan pemanfaatan lahan dari lahan perkebunan menjadi usaha tani komoditas non perkebunan. Selain itu kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi selama tahun 2016 juga berpengaruh terhadap produktivitas komoditas perkebunan, karena banyak bunga dan bakal buah yang rontok terutama komoditas mete, kakao dan kopi.

Capaian kinerja pembangunan perkebunan subsistem agribisnis pengolahan hasil yang merupakan sektor hilir tahun 2016 dalam rangka peningkatan daya saing cukup baik. Keberhasilan pembinaan daya saing pada komoditas perkebunan antara lain: (a) Pembangunan unit fermentasi pengujian biji kakao dan pengolahan hasil biji kakao dalam bentuk coklat di Patuk Gunungkidul dengan label pasar "Gun Kid". Pada tahun 2016



petani Gunungkidul juga mendapat penghargaan nasional dalam pengolahan biji kakao terbaik sesuai SNI, (b) Produksi gula semut Kulon Progo telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan telah memasuki pasar ekspor, (c) Komoditas kopi yang sudah memasuki pasar nasional dengan label kopi "Merapi", serta (d) Komoditas lain yang mendapat sertifikasi produk organik diantaranya komoditas jambu mete di Gunungkidul dan gula kelapa di Kulon Progo.

Perkebunan teh di Kabupaten Kulon Progo selain menghasilkan daun teh untuk bahan olahan teh hitam maupun teh hijau oleh PT. Pagilaran dan KUB Menoreh Jaya, juga sebagai obyek wisata dengan menjual *view*/jasa lingkungan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Hal ini mendukung dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah DIY yang mencanangkan DIY sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan budaya, serta sebagai pengungkit dalam penanggulangan kemiskinan.

e) Peternakan

Subsektor peternakan wilayah DIY memiliki sebaran pada sejumlah kabupaten dan kota, sebagian besar atau 99% terdiri atas jenis sapi potong, kambing, dan domba. Sapi potong sebagai komoditas strategis peternakan secara umum mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat pedesaan Sentra kawasan pengembangan sapi potong di DIY adalah kabupaten Gunungkidul, hal ini juga didukung dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 48/Kpts/SR.120/1/2015 tertanggal 16 Januari 2015 tentang Wilayah Sumber Bibit sapi Peranakan Ongole (PO) di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Populasi sapi potong di DIY tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebanyak 3.764 ekor (1,25%) dibandingkan tahun 2015. Kenaikan populasi sapi potong disebabkan adanya kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi dalam rangka mendukung upaya peningkatan populasi ternak dalam penyediaan protein asal hewan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat Poin utama yang mendukung keberhasilan kegiatan adalah pencatatan atau recording yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan secara tertib sebagai database pelaporan kegiatan. Selain itu pada akhir tahun 2016 dicanangkan gerakan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).

Di samping komoditas strategis, juga ada komoditas unggulan peternakan DIY yaitu sapi perah, kambing dan itik. Sentra produksi utama sapi perah berada di Kabupaten Sleman, sentra populasi kambing berada di kabupaten Kulon Progo (terutama jenis kambing PE) dan kabupaten Gunungkidul sedangkan sentra populasi itik berada di kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman.

Tabel 2.18. Populasi Ternak DIY, 2015 - 2016

No.	Jenis Ternak —	Jumlah (ekor)			
NO.		2015	2016*		
1.	Sapi Potong	300.686	304.450		
2.	Sapi Perah	4.011	4.045		
3.	Kambing	389.674	395.895		
4.	Itik	508.692	509.246		

Keterangan: * Angka Sementara Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2017


Dibandingkan dengan tahun 2015, populasi sapi perah pada tahun 2016 meningkat 0,85%. Kenaikan populasi sapi perah ini disebabkan antara lain adanya kegiatan *Village*



Breeding Stock/VBS untuk menjaga agar induk cepat bunting dan bakal calon pedet tidak keluar daerah. Selain itu juga ada kegiatan uji zuriat yang menjadi salah satu upaya percepatan produksi bibit dengan menghasilkan pejantan unggul sebagai penghasil bibit sapi perah yang cocok dengan kondisi dan agroklimat di DIY. Sedangkan peningkatan populasi kambing sebesar 1,60% dilakukan dengan upaya penanganan kesehatan kambing, bantuan di sentra pembibitan kambing, peningkatan kualitas pakan baik hijauan dan peningkatan manajemen pemeliharaan dengan sistem kandang "panggung". Dalam rangka mendukung pengembangan itik, tahun 2015 Itik Turi ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai plasma nutfah di DIY. Dengan adanya program tersebut mempengaruhi peningkatan populasi itik pada tahun 2016 sebesar 0,11% dibanding tahun 2015.

f) Kehutanan

Ditinjau dari aspek pengelolaan hutan di DIY dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Hutan negara dan Hutan Rakyat. Luas total Hutan Negara sebesar 18.715,064 ha, dikelola oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 2.356,464 ha dan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY seluas 16.358,60 ha. Hutan negara yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan menurut fungsi dan status hutan dibagi menjadi Hutan Produksi (HP) seluas 13.411,70 ha, Hutan Lindung (HL) 2.312,80 ha dan Hutan Konservasi (HK) berupa Taman Hutan Raya seluas 634,1 ha. Sedangkan Hutan rakyat dikelola murni oleh masyarakat. Total luasan hutan rakyat di DIY sebesar 78.303,20 ha yang tersebar di 4 kabupaten. Hutan rakyat di DIY mengalami perkembangan yang baik, hal ini terlihat dari luasan hutan rakyat di DIY dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.



Gambar 2.11. Peta Sebaran Hutan Negara di DIY

Keterangan : Hutan Lindung : Hutan Produksi : Hutan Konservasi

Jenis vegetasi hutan DIY antara lain jati, kayu putih, sonokeling, pinus, kenanga, mahoni, kemiri, gliricidea, akasia, dan bambu. Sedangkan jenis vegetasi dominan di wilayah hutan negara adalah jati, kayu putih dan pinus yang berpotensi untuk menghasilkan produksi kayu dan non kayu.

Pengelolaan hutan untuk produksi kayu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan model kerjasama atau kemitraan. Beberapa model kerjasama antara



lain kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan yang disebut *pesanggem*, kerjasama kemitraan antara tiga pihak yaitu Pemda, Pihak Ketiga dan Masyarakat, serta kerjasama model hutan kemasyarakatan (pengelolaan diserahkan pada kelompok tani hutan).

Produksi hasil hutan kayu berasal dari tebangan yang sudah direncanakan dan tebangan tak tersangka. Tebangan tak tersangka merupakan akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dengan barang bukti yang dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati, namun potensinya masih relatif kecil. Sementara itu, potensi hasil hutan unggulan yang cukup besar justru berupa produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, yaitu minyak kayu putih.

Potensi hutan kayu putih yang menghasilkan daun kayu putih seluas 3.828,96 ha tersebar di kawasan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, terbagi lima Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.204,16 ha, BDH Playen dengan luas 1.020,30 ha, BDH Paliyan seluas 376,50 ha, BDH Kulon Progo-Bantul seluas 203 ha dan BDH Panggang seluas 25 ha. Model pengelolaan tanaman kayu putih dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan, dan sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam mengusahakan hutan agar tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Wujud dari pemberdayaan antara lain mengikutsertakan petani/kelompok tani hutan sebagai pesanggem dalam pemungutan dan pengangkutan hasil daun kayu putih pada saat panen.

Tabel 2.19. Produksi Minyak Kayu Putih di DIY, 2012-2016

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2012	46.138	46.321	7.581.090.000
2013	47.633	44.669	7.330.657.000
2014	47.633	47.641	9.973.126.000
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2017

Penyebab tidak tercapainya target kinerja produksi minyak kayu putih adalah menurunnya produktivitas tanaman kayu putih yang dipengaruhi oleh kondisi tanaman dan kondisi cuaca dengan curah hujan yang relatif tinggi selama tahun 2016 yang mengakibatkan turunnya rendemen pengolahan minyak kayu putih menjadi 0,7% dimana pada kondisi normal rendemen mampu mencapai 0,8% sampai dengan 0,9%. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga berpengaruh pada kualitas jalan produksi, dimana jalan menjadi sulit untuk dilalui, sehingga proses pemungutan dan pengangkutan daun menjadi terhambat. Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, sektor kehutanan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengusahakan tanaman pangan dengan pola tumpangsari komoditas pangan seperti jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, dan padi gogo, dengan capaian hasil cukup signifikan dan mencapai angka 33.177,90 ton per tahun dan luas tanam mencapai 16.140,70 ha.





Gambar 2.12. Tanaman Tumpangsari Kayu Putih dengan Tanaman Palawija

Dalam rangka mendukung DIY sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan budaya, maka kawasan pada blok hutan lindung dan hutan konservasi dimanfaatkan sebagai obyek wisata minat khusus. Namun, pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung yang menyatakan bahwa luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam paling banyak 10% dari blok pemanfaatan.



Gambar 2.13. Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi Sebagai Obyek Wisata yaitu Hutan Pinus, HKm Kali Biru, dan Hutan Mangunan

3) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2016, yaitu sebesar 10,22%. Sementara itu laju pertumbuhan tahun 2016 adalah sebesar 5,51%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2016, termasuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE).

Jumlah wisatawan pada tahun 2016 mencapai sebesar 4.549.574 orang atau meningkat sebesar 10,37% dibanding tahun 2015 sebesar 4.122.205 orang, dengan rincian pada tahun



2016 wisatawan nusantara bertambah sebanyak 380.541 orang (9,98%) dari 3.813.720 orang menjadi 4.194.261 orang. Sementara jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2016 adalah sebesar 355.313 orang atau meningkat sebesar 15,18% dibanding tahun 2015 sebesar 308.485 orang.

Tabel 1.21. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rerata Lama Tinggal di DIY, 2012-2016

Tahun	Jui	mlah	Jumlah Wisatawan	Jumlah MICE	Lama Tingga	I/LOS (Hari)
	Wisman	Wisnus	(Wisman+Wisnus) (Orang)	(Kali)	Wisman	Wisnus
2012	202.518	2.013.314	2.215.832	12.904	1,82	1,56
2013	235.888	2.602.074	2.837.962	13.695	1,90	1,59
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	12.547	2,00	1,95

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2017

4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Perdagangan DIY didukung oleh perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Besarnya nilai ekspor DIY tahun 2016 dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4% (dari 242,47 juta US\$ menjadi 252,18 juta US\$). Kenaikan nilai ekspor tersebut disumbang oleh empat komoditas utama yaitu Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit dan Minyak Atsiri.

Tabel 1.22. Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditas di DIY, 2012-2016 (Juta US\$)

	Ci zizzi i i i i i i i i i i i i i i i i	Dei dasai kan				12222 004
No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pakaian Jadi Tekstil	46,79	66,88	49,77	56,88	48,55
2	Mebel Kayu	26,89	23,26	37,45	54,42	47,04
3	Sarung Tangan Kulit	19,63	22,19	35,56	26,37	31,11
4	Atsiri Daun Cengkeh	3,21	4,01	7,29	15,00	27,41
5	Produk Tekstil Lainnya	1,66	4,12	3,14	3,23	10,83
6	STK Sintetis	18,79	15,34	11,87	9,47	9,13
7	Papan Kemas	3,32	2,83	0,27	1,86	8,56
8	Kerajiinan Kayu	4,54	4,68	12,25	10,65	7,15
9	Kulit Disamak	1,27	1,82	6,16	9,20	5,52
10	Kerajinan Kertas	4,35	4,05	2,62	3,76	4,81
11	Kerajinan Batu	3,33	3,94	5,13	5,59	3,97
12	Teh Hijau/Hitam	1,76	2,75	2,03	2,45	3,92
13	Kerajinan Bambu	1,28	2,63	2,12	0,88	1,04
14	Kerajinan Tanah Liat	1,06	1,03	0,19	1,29	0,89
15	Arang Briket	1,16	,06	0,76	0,12	0,96
16	Kerajinan Perak	1,70	1,79	1,43	1,54	0,69
17	Salak	0,39	0,37	0,63	0,36	0,28
18	STK Kombinasi Poliurethan	0,005	0,08	1,04	0,08	0,03
19	Kerajinan Kulit	7,82	10,31	3,97	0,61	0,01
20	Lampu	0,13	0,06	0,01	0,006	0,02

Sumber: Disperindag DIY, 2017

Sedangkan nilai impor berdasarkan jumlah komoditas tahun 2016 juga mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komoditas *Sparepart* Mesin Pertanian menjadi komoditas utama yaitu sebesar 22,19 juta US\$ seperti dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.20. Nilai Impor Berdasarkan Komoditas di DIY, 2012-2016 (Juta US\$)

	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			- , -	\	
No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016
1	Spare Part Mesin Pertanian	4,25	0,09	19,97	3,02	22,19
2	Tekstil	7,69	4,79	4,62	2,54	1,75
3	Plastik	0,05	0,04	0,38	0,007	0,17
4	Aksesoris Garmen	0,34	0,18	0,27	0,10	0,23
5	Kulit Disamak	0,54	-	0,002	0,03	-
6	Alat Kesehatan	-	-	-	0,25	0,007
7	Mesin Pengepak Susu	-	-	-	0,72	1,98
8	Kertas	-	-	-	1,23	0,09
9	Jamur Kaleng	-	-	-		0,09
10	Bahan Baku Susu	-	-	-	0,99	-
11	Sparepart Mesin Industri	-	-	-	0,002	-
12	Mesin Produk susu	-	-	-	0,52	-

Sumber: Disperindag DIY, 2017

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY senantiasa tumbuh namun pertumbuhannya fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49%, dan setelah itu mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 4,94%. Pertumbuhan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,05%

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor pembentuk PDRB. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2016 adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 14,26% diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,32%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,09%, sektor jasa pendidikan sebesar 7,28% dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,15%, sedangkan sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar -1,32%. Kinerja pertumbuhan beberapa sektor pembentuk PDRB tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Meski mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2016, namun sebagian besar pertumbuhannya lebih rendah dibanding tahun 2015. Dari keseluruhan sektor, beberapa lainnya tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Transportasi dan Perdagangan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib, Informasi dan Komunikasi.

Tabel 2.21. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (dalam%)

		•	_	•		•
	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,13	2,26	-2,10	2,60	1,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1,67	3,92	2,11	0,12	0,42
3	Industri Pengolahan	-2,84	6,87	3,82	1,75	5,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,20	6,22	3,53	(1,32)	14,26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46	0,95	3,91	2,90	2,36
6	Konstruksi	4,46	4,94	5,65	4,24	5,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,66	5,26	5,69	6,19	6,09
8	Transportasi dan Pergudangan	4,73	6,10	3,80	3,73	4,61
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,82	7,13	6,79	5,77	5,51
10	Informasi dan Komunikasi	10,74	6,22	6,13	5,11	8,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,23	11,90	7,89	8,27	4,98
12	Real Estat	8,88	4,01	7,77	6,45	5,14
13	Jasa Perusahaan	7,99	3,27	7,61	7,31	3,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	7,49	4,94	5,90	5,18	5,57



	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
15	Jasa Pendidikan	5,26	4,58	7,91	7,28	3,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18	7,00	7,65	7,15	4,52
17	Jasa lainnya	4,28	4,86	5,29	8,00	5,70
	DIY	5,37	5,49	5,18	4,94	5,05

Sumber: BPS DIY, 2017

Nilai PDRB di DIY tahun 2016 nominal atau atas dasar berlaku mencapai 110.098.341 juta rupiah, sedangkan nilai PDRB rill atau atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar 83.686.927 juta rupiah. Nilai pada tahun 2015 tersebut mengalami peningkatan sebesar 8.566.787 juta rupiah (atau sebesar 9,22%) dibandingkan tahun 2014.

Tabel 2.22. Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2015-2016 (Juta Rupiah)

Perikanan Pertambangan dan 573.133 471.323 593.156 473.299 Penggalian Industri Pengolahan 13.303.468 10.693.036 14.547.753 11.234.804 Pengadaan Listrik & Gas 118.012 127.701 141.794 145.910 Pengadaan Air, Pengelolaan 109.697 85.260 114.765 87.268 Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 9.499.917 7.826.701 10.286.734 8.250.608 Perdagangan Besar dan 8.342.646 6.944.903 9.332.038 7.367.624 Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor Transportasi & Pergudangan 5.765.069 4.541.309 6.253.137 4.750.561 Penyediaan Akomodasi dan 10.383.391 7.842.132 11.255.100 8.274.501 Makan Minum Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 Administrasi Pemerintahan, Pota Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 Jasa Resehatan dan Kegiatan 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 Sosial			201	5	201	6
1 Pertanian, Kehutanan, & 10.793.840 7.667.602 11.456.173 7.779.801 2 Pertambangan dan Perikanan 573.133 471.323 593.156 473.299 3 Industri Pengolahan 13.303.468 10.693.036 14.547.753 11.234.804 4 Pengadaan Listrik & Gas 118.012 127.701 141.794 145.910 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 109.697 85.260 114.765 87.268 6 Konstruksi 9.499.917 7.826.701 10.286.734 8.250.608 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor 8.342.646 6.944.903 9.332.038 7.367.624 8 Transportasi & Pergudangan S.765.069 4.541.309 6.253.137 4.750.561 9 Penyediaan Akomodasi dan 10.383.391 7.842.132 11.255.100 8.274.501 Makan Minum 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 11 Jasa Keuangan & Asuransi 4.028.358 3.060.733 4.342.146 3.213.222 12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6	No	Lapangan Usaha	ADH	ADH	ADH	ADH
Perikanan Pertambangan dan 573.133 471.323 593.156 473.299 Penggalian Industri Pengolahan 13.303.468 10.693.036 14.547.753 11.234.804 Pengadaan Listrik & Gas 118.012 127.701 141.794 145.910 Pengadaan Air, Pengelolaan 109.697 85.260 114.765 87.268 Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 9.499.917 7.826.701 10.286.734 8.250.608 Perdagangan Besar dan 8.342.646 6.944.903 9.332.038 7.367.624 Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor Transportasi & Pergudangan 5.765.069 4.541.309 6.253.137 4.750.561 Penyediaan Akomodasi dan 10.383.391 7.842.132 11.255.100 8.274.501 Makan Minum Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 Administrasi Pemerintahan, 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Is Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 Sosial			Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
Penggalian 13.303.468 10.693.036 14.547.753 11.234.804 14.547.753 11.234.804 14.547.753 11.234.804 14.547.753 14.547.753 14.547.753 14.547.753 14.547.753 14.547.753 14.547.753 14.547.753 14.547.753 14.547.753 14.5910 14.794 145.910 14.795 14.795 14.765 87.268 14.765 14.7	1		10.793.840	7.667.602	11.456.173	7.779.801
4 Pengadaan Listrik & Gas 118.012 127.701 141.794 145.910 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 109.697 85.260 114.765 87.268 6 Konstruksi 9.499.917 7.826.701 10.286.734 8.250.608 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor 8.342.646 6.944.903 9.332.038 7.367.624 8 Transportasi & Pergudangan S.765.069 4.541.309 6.253.137 4.750.561 9 Penyediaan Akomodasi dan Minum 10.383.391 7.842.132 11.255.100 8.274.501 10 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 11 Jasa Keuangan & Asuransi 4.028.358 3.060.733 4.342.146 3.213.222 12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6.395.209 13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 15 Jasa Kesehatan	2	_	573.133	471.323	593.156	473.299
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 109.697 85.260 114.765 87.268 6 Konstruksi 9.499.917 7.826.701 10.286.734 8.250.608 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor 8.342.646 6.944.903 9.332.038 7.367.624 8 Transportasi & Pergudangan 5.765.069 4.541.309 6.253.137 4.750.561 9 Penyediaan Akomodasi dan Minum 10.383.391 7.842.132 11.255.100 8.274.501 10 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 11 Jasa Keuangan & Asuransi 4.028.358 3.060.733 4.342.146 3.213.222 12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6.395.209 13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 15 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 <t< td=""><td>3</td><td>Industri Pengolahan</td><td>13.303.468</td><td>10.693.036</td><td>14.547.753</td><td>11.234.804</td></t<>	3	Industri Pengolahan	13.303.468	10.693.036	14.547.753	11.234.804
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6 Konstruksi 9.499.917 7.826.701 10.286.734 8.250.608 7 Perdagangan Besar dan 8.342.646 6.944.903 9.332.038 7.367.624 Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor 8 Transportasi & Pergudangan 5.765.069 4.541.309 6.253.137 4.750.561 9 Penyediaan Akomodasi dan 10.383.391 7.842.132 11.255.100 8.274.501 Makan Minum 10 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 11 Jasa Keuangan & Asuransi 4.028.358 3.060.733 4.342.146 3.213.222 12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6.395.209 13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 Sosial 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	4	Pengadaan Listrik & Gas	118.012	127.701	141.794	145.910
7 Perdagangan Besar dan 8.342.646 6.944.903 9.332.038 7.367.624 Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor 8 Transportasi & Pergudangan 5.765.069 4.541.309 6.253.137 4.750.561 9 Penyediaan Akomodasi dan 10.383.391 7.842.132 11.255.100 8.274.501 Makan Minum Makan Minum 10 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 11 Jasa Keuangan A Asuransi 4.028.358 3.060.733 4.342.146 3.213.222 12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6.395.209 13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356	5	Sampah, Limbah dan Daur	109.697	85.260	114.765	87.268
Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor 8 Transportasi & Pergudangan 5.765.069 4.541.309 6.253.137 4.750.561 9 Penyediaan Akomodasi dan 10.383.391 7.842.132 11.255.100 8.274.501 Makan Minum 10 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 11 Jasa Keuangan & Asuransi 4.028.358 3.060.733 4.342.146 3.213.222 12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6.395.209 13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 Sosial 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	6	Konstruksi	9.499.917	7.826.701	10.286.734	8.250.608
9 Penyediaan Akomodasi dan 10.383.391 7.842.132 11.255.100 8.274.501 Makan Minum 10 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 11 Jasa Keuangan & Asuransi 4.028.358 3.060.733 4.342.146 3.213.222 12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6.395.209 13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 Sosial 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	7	Eceran; Reparasi Mobil &	8.342.646	6.944.903	9.332.038	7.367.624
Makan Minum 10 Informasi & Komunikasi 8.244.242 8.891.145 8.957.494 9.630.639 11 Jasa Keuangan & Asuransi 4.028.358 3.060.733 4.342.146 3.213.222 12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6.395.209 13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	8	Transportasi & Pergudangan	5.765.069	4.541.309	6.253.137	4.750.561
11 Jasa Keuangan & Asuransi 4.028.358 3.060.733 4.342.146 3.213.222 12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6.395.209 13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	9	•	10.383.391	7.842.132	11.255.100	8.274.501
12 Real Estat 7.116.820 6.082.489 7.808.829 6.395.209 13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	10	Informasi & Komunikasi	8.244.242	8.891.145	8.957.494	9.630.639
13 Jasa Perusahaan 1.048.359 991.564 1.115.194 1.025.558 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	11	Jasa Keuangan & Asuransi	4.028.358	3.060.733	4.342.146	3.213.222
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.379.232 6.304.911 9.217.108 6.656.183 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	12	Real Estat	7.116.820	6.082.489	7.808.829	6.395.209
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 8.598.744 7.444.277 9.088.421 7.672.850 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 Sosial 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	13	Jasa Perusahaan	1.048.359	991.564	1.115.194	1.025.558
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2.553.551 2.210.406 2.764.049 2.310.356 Sosial 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	14	Pertahanan dan Jaminan	8.379.232	6.304.911	9.217.108	6.656.183
Sosial 17 Jasa lainnya 2.589.171 2.288.950 2.824.990 2.419.533	15	Jasa Pendidikan	8.598.744	7.444.277	9.088.421	7.672.850
,	16		2.553.551	2.210.406	2.764.049	2.310.356
PDRB DIY 101.447.650 83.474.441 110.098.341 83.686.927	17	Jasa lainnya	2.589.171	2.288.950	2.824.990	2.419.533
		PDRB DIY	101.447.650	83.474.441	110.098.341	83.686.927

Sumber: BPS DIY, 2017

Pada tahun 2015 sampai 2016, struktur perekonomian DIY menunjukkan tidak ada lapangan usaha yang mendominasi secara mencolok dengan tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Meskipun demikian, kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan di mana kontribusi beberapa sektor meningkat pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan beberapa sektor lainnya mengalam penurunan kontribusi seperti Jasa Keuangan dan Asuransi. Namun secara umum,



tidak ada dinamika yang sangat signifikan pada perubahan kontribusi semua sektor terhadap struktur perekonomian. Pada tahun 2016, lima kontributor terbesar PDRB DIY adalah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,21% kemudian oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,41%, penyediaan akomodasi dan makan minum 10,22%, konstruksi 9,34% serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,48%.

Tabel 2.23. Kontribusi Sektor terhadap PDRB DIY, 2012-2015 (%)

No	Lanangan Heaha			Tahun		
INO	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,19	11,13	10,52	10,70	10,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,57	0,54
3	Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,05	13,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,10	0,10	0,09	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,37	9,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,30	8,17	8,27	8,23	8,48
8	Transportasi dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22
10	Informasi dan Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94
12	Real Estat	7,03	6,85	7,00	7,05	7,09
13	Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,68	7,89	8,07	8,23	8,37
15	Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
17	Jasa lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57

Sumber: BPS DIY 2017

Pada dua tahun terakhir, besaran nilai menurut pengeluaran menunjukkan kontributor terbesar adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 adalah 74.429.796 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 52.614.164 juta rupiah atas dasar harga tahun 2010. Pengeluaran konsumsi senantiasa tumbuh di atas 4,8% selama dua tahun terakhir. Kontributor terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan nilai sebesar 33.428.978 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 23.616.948 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010. Sementara itu, perubahan inventori merupakan sektor penyumbang terendah dalam pembentukan PDRB DIY sisi pengeluaran dan bahkan pertumbuhannya negatif di tahun 2016.




Tabel 2.24. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran, 2015-2016

		2015					
No	Komponen Pengeluaran	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	Laju Pertum buhan (%)	Rerlaku	ADH Konstan (Juta Rp)	Laju Pertum- buhan (%)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	68.730.528	50.193.386	4,87	74.429.796	52.614.164	4,82
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.171.193	2.384.374	2,90	3.220.070	2.357.344	-1,13
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16.947.017	12.697.848	5,32	18.441.761	12.987.746	2,11
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30.798.881	22.286.615	4,34	33.428.978	23.616.948	5,97
5	Perubahan Inventori	1.151.797	974.645	4,73	1.295.788	1.045.164	7,24
6	Ekspor Luar Negeri	6.266.264	4.416.252	3,15	6.495.282	4.400.889	-0,35
7	Impor Luar Negeri	5.066.145	3.728.749	15,46	5.922.732	4.492.511	20,48
8	Net Ekspor Antar- Daerah	(20.819.021)	(5.771.216)	-4,45	(21.290.602)	(4.841.817)	-16,10
	PDRB DIY	101.447.650	83.474.441	4,94	110.098.341	87.687.927	5,05

Sumber: BPS DIY 2017

Nilai PDRB per kapita di DIY atas dasar harga berlaku selama tahun 2012-2016 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, nilainya mencapai 29,59 juta rupiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang besarnya 27,57 juta rupiah.



Gambar 2.14. Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2012-2016 (Juta Rp)

Sumber: BPS DIY 2017

Semenjak tahun 2013, kecenderungan laju inflasi di Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2016 inflasi sebesar 2,29%. Angka inflasi tahun 2016 ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2014 yang besarnya 3,09%. Penyumbang terbesar laju inflasi 2016 berasal dari kelompok bahan makanan yaitu sebesar 4,77%. Sementara itu, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi selama dua tahun terakhir dengan laju kenaikan harganya adalah sebesar 2,51% (2015) dan -2,06 (2016).



Tabel 2.25. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015

No	Kelompok Pengeluaran		Tahun				
NO	Kelonipok i engeluaran	2012	2013	2015	2016		
	Umum	4,31	7,32	6,59	3,09	2,29	
1	Bahan Makanan	8,1	12,31	7,7	4,64	4,77	
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,9	8,15	2,95	5,04	3,84	
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	2,99	5,18	8,92	4,41	1,64	
4	Sandang	3,56	0	3,61	5,87	3,04	
5	Kesehatan	1,93	3,08	5,49	4,21	4,17	
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	1,43	3,17	2,37	1,36	2,40	
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	1,3	10,45	9,36	-2,51	-2,06	

Sumber: BPS DIY 2017

2.2. Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

2.2.1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dibangun berdasarkan pemahaman filosofis, serta berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sebagai berikut:

"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya dimaknai bahwa budaya lokal memiliki ketahanan dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius). Berbudaya juga dimaknai sebagai proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesis budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi terjadinya peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar-penduduk dan menurunnya ketimpangan antarwilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan



dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Masyarakat sipil yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuk wilayah masyarakat secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Lebih lanjut, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan, sedangkan Menyongsong Peradaban Baru dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

2.2.2. Misi

Misi dicanangkan sebagai implementasi mengenai upaya mewujudkan visi. Misi memberikan pedoman, arah, sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan. Untuk itu, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
- 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
- 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dipandang sebagai misi yang utama dalam mewujudkan jalma manungsa kang utama atau pembangunan yang berpusat kepada manusia dan kemanusiaan. Untuk itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilainilai budaya. Selain itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, misi pertama ini dipijak untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing pariwisata dan sektor riil yang mendorong produktivitas, guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar rakyat lebih diperankan sebagai subyek pembangunan yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan kreatif, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi



yang berkualitas, mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pembangunan dan menurunkan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif pada era persaingan global.

Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang difokuskan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Perwujudan itu ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, diartikan sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhannnya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui prasarana dan sarana daerah yang memadai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Untuk itu, penyediaan layanan publik yang berkualitas menjadi urgent untuk menemukenali ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.2.3. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi pembangunan jangka menengah untuk periode 2012-2017, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan yang hendak dicapai

Misi 1:	Tujuan:	
Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	 a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya; b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter; c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup. 	
Misi 2:	Tujuan:	
Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	 a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. b. Mewujudkan peningatan daya saing pariwisata. 	
Misi 3:	Tujuan:	
Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif	
Misi 4:	Tujuan:	
Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan	a. Mewujudkan pelayanan publik.b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.	



2.2.4. Sasaran

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah 2012-2017 tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut,berikut indikator kinerja pembangunan di DIY:

Tabel 2.26. Indikator Kinerja Pembangunan DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan peningkatan Pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	Peran serta & apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya
Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.	 Melek huruf masyarakat Meningkat. 	Angka Melek huruf.
	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah
	Daya saing pendidikan meningkat	 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya
Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup.
Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan per kapita per tahun
	Ketimpangan antar wilayah menurun	Indeks Ketimpangan Antar Wilayah.
	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan.
Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.	 Kunjungan wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat 	Jumlah wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara
	 Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat 	 Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
	 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat 	Opini pemeriksaan BPK
Mewujudkan peningkatkan pelayanan publik.	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan	Load factor angkutan perkotaan meningkat
Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase Peningkatan kualitas lingkungan.
	Pemanfaatan Ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat.



2.2.5. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini:

- 1. Strategi untuk mencapai misi: Membangun peradaban yang berbasis nilainilai kemanusiaan, vaitu:
 - a. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan;
 - b. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;
 - c. Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin;
 - d. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur;
 - e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
- 2. Strategi untuk mencapai misi: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, yaitu:
 - a. Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan;
 - b. Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif;
 - c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata;
 - d. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat;
 - e. Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar-pelaku wisata;
- 3. Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:
 - a. Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;
 - Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.
- 4. Strategi untuk mencapai misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, yaitu:
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar-wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.2.6. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan di bawah ini:

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: Membangun peradaban berbasis nilainilai kemanusiaan, adalah sebagai berikut:



- a. Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya;
- b. Meningkatkan Angka Melek Huruf;
- c. Meningkatkan Rerata Lama Sekolah, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan;
- d. Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya;
- e. Meningkatkan Angka Harapan Hidup.
- 2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pendapatan per kapita per tahun;
 - b. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah;
 - c. Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita mayarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan;
 - d. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuhkembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan jumlah wisatawan mancanegara;
 - e. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan lama tinggal wisatawan mancanegara.
- 3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - b. Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dan peningkatan akses di perdesaan;
 - b. Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan;
 - c. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi.

2.2.7. Tema Pembangunan Daerah

Pemilihan Tema Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Lebih lanjut, Pemilihan tema Pembangunan Daerah DIY Tahun 2016 memiliki pertimbangan

a. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY



Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melaluipengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan ke-3 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 yang inline dengan tahapan pembangunan tahunan ke-4, yaitu Tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016.

Di dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2016 masuk dalam tahapan pembangunan ke-4 yang sudah memuat indikasi tema pembangunan yang dapat menjadi bagian integral perencanaan pada penyusunan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

b. Internalisasi Renaisance Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 pada prinsipnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mewujudkan "Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru." Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 pada dilandasi oleh filosofi Hamemayu Hayuning Bawono yang mengandung makna kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia. Prinsip dasar filosofi tersebut secara prinsip diinternalisasi pula didalam visi pembangunan jangka menengah DIY.

Sejalan dengan dasar filosofi tersebut, maka RKPD Tahun 2016 juga dimaknai pula oleh Renaisanse-DIY yang mengacu pada konsep aworing kawula- gusti dan golong-gilig, serta diekspresikan oleh sikap satria: sawiji, greget, sengguh oramingkuh, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan kita. Renaisance DIY dengan 9 strategi (pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energl, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan) memberikan perspektif paradigma pembangunan baru untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban baru yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma 'among tani' menjadi 'dagang layar', dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius).

c. Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2016

Keistimewaan DIY ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat 6 nilai dasar budaya, meliputi Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari renaissance sebagai bagian dari upaya mewujudkan perubahan DIY. Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta enam nilai dasar budaya tersebut telah didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif (penjelas bagi



entitas budaya yang telah terjadi kemarin dan saat ini) dan sekaligus sebagai nilai rujukan preskriptif (menjadi dasar perbuatan karya budaya ke depan sekaligus sebagai nilai yang akan dituju dalam pengembangan budaya DIY di masa depan). Tentunya semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di DIY juga harus dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Tahun 2016.

d. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2016 dengan Tema RKPD Tahun 2016

Tematik pembangunan dibangun berdasarkan pendekatan Snowballing melalui focus group discussion pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pemda DIY. Tematik yang disusun dalam kerangka perencanaan Tahun 2016 adalah:

- 1) Tematik Pemerintahan, meliputi pengurangan resiko bencana dan reformasi birokrasi;
- 2) Tematik Kesejahteraan Rakyat, meliputi daya saing pendidikan dan penanggulangan kemiskinan;
- 3) Tematik perekonomian, meliputi peningkatan daya saing daerah, pencapaian swasembada pangan, serta peningkatan pemerataan investasi;
- 4) Tematik Sarana dan Prasarana, meliputi penyediaan infrastruktur dasar, penataan transportasi perkotaan, serta peningkatan kualitas air dan udara perkotaan.

Dari 4 bidang sektor tersebut, tematik menjadi bagian integral perencanaan yang akan menjadi warna di dalam membangun konsep perencanaan tahun 2016, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan.

e. Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2016

Internalisasi pembangunan kewilayahan disusun dengan memperhatikan aspek kewilayahan yang dalam hal ini adalah Kabupaten/Kota di DIY yang telah memberikan rumusan prioritas pembangunan ke depan. Di dalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspek kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2016, sehingga aspek tersebut sinergis.

Sebagai kata kunci dari tema pembangunan Tahun 2016 setidaknya harus memuat 4 fokus tematik yang telah dibangun didalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada Tahun 2015, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah, sebagai berikut:

"Mendayagunakan dan Memantapkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dilandasi Dengan Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju Cita-Cita Renaissance Yogyakarta"

Tema di atas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1) Sumber Daya Manusia Unggul

Sumber daya manusia unggul dalam hal ini dimaksudkan adalah sumber daya manusia dengan pendidikan, kualifikasi, serta kapasitas yang memadai, mampu bersaing dalam era globalisasi, serta menghadapi tantangan global. Mendayagunakan dan memantapkan sumber daya manusia unggul dalam hal ini memberikan makna pula pada usaha dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat DIY, serta upaya membangun kemampuan



akademik maupun teknis sumber daya yang siap dalam menghadapi tantangan persaingan global.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah DIY melalui pengembangan sektor-sektor unggul khsusnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata DIY sebagai sektor strategis yang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY.

3) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam aspek pembangunan wilayah DIY, dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan DIY. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung

peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta membuka aksesibilitas antarwilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kewilayahan di DIY. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat juga akan berkorelasi dengan upaya Pemerintah Daerah DIY mengurangi penyakit masyarakat, serta permasalahan-permasalahan sosial lainnya.

4) Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat sebagai salah satu kunci kesuksesan pembangunan, mengingat kesehatan menjadi salah indikator dalam mendukung semakin meningkatnya angka harapan hidup masyarakat khususnya di DIY. Kesehatan di DIY perlu dibangun melalui upaya peningkatan gizi balita, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta pelayanan kesehatan masyarakat.

5) Budaya dan Renaissance

Budaya dan renaissance menjadi landasan penting pembangunan di DIY yang dalam hal ini sebagai bagian dari semangat keistimewaan DIY seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Renaisance DIY dibangun dengan 9 strategi, meliputi pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan yang menjadi didalam warna pembangunan keistimewaan DIY dengan perpektif paradigma pembangunan baru membalik paradigma 'among tani' menjadi 'dagang layar', dari pembangunan berbasis daratan kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius).

Tema tersebut juga diwarnai oleh semangat-semangat pembangunan DIY yang difokuskan pada upaya mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana, Reformasi Birokrasi, Daya Saing Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan, Daya Saing Daerah, Pencapaian



Swasembada Pangan Berkelanjutan, Pemerataan Investasi, Infrastruktur dan Transportasi Mantap, serta Peningkatan Kualitas Lingkungan.

2.2.8. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan DIY Tahun 2016 adalah:

a. Sosial Budaya

Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan DIY.

b. Kesehatan

Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan:

- 1) Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- 3) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

c. Pendidikan

Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui:

- 1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
- 2) Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

e. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Pengembangan wilayah perlu mendapatkan penekanan kebijakan pada pengembangan kawasan-kawasan perdesaan dengan menciptakan potensi ekonomi lokal wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antarwilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di DIY.

f. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung pula oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota.



g. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata keloladan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Lebih lanjut, pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di DIY, sebagai berikut:

- 1) Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
- 2) Harapan hidup masyarakat meningkat;
- 3) Melek huruf masyarakat meningkat;
- 4) Aksesibilitas pendidikan meningkat;
- 5) Daya Saing Pendidikan meningkat;
- 6) Pendapatan masyarakat meningkat;
- 7) Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat;
- 8) Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat;
- 9) Ketimpangan Antar-Wilayah menurun;
- 10) Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan;
- 11) Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
- 12) Kualitas lingkungan hidup meningkat;
- 13) Pemanfaatan ruang terkendali;
- 14) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
- 15) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

2.3. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan dengan dukungan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sejumlah program pembangunan menurut urusan, yaitu:

- 1. Program untuk mendukung pencapaian Misi Pertama: Membangun peradaban berbasis nilainilai kemanusiaan, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Pendidikan
 - 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - 3) Program Pendidikan Menengah
 - 4) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
 - 5) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
 - 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - 7) Program Pendidikan Tinggi
 - 8) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
 - 9) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
 - 10) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
 - 11) Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
 - 12) Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan
 - b. Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - 1) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga



- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga
- 4) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
- 5) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
- c. Urusan Perpustakaan
 - 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
 - 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
 - 3) Program Pengembangan Budaya Baca
- d. Urusan Kearsipan
 - 1) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip
 - 2) Program peningkatan kualitas layanan informasi
- e. Urusan Kesehatan
 - 1) Program Pembinaan Kesehatan Ibu
 - 2) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan
 - 3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes
 - 4) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - 5) Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
 - 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - 8) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 9) Program Pembinaan Kesehatan Lansia
 - 10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - 11) Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
 - 12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapel Jamkesos
 - 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS Grhasia
 - 14) Program Pembiayaan kesehatan
 - 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSKP Respira
 - 16) Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
- f. Urusan Keluarga Berencana
 - 1) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 - 4) Program Pengembangan Bina Keluarga
 - 5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR
 - 6) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS.
- g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak
 - 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
 - 4) Pembangunan
 - 5) Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
 - 6) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
 - 7) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan
 - 8) Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan



- h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - 2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa
 - 4) Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - 5) Program peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa
 - 6) Program peningkatan Prasarana/ Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
- i. Urusan Tenaga Kerja
 - Program pelayanan, pengawasan lembaga ketenagakerjaan
- j. Urusan Kebudayaan
 - 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- 2. Program untuk mendukung pencapaian Misi Kedua: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - b. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 - 4) Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur
 - 5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
 - 6) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 7) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
 - c. Urusan Perumahan
 - 1) Program Pengembangan Perumahan
 - 2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - d. Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - 3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 4) Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - e. Urusan Energi, Sumber Daya, Mineral
 - 1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
 - 2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi
 - 4) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
 - f. Urusan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata



- 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- 4) Program Pengembangan Desa Wisata
- g. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Peningkatan Promosi, Kerjasama & Pemerataan Investasi
 - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 3) Program Peningkatan kerjasama antar-pemerintah daerah
- h. Urusan Ketahanan Pangan
 - 1) Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - 2) Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 3) Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 4) Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
 - 5) Program Pemberdayaan Penyuluhan
- i. Urusan Pertanian
 - 1) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
 - 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
 - 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
 - 4) Program Peningkatan Produksi Hortikultura
 - 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- j. Urusan Kehutanan
 - 1) Program Peningkatan Produksi Perkebunan
 - 2) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
 - 3) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - 4) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- k. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
 - 2) Perikanan
 - 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - 4) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar
 - 5) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
 - 6) Pendayagunaan Sumber Daya Laut
 - 7) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - 8) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan
 - 9) dan Kelautan
- I. Urusan Perindustrian
 - 1) Program Pengembangan IKM
 - 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - 3) Program Pengembangan Industri Kreatif
- m. Urusan Transmigrasi
 - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 3. Program untuk mendukung pencapaian Misi Ketiga: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Umum
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- b. Urusan Pekeriaan Umum
 - 1) Program Pelayanan Jasa Pengujian
 - 2) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - 3) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
- c. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
 - 3) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
 - 4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - 5) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
 - 6) Program Pengendalian Pembangunan Daerah
- d. Urusan Statistik
 - Program Pengembangan Statistik Daerah
- e. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - 2) Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi
 - 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi
- f. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
 - 3) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 - 6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - 7) Program Penegakan Perda dan Perkada
 - 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada
- g. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - 1) Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - 2) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
 - 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
 - 4) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - 5) Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 - 6) Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan
 - 7) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - 8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - 9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 10) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
 - 11) Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - 12) Program pencegahan dini bencana
 - 13) Program penanggulangan korban bencana
 - 14) Program Pemulihan Pasca-bencana



- 15) Program Peningkatan Pendapatan Daerah
- 16) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17) Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah
- 18) Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga
- 19) Keuangan Mikro
- 20) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- 21) Program Pendidikan Kedinasan
- 22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 23) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 24) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
- 25) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
- 26) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
- 27) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar-daerah
- 28) Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 29) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan
- 30) Program Penelitian dan Pengembangan
- 31) Program Pengembangan Kehidupan Beragama
- 32) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 33) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- h. Urusan Kearsipan
 - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 4. Program untuk mendukung pencapaian Misi Keempat: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
 - 2) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 3) Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
 - 4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - 6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - 7) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
 - 8) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
 - 9) Perhubungan
 - 10) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - b. Urusan Tata Ruang
 - 1) Program Pemanfaatan Ruang
 - 2) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
 - 3) Program Perencanaan Tata Ruang
 - 4) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 5) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - c. Urusan Energi dan Sumber daya Mineral
 - 1) Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah
 - 2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
 - 3) Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan



- d. Urusan Kehutanan
 - 1) Program Penataan Kawasan Hutan
 - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- e. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA
 - 2) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiran iklim laut
- f. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- g. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
 - 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - 4) Program PenyediaandanPengelolaan Air Baku
 - 5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
 - 6) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
 - 7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
 - 8) Program PengelolaanPersampahan
 - 9) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - 10) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 11) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
 - 12) Program Pengendalian Banjir
 - 13) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- h. Urusan Perumahan
 - 1) Program Pengembangan Perumahan
 - 2) Program Pengurangan Kawasan Kumuh

Tabel 2.27. Indikator Kinerja Utama Gubernur

No	Indikator Sasaran	2016
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan	68,58%
	pelestarian Budaya	
2.	Angka Melek huruf	94,65%
3.	Rerata lama sekolah	11,60 Tahun
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model	20%
	pendidikan berbasis budaya	
5.	Angka Harapan Hidup	73,96 Tahun
6.	Pendapatan per kapita pertahun (ADHK)	8,2 jt



7.	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah	0,4455
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,2888
9.	Jumlah wisatawan nusantara	94.071.753 orang
10.	Jumlah wisatawan mancanegara	345.503 orang
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara	2,45 hari
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara	2,45 hari
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	А
14.	Opini pemeriksaan BPK	WTP
15.	Load factor angkutan perkotaan meningkat	40,57%
16.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	12,58%
17.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan	64,50%
	RTRW Provinsi meningkat	



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2016 sebesar Rp3.905.666.302.867,80 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.643.358.958.571,80 Pendapatan Transfer sebesar Rp2.251.372.726.696,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp10.934.617.600,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.899.182.199.141,51 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.673.738.410.349,51 Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.215.906.007.176,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp9.537.781.616,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2016 sebesar Rp4.039.848.730.885,60 yang terdiri dari: Belanja Langsung sebesar Rp2.077.792.555.106,60 dan Belanja Langsung sebesar Rp1.962.056.175.779,00.

Sedangkan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp3.847.962.965.846,72 Terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.998.595.549.413,17 dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp1.849.367.416.433,55

Dengan demikian terjadi Surplus sebesar Rp51.219.233.294,79 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerimaan sebesar Rp370.879.687.992,00 dan pengeluaran sebesar Rp230.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp140.879.687.992,80. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp192.098.921.287,59 secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kineria Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang		
BIDANG OROSAN PEWERINTAHAN DAERAH	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN					
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					
PENDAPATAN DISDIKPORA	2.881.144.000,00	3.338.198.435,00	457.054.435,00	115,86	%
Pendapatan Asli Daerah	2.881.144.000,00	3.338.198.435,00	457.054.435,00	115,86	%
Pendapatan Retribusi Daerah	1.022.644.000,00	1.280.723.000,00	258.079.000,00	125,24	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.858.500.000,00	2.057.475.435,00	198.975.435,00	110,71	%
BELANJA Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR	344.536.275.801,00	331.932.632.989,00	(12.603.642.812,00)	96,34	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	114.910.495.409,00	112.948.310.709,00	(1.962.184.700,00)	98,29	%
Belanja Pegawai	114.910.495.409,00	112.948.310.709,00	(1.962.184.700,00)	98,29	%
BELANJA LANGSUNG	229.625.780.392,00	218.984.322.280,00	(10.641.458.112,00)	95,37	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.772.256.349,00	7.127.008.757,00	(645.247.592,00)	91,70	%



DIDANG LIDUGAN DEMEDINITALIAN DAEDALI	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berku	rang	
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	6.623.329.789,00	6.225.726.326,00	(397.603.463,00)	94,00	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	595.677.100,00	510.398.450,00	(85.278.650,00)	85,68	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	617.737.260,00	476.256.910,00	(141.480.350,00)	77,10	%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.378.114.300,00	4.193.764.400,00	(184.349.900,00)	95,79	%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19.584.053.700,00	19.015.944.482,00	(568.109.218,00)	97,10	%
Program Pendidikan Menengah	37.721.695.400,00	36.711.760.791,00	(1.009.934.609,00)	97,32	%
Program Pendidikan Non Formal dan Informal	5.203.038.100,00	5.016.337.495,00	(186.700.605,00)	96,41	%
Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus	12.246.671.550,00	11.269.989.778,00	(976.681.772,00)	92,02	%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	23.653.107.144,00	22.487.840.789,00	(1.165.266.355,00)	95,07	%
Program Pendidikan Tinggi	15.465.445.000,00	15.078.113.050,00	(387.331.950,00)	97,50	%
Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka	4.835.800.000,00	4.556.214.637,00	(279.585.363,00)	94,22	%
Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD	9.434.425.545,00	8.951.521.825,00	(482.903.720,00)	94,88	%
Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	1.470.679.500,00	1.358.527.220,00	(112.152.280,00)	92,37	%
Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan	4.049.561.855,00	3.942.885.345,00	(106.676.510,00)	97,37	%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2.938.152.000,00	2.785.575.600,00	(152.576.400,00)	94,81	%
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	2.913.979.400,00	2.332.767.275,00	(581.212.125,00)	80,05	%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	234.400.000,00	229.412.000,00	(4.988.000,00)	97,87	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	51.603.471.200,00	50.918.565.125,00	(684.906.075,00)	98,67	%
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	2.201.940.000,00	2.033.629.475,00	(168.310.525,00)	92,36	%
Program Peningkatan Prestasi Olahraga	16.082.245.200,00	13.762.082.550,00	(2.320.162.650,00)	85,57	%
URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN					
PENDAPATAN DINAS KESEHATAN	8.139.066.900,00	9.166.836.165,94	1.027.769.265,94	112,63	%
Pendapatan Asli Daerah	8.139.066.900,00	9.166.836.165,94	1.027.769.265,94	112,63	%
Pendapatan Retribusi Daerah	2.940.545.000,00	3.380.278.500,00	439.733.500,00	114,95	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.198.521.900,00	5.786.557.665,94	588.035.765,94	111,31	%
BELANJA DINAS KESEHATAN	127.416.337.684,00	112.732.091.340,20	(14.684.246.343,80)	88,48	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.028.920.047,00	17.412.888.551,00	(616.031.496,00)	96,58	%
Belanja Pegawai	18.028.920.047,00	17.412.888.551,00	(616.031.496,00)	96,58	%
BELANJA LANGSUNG	109.387.417.637,00	95.319.202.789,20	(14.068.214.847,80)	87,14	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana	3.341.281.245,00 9.651.771.550,00	3.037.568.389,00 8.489.032.064,44	(303.712.856,00)	90,91	% %
Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	1.492.317.450,00	1.238.018.850,00	(254.298.600,00)	82,96	%
Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.720.775,00	77.340.725,00	(23.380.050,00)	76,79	%
Program Promosi Kesehatan dan			/452 002 002	88,32	%
Pemberdayaan Masyarakat	3.965.732.397,00	3.502.728.495,00	(463.003.902,00)	88,32	/0
Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.965.732.397,00	3.502.728.495,00 639.120.550,00		98,90	%
Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat	-	·	(7.095.000,00) (20.240.176,00)		



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berku	rang	
DIDANG GROSAN FEMERINTAHAN DAERAH	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BAPELJAMKESOS	69.623.269.367,00	58.669.457.692,00	(10.953.811.675,00)	84,27	9
Program Pembinaan Kesehatan Lansia	233.152.650,00	218.621.050,00	(14.531.600,00)	93,77	9
Program Pembinaan Kesehatan Ibu	512.247.500,00	492.162.500,00	(20.085.000,00)	96,08	9
Program Kesehatan Anak dan Remaja	180.429.000,00	179.921.050,00	(507.950,00)	99,72	9
Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	299.046.100,00	291.208.550,00	(7.837.550,00)	97,38	9
Program Pembiayaan Kesehatan	237.797.900,00	153.917.400,00	(83.880.500,00)	64,73	1
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan					1
Pada BLUD BAPELKES	8.052.225.550,00	7.992.767.181,20	(59.458.368,80)	99,26	
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru	4.483.505.000,00	4.422.565.975,00	(60.939.025,00)	98,64	
Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan	431.366.500,00	398.555.838,00	(32.810.662,00)	92,39	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3.314.571.675,00	3.099.061.477,56	(215.510.197,44)	93,50	
URUSAN WAJIB KESEHATAN					
RUMAH SAKIT GRHASIA				-	
PENDAPATAN R.S. GRHASIA	17.262.390.000,00	17.465.043.619,44	202.653.619,44	101,17	
Pendapatan Asli Daerah	17.262.390.000,00	17.465.043.619,44	202.653.619,44	101,17	1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.262.390.000,00	17.465.043.619,44	202.653.619,44	101,17	
BELANJA R.S. GRHASIA	51.935.292.124,00	48.654.807.476,55	(3.280.484.647,45)	93,68	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.239.880.261,00	16.901.178.378,00	(338.701.883,00)	98,04	
Belanja Pegawai	17.239.880.261,00	16.901.178.378,00	(338.701.883,00)	98,04	
BELANJA LANGSUNG	34.695.411.863,00	31.753.629.098,55	(2.941.782.764,45)	91,52	I
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSJ GRHASIA	34.695.411.863,00	31.753.629.098,55	(2.941.782.764,45)	91,52	
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA					-
PENDAPATAN R.S.P. RESPIRA	3.599.647.700,00	4.583.709.978,00	984.062.278,00	127,34	
Pendapatan Asli Daerah	3.599.647.700,00	4.583.709.978,00	984.062.278,00	127,34	T
ain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.599.647.700,00	4.583.709.978,00	984.062.278,00	127,34	T
BELANJA R.S.P. RESPIRA	37.324.794.073,00	35.815.229.961,80	(1.509.564.111,20)	95,96	T
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.159.912.578,00	8.995.422.273,00	(164.490.305,00)	98,20	Ť
Belanja Pegawai	9.159.912.578,00	8.995.422.273,00	(164.490.305,00)	98,20	Ť
BELANJA LANGSUNG	28.164.881.495,00	26.819.807.688,80	(1.345.073.806,20)	95,22	Ť
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSKP RESPIRA	28.164.881.495,00	26.819.807.688,80	(1.345.073.806,20)	95,22	+
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM					1
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN					
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM	4.461.208.250,00	4.436.423.952,00	(24.784.298,00)	99,44	-
	4.461.208.250,00	4.436.423.952,00	(24.784.298,00)	99,44	+
Pendapatan Asli Daerah				99,35	+
Hasil Retribusi Daerah	4.451.758.250,00	4.422.850.452,00	(28.907.798,00)		-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.450.000,00	13.573.500,00	4.123.500,00	143,63	+
BELANJA DINAS PUP-ESDM	382.429.609.585,00	364.573.305.324,50	(17.856.304.260,50)	95,33	-
BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.725.710.701,00	21.562.851.421,50	(1.162.859.279,50)	94,88	4
Belanja Pegawai	22.725.710.701,00	21.562.851.421,50	(1.162.859.279,50)	94,88	-
BELANJA LANGSUNG	359.703.898.884,00	343.010.453.903,00	(16.693.444.981,00)	95,36	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.299.826.083,00	3.969.688.646,00	(330.137.437,00)	92,32	
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	8.328.660.166,00	7.744.790.961,00	(583.869.205,00)	92,99	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	455.263.400,00	436.167.410,00	(19.095.990,00)	95,81	
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	314.496.000,00	314.420.000,00	(76.000,00)	99,98	



DIDANG LIDUGAN DENGEDINTALIAN DAEDAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berku	rang	
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	53.162.369.250,00	52.782.726.383,00	(379.642.867,00)	99,29	%
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	559.895.500,00	559.895.500,00	0,00	100,00	%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainya	34.975.547.310,00	33.305.560.449,00	(1.669.986.861,00)	95,23	%
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	16.661.476.100,00	16.319.685.675,00	(341.790.425,00)	97,95	%
Program Pengendalian Banjir	3.248.621.900,00	3.246.719.200,00	(1.902.700,00)	99,94	%
Program Pelayanan Jasa Pengujian	3.402.541.700,00	3.344.970.233,00	(57.571.467,00)	98,31	%
Program Pengelolaan Persampahan	10.448.175.700,00	10.398.385.146,00	(49.790.554,00)	99,52	%
Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	3.270.000.000,00	2.937.411.700,00	(332.588.300,00)	89,83	%
Program Pengembangan Kawasan Pedesaan	11.090.236.000,00	11.084.945.600,00	(5.290.400,00)	99,95	%
Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	107.608.400,00	107.608.400,00	0,00	100,00	%
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	90.424.611.375,00	90.361.219.025,00	(63.392.350,00)	99,93	%
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	768.000.000,00	762.089.850,00	(5.910.150,00)	99,23	%
Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	22.084.400.000,00	19.460.649.560,00	(2.623.750.440,00)	88,12	%
Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	28.381.494.500,00	28.251.321.500,00	(130.173.000,00)	99,54	%
Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	5.752.315.700,00	5.668.993.360,00	(83.322.340,00)	98,55	%
Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan Dan Desa Potensi	99.550.000,00	99.550.000,00	0,00	100,00	%
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1.082.500.000,00	1.010.682.000,00	(71.818.000,00)	93,37	%
Program Pengembangan Perumahan	2.539.555.000,00	2.512.712.375,00	(26.842.625,00)	98,94	%
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	9.790.720.600,00	9.735.017.100,00	(55.703.500,00)	99,43	%
Program Pengurangan Kawasan Kumuh	5.550.000.000,00	5.330.231.000,00	(219.769.000,00)	96,04	%
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	7.967.208.100,00	7.835.515.600,00	(131.692.500,00)	98,35	%
Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	22.855.251.050,00	13.677.906.730,00	(9.177.344.320,00)	59,85	%
Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah	6.580.395.650,00	6.431.665.900,00	(148.729.750,00)	97,74	%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi	1.028.732.900,00	1.028.552.900,00	(180.000,00)	99,98	%
Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan	4.474.446.500,00	4.291.371.700,00	(183.074.800,00)	95,91	%
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG					
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG					
	370.291.910.443,00		(42.634.686.369,00)	98,29	%
BELANJA	,	363.966.401.397,00			ļ
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.222.075.443,00	2.196.706.033,00	(21.390.726.864,00)	98,86	%
Belanja Pegawai	2.222.075.443,00	2.196.706.033,00	(11.648.876.705,00)	98,86	%
BELANJA LANGSUNG	368.069.835.000,00	361.769.695.364,00	(6.300.139.636,00)	98,29	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	767.100.000,00	591.601.666,00	(175.498.334,00)	77,12	%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	623.100.000,00	600.715.206,00	(22.384.794,00)	96,41	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.000.000,00	63.757.550,00	(16.242.450,00)	79,70	%
Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY	5.077.312.425,00	4.992.363.500,00	(84.948.925,00)	98,33	%
Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan	341.264.708.316,00	338.268.839.655,00	(2.995.868.661,00)	99,12	%
Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan	6.407.614.259,00	6.260.846.900,00	(146.767.359,00)	97,71	%
20. 2000 Nelocinic Waari				L	



Program Penngataan Tertih Administrasia Program Pennahaan Pemandaan Tarah	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berku	rang	
Pertamban Pertam		Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	_
### PENBANSUNAN ARADA PERRICANAAN PENBANSUNAN ARADA PERRICANAAN PEMBANGUNAN OARRAM BELANIA RAPPEDA BELANIA TRAKA LANGSUNG 6.363.2384.453,00 6.365.261.787,00 6.311.774.267,00 (53.307.520,00) 99.23 BELANIA TRAKA LANGSUNG 6.365.261.787,00 6.311.774.267,00 (53.307.520,00) 99.23 BELANIA TRAKA LANGSUNG 1.6667.112.666,0 11.466.671.122.666,0 11.466.11.465.00 (1.465.988.04.00) 88.16 Program Peningkatan Sarina Prasarina 1.539.36.200,00 1.384.444.359,00 (278.564.832,00) 88.94 Program Peningkatan Kapasitas Sumbor Daya 174.280.00,00 1.384.444.359,00 (1.14.767.00,00) 76.03 Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumbor Daya 174.280.00,00 132.513.000,00 (41.767.00,00) 76.03 Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumbor Daya 174.280.00,00 132.513.000,00 (41.767.00,00) 76.03 Aparatur Program Peningkatan Rapasitas Sumbor Daya 174.280.00,00 132.513.000,00 (41.767.00,00) 76.03 Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem 194.709.300,00 157.7381.500,00 (19.927.800,00) 96.65 Palaparona Capatan Kineja Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Deerah Program Perencanaan Pembangunan Buerah Program Perencanaan Pembangunan 1947.417.425,00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 133.300.612.00 130.300.612.00	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	8.927.150.850,00	7.020.124.304,00	(1.907.026.546,00)	78,64	%
PEMBANGUNAN ADACRAM ADACH PEMBANGUNAN DARKAH ADACH PEMBANGUNAN ADACH PEMBA	Program Penataan Pemanfaatan Tanah	4.922.849.150,00	3.971.446.583,00	(951.402.567,00)	80,67	9
DAERAM BERANIA BAPEDA 23.632.384.453,00 21.772.888.929,00 (1.859.495.524,00) 92.13 BELANIA TIDAK LANGSUNG 6.965.261.787.00 6.911.754.267,00 (53.507.520,00) 99.23 BELANIA TIDAK LANGSUNG 1.6667.122.666,00 14.861.134.662,00 (1.859.840.00) 88.16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.750.771.20,00 1.472.012.288,00 (278.564.832.00) 88.09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.750.771.20,00 1.472.012.288,00 (278.564.832.00) 88.09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.550.577.120,00 1.472.012.288,00 (278.564.832.00) 89.94 Ayaratur 1.550.577.120,00 1.472.012.288,00 (154.918.441,00) 89.94 Ayaratur 1.590.577.120,00 1.32.513.000,00 (1.47.67.000,00) 76,03 Ayaratur 1.590.577.120,00 1.32.513.000,00 (1.9.927.800,00) 96.65 Pelayaratur 1.590.577.120,00 1.32.513.000,00 (1.9.927.800,00) 96.65 Pelayaratur 1.590.577.120,00 1.574.781.500,00 (1.9.927.800,00) 96.65 Pelayaratur 1.590.577.500,00 1.574.781.500,00 (1.9.927.800,00) 96.65 Pelayaratur 1.590.577.500,00 1.574.578.500,00 (1.9.927.7830,00) 96.65 Pergaratur Perencanaan Pembangunan 1.575.502.866.00 1.447.071.530,00 (1.9.927.7830,00) 96.927.500.00 1.574.500.00 (1.9.927.7830,00) 96.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.927.500.00 1.00.9						
BERJANIA BAPPEDA 23,523,384,453,00 21,772,888,292,00 (1,859,495,524,00) 92,13 BERJANIA TIDAK LANGSUNG 6,955,261,787,00 6,911,754,267,00 (53,507,520,00) 99,23 BERJANIA TIDAK LANGSUNG 16,667,122,666,00 6,911,754,267,00 (1,550,075,20,00) 99,23 BERJANIA LANGSUNG 16,667,122,666,00 14,861,134,662,00 (1,689,000,00) 76,20 Program Peningkatan Sarana Prasarana 1,750,577,200 1,472,200 1,472,22,288,00 (174,918,441,00) 89,94 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparutur 174,280,000,00 132,513,000,00 (19,927,800,00) 76,63 Pengram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Caparian Kinerja Keuangan 594,709,300,00 574,781,500,00 (19,927,800,00) 96,65 Program Perencanasan Pembangunan 947,417,425,00 813,811,300,00 (133,606,125,00) 59,97 Program Perencanasan Pembangunan 1,523,434,938,00 1,225,127,338,00 (298,307,600,00) 96,42 Program Perencanasan Pembangunan 1,077,505,306,00 848,278,123,00 (10,957,116,00) 92,288 Wilkoyah dan Sarana Prasarana 1,077,50						T
BEANJA TIDAK LANGSUNG		23.632.384.453.00	21.772.888.929.00	(1.859.495.524.00)	92.13	9
Belanja Pegawal 6.965,261.787,00 6.911.794.267,00 (93.507.520,00) 99,23 BELANIA LANGSUNG 16.667.122.666,00 14.861.134.662,00 (1.805.988.040,00 89,16 Program Pelivalyanan Administrasi Perkantoran 1.750.771.200 1.472.012.288,00 (278.564.832,00) 84,09 Program Peningkatan Sarana Prasarana 1.539,362.800,00 1.384.444.359,00 (154.918.441,00) 89,94 Aparatur 1.760.777.120,00 1.325,13.000,00 (41.767.000,00) 76,03 Program Peningkatan Kangaistas Sumber Daya 174.280.000,00 574.781.500,00 (19.927.800,00) 96,65 Program Penencanan Agaian Kinerja Keuangan 594.709.300,00 574.781.500,00 (19.927.800,00) 96,65 Program Perencananan Pembangunan 2.458.393.000 2.339.245.654,00 (19.147.952,00) 95,97 Program Perencananan Pembangunan 1.523.434.938,00 1.225.127.338,00 (298.307.600,00) 80.42 Program Perencananan Pembangunan 1.558.028.646,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00 92.88 Walayah dan Sarama Prasarana 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.227.		-				9
BELANIA LANGSUNG 1.667.122.666,00 1.4.861.134.662,00 (1.805.988,004,00) 89,16 Program Penigkatan Sarana Prasarana Aparatur 1.505.977.120,00 1.472.012.288.00 (278.564.832.00) 89,94 Program Penigkatan Sarana Prasarana Aparatur 1.539.362.800,00 1.384.444.359,00 (154.918.441,00) 89,94 Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 174.280.000,00 132.513.000,00 (41.767.000,00) 76,03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pengembangan Kinerja Keuangan 594.709.300,00 574.781.500,00 (19.927.800,00) 96,65 Program Perencanaan Penbangunan Daerah Program Perencanaan Penbangunan 2.458.933.605,00 2.339.245.654.00 (199.147.952,00) 89.59 Program Perencanaan Sosial Budaya 1.528.434.938,00 1.225.127.338.00 (298.907.600,00) 80.42 Program Perencanaan Penbangunan 1.558.028.646,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00) 92.88 Program Pengendalian Pembangunan 1.077.505.306,00 848.278.133,00 (229.27.183,00) 78,73 Program Pengendalian Pembangunan 2.106.159.100,00 1.999.340.675,00 (302.754.530,00) 39.60						9
Program Peningkatan Sarana Prasarana 1.539.362.800,00 1.384.444.359,00 (154.918.441,00) 89,94 Aparatur Program Peningkatan Sarana Prasarana 1.539.362.800,00 1.384.444.359,00 (154.918.441,00) 89,94 Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 174.280.000,00 132.513.000,00 (41.767.000,00) 76,03 Aparatur Pengara Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 174.280.000,00 174.781.500,00 (19.927.800,00) 96,65 Program Penenanan Pembangunan Barah 2.458.393.006,00 2.359.245.654,00 (19.9147.952,00) 95,97 Program Perencanan Pembangunan 947.417.425,00 813.811.300,00 (133.666.125,00) 85,90 Program Perencananan Pembangunan 947.417.425,00 813.811.300,00 (133.666.125,00) 85,90 Program Perencananan Pembangunan 1.558.028.646,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00) 92.88 Wallsyah dan Sarana Prasarana 1.558.028.646,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00) 92.88 Wallsyah dan Sarana Prasarana 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.277.183,00) 78,73 Perencananan Pembangunan 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.277.183,00) 78,73 Perencananan Pengambangan 1.077.505.306,00 1.084.781.781.781.781.781.781.781.781.781.781						-
Program Pernangkatan Sarana Prasarana 1.539.362.800,00 1.384.444.359,00 (154.918.441,00) 89.94 Aparatur 174.280.000,00 132.513.000,00 (41.767.000,00) 76,03 Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem 594.709.300,00 574.781.500,00 (19.927.800,00) 96,65 Pelapparan Capahan Kinerja Keuangan Program Perencanaan Pembanggunan Daerah Program Perencanaan Pembanggunan 947.417.425,00 813.811.300,00 (133.660.125,00) 85.90 Program Perencanaan Sosial Budaya 1.538.434.383,00 1.225.127.338,00 (298.307.600,00) 80.42 Program Perencanaan Sosial Budaya 1.558.028.646,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00) 92.88 Wilayah dan Sarana Prasarana 1.077.505.366,00 88.82.78.123,00 (229.227.183,00) 78.73 Permerintahan Permerintahan Program Pengendalian Pembangunan 2.136.150.100,00 1.999.340.675,00 (302.754.530,00) 89.50 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERNUBUNGAN PENDAPATAN DINAS PERNUBUNGAN PENDAPATAN DINAS PERNUBUNGAN PENDAPATAN DINAS PERNUBUNGAN 1.163.762.700,00 1.165.837.700,00 2.075.000,00 1.00.18 Lain-lain Pendapatan Asil Daerah Yang Sah 22.882.550.000,00 2.397.2256.144.92 1.097.788,00 1.225.138.093.844.92 1.081.781.144,92 104,50 Pendapatan Asil Daerah Yang Sah 22.882.550.000,00 23.972.256.144.92 1.079.766.144.92 104,50 Pendapatan Asil Daerah Yang Sah 22.882.550.000,00 23.972.256.144.92 1.079.766.144.92 104,50 Pendapatan Asil Daerah Yang Sah 22.882.550.000,00 3.357.788.79,00 3.355.701.049,00 3.081.44.258,00 97.55 Pelanja Pegawai 1.553.307.788,00 1.224.5163.530.00 3.081.44.258,00 97.55 Pelanja Pegawai 1.553.307.788,00 1.224.5163.530.00 3.081.44.258,00 97.55 Pengam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaparan Capihan Kinerja dan Keuangan Pengaman Peningkatan Pengembangan Sistem 1.857.83.327.00 3.355.701.049,00 4.702.66.74,00 4.702.66.74,00 4.702.66.74,00 4.702.66.74,00 4.702.66.74,00 4.702.66.74,00 4.702.66.75,00 4.703.655.80,00 99.97 Pengam Peningkatan Pengembangan Alau Lain-lain Pengaman Laiu Lain-lain Pengaman Laiu Lain-lain Pengaman Peningkatan Pengembangan Alau Pengaman La	······································	-	-			
Aparatur 1.393-302.300.00 1.35-34-41.300.00 (41.767.000.00) 95,97 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 174.280.000.00 132.513.000.00 (41.767.000.00) 76,03 Aparatur Program Peningkatan Rengembangan Sistem 594.709.300.00 574.781.500.00 (19.927.800.00) 96,65 Pelaparan Capaian Kinerja Keuangan 2458.393.606.00 2.359.245.654.00 (99.147.952.00) 95,97 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 947.417.425,00 813.811.300.00 (133.606.125.00) 85,90 Renomin Perencanaan Sosial Budaya 1.523.434.938.00 1.225.127.338.00 (298.307.600.00) 80,42 Program Perencanaan Pengembangan 1.558.028.646,00 1.447.071.530.00 (110.957.116.00) 92,88 Wilayah dan Sarana Prasatana 1.558.028.646,00 1.447.071.530.00 (110.957.116.00) 92,88 Program Perencanaan Pembangunan 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.227.183.00) 78,73 Perencentriatana 2.136.150.100.00 1.999.340.675.00 (136.809.425.00) 93,60 Derenger Perencanaan Pembangunan 2.136.150.100.00 1.999.340.675.00 (136.809.425.00) 93,60 Derenger Pengembangan Statistik Daerah 2.907.263.425.00 2.604.508.895.00 (302.754.530.00) 88,59 Program Pengembangan Statistik Daerah 2.907.263.425.00 2.604.508.895.00 (302.754.530.00) 88,59 URUSAN WAIIB PERHUBUNGAN 24.056.312.700.00 25.138.093.844.92 1.081.781.144.92 104.50 Pendapatan Asil Daerah 1.153.762.700.00 25.138.093.844.92 1.081.781.144.92 104.50 Pendapatan Asil Daerah Yang Sah 1.228.925.000.000 25.138.093.844.92 1.097.700.144.92 104.50 Pendapatan Asil Daerah Yang Sah 1.228.925.000.000 2.972.256.144.92 1.079.700.144.92 104.50 Belanja Pegawai 1.253.307.788.00 12.245.163.530.00 (308.144.258.00) 97,55 Belanja Pegawai 1.253.307.788.00 12.245.163.530.00 (308.144.258.00) 97,55 Belanja Pegawai 1.253.307.788.00 12.245.163.530.00 (308.144.258.00) 97,55 Belanja Pengawai 1.538.307.788.00 12.245.163.530.00 (308.144.258.00) 97,55 Belanja Penga		1.730.377.120,00	1.472.012.288,00	(278.304.832,00)	04,03	-
Aparatur Program Peringikatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.458.393.606,00 2.359.245.654,00 (99.147.952,00) 95.97 Program Perencanaan Pembangunan 947.417.425,00 813.811.300,00 (133.606.125,00) 85.90 Program Perencanaan Pembangunan 947.417.425,00 813.811.300,00 (133.606.125,00) 85.90 Program Perencanaan Pembangunan 947.417.425,00 813.811.300,00 (133.606.125,00) 85.90 Program Perencanaan Pembangunan 947.417.425,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00) 92.88 Wilayah dan Sarana Prasarana 1.558.028.646,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00) 92.88 Program Pencanaan Pembangunan 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.227.183,00) 78.73 Pemerintahan Pemerintahan 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.227.183,00) 78.73 Pemerintahan Pengembangan Statistik Daerah 2.136.150.100,00 1.999.340.675,00 (136.809.425,00) 93.60 Daerah Program Pengembangan Statistik Daerah 2.907.263.425,00 2.604.508.895,00 (302.754.530,00) 89.99 URUSAN WAIIB PERHUBUNGAN PENDAPTATAN DINAS PERHUBUNGAN PENDAPTAN DINAS PENDAMBAN PENDAMBAN PENDAMBAN PE	5	1.539.362.800,00	1.384.444.359,00	(154.918.441,00)	89,94	
Pelaporan Capalan Kinerja Keuangan Pergam Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pergam Perencanaan Pembangunan 947.417.425,00 813.811.300,00 (133.606.125,00) 85,90 Program Perencanaan Pembangunan Pembangunan 1.523.434.938,00 1.427.5127.338,00 (293.07.600,00) 80,42 Program Perencanaan Pengembangan 1.558.028.646,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00) 92,88 Wilayah dan Sarana Prasraraa 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.227.183,00) 78,73 Pemerintahan Pemerintahan Pergam Pengendalian Pembangunan Daerah Program Pengendalian Pembangunan 2.136.150.100,00 1.999.340.675,00 (302.754.530,00) 89,59 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PENDAPATAN Asil Daerah 1.163.762.700,00 1.165.837.700,00 1.2075.000,00 1.01.81 BELANJA DISHUBKOMINFO 102.891.096.583,00 94.947.406.466,00 (7.943.690.117,00) 92,28 BELANJA LANGSUNG 12.553.307.788,00 12.245.163.330,00 (300.144.258,00) 97,55 BELANJA LANGSUNG 12.553.307.788,00 12.245.163.330,00 (301.442.580,00) 97,55 BELANJA LANGSUNG 18.5738.325,00 18.5701.049,00 (161.414.640,00) 99,39 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengeram Pengembangan Sistem Peng	, ,	174.280.000,00	132.513.000,00	(41.767.000,00)	76,03	
Program Perencanaan Pembangunan 947.417.425,00 813.811.300,00 (133.606.125,00) 85,90 (130.001) (133.606.125,00) 85,90 (130.001) (133.606.125,00) 80,42 (130.001) (130.		594.709.300,00	574.781.500,00	(19.927.800,00)	96,65	
Program Perencanaan Pembangunan Ekkonomi Program Perencanaan Sosial Budaya 1.523.434.938.00 1.225.127.338.00 (298.307.600,00) 80.42 Program Perencanaan Pengembangan 1.558.028.646,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00) 92,88 Wilayah dan Sarana Prasarana 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.227.183,00) 78,73 Program Pengendalian Pembangunan Pemerintahan Pengembangan 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.227.183,00) 78,73 Program Pengendalian Pembangunan Daerah Daerah 2.136.150.100,00 1.999.340.675,00 (136.809.425,00) 93,60 Program Pengembangan Statistik Daerah 2.907.263.425,00 2.604.508.895,00 (302.754.530,00) 89,59 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINIAS PERHUBUNGAN DINIAS PERHUBUNGAN PENDAPTATAN DINIAS PERHUBUNGAN PENDAPTAN DINIAS PERHUBUNGAN PENDAPTATAN DINIAS PERHUBUNGAN PENDAPTAN DINIAS		2.458.393.606,00	2.359.245.654,00	(99.147.952,00)	95,97	
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana 1.558.028.646,00 1.447.071.530,00 (110.957.116,00) 92,88 Program Perencanaan Pembangunan 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.227.183,00) 78,73 Pemerintahan 2.136.150.100,00 1.999.340.675,00 (136.809.425,00) 93,60 Darah Program Pengembangan Statistik Daerah 2.907.263.425,00 2.604.508.895,00 (302.754.530,00) 89,59 URUSAN WAIIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 Hasil Retribusi Daerah 1.163.762.700,00 1.165.837.700,00 2.3972.256.144,92 1.097.706.144,92 104,72 BELANIA DISHUBKOMINFO 102.891.096.583,00 94.947.406.466,00 (7.943.690.117,00) 92,28 BELANIA IDAK LANGSUNG 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97,55 BELANIA LANGSUNG 90.337.788.795,00 82.702.242.936,00 (7.635.545.859,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perogram Peningkatan Pengembangan Sistem Program Pennaghanan Arga Hasana Pengembangan Sistem Program Penningkatan Pengembangan Alexana Alexana Alexana Pendubungan Program Penningkatan Pengembangan Sistem Program Penningkatan Pengembangan Alexana Alexana Alexana Pengembangan Sistem Program Penningkatan Manajemen dan Rekayasa Lul Lintas 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 1.000	Program Perencanaan Pembangunan	947.417.425,00	813.811.300,00	(133.606.125,00)	85,90	
Program Perencanaan Pengembangan Milayah dan Sarana Prasarana Program Perencanaan Pembangunan 1.077.505.306,00 848.278.123,00 (229.227.183,00) 78,73 Pemerintahan Program Pengendalian Pembangunan 2.136.150.100,00 1.999.340.675,00 (136.809.425,00) 93,60 Daerah Program Pengembangan Statistik Daerah 2.907.263.425,00 2.604.508.895,00 (302.754.530,00) 89,59 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 Hasil Retribusi Daerah 1.163.762.700,00 1.165.837.700,00 2.075.000,00 100,18 Lain-lain Pendapatan Asil Daerah Yang Sah 1.163.762.700,00 12.3972.256.144,92 10.797.061.444,92 104,72 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.253.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97,55 BELANJA HORK LANGSUNG 90.337.788.795,00 82.702.242.936,00 (7.635.545.859,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perogram Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengamanan Lalu Program Peningkatan Pengamanan Lalu Program Pengengdalian dan Pengamanan Lalu Program Pengengdalian Manajemen dan Perogram Pengengdalian Manajemen dan Perogram Pengengdalian Manajemen dan Perogram Pengengturan Sistem Program Pengengdalian Manajemen dan Perogram Pengengturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 611.805.950.00 611.805.950.00 611.805.950.00 610.00 610.00	Program Perencanaan Sosial Budaya	1.523.434.938.00	1.225.127.338.00	(298.307.600.00)	80.42	-
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Program Pengendalian Pembangunan Daerah DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS DERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN	Program Perencanaan Pengembangan				-	
Program Pengendalian Pembangunan 2.136.150.100,00 1.999.340.675,00 (136.809.425,00) 93,60	Program Perencanaan Pembangunan	1.077.505.306,00	848.278.123,00	(229.227.183,00)	78,73	
Program Pengembangan Statistik Daerah 2.907.263.425,00 2.604.508.895,00 (302.754.530,00) 89,59	Program Pengendalian Pembangunan	2.136.150.100,00	1.999.340.675,00	(136.809.425,00)	93,60	
DINAS PERHUBUNGAN 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.079.706.144,92 104,72 104,72 25.050.000,00 23.972.256.144,92 1.079.706.144,92 104,72 25.050.000,00 23.972.256.144,92 1.079.706.144,92 104,72 25.050.000,00 24.079.000,00 24.079.000,117,00 29.28 25.050.000,00 24.079.000,00 24.079.000,00 20.079.000,00 27.955 25.050.000,00 27.055.000		2.907.263.425,00	2.604.508.895,00	(302.754.530,00)	89,59	
DINAS PERHUBUNGAN 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 25.050.000,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 25.050.000,00 25.138.093.844,92 1.079.706.144,92 104,72 25.050.000,00 26.075.000,00 26.075.000,00 26.075.000,00 26.075.000,00 26.075.000,00 27.056.144,92 104,72 27.056.144,92 1	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN					-
PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 Pendapatan Asli Daerah 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 Hasil Retribusi Daerah 1.163.762.700,00 1.165.837.700,00 2.075.000,00 100,18 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 22.892.550.000,00 23.972.256.144,92 1.079.706.144,92 104,72 BELANIA DISHUBKOMINFO 102.891.096.583,00 94.947.406.466,00 (7.943.690.117,00) 92.28 BELANIA DISHUBKOMINFO 102.891.096.583,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97.55 BELANIA LANGSUNG 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97.55 BELANIA LANGSUNG 90.337.788.795,00 82.702.242.936,00 (7.635.545.859,00) 91,55 Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran 3.502.311.825,00 3.340.897.191,00 (161.414.634,00) 95,39 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Angaran Agharan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,83 Program Pemingkatan Pelayanan Angkuta						†
Pendapatan Asii Daerah 24.056.312.700,00 25.138.093.844,92 1.081.781.144,92 104,50 Hasii Retribusi Daerah 1.163.762.700,00 1.165.837.700,00 2.075.000,00 100,18 Lain-lain Pendapatan Asii Daerah Yang Sah 22.892.550.000,00 23.972.256.144,92 1.079.706.144,92 104,72 BELANIA DISHUBKOMINFO 102.891.096.583,00 94.947.406.466,00 (7.943.690.117,00) 92,28 BELANIA TIDAK LANGSUNG 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97,55 BELANIA LANGSUNG 90.337.788.795,00 82.702.242.936,00 (7.635.545.859,00) 91,55 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 3.502.311.825,00 3.340.897.191,00 (161.414.634,00) 95,39 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,83 Program Pembangunan Prasarana dan 4.808.362.300,00 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Fasilitas Perhubungan 63.464.368.329,00 56.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Peningkatan Pengemalan dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.06		24.056.312.700.00	25.138.093.844.92	1.081.781.144.92	104.50	
Hasil Retribusi Daerah 1.163.762.700,00 1.165.837.700,00 2.075.000,00 100,18		-				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 22.892.550.000,00 23.972.256.144,92 1.079.706.144,92 104,72 BELANJA DISHUBKOMINFO 102.891.096.583,00 94.947.406.466,00 (7.943.690.117,00) 92,28 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97,55 BELANJA LANGSUNG 90.337.788.795,00 82.702.242.936,00 (7.635.545.859,00) 91,55 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 3.502.311.825,00 3.340.897.191,00 (161.414.634,00) 95,39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.483.442.250,00 3.355.701.049,00 (127.741.201,00) 96,33 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,83 Program Pembangunan Prasarana dan Asilitas Perhubungan 4.808.362.300,00 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td>		-	-	-		
BELANJA DISHUBKOMINFO 102.891.096.583,00 94.947.406.466,00 (7.943.690.117,00) 92,28 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97,55 Belanja Pegawai 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97,55 BELANJA LANGSUNG 90.337.788.795,00 82.702.242.936,00 (7.635.545.859,00) 91,55 Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran 3.502.311.825,00 3.340.897.191,00 (161.414.634,00) 95,39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.483.442.250,00 3.355.701.049,00 (127.741.201,00) 96,33 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,83 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4.808.362.300,00 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 63.464.368.329,00 56.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peni			-			
BELANIA TIDAK LANGSUNG 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97,55 Belanja Pegawai 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97,55 BELANJA LANGSUNG 90.337.788.795,00 82.702.242.936,00 (7.635.545.859,00) 91,55 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.502.311.825,00 3.340.897.191,00 (161.414.634,00) 95,39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.483.442.250,00 3.355.701.049,00 (127.741.201,00) 96,33 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,83 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4.808.362.300,00 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 63.464.368.329,00 56.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88.84 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (100.239,00) 99,97 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (7.919.800,00) 80,65		,				
Belanja Pegawai 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258,00) 97.55 BELANJA LANGSUNG 90.337.788.795,00 82.702.242.936,00 (7.635.545.859,00) 91,55 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.502.311.825,00 3.340.897.191,00 (161.414.634,00) 95,39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.483.442.250,00 3.355.701.049,00 (127.741.201,00) 96,33 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,83 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4.808.362.300,00 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 63.464.368.329,00 56.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (100.239,00) 99,97 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peningkatan Kelaikan Pengamanan Kiman Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00						
BELANIA LANGSUNG 90.337.788.795,00 82.702.242.936,00 (7.635.545.859,00) 91,55 Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 3.502.311.825,00 3.340.897.191,00 (161.414.634,00) 95,39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.483.442.250,00 3.355.701.049,00 (127.741.201,00) 96,33 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,83 Program Pembangunan Prasarana dan Fasailitas Perhubungan 4.808.362.300,00 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 63.464.368.329,00 56.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (100.239,00) 99,97 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peningkatan Kelaikan Pengamanan KBM 40.938.300,00 33.018.500,00 (7.919.800,00) 80,65 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00)			-			
Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 3.502.311.825,00 3.340.897.191,00 (161.414.634,00) 95,39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.483.442.250,00 3.355.701.049,00 (127.741.201,00) 96,33 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,83 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4.808.362.300,00 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 63.464.368.329,00 56.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (100.239,00) 99,97 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peningkatan Kelaikan Pengamanan KBM 40.938.300,00 33.018.500,00 (7.919.800,00) 80,65 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00) 99,32 Program Pengaturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.483.442.250,00 3.355.701.049,00 (127.741.201,00) 96,33 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,83 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4.808.362.300,00 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 63.464.368.329,00 56.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (100.239,00) 99,97 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peningkatan Kelaikan Pengamanan KBM 40.938.300,00 33.018.500,00 (7.919.800,00) 80,65 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00) 99,32 Program Pengaturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 0.00 100.00		-	-			
Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Asomora Pengembangunan Sarana Dan Program Pembangunan Sarana Dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Program Peningkatan Kelaikan Program Peningkatan Kelaikan Program Peningkatan Kelaikan Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Program Pengamanan Sistem 185.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 99,62 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Pos.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Penbangunan Sarana Dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.01.131.167,00 1.02.39,00 1.00.239,00 99,49 1.00.3551.017,00 99,49 1.592.563.785,00 1.0980.558,00 99,32 Program Pengaturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 100.00		3.502.311.825,00	3.340.897.191,00	(161.414.634,00)	95,39	
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 183.738.325,00 148.265.775,00 (37.472.550,00) 79,63 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4.808.362.300,00 4.790.206.674,00 (18.155.626,00) 99,62 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 63.464.368.329,00 56.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (100.239,00) 99,97 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peningkatan Kelaikan Pengamanan KBM 40.938.300,00 33.018.500,00 (7.919.800,00) 80,65 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00) 99,32 Program Pengaturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 611.805.950.00 0.00 100.00	3	3.483.442.250,00	3.355.701.049,00	(127.741.201,00)	96,33	
Fasilitas Perhubungan 4.808.362.300,00 4.790.208.674,00 (18.133.826,00) 99,02 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 63.464.368.329,00 56.381.742.609,00 (7.082.625.720,00) 88,84 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (100.239,00) 99,97 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peningkatan Kelaikan Pengamanan KBM 40.938.300,00 33.018.500,00 (7.919.800,00) 80,65 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00) 99,32 Program Pengaturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 0.00 100.00		185.738.325,00	148.265.775,00	(37.472.550,00)	79,83	
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (100.239,00) 99,97 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peningkatan Kelaikan Pengamanan KBM 40.938.300,00 33.018.500,00 (7.919.800,00) 80,65 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00) 99,32 Program Pengaturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 0.00 100.00	5	4.808.362.300,00	4.790.206.674,00	(18.155.626,00)	99,62	
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 303.832.239,00 303.732.000,00 (100.239,00) 99,97 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peningkatan Kelaikan Pengamanan KBM 40.938.300,00 33.018.500,00 (7.919.800,00) 80,65 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00) 99,32 Program Pengaturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 0.00 100.00	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	63.464.368.329,00	56.381.742.609,00	(7.082.625.720,00)	88,84	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.101.131.167,00 7.064.580.150,00 (36.551.017,00) 99,49 Program Peningkatan Kelaikan Pengamanan Lalu Lintas 40.938.300,00 33.018.500,00 (7.919.800,00) 80,65 Pengoperasian KBM 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00) 99,32 Rekayasa Lalu Lintas 611.805.950.00 611.805.950.00 611.805.950.00 0.00 100.00	Program Pembangunan Sarana Dan	303.832.239,00	303.732.000,00	(100.239,00)	99,97	
Program Peningkatan Kelaikan 40.938.300,00 33.018.500,00 (7.919.800,00) 80,65 Pengoperasian KBM 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00) 99,32 Rekayasa Lalu Lintas 611.805.950.00 611.805.950.00 0.00 100.00	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu	7.101.131.167,00	7.064.580.150,00	(36.551.017,00)	99,49	
Program Peningkatan Manajemen dan 1.603.544.343,00 1.592.563.785,00 (10.980.558,00) 99,32 Rekayasa Lalu Lintas Program Pengaturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 0.00 100.00	Program Peningkatan Kelaikan	40.938.300,00	33.018.500,00	(7.919.800,00)	80,65	
Rekayasa Lalu Lintas Program Pengaturan Sistem Simpang 611.805.950.00 611.805.950.00 0.00 100.00	Program Peningkatan Manajemen dan	1.603.544.343,00	1.592.563.785,00	(10.980.558,00)	99,32	
	Rekayasa Lalu Lintas Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal	611.805.950,00	611.805.950,00	0,00	100,00	



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang		
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	2.072.945.000,00	1.972.348.500,00	(100.596.500,00)	95,15	%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.159.368.767,00	3.107.380.753,00	(51.988.014,00)	98,35	%
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP					
BADAN LINGKUNGAN HIDUP					
BELANJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP	18.370.427.235,00	16.812.845.930,00	(1.557.581.305,00)	91,52	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.629.670.109,00	3.355.329.200,00	(274.340.909,00)	92,44	%
Belanja Pegawai	3.629.670.109,00	3.355.329.200,00	(274.340.909,00)	92,44	9
BELANJA LANGSUNG	14.740.757.126,00	13.457.516.730,00	(1.283.240.396,00)	91,29	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.265.320.800,00	1.205.569.223,00	(59.751.577,00)	95,28	9
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.490.966.695,00	1.225.009.548,00	(265.957.147,00)	82,16	9
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	139.999.900,00	139.481.900,00	(518.000,00)	99,63	9
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	210.300.000,00	179.050.165,00	(31.249.835,00)	85,14	9
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	288.975.000,00	288.945.000,00	(30.000,00)	99,99	9
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.765.182.050,00	3.570.288.392,00	(194.893.658,00)	94,82	ç
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5.399.187.675,00	4.763.375.487,00	(635.812.188,00)	88,22	(
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH	722.204.000,00	699.983.202,00	(22.220.798,00)	96,92	
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	971.944.106,00	922.054.118,00	(49.889.988,00)	94,87	,
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	486.676.900,00	463.759.695,00	(22.917.205,00)	95,29	9
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT					
BELANJA BPPM	21.473.593.619,00	19.399.398.415,00	(2.074.195.204,00)	90,34	9
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.599.383.008,00	4.484.822.947,00	(114.560.061,00)	97,51	
Belanja Pegawai	4.599.383.008,00	4.484.822.947,00	(114.560.061,00)	97,51	-
BELANJA LANGSUNG	16.874.210.611,00	14.914.575.468,00	(1.959.635.143,00)	88,39	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.101.106.751,00	1.032.507.759,00	(68.598.992,00)	93,77	-
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.903.915.000,00	1.897.426.220,00	(6.488.780,00)	99,66	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.820.000,00	5.860.000,00	(3.960.000,00)	59,67	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	197.587.650,00	173.129.203,00	(24.458.447,00)	87,62	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.390.264.300,00	1.243.026.375,00	(147.237.925,00)	89,41	
Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	539.515.600,00	506.004.950,00	(33.510.650,00)	93,79	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	606.529.585,00	499.635.035,00	(106.894.550,00)	82,38	
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak	1.256.054.950,00	1.073.986.450,00	(182.068.500,00)	85,50	
Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	1.191.002.950,00	646.640.750,00	(544.362.200,00)	54,29	
Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan	719.936.300,00	702.348.700,00	(17.587.600,00)	97,56	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	577.795.575,00	572.445.575,00	(5.350.000,00)	99,07	
Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	665.560.025,00	654.450.925,00	(11.109.100,00)	98,33	



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang		
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	,
Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	1.914.834.200,00	1.870.160.700,00	(44.673.500,00)	97,67	%
Program Pengembangan Bina Keluarga	1.028.888.300,00	1.000.142.300,00	(28.746.000,00)	97,21	%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	2.256.865.625,00	1.966.356.925,00	(290.508.700,00)	87,13	%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	93.510.700,00	87.780.700,00	(5.730.000,00)	93,87	%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	646.849.400,00	243.772.400,00	(403.077.000,00)	37,69	%
Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	774.173.700,00	738.900.501,00	(35.273.199,00)	95,44	%
URUSAN WAJIB SOSIAL					
DINAS SOSIAL					
PENDAPATAN DINAS SOSIAL	420.350.000,00	420.400.000,00	50.000,00	100,01	%
Pendapatan Asli Daerah	420.350.000,00	420.400.000,00	50.000,00	100,01	%
Retribusi Daerah	420.350.000,00	420.400.000,00	50.000,00	100,01	%
BELANJA DINAS SOSIAL	60.820.754.121,00	58.713.901.716,00	(2.106.852.405,00)	96,54	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.917.835.251,00	17.491.615.036,00	(426.220.215,00)	97,62	%
Belanja Pegawai	17.917.835.251,00	17.491.615.036,00	(426.220.215,00)	97,62	%
BELANJA LANGSUNG	42.902.918.870,00	41.222.286.680,00	(1.680.632.190,00)	96,08	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.883.762.858,00	12.453.886.467,00	(429.876.391,00)	96,66	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	5.344.819.441,00	5.044.347.408,00	(300.472.033,00)	94,38	%
Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	51.573.400,00	51.163.400,00	(410.000,00)	99,21	%
Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem	96.019.750,00	88.207.475,00	(7.812.275,00)	91,86	%
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti					-
Jompo	7.767.260.771,00	7.646.034.664,00	(121.226.107,00)	98,44	%
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	4.236.517.100,00	3.938.245.500,00	(298.271.600,00)	92,96	%
Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	697.811.500,00	679.440.940,00	(18.370.560,00)	97,37	%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	354.586.450,00	284.776.450,00	(69.810.000,00)	80,31	%
Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	407.693.850,00	405.319.450,00	(2.374.400,00)	99,42	%
Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial	1.401.202.000,00	1.305.090.301,00	(96.111.699,00)	93,14	%
Program Pelayanan Dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	1.072.229.150,00	1.043.035.950,00	(29.193.200,00)	97,28	%
Program Penanganan Dan Penanggulangan Bencana	1.481.477.500,00	1.466.026.250,00	(15.451.250,00)	98,96	%
Program Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial	68.405.650,00	55.195.650,00	(13.210.000,00)	80,69	%
Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1.866.406.550,00	1.818.097.925,00	(48.308.625,00)	97,41	%
Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial	5.173.152.900,00	4.943.418.850,00	(229.734.050,00)	95,56	%
URUSAN WAJIB TENAGA KERJA					
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
PENDAPATAN	802.395.000,00	909.970.000,00	107.575.000,00	113,41	%
Pendapatan Asli Daerah	802.395.000,00	909.970.000,00	107.575.000,00	113,41	%
Retribusi Daerah	711.395.000,00	806.720.000,00	95.325.000,00	113,40	%



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang		
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	_
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	91.000.000,00	103.250.000,00	12.250.000,00	113,46	9
BELANJA DISNAKERTRANS	50.835.497.213,00	48.972.590.185,00	(1.862.907.028,00)	96,34	9
BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.263.070.504,00	15.500.797.434,00	(762.273.070,00)	95,31	
Belanja Pegawai	16.263.070.504,00	15.500.797.434,00	(762.273.070,00)	95,31	
BELANJA LANGSUNG	34.572.426.709,00	33.471.792.751,00	(1.100.633.958,00)	96,82	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.818.149.259,00	2.678.628.865,00	(139.520.394,00)	95,05	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.099.537.100,00	4.051.175.100,00	(48.362.000,00)	98,82	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	162.645.900,00	142.717.400,00	(19.928.500,00)	87,75	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	496.589.000,00	399.694.000,00	(96.895.000,00)	80,49	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.946.331.325,00	15.503.567.876,00	(442.763.449,00)	97,22	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	6.570.391.625,00	6.519.344.335,00	(51.047.290,00)	99,22	Ī
Program Peningkata Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan	190.090.000,00	189.170.000,00	(920.000,00)	99,52	
Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	975.655.700,00	957.891.750,00	(17.763.950,00)	98,18	
Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial	928.703.800,00	856.194.800,00	(72.509.000,00)	92,19	
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	2.384.333.000,00	2.173.408.625,00	(210.924.375,00)	91,15	
URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH					
BELANJA	7.176.699.497,00	6.495.235.655,00	(681.463.842,00)	90,50	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.376.343.190,00	2.371.816.215,00	(4.526.975,00)	99,81	T
Belanja Pegawai	2.376.343.190,00	2.371.816.215,00	(4.526.975,00)	99,81	
BELANJA LANGSUNG	4.800.356.307,00	4.123.419.440,00	(676.936.867,00)	85,90	T
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.022.007,00	325.444.465,00	(85.577.542,00)	79,18	1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	253.045.000,00	241.350.900,00	(11.694.100,00)	95,38	***************************************
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84.828.200,00	80.236.125,00	(4.592.075,00)	94,59	
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	1.178.833.600,00	1.073.764.050,00	(105.069.550,00)	91,09	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	791.039.400,00	500.297.700,00	(290.741.700,00)	63,25	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.081.588.100,00	1.902.326.200,00	(179.261.900,00)	91,39	
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL					
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL					-
BELANJA BKPM	7.714.036.900,00	7.388.310.987,00	(325.725.913,00)	95,78	1
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.850.269.888,00	2.810.966.163,00	(39.303.725,00)	98,62	
Belanja Pegawai	2.850.269.888,00	2.810.966.163,00	(39.303.725,00)	98,62	1
BELANJA LANGSUNG	4.863.767.012,00	4.577.344.824,00	(286.422.188,00)	94,11	1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	696.116.700,00	653.479.042,00	(42.637.658,00)	93,87	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	456.620.000,00	456.095.665,00	(524.335,00)	99,89	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	72.029.000,00	70.384.126,00	(1.644.874,00)	97,72	
Program Peningkatan Iklim Investasi &Realisasi Investasi	456.835.600,00	432.082.575,00	(24.753.025,00)	94,58	



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berku	rang	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi	2.154.823.312,00	2.038.047.150,00	(116.776.162,00)	94,58	9
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	1.027.342.400,00	927.256.266,00	(100.086.134,00)	90,26	9
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL					
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)					
PENDAPATAN	1.001.914.000,00	712.486.000,00	(289.428.000,00)	71,11	9
Pendapatan Asli Daerah	1.001.914.000,00	712.486.000,00	(289.428.000,00)	71,11	9
Hasil Retribusi Daerah	1.001.914.000,00	712.486.000,00	(289.428.000,00)	71,11	,
BELANJA	3.446.690.384,00	3.150.798.549,00	(295.891.835,00)	91,42	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.083.800.584,00	929.916.341,00	(153.884.243,00)	85,80	
Belanja Pegawai	1.083.800.584,00	929.916.341,00	(153.884.243,00)	85,80	
BELANJA LANGSUNG	2.362.889.800,00	2.220.882.208,00	(142.007.592,00)	93,99	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	544.083.800,00	525.117.536,00	(18.966.264,00)	96,51	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	488.350.000,00	486.274.009,00	(2.075.991,00)	99,57	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	86.150.000,00	82.442.413,00	(3.707.587,00)	95,70	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	89.583.000,00	72.198.000,00	(17.385.000,00)	80,59	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.154.723.000,00	1.054.850.250,00	(99.872.750,00)	91,35	
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN					-
DINAS KEBUDAYAAN					
PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN	327.175.000,00	405.283.000,00	78.108.000,00	123,87	
Pendapatan Asli Daerah	327.175.000,00	405.283.000,00	78.108.000,00	123,87	
Hasil Retribusi Daerah	327.175.000,00	405.283.000,00	78.108.000,00	123,87	
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN	169.816.967.276,00	159.081.890.933,00	(10.735.076.343,00)	93,68	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.860.592.139,00	10.312.222.935,00	(548.369.204,00)	94,95	
Belanja Pegawai	10.860.592.139,00	10.312.222.935,00	(548.369.204,00)	94,95	
BELANJA LANGSUNG	158.956.375.137,00	148.769.667.998,00	(10.186.707.139,00)	93,59	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.807.085.747,00	3.543.498.518,00	(263.587.229,00)	93,08	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.908.202.890,00	1.634.855.184,00	(273.347.706,00)	85,68	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	190.721.500,00	132.434.850,00	(58.286.650,00)	69,44	
Program Pengembangan Nilai Budaya (Dana Keistimewaan)	18.357.877.000,00	17.122.405.230,00	(1.235.471.770,00)	93,27	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	49.887.958.214,00	45.493.106.986,00	(4.394.851.228,00)	91,19	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	33.970.934.452,00	32.835.953.904,00	(1.134.980.548,00)	96,66	
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	12.312.187.600,00	10.881.105.567,00	(1.431.082.033,00)	88,38	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	6.078.909.000,00	5.965.753.350,00	(113.155.650,00)	98,14	
Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan)	5.603.504.000,00	5.389.951.020,00	(213.552.980,00)	96,19	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa (Dana Keistimewaan)	2.840.000.000,00	2.715.816.545,00	(124.183.455,00)	95,63	
Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan)	2.222.710.125,00	2.193.807.689,00	(28.902.436,00)	98,70	
Program Pengembangan IKM (Dana Keistimewaan)	3.355.000.000,00	3.204.753.500,00	(150.246.500,00)	95,52	
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan (Dana Keistimewaan)	525.300.000,00	415.296.239,00	(110.003.761,00)	79,06	



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berku	rang	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	,
Program Kerjasama Informasi dan Mass Media (Dana Keistimewaan)	522.850.000,00	514.269.700,00	(8.580.300,00)	98,36	%
Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan (Dana Keistimewaan)	400.000.000,00	393.663.950,00	(6.336.050,00)	98,42	%
Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan)	10.563.593.136,00	10.426.907.055,00	(136.686.081,00)	98,71	%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (Dana Keistimewaan)	1.384.815.523,00	1.339.050.300,00	(45.765.223,00)	96,70	%
Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat (Dana Keistimewaan)	1.393.387.850,00	1.370.631.650,00	(22.756.200,00)	98,37	%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan	575.000.000,00	390.917.870,00	(184.082.130,00)	67,99	%
Program Pengendalian Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan	1.589.000.000,00	1.416.431.716,00	(172.568.284,00)	89,14	%
Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan	614.856.000,00	601.330.675,00	(13.525.325,00)	97,80	%
Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur DIY	852.482.100,00	787.726.500,00	(64.755.600,00)	92,40	%
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
BELANJA	11.136.271.901,00	9.943.200.418,00	(1.193.071.483,00)	89,29	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.450.678.876,00	4.276.383.676,00	(174.295.200,00)	96,08	%
Belanja Pegawai	4.450.678.876,00	4.276.383.676,00	(174.295.200,00)	96,08	%
BELANJA LANGSUNG	6.685.593.025,00	5.666.816.742,00	(1.018.776.283,00)	84,76	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.155.007.200,00	1.121.660.528,00	(33.346.672,00)	97,11	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.365.900.000,00	1.270.055.262,00	(95.844.738,00)	92,98	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	319.606.475,00	315.646.475,00	(3.960.000,00)	98,76	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	198.336.400,00	190.406.600,00	(7.929.800,00)	96,00	%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	772.383.000,00	737.150.000,00	(35.233.000,00)	95,44	%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	190.771.950,00	175.039.656,00	(15.732.294,00)	91,75	
Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	2.683.588.000,00	1.856.858.221,00	(826.729.779,00)	69,19	%
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
BELANJA	16.964.420.043,00	16.564.750.036,00	(399.670.007,00)	97,64	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.909.835.483,00	7.802.376.147,00	(107.459.336,00)	98,64	%
Belanja Pegawai	7.909.835.483,00	7.802.376.147,00	(107.459.336,00)	98,64	%
BELANJA LANGSUNG	9.054.584.560,00	8.762.373.889,00	(292.210.671,00)	96,77	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.107.500.420,00	1.078.937.388,00	(28.563.032,00)	97,42	%
Aparatur	982.715.300,00	929.093.580,00	(53.621.720,00)	94,54	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	416.420.900,00	392.345.900,00	(24.075.000,00)	94,22	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	57.486.300,00	57.272.550,00	(213.750,00)	99,63	%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4.212.425.400,00	4.099.607.481,00	(112.817.919,00)	97,32	%



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang		
DID/III CONCOMULT EMEMORY II/III D/IEIU III	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Program Peningkatan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	421.704.200,00	420.304.200,00	(1.400.000,00)	99,67	%
Program Penegakan Perda dan Perkada	581.169.870,00	565.816.870,00	(15.353.000,00)	97,36	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada	366.443.270,00	360.129.520,00	(6.313.750,00)	98,28	
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal	908.718.900,00	858.866.400,00	(49.852.500,00)	94,51	%
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN					
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
BELANJA DPRD	22.271.935.000,00	22.127.254.027,00	(144.680.973,00)	99,35	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.271.935.000,00	22.127.254.027,00	(144.680.973,00)	99,35	%
Belanja Pegawai	22.271.935.000,00	22.127.254.027,00	(144.680.973,00)	99,35	%
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN					
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					
BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB	2.589.292.783,37	2.559.248.806,00	(30.043.977,37)	98,84	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.589.292.783,37	2.559.248.806,00	(30.043.977,37)	98,84	%
Belanja Pegawai	2.589.292.783,37	2.559.248.806,00	(30.043.977,37)	98,84	%
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
BELANJA SETDA	87.977.418.819,00	82.873.290.774,00	(5.104.128.045,00)	94,20	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.460.759.020,00	25.332.186.819,00	(1.128.572.201,00)	95,73	%
Belanja Pegawai	26.460.759.020,00	25.332.186.819,00	(1.128.572.201,00)	95,73	%
BELANJA LANGSUNG	61.516.659.799,00	57.541.103.955,00	(3.975.555.844,00)	93,54	%
Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	491.810.000,00	485.622.963,00	(6.187.037,00)	98,74	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.368.225.755,00	7.787.345.855,00	(580.879.900,00)	93,06	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.399.896.750,00	17.581.979.506,00	(817.917.244,00)	95,55	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	190.000.000,00	176.449.600,00	(13.550.400,00)	92,87	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	398.864.030,00	374.164.510,00	(24.699.520,00)	93,81	%
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	1.257.034.000,00	1.176.892.300,00	(80.141.700,00)	93,62	%
Program Optimalisasai Penyelenggaraan Pemerintahan	2.375.245.900,00	2.303.309.199,00 (71.936.701,00)		96,97	%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Derah	2.500.307.500,00	2.407.049.349,00	(93.258.151,00)	96,27	%
Program Penelitian dan Pengembangan Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan	1.097.758.100,00	1.010.287.675,00	(87.470.425,00)	92,03	% %
Hukum Program Pengembangan Kehidupan	2.380.514.000,00	2.328.806.949,00	(51.707.051,00)	97,83	% %
Beragama	3.414.576.266,00	3.181.940.866,00	(232.635.400,00)		70
Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembinaan dan Pengawasan	576.640.000,00	517.755.975,00	(58.884.025,00)	89,79	
Produk Hukum	731.137.300,00	713.990.463,00	(17.146.837,00)	97,65	%
Program Penyusunan Kebijakan	Penyusunan Kebijakan 6.174.965.258,00 5.497.017.784,00 (677.947.474,00		(677.947.474,00)	89,02	%



	Anggaran Realisasi		Berlebih/ (berkurang			
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)		
Pembangunan	r crasarian (np)	(11,6)	(11,4)	(/0/	Т	
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.888.713.500,00	2.609.638.903,00	(279.074.597,00)	90,34	9	
Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi	gram Peningkatan Jaringan Dokumentasi 612.321.290,00 577.303.851,00 (35		(35.017.439,00)	94,28		
Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan	7.858.650.150,00	7.110.794.718,00	(747.855.432,00)	90,48		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah (Dana Keistimewaan)	1.800.000.000,00	1.700.753.489,00	(99.246.511,00)	94,49		
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN					-	
SEKRETARIAT DPRD						
BELANJA SEKRETARIAT DPRD	70.711.793.861,00	57.938.806.464,00	(12.772.987.397,00)	81,94		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.648.846.853,00	5.379.157.625,00	(269.689.228,00)	95,23		
Belanja Pegawai	5.648.846.853,00	5.379.157.625,00	(269.689.228,00)	95,23	Ļ	
BELANJA LANGSUNG	65.062.947.008,00	52.559.648.839,00	(12.503.298.169,00)	80,78	1	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.021.306.600,00	3.401.269.787,00	(620.036.813,00)	84,58	1	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.824.311.000,00	3.426.064.394,00	(398.246.606,00)	89,59		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	390.500.000,00	379.082.500,00	(11.417.500,00)	97,08	Ī	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	359.500.000,00	239.965.000,00	(119.535.000,00)	66,75	T	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	196.350.000,00	181.084.989,00	(15.265.011,00)	92,23	***************************************	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	53.304.699.140,00	42.550.585.179,00	(10.754.113.961,00)	79,83	*	
Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media	2.966.280.268,00	2.381.596.990,00	(584.683.278,00)	80,29		
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN						
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET						
PENDAPATAN DPPKA	1.560.650.127.088,80	1.589.099.425.077,21	28.449.297.988,41	101,82	-	
Pajak Daerah	1.424.186.479.922,00	1.440.571.518.513,00	16.385.038.591,00	101,15	T	
Hasil Retribusi Daerah	5.921.386.950,00	6.135.128.650,00	213.741.700,00	103,61		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	57.368.821.720,85	57.333.770.984,56	(35.050.736,29)	99,94	Ī	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yanh Sah	73.173.438.495,95	85.059.006.929,65	11.885.568.433,70	116,24	Ť	
BELANJA DPPKA	148.605.923.679,00	144.185.457.301,00	(4.420.466.378,00)	97,03	Ť	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	66.398.576.760,00	63.519.382.518,00	(2.879.194.242,00)	95,66	Ť	
Belanja Pegawai	66.398.576.760,00	63.519.382.518,00	(2.879.194.242,00)	95,66	-	
BELANJA LANGSUNG	82.207.346.919,00	80.666.074.783,00	(1.541.272.136,00)	98,13		
Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.336.041.750,00	5.977.444.093,00	(358.597.657,00)	94,34	1	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54.345.488.215,00	53.987.699.142,00	(357.789.073,00)	99,34		
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	656.304.050,00	603.296.825,00	(53.007.225,00)	91,92		
Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	314.122.900,00	304.566.900,00	(9.556.000,00)	96,96	Ī	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.523.856.300,00	6.122.007.996,00	(401.848.304,00)	93,84		
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	520.128.500,00	515.031.249,00	(5.097.251,00)	99,02		
Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro	767.737.400,00	714.131.100,00	(53.606.300,00)	93,02		



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Berlebih/ (berkurang		
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	10.360.492.723,00	10.100.888.581,00	(259.604.142,00)	97,49	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah	2.383.175.081,00	2.341.008.897,00	(42.166.184,00)	98,23	
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN					
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
PENDAPATAN BANDIKLAT	6.328.100.000,00	6.364.825.000,00	36.725.000,00	100,58	
Pendapatan Asli Daerah	6.328.100.000,00	6.364.825.000,00	36.725.000,00	100,58	T
Hasil Retribusi Daerah	6.328.100.000,00	6.364.825.000,00	36.725.000,00	100,58	T
BELANJA BANDIKLAT	18.353.339.082,00	18.086.739.513,00	(266.599.569,00)	98,55	T
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.968.074.866,00	4.924.922.657,00	(43.152.209,00)	99,13	T
Belanja Pegawai	4.968.074.866,00	4.924.922.657,00	(43.152.209,00)	99,13	<u> </u>
BELANJA LANGSUNG	13.385.264.216,00	13.161.816.856,00	(223.447.360,00)	98,33	T
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.555.066.246,00	1.545.962.131,00	(9.104.115,00)	99,41	T
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.945.563.000,00	2.924.666.699,00	(20.896.301,00)	99,29	
Program Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur	207.058.000,00	204.294.784,00	(2.763.216,00)	98,67	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	129.950.000,00	128.387.400,00	(1.562.600,00)	98,80	
Program Pendidikan Kedinasan	7.743.711.670,00	7.607.913.698,00	(135.797.972,00)	98,25	
Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	350.918.000,00	299.427.154,00	(51.490.846,00)	85,33	
Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan	452.997.300,00	451.164.990,00	(1.832.310,00)	99,60	
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN INSPEKTORAT					
BELANJA INSPEKTORAT	11.862.137.388,00	11.556.615.270,00	(305.522.118,00)	97,42	1
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.361.392.438,00	5.202.365.683,00	(159.026.755,00)	97,03	T
Belanja Pegawai	5.361.392.438,00	5.202.365.683,00	(159.026.755,00)	97,03	t
BELANJA LANGSUNG	6.500.744.950,00	6.354.249.587,00	(146.495.363,00)	97,75	+
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.335.698.800,00	1.302.365.938,00	(33.332.862,00)	97,50	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	811.007.000,00	757.852.252,00	(53.154.748,00)	93,45	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	196.974.750,00	170.309.681,00	(26.665.069,00)	86,46	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.273.400,00	44.263.900,00	(9.500,00)	99,98	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	3.858.352.800,00	3.833.094.841,00	(25.257.959,00)	99,35	
Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	254.438.200,00	246.362.975,00	(8.075.225,00)	96,83	
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN					
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
PENDAPATAN	916.210.000,00	929.895.000,00	13.685.000,00	101,49	T
Hasil Retribusi Daerah	916.210.000,00	929.895.000,00	13.685.000,00	101,49	T
-	,	·			



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Realisasi		Berlebih/ (berl			
SISTANCE CHOSTANT EINEIGHT AND AND STEELE AND	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	88.188.566.868,00	87.715.244.436,00	(473.322.432,00)	99,46	%	
Belanja Pegawai	88.188.566.868,00	87.715.244.436,00	(473.322.432,00)	99,46	%	
BELANJA LANGSUNG	14.243.288.280,00	12.785.345.138,00	(1.457.943.142,00)	89,76	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.000.178.800,00	1.852.205.307,00	(147.973.493,00)	92,60	%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	743.965.480,00	736.348.130,00	(7.617.350,00)	98,98	%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	145.226.000,00	142.595.525,00	(2.630.475,00)	98,19	%	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	7.547.315.000,00	6.358.119.741,00	(1.189.195.259,00)	84,24	%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PEMDA	3.806.603.000,00	3.696.076.435,00	(110.526.565,00)	97,10		
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN PPKD/BUD						
PENDAPATAN	2.262.307.344.296,00	2.225.443.788.792,00	(36.863.555.504,00)	98,37	%	
Dana Perimbangan	1.732.575.255.000,00	1.697.108.535.480,00	(35.466.719.520,00)	97,95	%	
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	529.732.089.296,00	528.335.253.312,00	(1.396.835.984,00)	99,74	%	
BELANJA	1.491.350.954.590,23	1.427.656.104.858,67	(63.694.849.731,56)	95,73	%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.491.350.954.590,23	1.427.656.104.858,67	(63.694.849.731,56)	95,73	%	
Belanja Hibah	739.110.270.983,00	727.099.422.000,00	(12.010.848.983,00)	98,37	%	
Belanja Bantuan Sosial	2.683.000.000,00	1.919.000.000,00	(764.000.000,00)	71,52	9	
Belanja Bagi Hsl kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes	611.852.157.746,18	611.852.157.038,67	(707,51)	100,00	9	
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pem Des	a Bantuan Keuangan kpd 87.863.277.816.00 86.724.507.820.00 (1.138.769.996.0		(1.138.769.996,00)	98,70	9	
Belanja Tak Terduga	49.842.248.045,05	61.018.000,00	(49.781.230.045,05)	0,12	%	
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
BELANJA	18.517.273.136,00	17.428.323.500,00	(1.088.949.636,00)	94,12	%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.071.785.266,00	2.989.632.389,00	(82.152.877,00)	97,33	%	
Belanja Pegawai	3.071.785.266,00	2.989.632.389,00	(82.152.877,00)	97,33	9	
BELANJA LANGSUNG	15.445.487.870,00	14.438.691.111,00	(1.006.796.759,00)	93,48	9	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.587.067.780,00	1.527.592.596,00	(59.475.184,00)	96,25	9	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.329.879.900,00	1.139.431.007,00	(190.448.893,00)	85,68	9	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	124.184.000,00	122.418.000,00	(1.766.000,00)	98,58	9	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	160.300.000,00	140.541.800,00	(19.758.200,00)	87,67	9	
Program Pencegahan Dini Bencana	5.770.874.400,00	5.469.464.495,00	(301.409.905,00)	94,78	9	
Program Penanggulangan Korban Bencana	3.587.357.790,00	3.496.433.175,00	(90.924.615,00)	97,47	9	
Program Pemulihan Pasca Bencana	2.885.824.000	2.542.810.038	(343.013.962,00)	88,11	9	
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL						
KANTOR PERWAKILAN DAERAH						
PENDAPATAN BANDIKLAT	450.000.000,00	555.910.000,00	105.910.000,00	123,54	9	
Pendapatan Asli Daerah	450.000.000,00	555.910.000,00	105.910.000,00	123,54	9	
Hasil Retribusi Daerah	450.000.000,00	555.910.000,00	105.910.000,00	123,54	9	
BELANJA					ļ	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.226.589.179,00	1.190.207.200,00	(36.381.979,00)	97,03	%	



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang		
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Belanja Pegawai	1.226.589.179,00	1.190.207.200,00	(36.381.979,00)	97,03	
BELANJA LANGSUNG	4.115.772.880,00	3.930.028.855,00	(185.744.025,00)	95,49	
Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi	768.060.000,00	767.400.390,00	(659.610,00)	99,91	
Program Pelestarian Kekayaan Budaya	503.379.500,00	491.642.000,00	(11.737.500,00)	97,67	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.966.498.380,00	1.882.370.375,00	(84.128.005,00)	95,72	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	627.420.000,00	553.844.461,00	(73.575.539,00)	88,27	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	82.200.000,00	74.442.629,00	(7.757.371,00)	90,56	
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	168.215.000,00	160.329.000,00	(7.886.000,00)	95,31	
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN					
SEKRETARIAT PARAMPARAPRAJA					Ļ
BELANJA	4.503.910.841,00	3.688.263.713,00	(113.438.537,00)	81,89	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	830.838.796,00	717.400.259,00	(113.438.537,00)	86,35	
Belanja Pegawai	830.838.796,00	717.400.259,00	(113.438.537,00)	86,35	1
BELANJA LANGSUNG	3.673.072.045,00	2.970.863.454,00	(702.208.591,00)	80,88	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.260.000,00	118.588.203,00	(11.671.797,00)	91,04	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.895.850.000,00	1.654.217.808,00	(241.632.192,00)	87,25	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28.380.000,00	26.373.250,00	(2.006.750,00)	92,93	
Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan	1.618.582.045,00	1.171.684.193,00	(446.897.852,00)	72,39	
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN					-
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN					
BELANJA	12.183.847.837,00	11.484.296.499,00	(699.551.338,00)	94,26	t
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.252.476.031,00	5.050.437.742,00	(202.038.289,00)	96,15	-
Belanja Pegawai	5.252.476.031,00	5.050.437.742,00	(202.038.289,00)	96,15	+
BELANJA LANGSUNG	6.931.371.806,00	6.433.858.757,00	(497.513.049,00)	92,82	Ť
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.930.000,00	649.438.441,00	(136.491.559,00)	82,63	Ť
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	810.270.550,00	783.016.646,00	(27.253.904,00)	96,64	***************************************
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.550.000,00	16.189.996,00	(6.360.004,00)	71,80	***************************************
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	217.658.000,00	194.870.725,00	(22.787.275,00)	89,53	
Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	869.161.175,00	831.503.859,00	(37.657.316,00)	95,67	
Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan	636.380.481,00	632.010.481,00	(4.370.000,00)	99,31	
Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	1.674.947.450,00	1.548.972.943,00	(125.974.507,00)	92,48	
Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan	342.326.250,00	303.189.900,00	(39.136.350,00)	88,57	
Program Pemberdayaan Penyuluhan	1.572.147.900,00	1.474.665.766,00	(97.482.134,00)	93,80	1
URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					+
		I	L		



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH —	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berku		
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
BELANJA	17.753.103.357	16.523.877.177	(1.229.226.180,00)	93,08	9
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.825.048.918	4.055.970.665	(769.078.253,00)	84,06	9
Belanja Pegawai	4.825.048.918	4.055.970.665	(769.078.253,00)	84,06	,
BELANJA LANGSUNG	12.928.054.439	12.467.906.512	(460.147.927,00)	96,44	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	949.975.650	898.681.069	(51.294.581,00)	94,60	9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.088.883.389	927.265.931	(161.617.458,00)	85,16	ç
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	121.178.550	110.838.950	(10.339.600,00)	91,47	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.708.629.750	2.615.493.004	(93.136.746,00)	96,56	ç
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	2.619.512.500	2.581.149.824	(38.362.676,00)	98,54	9
Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	4.538.252.800	4.505.291.840	(32.960.960,00)	99,27	9
Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi dan Frekuensi	901.621.800	829.185.894	(72.435.906,00)	91,97	9
URUSAN WAJIB KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH					
PENDAPATAN	133.832.800,00	237.137.600,00	103.304.800,00	177,19	9
Pendapatan Asli Daerah	133.832.800,00	237.137.600,00	103.304.800,00	177,19	9
Hasil Retribusi Daerah	115.000.000,00	163.543.000,00	48.543.000,00	142,21	9
Lain-Lain PAD Yang Sah	18.832.800,00	73.594.600,00	54.761.800,00	390,78	,
BELANJA	27.440.872.132,00	26.411.566.319,00	(1.029.305.813,00)	96,25	9
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.118.864.220,00	7.922.368.598,00	(196.495.622,00)	97,58	
Gaji pegawai	8.118.864.220,00	7.922.368.598,00	(196.495.622,00)	97,58	9
BELANJA LANGSUNG	19.322.007.912,00	18.489.197.721,00	(832.810.191,00)	95,69	9
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1.571.067.071,00	1.506.686.257,00	(64.380.814,00)	95,90	(
Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	139.161.000,00	130.489.600,00	(8.671.400,00)	93,77	9
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	721.516.137,00	707.540.228,00	(13.975.909,00)	98,06	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.750.131.784,00	3.687.721.224,00	(62.410.560,00)	98,34	9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.169.996.256,00	3.103.614.156,00	(66.382.100,00)	97,91	,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245.606.775,00	206.204.628,00	(39.402.147,00)	83,96	9
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	243.765.800,00	223.347.702,00	(20.418.098,00)	91,62	ç
Program Pengembangan Sarana dan	inerja Keuangan		99,92		
5 5	1.050.909.000,00	1.030.003.133,00		,	
Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	2.750.368.779,00	2.543.695.561,00	(206.673.218,00)	92,49	9
Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan			(206.673.218,00) (349.652.084,00)	92,49	
Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca URUSAN PILIHAN PERTANIAN	2.750.368.779,00	2.543.695.561,00			
Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN	2.750.368.779,00 5.679.485.310,00	2.543.695.561,00 5.329.833.226,00	(349.652.084,00)	93,84	
Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN PENDAPATAN	2.750.368.779,00 5.679.485.310,00 1.287.083.622,00	2.543.695.561,00 5.329.833.226,00 1.287.035.674,00	(349.652.084,00)	93,84	
Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah	2.750.368.779,00 5.679.485.310,00 1.287.083.622,00 1.287.083.622,00	2.543.695.561,00 5.329.833.226,00 1.287.035.674,00 1.287.035.674,00	(349.652.084,00) (47.948,00) (47.948,00)	93,84 100,00 100,00	
Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah	2.750.368.779,00 5.679.485.310,00 1.287.083.622,00 1.287.083.622,00 1.287.083.622,00	2.543.695.561,00 5.329.833.226,00 1.287.035.674,00 1.287.035.674,00 1.272.255.374,00	(349.652.084,00) (47.948,00) (47.948,00) (14.828.248,00)	93,84 100,00 100,00 98,85	
Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah Lain-Lain PAD Yang Sah	2.750.368.779,00 5.679.485.310,00 1.287.083.622,00 1.287.083.622,00 1.287.083.622,00 0,00	2.543.695.561,00 5.329.833.226,00 1.287.035.674,00 1.287.035.674,00 1.272.255.374,00 14.780.300,00	(349.652.084,00) (47.948,00) (47.948,00) (14.828.248,00) 14.780.300,00	93,84 100,00 100,00 98,85 #DIV/0!	
Prasarana Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah	2.750.368.779,00 5.679.485.310,00 1.287.083.622,00 1.287.083.622,00 1.287.083.622,00	2.543.695.561,00 5.329.833.226,00 1.287.035.674,00 1.287.035.674,00 1.272.255.374,00	(349.652.084,00) (47.948,00) (47.948,00) (14.828.248,00)	93,84 100,00 100,00 98,85	



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran Realisasi		Berlebih/ (berkurang			
DIDANG ONOSAN PEWEKINTAHAN DAEKAH	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)		
BELANJA LANGSUNG	32.175.260.732,00	30.117.241.811,00	(2.058.018.921,00)	93,60	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.120.379.695,00	1.921.519.483,00	(198.860.212,00)	90,62	%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.852.562.177,00	14.042.644.507,00	(809.917.670,00)	94,55	%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34.916.500,00	32.436.980,00	(2.479.520,00)	92,90	%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	237.316.750,00	215.954.398,00	(21.362.352,00)	91,00	%	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	2.123.034.730.00 1.034.430.030.00 1.231.330.032.00		86,29	%		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	6.620.773.255,00	6.478.496.715,00	(142.276.540,00)	97,85	%	
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	840.031.225,00	781.575.100,00	(58.456.125,00)	93,04	%	
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2.989.736.205,00	2.626.110.755,00	(363.625.450,00)	87,84	%	
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	2.353.690.175,00	2.184.047.775,00	(169.642.400,00)	92,79	%	
URUSAN PILIHAN KEHUTANAN						
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN						
PENDAPATAN DISHUTBUN	8.812.386.186,00	6.771.247.115,00	(2.041.139.071,00)	76,84	%	
Pendapatan Asli Daerah	8.812.386.186,00	6.771.247.115,00	(2.041.139.071,00)	76,84	%	
Hasil Retribusi Daerah	8.797.261.186,00	6.756.122.115,00	(2.041.139.071,00)	76,80	%	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	100,00	%	
BELANJA DISHUTBUN	44.321.883.645,00	41.151.868.917,00	(3.170.014.728,00)	92,85	%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.744.657.349,00	18.257.565.826,00	(487.091.523,00)	97,40	%	
Belanja Pegawai	18.744.657.349,00	18.257.565.826,00	(487.091.523,00)	97,40	%	
BELANJA LANGSUNG	25.577.226.296,00	22.894.303.091,00	(2.682.923.205,00)	89,51	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.263.453.495,00	1.907.960.260,00	(355.493.235,00)	84,29	%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.941.694.890,00	9.619.625.187,00	(322.069.703,00)	96,76	%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.324.000,00	10.324.000,00	0,00	100,00	%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	375.196.600,00	341.209.545,00	(33.987.055,00)	90,94	%	
Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	621.651.250,00	520.940.550,00	(100.710.700,00)	83,80	%	
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	1.617.088.450,00	1.492.620.218,00	(124.468.232,00)	92,30	%	
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	4.711.215.496,00	3.554.645.685,00	(1.156.569.811,00)	75,45	%	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.423.160.950,00	2.067.959.356,00	(355.201.594,00)	85,34	%	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	2.014.191.990,00	1.916.211.615,00	(97.980.375,00)	95,14	%	
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	105.791.800,00	86.287.550,00	(19.504.250,00)	81,56	%	
Program Penataan Kawasan Hutan	1.493.457.375,00	1.376.519.125,00	(116.938.250,00)	92,17	%	
URUSAN PILIHAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA						
PENDAPATAN DINAS PARIWISATA	41.500.000,00	89.828.780,00	48.328.780,00	216,45	%	
Pendapatan Asli Daerah	41.500.000,00	89.828.780,00	48.328.780,00	216,45	/° %	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	41.500.000,00	89.828.780,00	48.328.780,00	216,45	%	
BELANJA DINAS PARIWISATA	24.823.007.491,00	23.860.446.597,00	(962.560.894,00)	96,12	%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.998.306.593,00	3.858.994.954,00	(139.311.639,00)	96,52	% %	
Belanja Pegawai	3.998.306.593,00	3.858.994.954,00	(139.311.639,00)	96,52	% %	
BELANJA LANGSUNG	20.824.700.898,00	20.001.451.643,00	(823.249.255,00)	96,05	% %	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.222.708.328,00	1.076.083.535,00	(146.624.793,00)	88,01	/º %	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	881.430.345,00	840.254.745,00	(41.175.600,00)	95,33	%	
Aparatur					<u> </u>	



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berku			
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)		
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	123.144.000.00 1 107.001.123.00		(17.283.475,00)	86,19	%	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	7.415.784.525,00	7.010.944.588,00	(404.839.937,00)	94,54	%	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.205.432.550,00	4.081.152.700,00	(124.279.850,00)	97,04	%	
Program Pengembangan Kemitraan	5.596.473.550,00	5.536.156.950,00	(60.316.600,00)	98,92	%	
Program Pengembangan Desa Wisata	1.327.727.000,00	1.298.998.000,00	(28.729.000,00)	97,84	%	
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
PENDAPATAN	1.452.195.325,00	1.458.231.455,00	11.086.130,00	100,77	9	
Pendapatan Asli Daerah	1.452.195.325,00	1.458.231.455,00	11.086.130,00	100,77	9	
Hasil Retrebusi Daerah	1.447.145.325,00	1.452.409.705,00	5.264.380,00	100,36	9	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.050.000,00	5.821.750,00	771.750,00	115,28	9	
BELANJA	39.215.213.033,00	37.086.974.237,00	(2.128.238.796,00)	94,57	9	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.841.499.554,00	8.706.166.908,00	(135.332.646,00)	98,47	9	
Belanja Pegawai	8.841.499.554,00	8.706.166.908,00	(135.332.646,00)	98,47	9	
BELANJA LANGSUNG	30.373.713.479,00	28.380.807.329,00	(1.992.906.150,00)	93,44	9	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.900.983.956,00	2.714.528.177,00	(186.455.779,00)	93,57	9	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.496.705.036,00	8.154.697.234,00	(342.007.802,00)	95,97	9	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	572.819.850,00	546.794.404,00	(26.025.446,00)	95,46	9	
Program Peningk Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya	1.302.755.150,00	1.159.068.450,00	(143.686.700,00)	88,97	9	
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam	0,00	0,00 0,00 0,00		-	9	
Laut dan Prakiraan Iklim	7.457.385.337,00	7.107.928.935,00	(349.456.402,00)	95,31	9	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4.170.313.900,00	3.661.914.004,00	(508.399.896,00)	87,81	9	
Program Optimalisasi Pengelolaan dan	2.340.743.550,00	2.139.195.550,00	(201.548.000,00)	91,39	9	
Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut Pangundan Tayun	928.077.850,00	925.276.150,00	(2.801.700,00)	99,70	9	
Air Laut, Payau,dan Tawar Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	1.194.879.400,00	1.125.635.525,00	(69.243.875,00)	94,20	9	
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	601.789.450,00	564.397.900,00	(37.391.550,00)	93,79	9	
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	407.260.000,00	281.371.000,00	(125.889.000,00)	69,09	9	
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN						
DINAS PERINDUSTRIAN DAN						
PERDAGANGAN						
PENDAPATAN		_			-	
Pendapatan Asli Daerah	335.920.000,00	379.215.825,00	43.295.825,00	112,89	9	
Hasil Retrebusi Daerah	335.920.000,00	379.215.825,00	43.295.825,00	112,89	9	
BELANJA	26.543.303.841,00	24.661.833.559,00	(1.881.470.282,00)	92,91	9	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.236.063.480,00	10.894.172.019,00	(341.891.461,00)	96,96	9	
Belanja Pegawai	11.236.063.480,00	10.894.172.019,00	(341.891.461,00)	96,96	9	
BELANJA LANGSUNG	15.307.240.361,00	13.767.661.540,00	(1.539.578.821,00)	89,94	9	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.109.110.349,00	1.958.236.711,00	(150.873.638,00)	92,85	9	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.449.526.372,00	1.349.505.805,00	(100.020.567,00)	93,10	9	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	9	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	231.065.700,00	226.526.200,00	(4.539.500,00)	98,04	9	



BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Anggaran Realisasi		Berlebih/ (berkurang			
BIDANG OROSAN PEWERINTAHAN DAERAH	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)			
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	938.791.000,00	750.288.604,00	(188.502.396,00)	79,92	%		
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	3.392.010.740,00	3.392.010.740,00 3.278.297.544,00 (113.713.196,00)		96,65	%		
Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	1.995.681.000,00	1.606.147.373,00	(389.533.627,00)	80,48	%		
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.115.396.300,00	1.683.974.300,00	(431.422.000,00)	79,61	%		
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1.220.077.400,00	1.063.724.003,00	(156.353.397,00)	87,18	%		
Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif	1.838.081.500,00	1.833.461.000,00	(4.620.500,00)	99,75	%		

3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Pada Tahun 2016

Sebagaimana perubahan kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki, Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran dari visi-misi pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran Pemda DIY merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Berkaitan dengan adanya review RPJMD sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan beberapa penyesuaian target indikator pada Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY pada tahun 2015-2017, untuk semakin memacu keberhasilan pembangunan daerah yang menuntut pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memiliki aspek kemanfaatan kepada masyarakat secara signifikan. Adapun pencapaian sasaran yang merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan di DIY pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	20	16	Capaian	Keterangan
			2015	Target	Raalisasi	(%)	
1.	Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	%	69,04	68,58	69,06	69,06	Tercapai
2.	Angka melek huruf	%	94,50	94,65	94,69	100,64	Tercapai
3.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,00	11,60	9,10	-	Realisasi tidak bisadiperbandingkan dengan target karena perbedaan metode
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	%	15,77	20,00	20,17	100,85	Tercapai
5.	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,68	73,96	74,75	101,07	Tercapai
6.	Pendapatan per kapita per tahun	Juta Rupiah	22,68	8,20	23,56	-	Realisasi tidak bisadiperbandingkan dengan target karena perbedaan metode
7.	Indeks Ketimpangan	Indeks	0,4480	0,4455	0,4688	95,03	Tidak tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	20	16	Capaian	Keterangan
	Antar-Wilayah	Williamson					
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	0,430	0,288	0,425	67,76	Tidak tercapai
9.	Jumlah wisatawan nusantara	Orang(wisnus)	3.813.720	4.071.753	4.194.261	103,01	Tercapai
10.	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang (wisman)	308.485	345.503	355.313	102,84	Tercapai
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,85	2,45	1,90	77,55	Tidak tercapai
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,07	2,45	2	81,63	Tidak tercapai
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Nilai (KemenPAN & RB)	А	А	A	100,00	Tercapai
14.	Opini Pemeriksaan BPK; (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
15.	Load factor angkutan perkotaan	%	39,05	40,57	40,62	100,07	Tercapai
16.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	%	9,17	12,58	12,58	100	Tercapai
17.	Kesesuaian ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat	%	64,36	64,50	69,81	108,23	Tercapai

Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda, 2017

Capaian sasaran kinerja Pemda DIY pada tahun 2016 menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian >100% sebanyak 11 indikator dari total 17 indikator. Sedangkan 4 indikator belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras <100%. Namun, kinerja indikator tersebut rata-rata menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, secara umum capaian indikator sasaran Pemda DIY pada tahun 2016, memiliki progres yang lebih baik dengan pertimbangan adanya pencapaian sasaran yang lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2015. Untuk itu, dukungan program yang memiliki signifikansi terhadap pencapaian outcome sasaran, sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana target yang sudah ditentukan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung atas keberhasilan pencapaian sasaran Pemda DIY tersebut.

Selanjutnya, terdapat 2 indikator yang capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan target karena metode penghitungannya yang telah berubah. Namun demikian, capaian tersebut sesungguhnya masih dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Kedua indikator tersebut adalah rerata lama sekolah dan pendapatan (PDRB) per kapita. Capaian dua indikator rerata lama sekolah dan pendapatan per kapita pada tahun 2016, sebagaimana rilis BPS, memiliki metode perhitungan yang berbeda dengan cara perhitungan pada target indikator yang sama. Meski demikian, capaian dua indikator rerata lama sekolah dan pendapatan per kapita pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian 2015 mengalami peningkatan.

3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.3.1. Urusan Pendidikan



a. Permasalahan

Meskipun sangat kecil, masih terdapat angka putus sekolah dan capaian rerata lama sekolah yang belum sesuai target. Hal ini lebih disebabkan faktor kondisi sosial ekonomi sebagian peserta didik yang masih memerlukan perhatian khusus agar dapat menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi dengan baik dan jumlah penduduk usia tua (>50 tahun).

b. Solusi

Meningkatkan kinerja dan keterpaduan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) dalam pendidikan

3.3.2. Urusan Kesehatan

Terdapat kesenjangan capaian kinerja fisik maupun keuangan pada Dinas Kesehatan DIY. Kesenjangan fisik disebabkan ada beberapa aktivitas yang tidak terlaksana yaitu: cetak dokumen Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Layanan Kesehatan karena ada salah satu bagian pedoman yang belum disepakati oleh tim, pembiayaan viral load HIV AIDS karena tidak ada klaim dari rumah sakit, serta pelatihan General Emergency Life Support (GELS) karena ketidaksanggupan RSUP Dr. Sardjito untuk menyelenggarakan pelatihan berkaitan padatnya pelatihan di Internal RSUP Dr Sardjito. Sedangkan kesenjangan pada keuangan faktor terbesar disebabkan oleh sisa anggaran jaminan kesehatan pada Bapel Jamkesos untuk pembayaran klaim kesehatan. Namun demikian, kinerja penyerapan anggaran untuk klaim Jamkesos menunjukkan trend peningkatan yang signifikan, tahun 2014 sebesar 56,24%, tahun 2015 mencapai 65,66% dan pada tahun 2016 menjadi 84,27%.

3.3.3. Urusan Lingkungan Hidup

a. Permasalahan

- 1) Pada tahun 2016, terjadi kebijakan penundaan anggaran dari pemerintah yang berdampak kepada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang ditangani oleh pihak ketiga tidak bisa dilaksanakan;
- 2) Masih relatif rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kurang maksimal akselerasinya;
- 3) Pertambahan usaha/kegiatan yang dapat berakibat meningkatnya pencemaran lingkungan;
- 4) Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi di DIY, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang sangat cepat dan pertambahan kendaraan bermotor yang cukup tinggi sehingga mengancam terhadap kerusakan lahan, ketersediaan air tanah dan penurunan kualitas udara, serta kurangnya RTH perkotaan

b. Solusi

- 1) Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan menggerakkan kelompokkelompok binaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Pembinaan dan motivasi kepada masyarakat secara kontinyu baik secara langsung melalui pertemuan-pertemuan maupun melalui media informasi serta aksi lingkungan;
- 3) Mengoptimalkan penaatan implementasi dokumen lingkungan usaha/kegiatan (AMDAL, UKL-UPL, dan izin lingkungan) baik pada saat pra pembangunan, konstruksi maupun saat operasional sarana prasarana permukiman, pariwisata dan perekonomian;
- 4) Perlu kerjasama yang lebih intensif dengan sektor lain untuk mengatasi alih fungsi lahan dan pengembangan RTH.



3.3.4. Urusan Pekerjaan Umum

a. Permasalahan

- 1) Tertundanya sebagian pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk jalur Pansela yang disebabkan oleh kendala administrasi terutama bukti kepemilikan tanah yang mengakibatkan proses pemanfaatan lahan terkait terganggu;
- 2) Pembangunan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah dari air curah SPAM Regional Kartamantul yang menjadi ketugasan Kabupaten/Kota belum memenuhi target.

b. Solusi

- 1) Melakukan konsinyasi (penitipan anggaran terkait ke pengadilan) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- 2) Percepatan penyelesaian perjanjian kerja sama terkait pembangunan SPAM Regional Kartamantul.

3.3.5. Urusan Penataan Ruang

a. Permasalahan

- 1) Pemerintah Kabupaten belum menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ);
- 2) Belum ditetapkannya instrumen pengendalian salah satunya peraturan mengenai tata cara pemberian insentif-disinsentif, hal ini disebabkan menunggu Perdais Tata Ruang;
- 3) Indikasi program dalam dokumen Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan penyusunan rencana pembangunan daerah.

b. Solusi

- Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan melalui anggaran dana keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan PZ serta sudah disusunnya Peraturan Gubernur untuk mekanisme pemberian persetujuan substansi RDTR Kabupaten;
- 2) Percepatan penyelesaian Perdais Tata Ruang;
- 3) Menyusun instrumen dalam rangka sinkronisasi dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana tata ruang.

3.3.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Permasalahan

Belum optimalnya pelaksanaan integrasi lintas sektor menyebabkan tingkat capaian kinerja belum maksimal.

b. Solusi

Mengoptimalkan fungsi kooordinasi dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan serta evaluasi program kegiatan di sektor-sektor terkait.

3.3.7. Urusan Perumahan

a. Permasalahan

Penanganan RTLH oleh Pemda DIY pada tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri belanja hibah untuk penanganan RTLH harus dipindahkan ke rekening bantuan sosial. Pergeseran jenis belanja tersebut dilaksanakan



pada Perubahan APBD tahun 2016, sehingga tidak cukup waktu dalam pelaksanaannya dan ditunda pelaksanaannya.

b. Solusi

Mengalokasikan kembali anggaran untuk RTLH pada tahun berikutnya.

3.3.8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Permasalahan

- 1) Potensi kepemudaan belum sepenuhnya bisa ditangani secara optimal karena keterbatasan dana dan sumber daya yang ada.
- 2) Adanya atlet potensial DIY yang sering direkrut daerah lain dengan diberi dukungan dana/fasilitas yang lebih menjanjikan.

b. Solusi

- 1) Memberdayakan potensi pemuda dilakukan melalui sinergi dengan pihak lain baik pemerintahan maupun swasta;
- 2) Atlet-atlet potensial DIY seoptimal mungkin dibina secara berkelanjutan dengan meningkatkan dukungan pendanaan dan juga meningkatkan motivasi untuk senantiasa cinta dan menghargai jerih payah pembinaan sejak dini yang selama ini telah mereka terima dari para pembina/pelatih

3.3.9. Urusan Penanaman Modal

a. Permasalahan

Investasi PMA dan PMDN di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif, namun demikian belum terjadi pemerataan pertumbuhan investasi di Kabupaten/Kota.

b. Solusi

Melakukan koordinasi percepatan dan pemerataan realisasi investasi di tiga kabupaten yaitu Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul melalui kemudahan perizinan dan optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3.3.10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Permasalahan

- 1) Jumlah koperasi aktif di DIY cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun saat ini masih banyak koperasi yang belum memenuhi standar kualitas;
- 2) Sebagian besar jumlah pelaku usaha di DIY adalah pelaku usaha pada skala mikro kecil dan menengah. Untuk memaksimalkan peran tersebut pelaku usaha harus memiliki daya saing yang kuat baik dari faktor SDM, manajemen usaha, kualitas produk maupun pemasarannya. Kondisi saat ini masih banyak ditemukan adanya kelemahan pada beberapa faktor di atas.

b. Solusi

- 1) Untuk menjawab tantangan ke depan, pembinaan koperasi lebih diarahkan untuk memperkuat daya saing. Peningkatan daya saing dilakukan melalui pengembangan kelembagaan dan SDM koperasi. Disamping itu, dengan penguatan permodalan agar koperasi dapat mengoptimalkan pelayanannya. Dengan pembinaan yang lebih menyeluruh, diharapkan kinerja koperasi akan meningkat;
- 2) Untuk lebih meningkatkan peran dan daya saing UMKM, dilakukan melalui pola pembinaan dan pengembangan UMKM yang lebih intensif dengan mengoptimalkan peran



Inkubator Bisnis yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Pola ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan wirausaha baru menjadi pelaku usaha yang berdaya saing tinggi.

3.3.11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Permasalahan

- 1) Keterbatasan blangko KTP-el di daerah menyebabkan sebagian penduduk belum dapat menerima fisik KTP-el. Bahkan sejak bulan Oktober 2016 sampai laporan ini disusun, Dinas Dukcapil belum dapat melayani pencetakan KTP-el karena penerimaan distribusi blangko dari Ditjen Dukcapil berhenti sementara waktu sampai stok di Pusat tersedia lagi. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan publik sekaligus berimplikasi terhadap penurunan animo penduduk untuk merekamkan biometriknya.
- 2) Masih dijumpai instansi/lembaga penyelanggara layanan publik yang tidak mau menerima Surat Keterangan Pengganti KTP-el. Padahal surat tersebut adalah dokumen sah yang dapat digunakan untuk mengurus seluruh layanan publik selama penduduk belum memperoleh KTP-el.

b. Solusi

- 1) Pemerintah daerah telah menyurati kebutuhan blangko KTP-el kepada Pemerintah dan merekomendasikan agar kekurangan blangko dapat segera teratasi dan manajemen pengadaan maupun pendistribusian blangko semakin baik. Penyediaan blangko KTP-el di daerah menjadi tanggung jawab penuh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Untuk mengatasi keterbatasan blangko, Dinas Dukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi penduduk yang telah perekaman biometrik namun belum memperoleh KTP-el.
- 2) Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan instansi pelaksana adminduk di provinsi, melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada instansi/lembaga yang penyelenggara layanan publik, bahwa kedudukan Surat Keterangan Penganti KTP-el adalah dokumen sah dan diakui negara sebagai kartu identitas warga hingga diterbitkannya KTP-el.

3.3.12. Urusan Ketenagakerjaan

a. Permasalahan

- 1) Kondisi perekonomian yang kurang bagus dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat menyebabkan turunnya kesempatan kerja yang tercipta, tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang selalu meningkat.
- 2) Standar kompetensi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, sehingga diperlukan penyesuaian sarana dan prasarana pendukung pelatihan berbasis kompetensi.

b. Solusi

- 1) Peningkatan perluasan kesempatan kerja mandiri melalui program kegiatan Pembentukan Wira Usaha Baru dan peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar-Kerja Lokal (AKL), Antar-Kerja Antar-Daerah (AKAD) dan Antar-Kerja Antar-Negara (AKAN).
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyediaan sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh pasar kerja, serta melakukan kerjasama dengan dunia industri.



3.3.13. Urusan Ketahanan Pangan

a. Permasalahan

- 1) Skor Pola Pangan Harapan DIY sudah cukup tinggi, namun pola konsumsirumah tangga masih kurang beragam dan cenderung tergantung pada sumber energi dari jenis bahan pangan tertentu, yaitu beras dan/atau tepung terigu.
- 2) Usaha/industri pangan berbasis sumber daya lokal terus dikembangkan,namun perkembangannya berjalan relatif lambat dan belum tergarap sepenuhnya.
- 3) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan sudah dilaksanakan namun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang aman masih relatif rendah.
- 4) Upaya penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan telah dilakukan secara intensif dan melibatkan berbagai instansi dan para pihak terkait, namun sampai tahun 2016 ini masih terdapat 16 Desa Rawan Pangan di DIY.
- 5) Penyuluhan sebagai salah satu ujung tombak keberhasilan pembangunan ketahanan pangan telah mendapat prioritas tetapi masihterdapat kendala, antara lain masih beragamnya kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota, jumlah tenaga penyuluh PNS/ASN yang terus berkurang setiap tahunnya karena alih tugas maupun pensiun, dan penempatan tenaga penyuluh yang belum sesuai dengan kelembagaan maupun kompetensinya.

b. Solusi

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi pola makan B2SA kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengurangan konsumsi beras dan/atau terigu.
- 2) Meningkatkan nilai tambah pangan lokal menjadi olahan pangan yang menarik dan bergizi bagi konsumen dan melakukan diversifikasi pangan lokal.
- 3) Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha pengolahan tentang pangan yang bermutu dan aman, serta proses pengolahan pangan yang benar dan aman. Selain itu pengawasan peredaran makanan terutama di pasar dan toko-toko pengecer akan lebih diintensifkan melalui kerja sama dengan instansi terkait.
- 4) Meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan para pihak terkait yang menangani urusan pangan dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan pangan yang ada di DIY, khususnya dalam mengentaskan kerawanan pangan di Desa Rawan Pangan yang masih tersisa. Hal ini secara tidak langsung akan membantu pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
- 5) Mendorong kelembagaan penyuluhan di Kabupaten/Kota mengacu pada UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang disinkronkan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan kinerja penyuluh swadaya/swasta.

3.3.14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Permasalahan:

1) Partisipasi perempuan sebagai pengurus di organisasi politik sudah memenuhi target yang ditetapkan tetapi posisinya belum berada padajabatan sebagai pengambilan



keputusan. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di legislatif.

- 2) Target pembentukan Desa Prima sudah terpenuhi tetapi upaya untuk meningkatkan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi belum maksimal.
- 3) Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana kemungkinan masih banyak korban-korban belum melapor yang masih ada di masyarakat.
- 4) Banyak aspek yang mempengaruhi terhadap jumlah kekerasan perempuan dan anak seperti aspek ekonomi, pendidikan, penegakan hukum serta aspek sosial.
- 5) Sistem kaderisasi kepengurusan Organisasi Perempuan belum terlaksana dengan optimal.

b. Solusi:

- 1) Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan pembinaan kelembagaan sehingga perempuan pengurus organisasi politik memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengambil keputusan dan Meningkatkan sosialisasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 116 Tahun 2014 tentang PPRG kepada seluruh SKPD, sehingga dalam proses perencanaan anggaran menggunakan langkah penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) serta Advokasi pada stakeholders untuk meningkatkan komitmen mendorong implementasi pengarusutamaan gender.
- 2) Meningkatkan jejaring kemitraan terutama melalui upaya mendekatkan Desa Prima dengan Perbankan, serta berusaha mengakses dana melalui CSR.
- 3) Menyusun strategi baru dengan melibatkan kaum laki-laki, keluarga, dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar (keluarga, tetangga, RT, RW), meningkatkan fungsi ketahanan keluarga untuk mengatasi isu mendasar yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4) Mendorong Instansi terkait khususnya Aparat Penegak Hukum untuk lebih proaktif terhadap pencegahan dan penanganan Kekerasan perempuan dan anak serta meningkatkan peranan perempuan di bidangSosial, Ekonomi, Psikologis, dan Budaya.
- 5) Pembinaan bagi Pengurus organisasi perempuan untuk melengkapi persyaratan perizinan (Kementerian KUMHAM atau Badan Kesbangpol) dan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota organisasi perempuan melalui pelatihan untuk memunculkan tokoh-tokoh baru

3.3.15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Permasalahan

- 1) Tingkat kedisiplinan Peserta KB Aktif (PA) dan Peserta KB baru (PB) non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang;
- 2) Pendampingan kelompok untuk operasional kegiatan belummendapatkan prioritas pembiayaan dari desa.

b. Solusi

1) Optimalisasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembantu Penyuluh Lapangan keluarga Berencana di Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD di tingkat pedukuhan;



2) Meningkatkan koordinasi dengan lintas bidang dalam memaksimalkanpendamping desa dalam penyusunan perencanaan desa

3.3.16. Urusan Perhubungan

a. Permasalahan

Jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan tidak tercapai karena Time Table Operasional Bus Trans Jogja sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat dan kondisi bus banyak yang sudah masuk usia peremajaan sehingga sering mengalami kerusakan. Kedua faktor tersebut mengakibatkan penurunan km tempuh armada Trans Jogja sebesar 165.533.583 km dari tahun 2015 sebesar 6.089.208.097 km.Dukungan jumlah penumpang harian angkutan umum perkotaan dari angkutan perkotaan reguler tidak tercapai karena rendahnya kualitas pelayanan bagi penumpang. Akar permasalahan rendahnya kualitas pelayanan angkutan perkotaan reguler ini adalah sistem pengelolaan yang tidak tepat dan berhentinya angkutan umum di sembarang tempat.

b. Solusi

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pada tahun 2016 sudah dilakukan peremajaan armada Trans Jogja sebanyak 25 unit, namun masih ada 29 armada yang perlu diremajakan. Untuk itu pada tahun 2017 akan dilakukan beberapa upaya antara lain adalah penambahan jalur bus dari 8 jalur menjadi 17 jalur dan penambahan armada dari 74 armada menjadi 128 armada. Pengadaan bus baru seluruhnya sebanyak 83 bus dengan tujuan 54 bus untuk penambahan layanan dan 29 bus untuk peremajaan. Selain penambahan armada tetap diperlukan peningkatan layanan terhadap pengguna Trans Jogja antara lain penambahan tiket berlangganan dan halte. Penambahan jalur dan armada Trans Jogja tersebut di atas, secara bertahap akan mengganti jalur dan armada angkutan umum perkotaan reguler sehingga pelayanan angkutan umum perkotaan akan meningkat dan menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

3.3.17. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Permasalahan

- 1) Pengembangan infrastruktur penunjang pelaksanaan e-government belum sampai tingkat Kabupaten/Kota di DIY sehingga pengembangan egovernment belum menyeluruh sampai tingkat desa
- 2) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah belumdapat mengoptimalkan semua media informasi yang ada.

b. Solusi

- 1) Membuat peraturan yang mengelola tentang penggunaan maupun standardisasi infrastruktur TIK sampai ke tingkat Kabupaten/Kota se-DIY.
- 2) Memberdayakan penggunaan media komunikasi sosial yang ada untuk melaksanakan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.3.18. Urusan Pertanahan



- 1) Ketergantungan terhadap pihak pihak eksternal dalam hal kelengkapan berkas yang diterima antara lain BPN, desa dan perseorangan karena proses penanganan permasalahan pertanahan maupun pendaftaran tidak bisa diproses lebih lanjut apabila kelengkapan berkas tidak lengkap.
- 2) Kondisi fisik bidang di lapangan yang memiliki kompleksitas yang sangat beragam, antara lain lokasi lahan, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengukuran bidang secara cepat.
- 3) Belum disusun dan ditetapkannya regulasi (pergub turunan dari perdais pertanahan) tentang pengelolaan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten.

b. Solusi

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyikapi kondisi yang ada terkait berkas yang diterima dan solusi penyelesaiannya agar pelaksanaan dilapangan dapat berjalan lebih baik.
- b. Proses inventarisasi dan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara paralel dengan lokus per desa (lokasi) agar lebih cepat dan mudah.
- c. Percepatan penyusunan dan penetapan regulasi (pergub turunan dari perdais pertanahan) tentang pengelolaan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten.

3.3.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Tahun 2014 sebesar 62.028 orang, pada tahun 2015 menjadi sebesar 60.182 orang sehingga terjadi penurunan 1.846 orang (2,98%). Semula peringkat 5 terbesar di Indonesia menjadi peringkat 8. Namun demikian, prevalensi penyalahgunaan narkoba bagi pengguna coba pakai menunjukkan keprihatinan yang masih sangat besar, yaitu 23.048 penyalahguna.
- 2) Data ungkap kasus tiap tahun menunjukkan peningkatan, dari 391 kasus di tahun 2014, menjadi 536 kasus di tahun 2015, sementara di tahun 2016 naik menjadi 569 kasus. (Sumber: Ditresnarkoba Polda DIY).
- 3) Yogyakarta mendapatkan julukan sebagai The City of Tolerance, namun kekerasan masih kerap terjadi. Salah satunya dipicu oleh pendirian tempat ibadah utamanya oleh kelompok minoritas yang mendapatkan penolakan dari kelompok mayoritas.
- 4) Aktivitas kelompok separatis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dengan identitas Bintang Kejora yang selalu menyuarakan kemerdekaan Papua Barat. Dalam tahun 2016, minimal lima kali aksi unjuk rasa dilakukan diantaranya dalam rangka HUT West Papua, peringatan PEPERA 1969 maupun dalam rangka peringatan Trikora. Selain itu tidak jarang dilakukan rapat/konsolidasi tertutup di asrama, khususnya pada peringatan harihari khusus Organisasi Papua Merdeka.
- 5) Indikasi adanya kelompok radikal kanan dan radikal kiri yang salah satunya ditandai pada awal tahun 2016 berupa pemulangan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal DIY sebanyak 421 jiwa. Ormas Gafatar disinyalir merupakan jelmaan kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia
- 6) Meningkatnya kenakalan anak-anak/remaja/usia pelajar yang mengarah kepada kejahatan/kriminalitas berpotensi memperburuk citra DIY sebagai Pusat Pendidikan Keberadaan Orang Asing:



- 7) Kunjungan jurnalis asing (minimal satu tim setiap bulan) yang seringkali tidak terpantau karena keterlambatan surat pemberitahuan dari Pemerintah;
- 8) Keberadaan refugee yang ditampung di Asrama Haji Yogyakarta (Jl. Lingkar Utara, Sinduadi, Mlati Sleman) berpotensi menimbulkan dampak ipoleksosbudhankam mengingat mayoritas berasal dari wilayah konflik di Timur Tengah dan Asia.

b. Solusi

- 1) Upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DIY dalam penanganan narkoba sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada unsur mahasiswa, pelajar, PNS, pemuda dan masyarakat
 - b) Peningkatan koordinasi melalui Forum Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
 - c) Mengintesifkan implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2015 tentang Upaya Pencegahan, dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
 - d) Psikotropika, dan Zat Adiktif
- 2) Meningkatkan peran forum-forum kemitraan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, Jagawarga, Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Tim Pemantauan Orang Asing melalui:
 - a) Monitoring terhadap kegiatan/gerakan serta penggalangan elemen masyarakat dan mahasiswa yang disinyalir memanfaatkan situasi dan kondisi DIY yang cenderung kondusif untuk memulai gerakannya dengan mengusung isu-isu lokal, nasional dan internasional yang sedang berkembang;
 - b) Monitoring terhadap kegiatan pihak asing yang masuk ke DIY;
- 3) Upaya yang dilakukan dalam rangka deteksi dini dan cegah dini aksi jaringan radikal kanan, radikal kiri, dan radikal lainnya:
 - a) Pelaksanaan kegiatan dialog pembinaan ormas/LSM/orpol dan masyarakat, tentang penguatan ideologi Pancasila, NKRI dan ketahanan nasional bersinergi dengan Kantor Kesbangpol Kabupaten/ Kota DIY serta instansi dan pihak terkait antara lain Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah
 - b) Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederaja, serta Lomba Karya Tulis bagi mahasiswa DIII/S1/S2 perguruan tinggi negeri/swasta di DIY.
 - c) Lomba Cerdas Cermat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY;
- 4) Optimalisasi peran kemitraan baik di DIY maupun kota/kabupaten: FKDM di beberapa wilayah sudah dibentuk hingga level desa, FKUB, FPK serta meningkatkan peranserta masyarakat melalui Jaga Warga;
- 5) Komunikasi dan koordinasi antar-Pemerintah Daerah (DIY-Papua) serta unsur terkait lainnya untuk menjalin sinergitas. Direncanakan diselenggarakan pertemuan dengan pimpinan pemerintah daerah yang memiliki asrama mahasiswa di DIY agar terjadi interaksi antara mahasiswa dengan pemerintah daerah asal masing-masing mahasiswa;



- 6) Optimalisasi koordinasi dengan jajaran TNI/POLRI, Kominda, maupun instansi/lembaga lain untuk deteksi dini dan cegah dini aksi jaringan radikal kanan dan radikal kiri, maupun radikal lainnya. Kelompok radikal sangat tertutup dan resisten terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan bagian dari kelompoknya, sehingga upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pengembangannya di masyarakat diantaranya:
 - a) Pembinaan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Cinta Tanah Air bagi Ormas/Orpol/LSM/ Masyarakat/Pelajar, bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sarjana Wiyata Tama Siswa);
 - b) Lomba-lomba: Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan bagi siswa SMP/SMA/Sederajat, Lomba Karya Tulis bagi mahasiswa PTN/PTS di DIY dengan tema 'Narasi Nasionalisme dari Perspektif Generasi Muda', serta Lomba Cerdas Cermat 'Olympiade Kebangsaan' bagi
 - c) Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY.
 - d) Dalam tahun 2017 akan dilakukan Bina Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di 78 kecamatan di DIY dengan sasaran guru, kepala desa/lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna dengan harapan dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- 7) Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, bahwa kenakalan anak-anak/pelajar merupakan tanggung jawab dan peranserta bersama mulai dari keluarga, sekolah maupun lingkungan. Diperlukan penumbuhan budi pekerti sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 maupun pelibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan intra/ko-kurikuler, ekstra kurikuler maupun nonkurikuler.
- 8) Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah dilakukan monitoring terhadap kegiatan/gerakan maupun kunjungan jurnalis asing maupun lembaga/organisasi asing yang ada di DIY.

3.3.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Sub Urusan Otonomi Daerah

- 1) Permasalahan
 - a) Peraturan Pelaksanaan Urusan pemerintahan Konkuren dariUndang-Undang Nomor
 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sampai saat ini belum ditetapkan.
 Padahal Peraturan
 - b) Pemerintah tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan konkuren di DIY karena pembagian urusan dalam UU tersebut masih bersifat makro sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan urusan.
 - c) Tidak sinkronnya regulasi/kebijakan sektoral dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan misalnya:
 - Kewenangan Bidang Adminduk UU No. 23 Tahun 2014 kewenangan provinsi hanya mengenai profil kependudukan padahal di UU Nomor 24 Tahun 2013 kewenangan provinsi tidak hanya profil.



- Kewenangan tentang urusan pemerintahan Bidang Transmigrasi dimana di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk daerah asal tidak diatur padahal Daerah secara riil melaksanakan urusan tersebut berdasar UU 15 Tahun 1997 jo UU 29 Tahun 2009.
- Kewenangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penyediaan, dana dan atau biaya pembangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah provinsi mempunyai kewenangan tetapi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan pusat.
- Kewenangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Urusan Perlindungan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan Bidang Sosial Sub Urusan Rehabilitasi Sosial pada panti dalam implementasinya terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
- Kewenangan Bidang Kehutanan Kabupaten/Kota pada saat ini sesuai UU Nomor 23
 Tahun 2014 adalah TAHURA namun dalam UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah
- dan Air tidak hanya TAHURA antara lain hutan lindung, hutan kota, hutan bakau, dan Ruang Terbuka Hijau.
- d) Kurangnya komitmen Pemerintah Pusat terhadap pengalihan P3D dari Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Pemerintah Pusat khususnya berkaitan dengan pendanaan urusan pemerintahan yang beralih ke pusat (Bidang Perhubungan, Bidang Pendidikan, Bidang ESDM, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang pengendalian Penduduk dan KB) seharusnya sudah dianggarkan dalam APBN mulai 1 Januari 2017 tetapi masih dibebankan pada APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
- e) Ada beberapa substansi pasal yang berbeda/tidak sinkron antara Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kesulitan bagi Daerah dalam Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa padahal Perbup ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDes.
- f) Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa diatur dengan PMK Nomor 93 /PMK.07/2015 yang menyebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan tiga (3) tahap dalam setahun sedangkan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 disebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan dua (2) tahap dalam setahun sehingga menyulitkan dalam penyaluran dan pelaporan dana desa.

2) Solusi

- a) Berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Pusat khususnya Kemendagri agar segera menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren.
- b) Berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Pusat Khususnya Kemendagri untuk melakukan harmonisasi dengan Kementrian Sektoral Terhadap Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



- c) Sesuai dengan Surat Kawat Mendagri Nomor 903/5001/SJ 5 Januari 2017 pembebanan gaji personil yang dialihkan ke pusat masih diakomodir di APBD Provinsi maupun APBD
- d) Kabupaten/Kota dan mendorong Pemerintah Pusat agar segera menganggarkan sesuai dengan kewenangannya.
- e) Berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Pusat khususnya Kemendagri dan Kemendesa, PDT dan Transmigrasi agar melakukan harmonisasi regulasi Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.
- f) Berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan agar konsisten dalam pengaturan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

b. Parampara Praja

- 1) Permasalahan
 - a) Masih minimnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang Informasi Teknologi (IT) dan Sistem Informasi;
 - b) Belum maksimalnya koordinasi internal dan eksternal.

2) Solusi

- a) Meningkatkan kemampuan/Skill Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Bimtek, pelatihan dan sosialisasi.
- b) Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat rutin internal ataupun eksternal dengan SKPD/instansi terkait.

c. Sub Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Permasalahan
 - a) Jejaring antar-lembaga di DIY maupun luar DIY masih kurang optimal dalam mendukung promosi potensi dan seni budaya daerah.
 - b) Pengaruh dari proses rehabilitasi anjungan DIY tahun 2015 s/d 2016 sehingga kondisi anjungan masih kurang optimal sehingga mempangaruhi kenyamanan pengunjung.

2) Solusi

- a) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan stakeholdersterkait promosi potensi daerah dan seni budaya;
- b) Melakukan pemantapan infrastruktur teknologi informasi untuk pengembangan promosi daerah dan seni budaya serta melakukan penataan dan peningkatan kebersihan Anjungan DIY untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung DIY.

d. Kelembagaan

- 1) Permasalahan
 - a) Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) Inovasi pelayanan publik masih belum optimal berkaitan dengan lemahnya penjaringan ide kreatif inovasi dalam pelayanan publik pada sejumlah SKPD.
- 2) Solusi
 - a) Konsultasi dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat.



b) Dilakukan pendampingan secara intensif dalam mendorong inovasi sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik dan Pendampingan Penyusunan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sesuai pedoman dari Kementerian PAN dan RB.

e. Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum

1) Permasalahan

- a) Belum adanya pejabat fungsional Penyusun Peraturan Perundangundangan. Keberadaan pejabat fungsional Penyusun Peraturan Perundang-undangan diperlukan untuk menjamin kualitas substansi materi produk hukum daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b) Instansi terkait yang terlibat dalam pencermatan produk hukum provinsi/Kabupaten/Kota banyak bersikap pasif, kurang memberikan masukan atas produk hukum yang dibahas.

2) Solusi

- a) Menugaskan pegawai yang bertugas menyusun produk hukum daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pejabat fungsional penyusun peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi lainnya yang memiliki kompetensi pendidikan dan pelatihan tersebut;
- b) Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibagikan kepada instansi terkait sebelum dilakukan pencermatan produk hukum provinsi/Kabupaten/Kota.

f. Fasilitas DPRD

1) Permasalahan

Pembahasan Raperda oleh Pansus sering membutuhkan perpanjangan waktu sehingga belum sepenuhnya sinkron denganjadwal yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.

2) Solusi

Menyusun agenda kerja dengan lebih cermat, dan meningkatkan pelayanan fasilitasi penyeleggaraan pembahasan Raperda dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan pembahasan Raperda di Pansus.

g. Fasilitas Kesra

1) Permasalahan

- a) Kompleksitas permasalahan terkait kesejahteraan rakyat semakin kompleks sehingga belum seluruhnya mampu diakomodir dalam bentuk rumusan kebijakan yang aktual dan relevan.
- b) Perubahan kebijakan yang berasal dari eksternal Pemerintah Pusat, terutama terkait dengan perubahan jadwal pelaksanaan festival keagamaan serta mekanisme penyaluran hibah keagamaan berakibat pada kurang optimalnya proses penyelenggaraan festival keagamaan serta penyaluran hibah keagamaan.

2) Solusi



- a) Penyusunan roadmap analisis kesenjangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan akan kebijakan yang tepat dan update secara lebih sistematis dan komprehensif.
- b) Terkait dengan perubahan jadwal pelaksanaan festival keagamaan oleh Pemerintah Pusat, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan fasilitasi hibah keagamaan, perlu dilakukan pemantapan dasar dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai peraturan perundangan yang ada.

h. Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1) Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan bahan rumusan kebijakan untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan karena adanya perubahan peraturan dari pemerintah.

2) Solusi

Upaya menindaklanjuti rumusan kebijakan menjadi kebijakan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dengan pemangku kepentingan.

i. Fasilitas Administrasi Pembangunan

1) Permasalahan

Belum adanya strategi yang optimal dan proporsional untuk memilih dan menentukan isu strategis dan perumusan kebijakan strategis yang menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

2) Solusi

Perbaikan mekanisme koordinasi dengan stakeholders terkait agar menghasilkan perumusan isu strategis dan kebijakan strategis yang lebih tajam.

i. Fasilitas Umum dan Protokol

1) Permasalahan

Di saat agenda kunjungan tamu ke Pemda DIY dan acara/kegiatan pimpinan yang waktunya bersamaan dan terjadi secara mendadak mengakibatkan ketugasan keprotokolan dalam pelayanan tamu dan pimpinan menjadi tidak optimal dikarenakan selain melaksanakan tugas-tugas keprotokolan serta keterbatasan SDM yang ada, juga melaksanakan kerjasama lintas sektor seperti urusan kendaraan, pengawalan/pengamanan, guide/penerjemah, vip room bandara, dan entertain.

2) Solusi

Perlu adanya koordinasi yang lebih baik dalam pengaturan agenda kunjungan tamu dan agenda pimpinan baik internal maupun eksternal serta perlunya penambahan petugas protokol.

k. Fasilitas Pengawasan

1) Permasalahan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara umum belum menunjukkan konsistensi yang baik dan masih belum mempertimbangkan faktor risiko. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya temuan-temuan yang berulang dan sama terhadap



aspek administratif serta temuan-temuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Solusi

Inspektorat melalui program dan kegiatannya secara intensif berupaya mengedepankan upaya pembinaan, pengawalan dan mendorong SKPD untuk secara aktif melakukan diagnostic assessment dalam sistem manajemennya dengan membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis risiko managemen (risk management) dan analisis faktor risiko (risk factor) yang ada pada masing-masing internal SKPD. APIP Inspektorat lebih mengedepankan program pengawasan yang mampu menciptakan Early Warning System dan sekaligus Quality Assurance bagi SKPD melalui proses konsultatif yang solutif dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

I. Penanggulangan Bencana

1) Permasalahan

- a) Target keluaran kapasitas yang akan di capai adalah Destana Madya, yang sudah memenuhi 10 indikator dari 20 indikator, sebagaimana mengacu Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan tangguh bencana. Hal ini dipengaruhi adanya kondisi ketangguhan desa di KRB yang beragam.
- b) Pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana sampai dengan tahun 2016 sebanyak 10 sekolah yang sudah berstatus Sekolah Siaga Bencana (SSB), masih sangat jauh dari total populasi sekolah di kawasan rawan bencana sebanyak 2.906 sekolah.

2) Solusi

- a) Dilakukan akselerasi pembentukan destana (termasuk destana level madya) melalui kolaborasi dengan BNPB, Kabupaten/Kota, LSM/NGO, maupun mandiri desa melalui alokasi dana desa yang dikelola secara mandiri oleh desa dengan pendampingan untuk pengurangan risiko bencana di level desa melalui pembentukan destana.
- b) Mendesain dan melaksanakan program Pembentukan dan pengembangn SSB hendaknya melibatkan instansi terkait, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu, berurutan serta manfaatannya dapat dipertanggungjawabkan.

m. Fasilitas Administrasi Keuangan Daerah

1) Permasalahan

Terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah (pinjam pakai dan sewa) pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penandatangan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang pencatatannya di Pengelola Barang dilakukan oleh Gubernur.

2) Solusi

Diterbitkan Surat Keputusan Gubernur No. 261/KEP/2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Sekda untuk mendatangani Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

n. Pendidikan dan Pelatihan

1) Permasalahan



- a) Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders kediklatan di Pemda DIY.
- b) Masih kurangnya jumlah tenaga pengajar/Widyaiswara.
- c) Belum terpenuhinya syarat kompetensi penyelenggara, pengajar dan pengelola diklat (MoT, ToC, ToF dan ToT) dalam rangka pemenuhan penilaian akreditasi.

2) Solusi

- a) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait.
- b) Mengusulkan tambahan Widyaiswara kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY supaya jumlah SDM Widyaiswaramemenuhi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemda DIY yang menerangkan bahwa jumlah dan kebutuhan widyaiswara di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY adalah sebanyak 13 orang.
- c) Menyelenggarakan diklat atau melakukan pengiriman diklat dalam rangka pemenuhan syarat kompetensi penyelenggara diklat.

o. Kepegawaian Daerah

1) Permasalahan

- a) Formasi pegawai belum terpenuhi karena adanya moratorium dari Pemerintah.
- b) Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dalam penempatan sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan.
- c) Komposisi pegawai tidak seimbang.

2) Solusi

- a) Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pemenuhan formasi jabatan sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai, memanfaatkan pegawai PPPK/pegawai non PNS/kontrak serta mengelola pindah pegawai ke Pemerintah Daerah DIY secara selektif serta memanfaatkan sumber daya lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Melakukan penataan dan redistribusi pegawai serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.
- c) Penataan kelembagaan ke depan akan didesain dengan memperhatikan komposisi pegawai.

p. Persandian

1) Permasalahan

SDM persandian yang ada, masih memerlukan dukungan kompetensi yang memadai untuk mengamankan informasi yang berbasis IT.

2) Solusi

Meningkatkan kapasitas dan kuantitas SDM sandi yang mempunyai latar belakang pendidikan persandian yang ada, melalui Diklat Persandian yang dilaksanakan oleh Lembaga Sandi Negara.

3.3.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



- 1) BUMDes sampai dengan tahun 2016 baru terbentuk 152 BUMdes dari 392 desa. BUMDes yang terbentuk belum optimal dalam melaksanakan program kerjanya karena BUMDes belum ada penyertaan modal dari Desa;
- 2) Pengisian profil Desa dalam web prodeskel baru data dasar keluarga semetara untuk potensi desa belum dilakukan entry.

b. Solusi

- 1) Melakukan advokasi dalam penyusunan perencanaan dana desa agar dana penyertaan BUMDes dapat dimasukkan dalam dana desa dan Advokasi kepada pengambil kebijakan untuk memprioritaskan kegiatan non fisik;
- 2) Meningkatkan Peran Pokja Pofil Desa secara berjenjang serta Pendampingan updating data profil desa dan analisis profil desa.

3.3.22. Urusan Sosial

a. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penanganan gelandangan dan pengemis dimana sebagian besar gelandangan dan pengemis berasal dari luar DIY dan banyak diantaranya adalah gelandangan dan pengemis psikotik (mengalami gangguan kejiwaan).
- 2) Masih banyaknya korban Penyalahgunaan Napza di DIY sedangkan berdasar Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi tidak lagi memiliki kewenangan dalam Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- 3) Permasalahan sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) cenderung meningkat.

b. Solusi

- Penegakan Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan diperkuat melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Gelandangan dan Pengemis, optimalisasi kelembagaan rehabilitasi Gelandangan dan
- 2) Pengemis di dalam panti, optimalisasi penjagaan di titik-titik rawan Gelandangan dan Pengemis oleh petugas, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Provinsi yang berbatasan dengan DIY dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah praktik menggelandang dan mengemis.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan memaksimalkan peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam penanganan korban penyalahgunaan napza dan memfasilitasi pembangunan Pusat Informasi dan Edukasi NAPZA serta meningkatkan peran Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Tim Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat.

3.3.23. Urusan Kebudayaan

- 1) Pengaruh nilai-nilai budaya luar cenderung memudarkan Tata Nilai Jogjakarta sehingga seringkali hanya diketahui belum dihayati dan dipraktikkan oleh anggota masyarakat.
- 2) Terjadinya pergeseran nilai dan bentuk berbagai kegiatan upacara adat dan tradisi yang cenderung berorientasi pada kemegahan visual tanpa dibarengi dengan pendalaman nilai



yang ada dalam upacara adat dan tradisi (penonjolan pada aspek tontonan dari pada tuntunan).

- 3) Pelaku seni dan film belum terkoordinasi dengan baik dan belum memahami kegiatan seni dan film di DIY sebagai aset promosi atau perwujudan citra Jogjakarta yang berpotensi tinggi secara ekonomis.
- 4) Pemahaman, apresiasi, dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya masih rendah dan sering terjadinya benturan kepentingan antarpihak yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan/atau warisan budaya.
- 5) Organisasi Pengelola Desa/Kelurahan Budaya belum mampu sebagai penggerak pengembangan berbagai potensi budaya di desa/Kelurahandan menjadikannya unggul di bandingkan dengan desa/kelurahan budaya.
- 6) Citra museum di masyarakat masih kurang positif sehingga masyarakat enggan memanfaatkan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi.

b. Solusi

- 1) Menghadirkan Tata Nilai Jogjakarta dalam ruang publik melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan media luar ruang melalui wujud yang populer dan menarik.
- 2) Pemajuan manajemen penyelenggaraan Upacara Adat dan Upacara Tradisi secara rutin dan baik dengan Pemberi pahaman terhadap nilai dan makna pelaksanaan Upacara Adat dan Upacara Tradisi bagi generasi muda.
- 3) Peningkatan kualitas SDM dan Pengembangan asosiasi organisasi seni dan film tingkat provinsi melalui ruang seni yang merata dan representatif untuk mewujudkan Citra Jogjakarta sebagai Industri Kreatif.
- 4) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya melalui pelibatan peran serta masyarakat guna memberi Pemahaman, apresiasi, dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya.
- 5) Peningkatan peran Pengelola Desa/Kelurahan budaya dan masyarakat sebagai penggerak pelestarian segenap potensi budaya desa/kelurahan, penataan fisik dan lingkungan desa/kelurahan budaya, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM.
- 6) Penataan fisik museum diikuti dengan penyelenggaraan event edukasi dan rekreasi untuk mencitrakan museum yang keren dan menyenangkan.

3.3.24. Urusan Statistik

a. Permasalahan:

- 1) Beberapa data yang bersumber dari BPS, dirilis dalam waktu yang tidak bertepatan dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan pemanfaatan data BPS menjadi belumoptimal.
- 2) Integrasi data dengan Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena belum tersedia meta data di Kabupaten/Kota.

b. Solusi:

- 1) Koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan BPS terkait penyediaan dan rilis data perencanaan dan evaluasi pembangunan agar selaras dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- 2) Pengembangan, peningkatan pengelolaan integrasi data dan mengintensifkankoordinasi dan sinkronisasi kebutuhan data dengan Kabupaten/Kota.



3.3.25. Urusan Kearsipan

a. Permasalahan

Belum optimalnya penataan, pengolahan dan penyerahan arsip SKPD sesuai dengan standar kearsipan yang berlaku.

b. Solusi

Penumbuhan Komitmen yang tinggi dari SKPD di lingkungan Pemda DIY untuk menyerahkan Arsip statisnya ke BPAD DIY sebagai lembaga kearsipan. Berkaitan dengan hal tersebut BPAD selaku Lembaga Kearsipan selalu melaksanakan pendampingan dan pemantauan terhadap SKPD di lingkungan Pemda DIY.

3.3.26. Urusan Perpustakaan

a. Permasalahan

Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan selalu ganti setiap tahunnya, hal ini menjadikan Pengelola yang tahun sebelumnya sudah mengikuti Bimtek Perpustakaan sudah tidak mengelola lagi di Perpustakaan Desa/Kelurahan tersebut.

b. Solusi:

Mendorong Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menempatkan perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai salah satu bagian penting dari pembangunan desa khususnya budaya baca.

3.3.27. Urusan Pariwisata

a. Permasalahan:

- 1) Lama Tinggal Wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara yang belum dapat memenuhi target;
- 2) Branding DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemangku kepentingan;
- 3) Masih kurangnya moda transportasi penunjang destinasi wisata.

b. Solusi:

- 1) Meningkatkan event kepariwisataan, terutama kegiatan wisata minat khusus yang dimiliki oleh DIY, melakukan kegiatan manajemen event yang mampu mengatur jadwal penyelenggaraan event wisata dan budaya, serta penggunaan teknologi informasi sebagai media promosi.
- 2) Penguatan branding DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan media sosial yang berkembang saat ini.
- 3) Mengembangkan jaringan intermoda yang menghubungkan kawasan pariwisata.

3.3.28. Urusan Kelautan dan Perikanan

- 1) Terjadinya cuaca ekstrim dan gelombang pasang di laut Selatan DIY yang mengakibatkan kerusakan kapal, alat tangkap, abrasi pantai dan kerusakan fasilitas lainnya sehingga berdampak aktivitas melaut menjadi berkurang.
- 2) Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto diproyeksikan dapat menampung 400 kapal, namun breakwater yang ada belum mampu menahan ombak dan sedimen dari laut yang mengakibatkan alur masuk pelabuhan mengalami pendangkalan.



- 3) Produksi perikanan budidaya terus meningkat di DIY, namun usaha budidaya terkendala oleh semakin meningkatnya harga pakan sehingga keuntungan/pendapatan pembudidaya semakin kecil.
- 4) Budidaya udang vaname memiliki prospek yang menarik karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Namun ada sebagian tambak udang (±40 ha) yang mengalami perubahan fungsi lahan karena adanya pembangunan bandara.

b. Solusi

- 1) Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan pada nelayan secara kontinyu, memanfaatkan alat Maritime Automatics Weather Station (MAWS) sebagai peralatan utama akuisisi data cuaca untuk memberikan informasi kepada nelayan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para nelayan dalam hal keselamatan dan kesejahteraan nelayan.
- 2) Dilaksanakan review DED Pelabuhan Tanjung Adikarto untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan pelabuhan. Strategi peningkatan fungsi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto yaitu dengan memperbaiki breakwater sehingga alur pelayaran dapat berfungsi dengan baik dan dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi di lingkungan pelabuhan. Diperlukan penambahan pembangunan breakwater agar dapat berfungsi sebagai penahan ombak dan sedimen dari laut.
- 3) Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Kelautan Perikanan untuk mengembangkan gerakan pakan mandiri (gerpari) dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk membuat pakan alternatif yang harganya lebih murah dan berkualitas baik.
- 4) Perlunya penataan tambak udang secara komprehensif dengan melibatkan petambak dan unsur lain yang terkait. Relokasi tambak dilakukan pada kawasan yang sesuai peruntukannya. Melakukan pembinaan dan pendampingan CPIB dan CBIB secara kontinyu.

3.3.29. Urusan Pertanian

- 1) Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang besar di DIY, namun sampai saat ini permasalahan sumberdaya manusia sektor pertanian dan konversi lahan pertanian produktif, masih menjadi kendala utama pembangunan pertanian di DIY. Sebagian besar petani di
- 2) DIY berusia lanjut dengan pendidikan relatif rendah, karena profesi petani dianggap kurang menarik bagi generasi muda saat ini. Selain itu, laju konversi lahan pertanian subur cukup massif terjadi pada kawasan yang terdampak perluasan areal perkotaan.
- 3) Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang belum baik dan sebagian peternak belum menerapkan SOP menyebabkan peningkatan populasi ternak masih rendah, meskipun secara umum target peningkatan populasi ternak tercapai.
- 4) Nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang didapatkan masih belum optimal.
- 5) Skor NTP pertanian di luar subsektor perikanan secara rerata sudah berada di atas 100%, namun peningkatan produksi pangan, hortikultura dan peternakan tidak secara signifikan meningkatkan skor NTP disebabkan harga yang diterima petani masih lebih rendah dibandingkan harga yang harus dikeluarkan petani untuk kebutuhan sehari-hari.



b. Solusi

- 1) Pengembangan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda. Selain itu, diperlukan dukungan program affirmative untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian subur yang ditangani dari hulu hingga ke hilir.
- 2) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi ternak dengan fasilitasi pendampingan penerapan SOP dan pengawasan dan pengendalian kesehatan ternak untuk mencegah PHMS.
- 3) Pemberdayaan dan pembinaan pengolahan hasil kepada kelompok tani, sehingga jaminan mutu produk olahan mampu memenuhi permintaan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif.
- 4) Upaya yang dilakukan guna meningkatkan skor NTP (terutama sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) adalah meningkatkan pendapatan petani melalui pendekatan agribisnis pertanian.

3.3.30. Urusan Kehutanan

a. Permasalahan

- 1) Kapasitas giling pabrik minyak kayu putih saat ini belum optimal dikarenakan kurangnya pengkayaan populasi dan luas areal tanaman kayu putih produktif.
- 2) Masih terjadi pelanggaran regulasi oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan hasil hutan, sehingga hal ini merupakan ancaman terhadap kelestarian hutan.

b. Solusi

- 1) Identifikasi dan inventarisasi potensi produksi tanaman kayu putih, serta membuat skala prioritas pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pembinaan dan pengawasan/pengawalan regulasi kepada pelaku usaha industri primer yang memanfaatkan hasil hutan perlu diintensifkan, sehingga kelestarian hutan akan relatif terjaga dengan baik

3.3.31. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Permasalahan

Dalam rangka pencapaian rasio elektrifikasi 100% masih diperlukan penyediaan jaringan listrik khususnya di daerah pelosok dan sambungan listrik rumah tangga khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu.

b. Solusi

Mengupayakan percepatan penyediaan sarana dan prasarana akses energi listrik meliputi pembangunan jaringan listrik perdesaan dan sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu.

3.3.32. Urusan Perindustrian

- 1) Aspek legalitas usaha merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan akses permodalan dan akses pasar, namun sampai saat ini masih ada IKM belum memiliki legalitas usaha.
- 2) Peningkatan jumlah unit usaha IKM diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, namun kualitas sumber daya manusia dalam hal manajemen usaha, inovasi



produk, dan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas jejaring pemasaran masih terhatas

- 3) Terbukanya pasar bagi produk-produk IKM DIY belum diikuti dengan standardisasi dan sertifikasi produk.
- 4) Bahan baku industri belum bisa dipenuhi secara mandiri sehingga masih
- 5) tergantung pasokan dari daerah lain.

b. Solusi

- 1) Melakukan sosialisasi secara intensif, pendampingan, dan fasilitasi terhadap IKM akan pentingnya legalitas usaha.
- 2) Melakukan peningkatan kemampuan SDM IKM melalui pelatihan manajemen, teknologi informasi, dan inovasi produk.
- 3) Melakukan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi mutu produk seperti SVLK (Sistem Verifikasi Legal Kayu), SPIRT (Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga), Halal, HKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan SNI (Standar Nasional Indonesia) Wajib bagi IKM.
- 4) Pemenuhan bahan baku industri dilakukan melalui kemitraan dengan mitra penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya dalam rangka penyediaan bahan baku. Selain itu akan dilakukan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan bahan baku yang dapat diproduksi sendiri.

3.3.33. Urusan Perdagangan

a. Permasalahan

- 1) Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok yang berpengaruh pada inflasi disebabkan oleh peningkatan permintaan barang atau jasa pada saat tertentu yang belum diimbangi ketersediaan;
- 2) Kebutuhan akses pasar atas produk IKM masih luas namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal;
- 3) Pertumbuhan pusat-pusat perdagangan DIY yang menjual produk luar DIY memberikan dampak pada peningkatan barang beredar. Sementara pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal;
- 4) Volume ekspor DIY cenderung meningkat, namun infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor belum memadai;
- 5) Adanya perubahan kebijakan berkaitan dengan kewenangan tera dan tera ulang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan tera dan tera ulang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Solusi

- Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi IKM DIY agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri;
- 3) Pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu;



- 4) Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekspor perlu mendorong terwujudnya infrastruktur seperti pelabuhan ekspor, bandara yang memadai untuk kepentingan ekspor dan kawasan berikat.
- 5) Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota agar segera melakukan pelayanan tera dan tera ulang sebagaimana diatur dalam perundangundangan yang berlaku.

3.3.34. Urusan Ketransmigrasian

a. Permasalahan

- 1) Kuota/alokasi Program Penempatan Transmigrasi oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi yang semakin kecil menyebabkan semakin panjang daftar antrian calon transmigran untuk diberangkatkan;
- 2) Kesiapan lokasi tujuan belum bisa terdeteksi di awal tahun anggaran, sehingga daerah asal tidak bisa melakukan persiapan penempatan secara maksimal.

2) Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi dan pengusulan kepada Kementrian PDT untuk mendapatkan tambahan alokasi program penempatan transmigran;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan daerah tujuan dan pemerintah pusat melalui penjajakan kerjasama antar-daerah, sehingga dapat diidentifikasi kesungguhan/kesiapan daerah tujuan untuk pelaksanaan program transmigrasi.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
 - a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
 - b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
 - c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
 - d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



b. Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- 4) Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

- Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
- 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



- 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Opersional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat:
 - a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b) Terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas.



- Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.
- 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara/Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
- 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

- 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan olehpemerintah daerah.
- 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
 - c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan Daerah, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
- 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya.
- 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
- 6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggalpelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).



- 8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizablevalue*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 9) Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

i) Kualitas Plutang Pajak:			
Lancar	a.	Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau	
	b.	Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau	
	c.	Wajib pajak kooperatif, dan/atau	
	d.	Wajib pajak likuid, dan/atau	
	e.	Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.	
Kurang	a.	Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau	
Lancar	b.	Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak	
		Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau	
	c.	Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau	
	d.	Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.	
Diragukan	a.	Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun,	
		dan/atau	
	b.	Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal	
		Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau	
	c.	Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau	
	d.	Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.	
Macet	a.	Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau	
	b.	Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak	
		tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan,	
		dan/atau	
	c.	Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau	
	d.	Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau	
	e.	Wajib pajak mengalami musibah (force majeur).	

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Lancar	a.	Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau	
	b.	Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai	
		dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	
Kurang	a.	Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau	
Lancar	b.	Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam	
		jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	
		Pertama tidak dilakukan pelunasan.	
Diragukan	a.	Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau	



	b.	Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam	
		jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	
		Kedua tidak dilakukan pelunasan.	
Macet	a.	Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau	
	b.	Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam	
		jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	
		Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan	
		kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.	

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh		
	tempo yang ditetapkan.		
Kurang	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat		
Lancar	Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.		
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat		
	Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.		
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat		
	Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah		
	diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang		
	negara.		

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

i. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis
 - b) Belanja Bahan/Material
 - c) Belanja Cetak dan Penggandaan
 - d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
 - e) Belanja Pakaian Kerja



- f) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
- g) Belanja Barang Dana BOS
- h) Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
- i) Belanja Barang Dan Jasa BLUD
- j) Belanja Hibah Barang/Jasa
- k) Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa
- 3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
- 4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.
- 5) Persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
- 6) Persediaan diukur sebagai berikut:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangbiakkan
 - e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
- 7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
- 8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

j. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
- 3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanyadigunakan untuk tujuan manajemen kas dimana



- pemerintahdaerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhanakan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
- 5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
- 6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutanatau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
- 9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- 11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
 - a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.



Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
- 13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, executing agency dan chanelling agency dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
 - b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
 - c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
- 14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
- 15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Keterangan		
Lancar	a. b. c.	 b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau 	
Kurang Lancar	a.	Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau	



Kualitas Piutang	Keterangan	
	b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau	
	c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau	
	d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.	
Diragukan	a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau	
	b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau	
	c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau	
	d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.	
Macet	a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau	
	b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau	
	c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau	
	d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau	
	e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeur).	

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)	
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)	
Diragukan	50% (lima puluh persen)	
Macet	100% (seratus persen)	

- 17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
- 18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.



- 19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
 - b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
 - c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
 - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
 - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
- 20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

k. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
- 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.



- 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
 - a) Berwujud.
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

- 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
- 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukkannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
 - b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
- 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya persiapan tempat.
- b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
- c) Biaya pemasangan.
- d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- e) Biaya konstruksi.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah
- 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
- 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
- 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
- 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi,



dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

I. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
- 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 5) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



- d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
- h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.
- i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

m. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan



- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset Lainnya-Pinjam Pakai.
 - e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).



- f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- g) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali.
- i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.
- 4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
 - d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.
 - e) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai diukur sebesar nilai perolehan aset yang dipinjampakaikan.
 - f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.



g) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

o. Aset Tak Berwujud

- Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- 3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tesebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
- 4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
- 5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan frenchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya antara lain meliputi sotware, DED dan lain-lain serta Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.
- 6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
 - a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
 - b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
 - Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
 - Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
 - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;



- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
- ➤ Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
- ➤ Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
- Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
 - Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - > Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
- c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
- d) *Software* diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- e) Software program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan hardware tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila software yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

7) Pengukuran Aset Tak Berwujud

a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang



membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
- d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
- e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
- f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- 8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software computer harus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi software dan meningkatkan efisiensi software.
- 9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang



semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.

b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- 10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
- 11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki



manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

p. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
 - a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus



- dipungut potongan Taspen, luran Jaminan Kesehatan, luran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
- b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
- d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
- e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
- g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- i) Utang Dalam Negeri Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
- k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- I) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.



- d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
- e) Utang Belanja diukur sebesar sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
- g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- i) Utang Dalam Negeri Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
- j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- I) Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat



bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.

- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaiakan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
 - b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

q. Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
- 2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- 4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

 Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.



- Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah mauun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar



akuntansi pemerintahan yan berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

u. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian



- tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencara menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
 - a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.



- Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
 - Pengadaan tanah
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
 - e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.



- j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
 - a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- 7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - a) Pengadaan/pembelian tanah
 - b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan



c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

- 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- 2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- 6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

- 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas ase tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikans sebagai Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
 - b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
- 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari,



- maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
- 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5. 1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

2016

2015 (Audited)

5. 1. 1. Pendapatan-LRA

Rp3.899.192.985.313,51

Rp3.400.014.811.777,00

Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp3.905.666.302.867,80 realisasi sebesar Rp3.899.192.985.313,51 atau 99,83% atau naik sebesar Rp499.178.173.536,51 atau 14,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp3.400.014.811.777,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Rp1.673.749.196.521,51

Rp1.593.110.769.595,00

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sebesar Rp1.643.358.958.571,80 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp1.673.749.196.521,51 atau 101,85%. Realisasi Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp80.638.426.926,51 atau 5,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp1.593.110.769.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Rp1.440.571.518.513,00

Rp1.397.772.209.370,00

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp1.424.186.479.922,00 dan realisasi sebesar Rp1.440.571.518.513,00 atau 101,15%. Realisasi Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp42.799.309.143,00 atau 3,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp1.397.772.209.370,00. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Ta	Tahun 2015		
INO	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah				
a.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	593.636.819.176,00	600.788.516.400,00	101,20	580.298.749.000,00
b.	Pajak Kendaraan di Air			-	
C.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	420.260.086.022,00	428.608.770.000,00	101,99	411.908.125.820,00
d.	Bea Balik Nama Kendaraan Di Air			-	
e.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	220.426.316.160,00	221.294.917.149,00	100,39	234.213.042.995,00
f.	Pajak Air Permukaan	230.823.500,00	246.879.900,00	106,96	277.381.200,00
g.	Pajak Rokok	189.632.435.064,00	189.632.435.064,00	100,00	171.074.910.355,00
	Jumlah	1.424.186.479.922,00	1.440.571.518.513,00	101,15	1.397.772.209.370,00

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016 sebesar Rp1.440.571.518.513,00 berasal dari penerimaan Piutang Pajak tahun sebelumnya sebesar Rp7.937.358.000,00 dan berasal dari penetapan pajak tahun berjalan sebesar Rp1.432.634.160.513,00.

b. Retribusi Daerah

Rp36.603.883.321,00

Rp45.811.953.262,71

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp37.637.651.033,00 dan realisasi sebesar Rp36.603.883.321,00 atau 97,25%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp9.208.069.941,71 atau 20,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp45.811.953.262,71. Penurunan tersebut disebabkan antara lain adanya perubahan kode rekening penerimaan Pendapatan Tiket Trans Jogja yang pada Tahun 2015



dianggarkan pada Retribusi Daerah, pada Tahun 2016 dipindah menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah karena adanya perubahan status kepemilikan Bus Trans Jogja dari Pemda DIY kepada PT. Anindya Mitra Internasional (AMI). Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015	
INO	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
2	Hasil Retribusi Daerah					
a.	Retribusi Jasa Umum	13.614.863.000,00	13.753.464.152,00	101,02	6.336.414.859,00	
b.	Retribusi Jasa Usaha	22.979.328.033,00	22.096.387.169,00	96,16	38.487.692.603,71	
c.	Retribusi Perijinan Tertentu	1.043.460.000,00	754.032.000,00	72,26	987.845.800,00	
	Jumlah	37.637.651.033,00	36.603.883.321,00	97,25	45.811.953.262,71	

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2016 sebesar Rp36.603.883.321,00 berasal dari penerimaan Piutang Retribusi tahun sebelumnya sebesar Rp27.300.000,00 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan berasal dari penetapan retribusi tahun berjalan sebesar Rp36.576.583.321,00.

Adapun rincian masing-masing pendapatan retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015	
INO	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.829.947.000,00	3.291.802.000,00	116,32	5.831.987.459,00	
	Retribusi Pelayanan Persampahan	3.950.046.000,00	3.561.110.052,00	90,15	=	
2	Retribusi Pelayanan Tera Ulang/Tera	195.920.000,00	231.337.100,00	118,08	198.432.400,00	
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	6.638.950.000,00	6.669.215.000,00	100,46	305.995.000,00	
	Jumlah	13.614.863.000,00	13.753.464.152,00	101,02	6.336.414.859,00	

Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp2.829.947.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.291.802.000,00 atau 116,32% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan yaitu pada KPA Balai Laboratorium Kesehatan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp2.540.185.459,00 dibandingkan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp5.831.987.459,00. Penurunan tersebut disebabkan Rumah Sakit Khusus Paru Respira Tahun 2016 telah ditetapkan sebagai BLUD sehingga pendapatan disajikan menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Retribusi Pelayanan Persampahan belum dianggarkan pada Tahun 2015, realisasi penerimaan dari pelayanan persampahan disajikan pada Lain-lain PAD Yang Sah. Sesuai dengan Perda Retribusi Daerah Tahun 2015, pada Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (Balai PISAM) menganggarkan penerimaan Pelayanan Persampahan dalam jenis pendapatan retribusi dengan anggaran sebesar Rp3.950.046.000,00 dan realisai sebesar Rp3.561.110.052,00 atau 90,15%. Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2016 tidak mencapai target karena volume sampah yang dibuang tidak sesuai dengan target yang diperkirakan.

Retribusi Pelayanan Tera Ulang/Tera dianggarkan sebesar Rp195.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp231.337.100,00 atau 118,08% merupakan Pendapatan Retribusi Tera Ulang/Tera pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan KPA Balai Metrologi. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang/Tera Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp32.904.700,00 atau 17%.



Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp6.638.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.669.215.000,00 atau 100,46%. Retribusi Pelayanan Pendidikan direalisasikan pada:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:
 - a) KPA Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas sebesar Rp61.120.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp61.120.000,00.
 - b) KPA Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja sebesar Rp225.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp225.000.000,00.
- 2) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.453.200.000,00 atau 100,30% dari anggaran sebesar Rp5.436.620.000,00.
- 3) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp929.895.000,00 atau 101,49% dari anggaran sebesar Rp916.210.000,00.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun 2016 sebesar Rp6.669.215.000,00 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp6.363.220.000,00 atau 2.179,52%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya perubahan kode rekening penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Badan Kepegawaian Daerah. Pendapatan tersebut pada Tahun 2015 dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Selain itu penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada RS Paru Respira pada Tahun 2016 dipindah pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah karena perubahan status menjadi BLUD.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Ta	Tahun 2015		
INO	Oraiari	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.529.110.150,00	11.540.506.824,00	109,61	26.964.423.900,71
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	55.400.000,00	76.800.000,00	138,63	-
3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	634.275.000,00	732.375.000,00	115,47	608.440.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	25.025.000,00	27.143.200,00	108,46	15.481.500,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	146.175.000,00	211.283.000,00	144,54	204.264.500,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	11.589.342.883,00	9.508.279.145,00	82,04	10.695.082.703,00
	Jumlah	22.979.328.033,00	22.096.387.169,00	96,16	38.487.692.603,71

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp10.529.110.150,00 dan realisasi sebesar Rp11.540.506.824,00 atau 109,61% merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.280.723.000,00 atau 125,24% dari anggaran sebesar Rp1.022.644.000,00.
- 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp88.476.500,00 atau 80,00% dari anggaran sebesar Rp110.598.000,00.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp821.265.400,00 atau 174,10% dari anggaran sebesar Rp471.712.250,00.
- 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.124.291.700,00 atau 100,18% dari anggaran sebesar Rp1.122.216.700,00.
- 5) Dinas Sosial sebesar Rp420.400.000,00 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp420.350.000,00.
- 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp277.110.000,00 atau 154,38% dari anggaran sebesar Rp179.500.000,00.



- 7) Dinas Kebudayaan sebesar Rp194.000.000,00 atau 107,18% dari anggaran sebesar Rp181.000.000,00.
- 8) DPPKA sebesar Rp6.058.328.650,00 atau 103,28% dari anggaran sebesar Rp 5.865.986.950,00
- 9) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 911.625.000,00 atau 102,26% dari anggaran sebesar Rp891.480.000,00.
- 10) Kantor Perwakilan Daerah sebesar Rp109.500.000,00 atau 117,74% dari anggaran sebesar Rp93.000.000,00.
- 11) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp 163.543.000,00 atau 142,21% dari anggaran sebesar Rp 115.000.000,00.
- 12) Dinas Pertanian sebesar Rp 44.696.874,00 atau 155,36% dari anggaran sebesar Rp28.769.250,00.
- 13) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp 27.746.700,00 atau 266,72% dari anggaran sebesar Rp10.403.000,00.
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.800.000,00 atau 114,29% dari anggaran sebesar Rp16.450.000,00.

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda DIY. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp55.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp76.800.000,00 atau 138,63% pada DPPKA merupakan penerimaan retribusi dari tempat penitipan kendaraan bermotor pada UPT KPPD Kota Yogyakarta sebesar Rp17.600.000,00, UPT KPPD Kabupaten Bantul sebesar Rp17.000.000,00, UPT KPPD Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp11.000.000,00 dan UPT KPPD Kabupaten Sleman sebesar Rp16.080.000,00.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp634.275.000,00 dan realisasi sebesar Rp732.375.000,00 atau 115,47% merupakan Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa pada:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp40.475.000,00 atau 134,92% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp243.490.000,00 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp245.775.000,00
- 3) Kantor Perwakilan Daerah sebesar Rp446.410.000,00 atau 125,04% dari anggaran sebesar Rp357.000.000,00
- 4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp2.000.000,00 atau 133,33% dari anggaran sebesar Rp1.500.000,00.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp25.025.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.143.200,00 atau 108,46% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan KPA Pelabuhan Perikanan Pantai.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp146.175.000,00 dan realisasi sebesar Rp211.283.000,00 atau 144,54% merupakan Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan KPA Museum Sonobudoyo.



Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp11.589.342.883,00 dan realisasi sebesar Rp9.508.279.145,00 atau 82,04% pada:

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp147.878.725,00 atau 105,63% anggaran sebesar Rp140.000.000,00.
- 2) Dinas Pertanian sebesar Rp1.227.558.500,00 atau 97,56% dari anggaran sebesar Rp1.258.314.372,00. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2016 pada Dinas Pertanian tidak mencapai target disebabkan antara lain adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terutama berkaitan dengan benih padi sehingga terdapat benih padi yang tidak lulus uji laboratorium. Selain itu, terdapat benih padi yang belum laku dijual dan menjadi persediaan di Tahun 2006.
- 3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp6.726.375.415,00 atau 76,56% dari anggaran sebesar Rp8.785.358.186,00. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2016 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak mencapai target karena selama Tahun 2016 wilayah DIY mengalami musim kemarau basah dengan curah hujan dan jumlah hari hujan di atas normal. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses produksi daun kayu putih dan penyulingan kayu putih, sehingga pada Tahun 2016 dari target 43.786 liter hanya tercapai 31.247 liter. Penurunan produksi tersebut mengakibatkan turunnya penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang berasal dari penjualan minyak kayu putih.
- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.406.466.505,00 atau 100,06% dari anggaran sebesar Rp1.405.670.325,00.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

No	Uraian	Та	Tahun 2015		
NO		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek	119.360.000,00	80.771.600,00	67,67	105.572.800,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.500.000,00	6.700.000,00	268,00	650.000,00
	Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin				
3	Memperkerjakan Tenaga Asing)	921.600.000,00	666.560.400,00	72,33	881.623.000,00
	Jumlah	1.043.460.000,00	754.032.000,00	72,26	987.845.800,00

Retribusi Perijinan Tertentu mulai Tahun Anggaran 2016 dikelola oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) sedangkan sebelum Tahun Anggaran 2016 dikelola oleh SKPD Teknis yaitu Dinas Perhubungan, BKPM dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp119.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp80.771.600,00 atau 67,67% merupakan Pendapatan Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp 41.546.000,00 dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) sebesar Rp39.225.600,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2016 tidak mencapai target karena jumlah pemohon tidak sesuai dengan prediksi. Hal itu disebabkan banyak yang mengubah plat kuning menjadi plat hitam.
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.700.000,00 atau 268%. Realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp6.050.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yaitu sebesar Rp650.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan banyaknya izin kapal yang terealisasi.



3) Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp921.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp666.560.400,00 atau 72,33% merupakan Pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA pada KPPTSP. Realisasi Perpanjangan IMTA Tahun 2016 tidak mencapai target karena banyak perusahaan tidak memperpanjang penggunaan tenaga kerja asing.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp57.333.770.984.56

Rp52.502.631.979,68

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp57.368.821.720,85 dan realisasi sebesar Rp57.333.770.984,56 atau 99,94% meliputi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015	
INO	Oraiaii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah					
3	Yang Dipisahkan					
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal	F2 660 021 200 08	F2 660 021 200 08	100.00	47 C27 100 4E7 77	
a.	Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	53.660.921.299,98	53.660.921.299,98	100,00	47.637.188.457,77	
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal	221.396.254,00	221.396.254,00	100,00	650.274.664,00	
b.	Pada Perusahaan Milik Swasta	221.390.234,00	221.390.234,00	100,00	050.274.004,00	
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal	2 496 504 166 97	2 451 452 420 59	08.00	4.215.168.857,91	
c.	Pada Lembaga Keuangan Non Bank	3.486.504.166,87	3.451.453.430,58	98,99	4.215.106.657,91	
	Jumlah	57.368.821.720,85	57.333.770.984,56	99,94	52.502.631.979,68	

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp53.660.921.299,98 dan realisasi sebesar Rp53.660.921.299,98 atau 100% meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani, PT. Bank BPD DIY dan PT. Anindya Mitra Internasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

No	Uraian	Ta	Tahun 2015			
INO	Oldiali	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD	760.000.000,00	760,000,000,00	100.00	402 207 600 00	
	Taru Martani)	760.000.000,00	760.000.000,00	100,00	493.207.600,00	
	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan	52.300.921.299,98	52.300.921.299,98	100,00	46.643.980.857,77	
	Daerah (PD BPD)	52.500.921.299,98	52.500.921.299,98	100,00	46.643.980.857,77	
2	Perusahaan Daerah Anindya Mitra	600.000.000,00	500,000,000,00	100.00	E00 000 000 00	
3	Internasional (PT. AMI)	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	500.000.000,00	
	Jumlah	53.660.921.299,98	53.660.921.299,98	100,00	47.637.188.457,77	

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 221.396.254,00 dan realisasi sebesar 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA).

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 3.486.504.166,87 dan realisasi sebesar Rp 3.451.453.430,58 atau 98,99% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 75 BUKP yang ada di setiap kecamatan. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.451.453.430,58 mengalami penurunan sebesar



Rp763.715.427,40 atau 18,11% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yaitu sebesar Rp4.215.168.857,91. Penurunan tersebut disebabkan adanya persaingan ketat pada segmen mikro pada Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan di wilayah kerja BUKP, terutama di wilayah kerja BUKP Kota Yogyakarta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Rp139.240.023.702,95

Rp97.023.974.982,61

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp124.166.005.895,95 dan realisasi sebesar Rp139.240.023.702,95 atau 112,14%. Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2016 sebesar Rp139.240.023.702,95 berasal dari penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.727.324.553,00 dan penerimaan murni Tahun 2016 sebesar Rp137.512.699.150,00. Penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.727.324.553,00 terdiri dari Piutang TP TGR (PPKD) sebesar Rp54.550.000,00, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah (RS Ghrasia) sebesar Rp1.579.492.165,00 dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah (BLPT) sebesar Rp93.282.388,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian		Tahun 2016			
INO	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah					
a.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.424.470.000,00	1.775.223.800,00	124,62	3.348.288.921,00	
b.	Penerimaan Jasa Giro	7.190.000.000,00	8.352.209.518,10	116,16	12.957.505.231,91	
c.	Pendapatan Bunga Deposito	23.000.000.000,00	24.512.740.288,45	106,58	30.340.659.699,02	
d.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	31.750.000,00	50.750.000,00	159,84		
e.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan	-	463.929.057,00	-	783.646.246,81	
	Pekerjaan					
f.	Pendapatan Denda Pajak	41.181.060.700,00	45.894.547.450,00	111,45	-	
g.	Pendapatan Denda Retribusi	17.777.300,00	74.971.192,00	421,72	7.092.870,00	
i.	Pendapatan dari Pengembalian	-	1.974.993.566,00	-	861.202.254,00	
j.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	177.235.000,00	-	270.187.900,00	
k.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	27.919.059.600,00	29.889.986.698,38	107,06	22.715.677.909,00	
l.	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	323.259.795,95	320.505.994,73	99,15	406.090.883,72	
h.	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	56.625.000,00	104.953.780,00	185,35	7.089.298.490,00	
	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan	-	-	-	8.679.169.000,00	
m.	Pelatihan					
n.	Pendapatan Denda Lain-lain	1.592.550.000,00	2.598.085.357,00	163,14	2.658.529.062,20	
0.	Tindak Lanjut Hasil Temuan	1.200.000,00	1.108.457.968,40	92.371,50	1.439.636.041,71	
p.	Pendapatan Lain-lain	21.428.253.500,00	21.941.434.032,89	102,39	5.466.990.473,24	
	Jumlah	124.166.005.895,95	139.240.023.702,95	112,14	97.023.974.982,61	

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp1.424.470.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.775.223.800,00 atau 124,62% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

No	Urajan	Tahun 2016				
INO	Oldidii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	50.000.000,00	217.000.000,00	434,00		
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	124.820.000,00	124.820.000,00	100,00		
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	590.200.000,00	590.200.000,00	100,00		
4	Penjualan Drum Bekas	9.450.000,00	13.573.500,00	143,63		
5	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	575.000.000,00	599.650.000,00	104,29		
6	Penjualan Hasil Pertanian	1	12.660.300,00	-		
7	Penjualan Hasil Kehutanan	-	7.700.000,00	-		
8	Penjualan Hasil Peternakan	75.000.000,00	185.770.000,00	247,69		
9	Penjualan Hasil Perikanan	-	23.850.000,00	-		
	Jumlah	1.424.470.000,00	1.775.223.800,00	124,62		

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp217.000.000,00 merupakan hasil lelang peralatan/perlengkapan kantor semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat atau usang. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua dianggarkan sebesar Rp124.820.000,00 dan realisasi 100% merupakan hasil lelang kendaraan dinas roda dua semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat dianggarkan sebesar Rp590.200.000,00 dan realisasi 100% merupakan hasil lelang kendaraan dinas roda empat semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Drum Bekas dianggarkan sebesar Rp9.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.573.500,00 merupakan hasil penjualan drum bekas aspal pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral.

Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan dianggarkan sebesar Rp575.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp599.650.000,00 atau 104,29%% merupakan hasil lelang bekas bongkaran bangunan semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Hasil Pertanian sebesar Rp12.660.300,00 merupakan penjualan hasil pertanian pada Dinas Pertanian.

Penjualan Hasil Kehutanan sebesar Rp7.700.000,00 merupakan hasil lelang kayu yang sudah tidak dapat digunakan. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Penjualan Hasil Peternakan dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp185.770.000,00 atau 247,69% merupakan penjualan ternak afkir pada Dinas Pertanian sebesar Rp120.000,00 dan DPPKA sebesar Rp185.650.000,00. Ternak afkir adalah hewan ternak yang sudah produktif lagi, dan apabila terus dipelihara maka biaya pemeliharaannya akan lebih besar daripada hasil yang diperoleh.



Penjualan Hasil Perikanan sebesar Rp23.850.000,00 merupakan penjualan indukan bibit ikan yang sudah tidak produktif pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp7.190.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp8.352.209.518,10 atau 116,16% meliputi jasa giro pada:

- 1) Bank BPD sebesar Rp7.907.850.889,00
- 2) Bank BTN sebesar Rp118.137.887,24
- 3) Bank Mandiri sebesar Rp 36.294.167.76
- 4) Bank BRI sebesar Rp 94.183.358,10
- 5) Bank BNI sebesar Rp151.617.830,00 dan
- 6) Jasa giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp44.125.386,00

Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp23.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp24.512.740.288,45 atau 106,58% meliputi bunga deposito pada:

- 1) Bank BPD sebesar Rp18.787.500.000,00
- 2) Bank BTN sebesar Rp4.387.710.513,88
- 3) Bank Mandiri sebesar Rp 180.493.150,68
- 4) Bank BRI sebesar Rp472.191.718,00
- 5) Bank BNI sebesar Rp463.698.630,00
- 6) Bank Mandiri Syariah sebesar Rp221.146.275,89

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp31.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.750.000,00 atau 159,84 merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pengawai Negeri Sipil kelalaian yang dilakukan.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp463.929.057,00. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direalisasikan pada DPPKA dan merupakan penerimaan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada semua SKPD baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp319.717.190,00 dibandingkan dengan Tahun 2015 yaitu sebesar Rp783.646.246,81. Hal ini menunjukkan pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan fisik ataupun non fisik semakin meningkat.

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 41.181.060.700,00 dan realisasi sebesar Rp45.894.547.450,00 atau 111,45%. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pada Tahun 2015, Pendapatan Denda Pajak masih disajikan menjadi satu dengan Pendapatan Pajak Daerah.

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp17.777.300,00 dan realisasi sebesar Rp74.971.192,00 atau 421,72%. Pendapatan Denda Retribusi direalisasikan pada



DPPKA sebesar Rp10.015.092,00 serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp64.956.100,00.

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian belanja periode tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.974.993.566,00. Pendapatan dari Pengembalian meliputi:

- 1) Pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan sebesar Rp36.902.696,00
- 2) Pengembalian Dana Penyesuaian sebesar Rp1.773.081.045,00
- 3) Pengembalian dari BOK Trans Jogja sebesar Rp163.066.525,00
- 4) Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp200.800,00
- 5) Pengembalian kelebihan honorarium sebesar Rp1.742.500,00

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direalisasikan sebesar Rp177.235.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari Kontribusi/bunga dari Pengelolaan Dana Bergulir yang dikelola oleh SKPD Teknis. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir disajikan oleh DPPKA.

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD dianggarkan sebesar Rp27.919.059.600,00 dan realisasi sebesar Rp29.889.986.698,38 atau 107,06%. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp7.174.308.789,38,00 berasal dari kenaikan pendapatan BLUD yang sudah ada dan adanya penambahan dari RS Paru Respira yang pada Tahun 2016 telah ditetapkan menjadi BLUD. Adapun penerimaan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

No	Uraian	Tahun 2016				
NO	Official	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	RS. Grhasia	17.262.390.000,00	17.465.043.619,44	101,17		
2	RS Paru Respira	3.599.647.700,00	4.583.709.978,00	127,34		
3	Balai Latihan Pendidikan dan Teknik	1.858.500.000,00	2.054.675.435,00	110,56		
4.	Bapel Jamkesos	614.713.000,00	614.280.492,94	99,93		
5	Balai Pelatihan Kesehatan	4.583.808.900,00	5.172.277.173,00	112,84		
	Jumlah	27.919.059.600,00	29.889.986.698,38	107,06		

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD pada Bapel Jamkesos dianggarkan sebesar Rp614.713.000,00 dan realisasi sebesar Rp611.106.456,94 atau sebesar 99,41% dari anggaran, tidak mencapai target karena dana hibah yang diajukan turun tidak sesuai dengan pengajuan dana yang diusulkan.

Pendapatan dari Pengelolaan BUKP

Pendapatan dari pengelolaan BUKP dianggarkan sebesar Rp323.259.795,95 dan direalisasikan sebesar Rp320.505.994,73 atau 99,15%, tidak mencapai target karena turunnya laba BUKP sebagai dampak adanya persaingan ketat pada segmen mikro pada Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan di wilayah kerja BUKP, terutama di wilayah kerja BUKP Kota Yogyakarta.



Pendapatan dari pengelolaan BUKP meliputi pendapatan dari Dana Pembinaan yang direalisasikan sebesar Rp183.146.283,57 dan Jasa Produksi direalisasikan sebesar Rp137.359.711,16.

Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp56.625.000,00 dan realisasi sebesar Rp104.953.780,00 atau 185,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Uraian	Tahun 2016			
INO		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Sewa Tanah dan Bangunan	21.625.000,00	21.625.000,00	100,00	
2	Sewa Lahan	35.000.000,00	83.328.780,00	238,08	
	Jumlah	56.625.000,00	104.953.780,00	185,35	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2016 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp6.984.344.710,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yaitu sebesar Rp7.089.298.490,00 karena adanya perubahan klasifikasi penerimaan yang semula pada jenis Lain-lain PAD Yang Sah menjadi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sumber Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah berasal dari Sewa Tanah dan Bangunan serta Sewa Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Pariwisata yang belum diatur dalam Perda Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	SKPD	Obyek Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dinas Kehutanan				
	dan Perkebunan				
	Sewa Tanah dan	Tanah di Desa Bleberan	15.125.000,00	15.125.000,00	100,00
	Bangunan	Playen Gunungkidul			
		sebagai lahan pendukung			
		wisata air terjun Sri			
		Getuk			
2.	Dinas Pariwisata				
	Sewa Tanah dan	Sewa sebagian ruang TIC	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
	Bangunan	Jl. Malioboro 14			
		Yogyakarta			
	Sewa Lahan	Tempat parkir Candi Ratu	35.000.000,00	83.328.780,00	238,09
		Boko			
	Jumlah		56.625.000,00	104.953.780,00	185,35

Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp21.625.000,00 dan direalisasikan 100% pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp15.125.000,00 serta Dinas Pariwisata sebesar Rp6.500.000,00.

Sewa Lahan dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp83.328.780,00 atau 238,08% merupakan penerimaan sewa lahan pada Dinas Pariwisata.



Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 karena adanya perubahan klasifikasi dari Lain-lain PAD Yang Sah menjadi Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pendapatan Denda Lain-lain

Pendapatan Denda Lain-lain dianggarkan sebesar Rp1.592.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.598.085.357,00 atau 163,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Lain-lain

No	Uraian	Tahun 2016				
INO	Oraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Denda Kelebihan Muatan	1.592.550.000,00	2.084.680.000,00	130,90		
2	Denda Dana Bergulir	1	23.600.000,00	#DIV/0!		
3	Denda Pelanggaran SPM Dishubkominfo	1	489.805.357,00	#DIV/0!		
	Jumlah	1.592.550.000,00	2.598.085.357,00	163,14		

Denda Kelebihan Muatan Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp1.592.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.084.680.000,00 atau 130,90% merupakan penerimaan denda kelebihan muatan pada Jembatan Timbang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Denda Dana Bergulir Tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp23.600.000,00 merupakan penerimaan dari denda atas keterlambatan pembayaran Dana Bergulir yang telah jatuh tempo yang dikelola oleh SKPD Teknis dan disajikan oleh DPPKA.

Denda Pelanggaran SPM Tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp489.805.357,00 merupakan penerimaan denda atas pelanggaran SPM dalam pengelolaan Bus Trans Jogja dan disajikan oleh Dinas Perhubungan.

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pendapatan Tindak Lanjut Hasil Temuan dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.108.457.968,40 atau 92.371,50%. Realisasi tersebut meliputi:

- 1) Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Daerah/Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.086.088.671,40
- 2) Tindak Lanjut Temuan BPK RI/BPKP sebesar Rp18.569.297,00
- 3) Tindak Lanjut Hasil Temuan TPTGR sebesar Rp3.800.000,00

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Pendapatan Lain-lain dianggarkan sebesar Rp 21.752.713.295,95 dan direalisasikan sebesar Rp 21.941.434.032,89 atau 102,39% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

No	Uraian	Tahun 2016				
INO	Oldidii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Lain-lain	-	376.065.994,97	-		
2	Surat Keterangan Asal Ikan	5.000.000,00	5.771.750,00	115,44		
3	Pengujian Lab/HI/AITest	50.000,00	50.000,00	100,00		
4	Pembuatan STNK Baru	31.148.000,00	45.087.000,00	144,75		
5	Pengujian Lingkungan	91.000.000,00	103.250.000,00	113,46		
7	Warung Kuliner Youth Center		2.800.000,00	#DIV/0!		
9	Sapi Potong Paksa		2.000.000,00	-		
10	PendapatanTiket Trans Jogja	21.300.000.000,00	21.397.770.787,92	100,46		
11	Penggantian Fotocopy Arsip	1.055.500,00	8.638.500,00	818,43		
	Jumlah	21.428.253.500,00	21.941.434.032,89	102,39		

- 1) Pendapatan Lain-lain direalisasikan sebesar Rp376.065.994,97 merupakan penerimaan yang tidak dapat diperkirakan pada DPPKA antara lain dari saldo penutupan rekening bank SKPD yang sudah tidak digunakan lagi sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2015 dan penerimaan lain yang tidak bisa diklasifikasikan pada rincian obyek Lain-Lain PAD Yang Sah.
- 2) Surat Keterangan Asal Ikan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.771.750,00 merupakan pendapatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan.
- 3) Pengujian Lab/HI/AI Test dianggarkan sebesar Rp50.000,00 dan realisasi 100% merupakan Pendapatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan.
- 4) Pembuatan STNK Baru dianggarkan sebesar Rp31.148.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.087.000,00 atau 144,75% merupakan penerimaan dari pembuatan duplikat STNK yang hilang pada DPPKA.
- 5) Pengujian Lingkungan dianggarkan sebesar Rp91.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp103.250.000,00 atau 113,46% merupakan penerimaan dari hasil pengujian lingkungan kerja seperti kebisingan, debu, getaran dan iklim kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 6) Warung Kuliner Youth Center direalisasikan sebesar Rp2.800.000,00 merupakan penerimaan sewa ruang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- 7) Sapi Potong Paksa direalisasikan sebesar Rp2.000.000,00 merupakan penerimaan atas penjualan sapi perah yang mengalami sakit bloat/tympani pada Dinas Pertanian.
- 8) Pendapatan Tiket Trans Jogja dianggarkan sebesar Rp21.300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.397.770.787,92 atau 100,46% merupakan penerimaan dari hasil penjualan tiket Trans Jogja yang dikelola oleh PT. Anindya Mitra Internasional dan disajikan sebagai pendapatan Dinas Perhubungan.
- 9) Penggantian Foto Copy Arsip dianggarkan sebesar Rp1.055.500,00 dan realisasi sebesar Rp8.638.500,00 atau 818,43% merupakan penerimaan penggantian biaya foto copy arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.



5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Rp2.215.906.007.176,00

Rp1.795.163.924.136,00

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2016 sebesar Rp 2.251.372.726.696,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp2.215.906.007.176,00 atau (98,42%), sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp35.466.719.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian		Tahun 2016		Tahun 2015
INO	Ofalali	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana				
1.	Perimbangan				
a.	Bagi Hasil Pajak	123.477.370.000,00	113.024.692.993,00	91,53	60.016.641.500,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	56.445.000,00	40.735.531,00	72,17	2.240.864.697,00
c.	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-	-	-
d.	Dana Alokasi Umum	940.835.434.000,00	940.835.434.000,00	100,00	920.544.722.000,00
e.	Dana Alokasi Khusus	668.206.006.000,00	643.207.672.956,00	96,26	39.084.040.000,00
	Jumlah	1.732.575.255.000,00	1.697.108.535.480,00	97,95	1.021.886.268.197,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
a.	Dana Otonomi Khusus	-	-		-
b.	Dana Keistimewaan	477.494.515.166,00	477.494.515.166,00	100,00	400.250.905.939,00
C.	Dana Penyesuaian	40.710.549.000,00	40.710.549.000,00	100,00	373.026.750.000,00
d.	Bantuan Keuangan	592.407.530,00	592.407.530,00	100,00	-
	Jumlah	518.797.471.696,00	518.797.471.696,00	100,00	773.277.655.939,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	2.251.372.726.696,00	2.215.906.007.176,00	98,42	1.795.163.924.136,00

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp 123.477.370.000,00 dan realisasi sebesar Rp113.024.692.993,00 atau 91,53%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp53.008.051.493,00 atau 88,32%. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian -	Tahun 2016			Tahun 2015	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan					
	Bangunan	5.407.615.000,00	7.219.788.919,00	133,51	5.054.916.500,00	
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	111.995.839.000,00	99.625.885.657,00	88,95	47.819.073.000,00	
3	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	6.073.916.000,00	6.179.018.417,00	101,73	7.142.652.000,00	
	Jumlah	123.477.370.000,00	113.024.692.993,00	91,53	60.016.641.500,00	

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target anggaran dan telah dicatat sesuai dengan transfer dari pusat.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp 56.445.000,00 dan realisasi sebesar Rp40.735.531,00 atau 72,17% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No	Urajan	Tahun 2016			Tahun 2015
INO	Official	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi SDA	3.237.000,00	7.201.587,00	222,48	7.694.897,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	53.208.000,00	33.533.944,00	63,02	2.233.169.800,00
	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya	-	-	-	-
3	Alam				
	Jumlah	56.445.000,00	40.735.531,00	72,17	2.240.864.697,00

Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi SDA dianggarkan sebesar Rp3.237.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.201.587,00 atau 222,48% realisasi sesuai dengan transfer dari pusat.

Pendapatan dari Bagi Hasil dari luran Tetap (*Land Rent*) dianggarkan sebesar Rp53.208.000,00 dan realisasi sebesar Rp33.533.944,00 atau sebesar 63,02% dari anggaran, realisasi telah sesuai transfer dari pusat.

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp940.835.434.000,00, realisasi sebesar Rp940.835.434.000,00, atau 100,00%.

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp668.206.006.000,00 dan realisasi Rp643.207.672.956,00 atau 96,26% tidak mencapai target sebesar Rp24.998.333.044,00 dengan rincian:

Tabel 5.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

N	Unai an	Т	ahun 2016		Tahun 2015
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Α.	DAK Fisik				
1	DAK Kesehatan	35.475.780.000,00	28.380.624.000,00	80,00	1.698.780.000,00
2	DAK Infrastruktur Jalan	5.537.640.000,00	5.537.640.000,00	100,00	14.366.070.000,00
3	DAK Infrastruktur Irigasi	16.502.480.000,00	4.125.620.000,00	25,00	9.617.600.000,00
4	DAK Kelautan dan Perikanan	4.664.510.000,00	3.731.608.000,00	80,00	4.440.510.000,00
5	DAK Pertanian	15.984.420.000,00	13.742.175.000,00	85,97	6.673.750.000,00
6	DAK Kehutanan	1.336.890.000,00	735.290.000,00	55,00	1.133.070.000,00
7	DAK Keselamatan Transportasi Darat	1.380.560.000,00	1.380.560.000,00	100,00	1.154.260.000,00
8	Dana Alokasi Khusus Energi Skala Kecil	21.626.206.000,00	21.736.245.000,00	100,51	-
	Jumlah	102.508.486.000,00	79.369.762.000,00	77,43	39.084.040.000,00
B.	DAK Non Fisik				
1	Bantuan Operasional Sekolah	558.407.600.000,00	556.934.668.165,00	99,74	=
	Dana Peningkatan Pengelolaan				
2	Koperasi dan UKM	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	-
	Dana Peningkatan Pengelolaan				
3	Ketenagakerjaan	4.789.920.000,00	4.403.242.791,00	91,93	-
	Jumlah	565.697.520.000,00	563.837.910.956,00	99,67	-
	Jumlah Total	668.206.006.000,00	643.207.672.956,00	96,26	39.084.040.000,00

Dana Keistimewaan Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 477.494.515.166,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp547.450.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2015 sebesar Rp69.955.484.834,00 sehingga menjadi sebesar Rp477.494.515.166,00. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2016 adalah sebesar Rp477.494.515.166,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran.

Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp 40.710.549.000,00 dan realisasi sebesar Rp40.710.549.000,00 atau 100% merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggarkan sebesar Rp 40.710.549.000,00 dan diterima 100%.



Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp 592.407.530,00 dan realisasi 100% dengan rincian berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp117.901.220,00 dan realisasi sebesar 100,00% dan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota dianggarkan sebesar Rp474.506.310,00 dengan realisasi 100%. Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota tersebut berasal dari Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman serta Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL. Hal tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/IV/2015 atau 16.1/PK/Bt/2015 atau 17.1/PK.KDH/A/2015 atau 39/Perj.YK/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya, serta Berita Acara Hasil Perhitungan Kontribusi (sharing) Biaya Pengelolaan IPAL Terpusat TA 2016 tanggal 22 Oktober 2015 yang menyepakati besaran sharing sebagai berikut:

- 1. Kota Yogyakarta Rp474.506.310,00
- 2. Kabupaten Sleman Rp65.463.740,00
- 3. Kabupaten Bantul Rp52.437.480,00

5.1.1.3 <u>Lain-lain Pendapatan Daerah</u> yang Sah

Rp9.537.781.616,00

Rp11.740.118.046,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 merupakan Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Anggaran dan realisasi dari Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp10.934.617.600,00 dan realisasi sebesar Rp9.537.781.616,00 atau 87,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

NI-	Umrian	Ta	Tahun 2016		
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari				
	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta				
	Dalam Negeri:				
a.	Dealer Otomotif	5.145.500.000,00	4.438.730.000,00	86,26	4.516.548.000,00
b.	Main Daeler	-	30.900.000,00	#DIV/0!	32.100.000,00
c.	PT. Jasa Raharja	3.369.600.000,00	3.369.600.000,00	100,00	3.210.000.000,00
	Jumlah	8.515.100.000,00	7.839.230.000,00	92,06	7.758.648.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah				
a.	Pendapatan Hibah dari Rupiah Murni	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	ı
b.	Pendapatan Hibah dari Multilateral	2.279.517.600,00	1.558.551.616,00	68,37	3.981.470.046,00
	Jumlah	2.419.517.600,00	1.698.551.616,00	70,20	3.981.470.046,00
	Jumlah Pendapatan Hibah	10.934.617.600,00	9.537.781.616,00	87,23	11.740.118.046,00

5.1.2 <u>Belanja dan Transfer</u>

Rp3.847.962.965.846,72

Rp3.496.425.502.266,45

Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 4.039.848.730.885,60 dengan realisasi sebesar Rp3.847.962.965.846,72 atau 95,25%. Rincian realisasi belanja terdiri dari:



5.1.2.1 Belanja Operasi

Rp2.312.451.570.808,70

Rp2.168.034.330.402,65

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.427.674.413.221,37dan realisasi sebesar Rp2.312.451.570.808,70 atau 95,25%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Rp707.929.899.606,50

Rp669.544.757.882,00

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 731.110.002.193,37 terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp586.441.600.516,37 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp144.668.401.677,00. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp570.939.444.554,50 atau 97,36% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Oralali	Rp	Rp	Rp	70
1	Gaji dan Tunjangan				
a.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	345.301.344.449,00	337.334.734.506,00	(7.966.609.943,00)	97,69
b.	Tunjangan Keluarga	29.932.302.986,00	29.007.375.713,00	(924.927.273,00)	96,91
c.	Tunjangan Jabatan	11.904.361.563,00	11.546.017.500,00	(358.344.063,00)	96,99
d.	Tunjangan Fungsional	11.141.918.500,00	10.877.943.000,00	(263.975.500,00)	97,63
e.	Tunjangan Fungsional Umum	9.929.577.122,00	9.643.435.000,00	(286.142.122,00)	97,12
f.	Tunjangan Beras	18.270.812.800,50	16.353.293.104,00	(1.917.519.696,50)	89,51
g.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	4.980.295.940,00	4.661.838.747,00	(318.457.193,00)	93,61
h.	Pembulatan Gaji	6.127.334,00	4.343.605,00	(1.783.729,00)	70,89
j.	Uang Paket	149.940.000,00	149.940.000,00	-	100,00
k.	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00	47.763.000,00	-	100,00
I.	Tunjangan Komisi	95.526.000,00	95.526.000,00	-	100,00
m.	Tunjangan Badan Anggaran	49.851.000,00	49.851.000,00	-	100,00
n.	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00	11.223.000,00	-	100,00
0.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	82.541.250,00	55.223.250,00	(27.318.000,00)	66,90
p.	Tunjangan Perumahan	11.275.200.000,00	11.275.200.000,00	-	100,00
r.	Uang Jasa Pengabdian	36.000.000,00	-	(36.000.000,00)	0,00
S.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	-	100,00
t.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais	26.883.000,00	26.883.000,00	-	100,00
u.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian	2.029.725.221,00	1.546.275.220,00	(483.450.001,00)	76,18
V.	luran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	11.275.883.910,00	9.493.123.988,00	(1.782.759.922,00)	84,19
	Jumlah	457.108.877.075,50	442.741.589.633,00	(14.367.287.442,50)	96,86
2	Tambahan Penghasilan PNS				
a.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	505.200.000,00	423.400.000,00	(81.800.000,00)	83,81
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	81.675.482.800,00	81.446.144.868,00	(229.337.932,00)	99,72
C.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Biaya Hidup	679.200.000,00	545.700.000,00	(133.500.000,00)	80,34
	Jumlah	82.859.882.800,00	82.415.244.868,00	(444.637.932,00)	99,46



3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH				
a.	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.940.000.000,00	5.940.000.000,00	-	100,00
b.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	2.367.089.763,37	2.367.089.763,00	(0,37)	100,00
	Jumlah	8.307.089.763,37	8.307.089.763,00	(0,37)	100,00
4	Biaya Insentif Pajak Daerah				
a.	Daerah	37.036.621.345,00	36.840.696.642,00	(195.924.703,00)	99,47
	Jumlah	37.036.621.345,00	36.840.696.642,00	(195.924.703,00)	99,47
5	Biaya Insentif Retribusi Daerah				
a.	Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum	412.645.890,00	260.429.720,00	(152.216.170,00)	63,11
b.	Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha	685.179.842,50	359.323.548,50	(325.856.294,00)	52,44
C.	Biaya Insentif Retribusi Perijinan Tertentu	31.303.800,00	15.070.380,00	(16.233.420,00)	48,14
	Jumlah	1.129.129.532,50	634.823.648,50	(494.305.884,00)	56,22
	Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung	586.441.600.516,37	570.939.444.554,50	(15.502.155.961,87)	97,36

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2016 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Per SKPD

Rp	No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
2 Dinas Kesehatan 18.028.920.047,00 17.412.888.551,00 (616.031.496	INO	Oraiaii	Rp	Rp	Rp	70
3 RS Grhasia 17.239.880.261,00 16.901.178.378,00 (338.701.883 4 RS. Respira 9.159.912.578,00 8.995.422.273,00 (164.490.305 5 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 22.725.710.701,00 21.562.851.421,50 (1.162.859.279 6 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2.222.075.443,00 2.196.706.033,00 (25.369.410 7 Badan Perencanaan Daerah 6.965.261.787,00 6.911.754.267,00 (53.507.520 8 Dinas Perhubungan 12.253.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258 9 Badan Lingkungan Hidup 3.629.670.109,00 3.355.329.200,00 (274.340.909 10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan 4.599.383.008,00 4.484.822.947,00 (114.560.061 Masyarakat 11 Dinas Sosial 17.917.835.251,00 17.491.615.036,00 (426.220.215 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.263.070.504,00 15.500.797.434,00 (762.273.070 13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975 14 Badan Kerjasama dan Penj	1 [Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	114.910.495.409,00	112.948.310.709,00	(1.962.184.700,00)	98,29
4 RS. Respira 9.159.912.578,00 8.995.422.273,00 (164.490.305 5 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 22.725.710.701,00 21.562.851.421,50 (1.162.859.279 6 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2.222.075.443,00 2.196.706.033,00 (25.369.410 7 Badan Perencanaan Daerah 6.965.261.787,00 6.911.754.267,00 (53.507.520 8 Dinas Perhubungan 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258 9 Badan Lingkungan Hidup 3.629.670.109,00 3.355.329.200,00 (274.340.909 10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan 4.599.383.008,00 4.484.822.947,00 (114.560.061 Masyarakat 1 Dinas Sosial 17.917.835.251,00 17.491.615.036,00 (426.220.215 12 Dinas Keperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (452.6.975 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243 16 Di	2 [Dinas Kesehatan	18.028.920.047,00	17.412.888.551,00	(616.031.496,00)	96,58
5 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 22.725.710.701,00 21.562.851.421,50 (1.162.859.779 6 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2.222.075.443,00 2.196.706.033,00 (25.369.410 7 Badan Perencanaan Daerah 6.965.261.787,00 6.911.754.267,00 (53.507.520 8 Dinas Perhubungan 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258 9 Badan Lingkungan Hidup 3.629.670.109,00 3.355.329.200,00 (274.340.909 10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 4.599.383.008,00 4.484.822.947,00 (114.560.061 11 Dinas Sosial 17.917.835.251,00 17.491.615.036,00 (426.220.215 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.263.070.504,00 15.500.797.434,00 (762.273.070 13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243 16	3 F	RS Grhasia	17.239.880.261,00	16.901.178.378,00	(338.701.883,00)	98,04
6 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2.222.075.443,00 2.196.706.033,00 (25.369.410) 7 Badan Perencanaan Daerah 6.965.261.787,00 6.911.754.267,00 (53.507.520) 8 Dinas Perhubungan 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258) 9 Badan Lingkungan Hidup 3.629.670.109,00 3.355.329.200,00 (274.340.909) 10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 4.599.383.008,00 4.484.822.947,00 (114.560.061) 11 Dinas Sosial 17.917.835.251,00 17.491.615.036,00 (426.220.215) 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.263.070.504,00 15.500.797.434,00 (762.273.070) 13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975) 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725) 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243) 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204) 17	4 F	RS. Respira	9.159.912.578,00	8.995.422.273,00	(164.490.305,00)	98,20
7 Badan Perencanaan Daerah 6.965.261.787,00 6.911.754.267,00 (53.507.520 8 Dinas Perhubungan 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258 9 Badan Lingkungan Hidup 3.629.670.109,00 3.355.329.200,00 (274.340.909 10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 4.599.383.008,00 4.484.822.947,00 (114.560.061 11 Dinas Sosial 17.917.835.251,00 17.491.615.036,00 (426.220.215 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.263.070.504,00 15.500.797.434,00 (762.273.070 13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200 18	5 [Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	22.725.710.701,00	21.562.851.421,50	(1.162.859.279,50)	94,88
8 Dinas Perhubungan 12.553.307.788,00 12.245.163.530,00 (308.144.258 9 Badan Lingkungan Hidup 3.629.670.109,00 3.355.329.200,00 (274.340.909 10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 4.599.383.008,00 4.484.822.947,00 (114.560.061 11 Dinas Sosial 17.917.835.251,00 17.491.615.036,00 (426.220.215 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.263.070.504,00 15.500.797.434,00 (762.273.070 13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243) 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204) 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200) 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.4593.36 19	6 [Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.222.075.443,00	2.196.706.033,00	(25.369.410,00)	98,86
9 Badan Lingkungan Hidup 3.629.670.109,00 3.355.329.200,00 (274.340.909) 10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 4.599.383.008,00 4.484.822.947,00 (114.560.061) 11 Dinas Sosial 17.917.835.251,00 17.491.615.036,00 (426.220.215) 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.263.070.504,00 15.500.797.434,00 (762.273.070) 13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975) 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725) 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243) 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204) 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200) 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336) 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973) 20 <t< td=""><td>7 E</td><td>Badan Perencanaan Daerah</td><td>6.965.261.787,00</td><td>6.911.754.267,00</td><td>(53.507.520,00)</td><td>99,23</td></t<>	7 E	Badan Perencanaan Daerah	6.965.261.787,00	6.911.754.267,00	(53.507.520,00)	99,23
10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 4.599.383.008,00 4.484.822.947,00 (114.560.061) 11 Dinas Sosial 17.917.835.251,00 17.491.615.036,00 (426.220.215) 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.263.070.504,00 15.500.797.434,00 (762.273.070) 13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975) 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725) 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243) 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204) 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200) 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336) 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973) 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977) 21 Sekretariat Derah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00	8 [Dinas Perhubungan	12.553.307.788,00	12.245.163.530,00	(308.144.258,00)	97,55
Masyarakat 11 Dinas Sosial 17.917.835.251,00 17.491.615.036,00 (426.220.215 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.263.070.504,00 15.500.797.434,00 (762.273.070 13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (2.879.194.242 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan	9 E	Badan Lingkungan Hidup	3.629.670.109,00	3.355.329.200,00	(274.340.909,00)	92,44
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16.263.070.504,00 15.500.797.434,00 (762.273.070 13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243) 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204) 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200) 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336) 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973) 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977) 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201) 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228) 23 Dinas Pen		•	4.599.383.008,00	4.484.822.947,00	(114.560.061,00)	97,51
13 Dinas Koperasi dan UKM 2.376.343.190,00 2.371.816.215,00 (4.526.975,00) 14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725,00) 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243,00) 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204,00) 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200,00) 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336,00) 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973,00) 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977,00) 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201,00) 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228,00) 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242,00)	11 [Dinas Sosial	17.917.835.251,00	17.491.615.036,00	(426.220.215,00)	97,62
14 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal 2.850.269.888,00 2.810.966.163,00 (39.303.725,00) 15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243,00) 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204,00) 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200,00) 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336,00) 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973,00) 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977,00) 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201,00) 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228,00) 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242,00) 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209,00)	12 [Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.263.070.504,00	15.500.797.434,00	(762.273.070,00)	95,31
15 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 1.083.800.584,00 929.916.341,00 (153.884.243) 16 Dinas Kebudayaan 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204) 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200) 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336) 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973) 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977) 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201) 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228) 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242) 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209)	13 [Dinas Koperasi dan UKM	2.376.343.190,00	2.371.816.215,00	(4.526.975,00)	99,81
Pintu 10.860.592.139,00 10.312.222.935,00 (548.369.204 17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209	14 E	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.850.269.888,00	2.810.966.163,00	(39.303.725,00)	98,62
17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.450.678.876,00 4.276.383.676,00 (174.295.200 18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242) 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209)			1.083.800.584,00	929.916.341,00	(153.884.243,00)	85,80
18 Satuan Polisi Pamong Praja 7.909.835.483,00 7.802.376.147,00 (107.459.336 19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242) 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209)	16 [Dinas Kebudayaan	10.860.592.139,00	10.312.222.935,00	(548.369.204,00)	94,95
19 DPRD 22.271.935.000,00 22.127.254.027,00 (144.680.973 20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242,000) 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209,000)	17 E	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.450.678.876,00	4.276.383.676,00	(174.295.200,00)	96,08
20 Gubernur dan Wakil Gubernur 2.589.292.783,37 2.559.248.806,00 (30.043.977 21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242) 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209)	18 5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.909.835.483,00	7.802.376.147,00	(107.459.336,00)	98,64
21 Sekretariat Daerah 26.460.759.020,00 25.332.186.819,00 (1.128.572.201 22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242) 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209)	19 [DPRD	22.271.935.000,00	22.127.254.027,00	(144.680.973,00)	99,35
22 Sekretariat DPRD 5.648.846.853,00 5.379.157.625,00 (269.689.228 23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209)	20 (Gubernur dan Wakil Gubernur	2.589.292.783,37	2.559.248.806,00	(30.043.977,37)	98,84
23 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 66.398.576.760,00 63.519.382.518,00 (2.879.194.242) 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209)	21 5	Sekretariat Daerah	26.460.759.020,00	25.332.186.819,00	(1.128.572.201,00)	95,73
dan Aset 4.968.074.866,00 4.924.922.657,00 (43.152.209)	22 5	Sekretariat DPRD	5.648.846.853,00	5.379.157.625,00	(269.689.228,00)	95,23
	- 1		66.398.576.760,00	63.519.382.518,00	(2.879.194.242,00)	95,66
5 001 000 100 00	24 E	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.968.074.866,00	4.924.922.657,00	(43.152.209,00)	99,13
25 Inspektorat 5.361.392.438,00 5.202.365.683,00 (159.026.755)	25 I	Inspektorat	5.361.392.438,00	5.202.365.683,00	(159.026.755,00)	97,03
	26 F	Badan Kepegawaian Daerah		87.715.244.436,00	(473.322.432,00)	99,46
27 PPKD	27 F	PPKD	-	-	-	-



28	Badan Penanggulangan Bencana	3.071.785.266,00	2.989.632.389,00	(82.152.877,00)	97,33
29	Kantor Perwakilan Daerah	1.226.589.179,00	1.190.207.200,00	(36.381.979,00)	97,03
30	Sekretariat Paramparapraja	830.838.796,00	717.400.259,00	(113.438.537,00)	86,35
31	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	5.252.476.031,00	5.050.437.742,00	(202.038.289,00)	96,15
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.825.048.918,00	4.055.970.665,00	(769.078.253,00)	84,06
33	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.118.864.220,00	7.922.368.598,00	(196.495.622,00)	97,58
34	Dinas Pertanian	22.660.983.496,00	22.026.244.167,00	(634.739.329,00)	97,20
35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	18.744.657.349,00	18.257.565.826,00	(487.091.523,00)	97,40
36	Dinas Pariwisata	3.998.306.593,00	3.858.994.954,00	(139.311.639,00)	96,52
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.841.499.554,00	8.706.166.908,00	(135.332.646,00)	98,47
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.236.063.480,00	10.894.172.019,00	(341.891.461,00)	96,96
	Jumlah	586.441.600.516,37	570.939.444.554,50	(15.502.155.961,87)	97,36

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp136.990.455.052,00 atau 64,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Sesuai Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Selisih Lebih (Kurang Rp	%
1	Honorarium PNS	39.859.401.603,00	37.306.699.965,00	(2.552.701.638,00)	93,60
2	Honorarium Non PNS	89.982.041.404,00	86.529.373.396,00	(3.452.668.008,00)	96,16
3	Uang Lembur	1.153.680.300,00	999.952.250,00	(153.728.050,00)	86,67
4	Belanja Pegawai BLUD	13.673.278.370,00	12.154.429.441,00	(1.518.848.929,00)	88,89
	Jumlah	144.668.401.677,00	136.990.455.052,00	(7.677.946.625,00)	94,69

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2016 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Per SKPD

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Selisih Lebih (Kurang Rp	%	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	19.201.417.872,00	18.515.277.300,00 (686.140.572		96,43	
2	Dinas Kesehatan	5.678.678.422,00	5.257.563.182,00	(421.115.240,00)	92,58	
3	RS Grhasia	8.008.461.020,00	7.226.477.775,00	(781.983.245,00)	90,24	
4	RS Paru Ghrasia	1.687.274.000,00	1.290.007.744,00	(397.266.256,00)	76,46	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	15.819.751.408,00	15.648.826.100,00	(170.925.308,00)	98,92	
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.793.964.000,00	4.426.312.000,00	(367.652.000,00)	92,33	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.796.484.000,00	3.555.161.000,00	(241.323.000,00)	93,64	
8	Dinas Perhubungan	1.976.445.000,00	1.955.889.000,00	(20.556.000,00)	98,96	
9	Badan Lingkungan Hidup	1.763.897.800,00	1.700.005.800,00	(63.892.000,00)	96,38	
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	2.414.426.000,00	2.254.416.000,00	(160.010.000,00)	93,37	
11	Dinas Sosial	8.191.450.600,00	8.043.065.600,00	(148.385.000,00)	98,19	
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.336.601.000,00	5.246.098.000,00	(90.503.000,00)	98,30	
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	963.026.200,00	818.261.200,00	(144.765.000,00)	84,97	
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	390.733.100,00	329.570.600,00	(61.162.500,00)	84,35	
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	185.799.800,00	109.688.000,00	(76.111.800,00)	59,04	
16	Dinas Kebudayaan	11.055.699.200,00	10.364.347.950,00	(691.351.250,00)	93,75	
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.450.588.000,00	1.242.187.500,00	(208.400.500,00)	85,63	
18	Satuan Polisi Pamong Praja	4.255.289.600,00	4.214.002.200,00	(41.287.400,00)	99,03	



19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	0,00
20	Sekretariat Daerah	9.697.919.400,00	9.200.845.400,00	(497.074.000,00)	94,87
21	Sekretariat DPRD	1.210.660.500,00	934.575.000,00	(276.085.500,00)	77,20
22	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	8.063.732.155,00	7.938.053.455,00	(125.678.700,00)	98,44
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	844.305.000,00	821.695.000,00	(22.610.000,00)	97,32
24	Inspektorat	1.943.205.000,00	1.932.389.000,00	(10.816.000,00)	99,44
25	Badan Kepegawaian Daerah	2.479.034.500,00	2.116.294.500,00	(362.740.000,00)	85,37
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.781.069.000,00	2.672.963.396,00	(108.105.604,00)	96,11
27	Kantor Perwakilan Daerah	932.965.000,00	914.965.000,00	(18.000.000,00)	98,07
28	Sekretariat Paramparapraja	437.760.000,00	147.428.000,00	(290.332.000,00)	33,68
29	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	897.185.500,00	868.436.000,00	(28.749.500,00)	96,80
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.427.011.500,00	1.402.904.500,00	(24.107.000,00)	98,31
31	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.059.741.900,00	972.552.400,00	(87.189.500,00)	91,77
32	Dinas Pertanian	4.700.912.850,00	4.448.401.500,00	(252.511.350,00)	94,63
33	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.371.741.550,00	4.759.824.150,00	(611.917.400,00)	88,61
34	Dinas Pariwisata	2.069.943.200,00	2.017.507.200,00	(52.436.000,00)	97,47
35	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.172.002.700,00	2.097.840.200,00	(74.162.500,00)	96,59
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.609.224.900,00	1.546.623.400,00	(62.601.500,00)	96,11
	Jumlah	144.668.401.677,00	136.990.455.052,00	(7.677.946.625,00)	94,69

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp813.889.811.542,20 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp875.503.249.202,20 dikurangi dengan realisasi Belanja HibahBarang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp60.972.239.160,00 dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp641.198.500,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.24 Konversi Belanja Hibah Barang Ke Belanja Hibah

No	Uraian -	Tahun 2016			Tahun 2015	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang dan Jasa	954.771.140.045,00	875.503.249.202,20	91,70	929.155.893.652,65	
2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada	(63.298.502.064,00)	(61.613.437.660,00)	97,34	(133.400.761.589,00)	
	Masyarakat/Pihak Ketiga:					
a.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan	(62.657.259.664,00)	(60.972.239.160,00)	97,31	(133.400.761.589,00)	
	Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					
b.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang	(641.242.400,00)	(641.198.500,00)	99,99	-	
	Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					
	Jumlah	891.472.637.981,00	813.889.811.542,20	91,30	795.755.132.063,65	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp62.657.259.664,00 dan Rp60.972.239.160,00, sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp641.242.400,00 dan Rp641.198.500,00.



Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2016 sebelum dikonversi dianggarkan sebesar Rp954.771.140.045,00 dan realisasi sebesar Rp875.503.249.202,20 atau 91,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

		Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	0.4
No	Uraian	Rp	Rp	Rp	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13.775.261.653,00	13.217.643.235,00	(557.618.418,00)	95,95
2	Belanja Bahan/Material	67.324.913.403,00	63.525.449.689,56	(3.799.463.713,44)	94,36
3	Belanja Jasa Kantor	189.793.974.921,00	172.001.697.424,00	(17.792.277.497,00)	90,63
4	Belanja Iuran BPJS	1.011.771.610,00	971.020.216,00	(40.751.394,00)	95,97
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.865.656.743,00	15.482.801.820,00	(2.382.854.923,00)	86,66
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.213.634.395,00	24.292.868.163,00	(1.920.766.232,00)	92,67
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.980.587.345,00	14.197.110.467,00	(1.783.476.878,00)	88,84
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.462.590.600,00	4.671.305.939,00	(791.284.661,00)	85,51
9	Belanja Sewa Alat Berat	298.225.000,00	290.648.380,00	(7.576.620,00)	97,46
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.792.209.294,00	15.749.078.316,00	(1.043.130.978,00)	93,79
11	Belanja Makanan dan Minuman	64.533.766.475,00	58.312.282.753,00	(6.221.483.722,00)	90,36
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	964.640.000,00	901.717.820,00	(62.922.180,00)	93,48
13	Belanja Pakaian Kerja	3.609.301.200,00	3.467.392.500,00	(141.908.700,00)	96,07
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari	3.949.409.600,00	3.740.530.075,00	(208.879.525,00)	94,71
	Tertentu				
15	Belanja Perjalanan Dinas	102.193.444.393,00	84.391.295.934,00	(17.802.148.459,00)	82,58
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.082.000.000,00	2.040.026.740,00	(41.973.260,00)	97,98
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan	2.818.957.000,00	2.507.044.284,00	(311.912.716,00)	88,94
10	Bimbingan Teknik PNS	CO 022 250 C2C 00	F7 2F4 40C 047 44	(2,007,002,000,00)	05.56
18	Belanja Pemeliharaan	60.022.258.636,00	57.354.406.047,44	(2.667.852.588,56)	95,56
19	Belanja Jasa Konsultasi	52.106.790.712,00	50.649.445.160,00	(1.457.345.552,00)	97,20
20	Belanja Perawatan dan Pengobatan	1.312.262.136,00	829.633.679,00	(482.628.457,00)	63,22
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek Bagi Anggota DPRD	1.963.750.000,00	1.813.700.000,00	(150.050.000,00)	92,36
22	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	34.179.660.200,00	33.904.049.200,00	(275.611.000,00)	99,19
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.991.722.915,00	83.937.562.664,20	(12.054.160.250,80)	87,44
24	Belanja Kompensasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
25	Belanja Hibah Barang/Jasa	62.657.259.664,00	60.972.239.160,00	(1.685.020.504,00)	97,31
26	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	641.242.400,00	641.198.500,00	(43.900,00)	99,99
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	90.018.489.750,00	84.961.516.036,00	(5.056.973.714,00)	94,38
28	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	21.197.360.000,00	20.669.585.000,00	(527.775.000,00)	97,51
	Jumlah	954.771.140.045,00	875.503.249.202,20	(79.267.890.842,80)	91,70



Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD

		Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	
No	Uraian	Rp	Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	136.658.859.580,00	128.512.950.375,00	(8.145.909.205,00)	94,04
2	Dinas Kesehatan	91.732.163.615,00	79.212.155.498,20	(12.520.008.116,80)	86,35
3	RS Grhasia	10.641.753.908,00	9.729.986.976,00	(911.766.932,00)	91,43
4	RS Paru Respira	7.292.289.895,00	6.948.131.762,00	(344.158.133,00)	95,28
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	102.330.090.190,00	100.287.037.788,00	(2.043.052.402,00)	98,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	24.050.251.725,00	20.851.130.973,00	(3.199.120.752,00)	86,70
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.974.528.866,00	10.415.593.862,00	(1.558.935.004,00)	86,98
8	Dinas Perhubungan	72.520.857.046,00	64.944.797.227,00	(7.576.059.819,00)	89,55
9	Badan Lingkungan Hidup	10.156.949.226,00	9.283.229.730,00	(873.719.496,00)	91,40
10	Masyarakat	13.074.769.611,00	11.275.149.468,00	(1.799.620.143,00)	86,24
11	Dinas Sosial	31.678.885.042,00	30.227.307.205,00	(1.451.577.837,00)	95,42
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.667.129.709,00	25.658.633.251,00	(1.008.496.458,00)	96,22
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengal	3.806.830.107,00	3.274.833.240,00	(531.996.867,00)	86,03
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4.115.278.912,00	3.890.019.224,00	(225.259.688,00)	94,53
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.789.240.000,00	1.724.294.208,00	(64.945.792,00)	94,53
16	Dinas Kebudayaan	126.299.950.251,00	117.084.597.643,00	(9.215.352.608,00)	92,70
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.561.225.025,00	3.771.988.242,00	(789.236.783,00)	82,70
18	Satuan Polisi Pamong Praja	3.981.145.660,00	3.754.230.689,00	(226.914.971,00)	94,30
19	Sekretariat Daerah	47.883.672.449,00	44.841.215.355,00	(3.042.457.094,00)	93,65
20	Sekretariat DPRD	62.771.575.008,00	50.567.997.439,00	(12.203.577.569,00)	80,56
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan				
21	Aset	21.986.404.439,00	20.811.761.533,00	(1.174.642.906,00)	94,66
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.128.782.216,00	9.937.737.606,00	(191.044.610,00)	98,11
23	Inspektorat	4.125.377.950,00	4.039.755.077,00	(85.622.873,00)	97,92
24	Badan Kepegawaian Daerah	10.752.649.380,00	9.674.793.888,00	(1.077.855.492,00)	89,98
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.675.046.020,00	10.832.467.815,00	(842.578.205,00)	92,78
26	Kantor Perwakilan Daerah	2.934.807.880,00	2.772.832.355,00	(161.975.525,00)	94,48
27	Sekretariat Paramparapraja	1.383.062.045,00	1.199.014.173,00	(184.047.872,00)	86,69
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	5.477.105.756,00	5.019.639.279,00	(457.466.477,00)	91,65
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.500.489.800,00	10.080.081.873,00	(420.407.927,00)	96,00
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	12.825.362.256,00	12.124.212.026,00	(701.150.230,00)	94,53
31	Dinas Pertanian	12.855.570.145,00	11.848.950.666,00	(1.006.619.479,00)	92,17
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	13.054.650.926,00	11.149.632.866,00	(1.905.018.060,00)	85,41
33	Dinas Pariwisata	15.407.217.253,00	14.687.084.548,00	(720.132.705,00)	95,33
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.821.728.943,00	13.630.329.605,00	(1.191.399.338,00)	91,96
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.855.439.211,00	11.439.675.737,00	(1.415.763.474,00)	88,99
	Jumlah	954.771.140.045,00	875.503.249.202,20	(79.267.890.842,80)	91,70

Realisasi belanja barang dan jasa senilai Rp875.503.249.202,00 termasuk realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp83.937.562.664,00 pada 5 BLUD yaitu RS Ghrasia, RS Paru Respira, BLPT, Bapel Jamkesos dan Balai Pelatihan Kesehatan dengan rincian berikut:



Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Α	RS GHRASIA	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	499.741.835,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	142.326.175,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	47.914.000,00
	Belanja Perangko, Materai	12.217.460,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	143.326.800,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	113.532.500,00
	Belanja Pengisian Pemadam Kebakaran	40.424.900,00
2	Belanja Bahan dan Material	4.262.084.800,00
	Belanja Bahan Obat-obatan	2.241.671.655,00
	Belanja bahan kimia	261.709.691,00
	Belanja Bahan Makanan Pasien	1.493.196.595,00
	Belanja bahan Percontohan	22.441.685,00
	Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	211.799.341,00
	Belanja Barang Penghargaan	31.265.833,00
3	Belanja Jasa Kantor	1.916.544.434,00
	Belanja Telepon	23.271.669,00
	Belanja Air	72.342.940,00
	Belanja Listrik	434.066.720,00
	Belanja Surat Kabar	7.500.000,00
	Belanja kawat/faksimili/internet	5.500.000,00
	Belanja Jasa Uji / Sertifikasi	50.911.973,00
	Belanja Transportasi & Akomodasi	1.136.000,00
	Belanja Dokumentasi	200.000,00
	Belanja Publikasi	76.460.000,00
	Belanja Analisa Laboratorium	8.419.100,00
	Belanja Test Psikologi	6.500.000,00
	Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian	144.090.000,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	1.039.759.380,00
	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	32.886.652,00
	Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan	13.500.000,00
4	Belanja Premi Asuransi	36.610.040,00
	Belanja Premi Asuransi	36.610.040,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228.248.232,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	92.683.732,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas	126.200.000,00
	Belanja Jasa K I R	850.000,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.514.500,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.390.455,00
	Belanja Cetak	221.390.455,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.810.000,00
	Blj Sewa meja kursi	750.000,00
	Blj Sewa tenda dan panggung	720.000,00
	Blj Sewa sound system	3.040.000,00
	Blj Sewa Peralatan Display	300.000,00
8	Belanja Makanan dan Minuman	328.735.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Harian	156.470.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.265.000,00
9	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	144.500.000,00
	Belanja Pakaian Khusus	144.500.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	308.020.860,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.780.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	253.240.860,00
11	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek	275.869.000,00
	Blj kursus-kursus singkat	169.824.000,00
	Belanja Seminar/Lokakarya	106.045.000,00
12	Belanja Pemeliharaan	1.335.222.820,00
	Belanja Pemeliharaan peralatan kantor	136.413.370,00
	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	15.223.000,00
	Belanja Pemeliharaan komputer & jaringan	131.705.600,00
	Belanja Pemeliharaan alat-alat jaringan air	572.405.550,00
	Belanja Pemeliharaan bangunan	479.475.300,00
13	Belanja Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	168.209.500,00
	Honor Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber	168.209.500,00
	Jumlah (Rp)	9.729.986.976,00
В	RS RESPIRA	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	219.304.296,00
	Belanja alat tulis kantor	74.243.350,00
	Belanja alat listrik dan elektronik	29.851.900,00
	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.016.650,00
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	40.957.506,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	65.856.050,00
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.378.840,00
2	Belanja Bahan/ Material	3.477.792.431,00
	Belanja bahan/bibit tanaman	2.246.000,00
	Belanja bahan obat-obatan	2.158.448.790,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Belanja bahan kimia	1.161.288.641,00
	Belanja Makanan Pokok	138.309.000,00
	Belanja Penghargaan / Hadiah Lomba	17.500.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	1.450.821.938,00
	Belanja jasa telepon	32.071.094,00
	Belanja Jasa air	20.506.000,00
	Belanja Jasa listrik	386.099.556,00
	Belanja Jasa surat kabar/majalah	4.077.000,00
	Belanja Jasa Sertifikasi	158.630.000,00
	Belanja Publikasi	30.875.000,00
	Belanja Analisa Laboratorium	18.913.500,00
	Belanja Jasa Keamanan Kantor	392.263.709,00
	Belanja Retribusi / Pajak	5.656.722,00
	Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian	99.922.350,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	246.015.330,00
	Belanja General Check Up	24.193.000,00
	Belanja Jasa Pemusnahan Barang Medis	31.598.677,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.720.200,00
	Belanja Jasa Service	14.223.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.862.000,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.635.200,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.015.540,00
	Belanja Persediaan Cetak	216.015.540,00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.800.000,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.800.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	368.486.350,00
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	317.734.250,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	50.752.100,00
8	Belanja Perjalanan Dinas	107.143.458,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.950.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.193.458,00
9	Belanja Pemeliharaan	544.231.009,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	170.416.909,00
	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	162.090.500,00
	Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	211.723.600,00
10	Belanja Jasa Konsultasi	72.497.940,00
	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	72.497.940,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
11	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140.501.600,00
	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	140.501.600,00
12	Belanja Honorarium Non Pegawai	284.817.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	284.817.000,00
	Jumlah (Rp)	6.948.131.762,00
С	BLPT	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	282.415.460,00
	Belanja alat tulis kantor	38.836.700,00
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	69.825.700,00
	Belanjan perangko, materai dan benda pos lainnya	2.998.160,00
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	53.262.400,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.495.200,00
	Belanja Barang Dan Jasa B L U D	113.997.300,00
2	Belanja Persediaan Bahan/ Material	562.404.933,00
	Belanja bahan/bibit tanaman	2.500.000,00
	Belanja bahan obat-obatan	10.505.650,00
	Belanja Bahan Percontohan	166.457.689,00
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainya	382.941.594,00
3	Beban Jasa Kantor	614.335.164,00
	Belanja Jasa telepon	15.831.243,00
	Belanja Jasa air	246.432,00
	Belanja Jasa listrik	221.111.865,00
	Belanja jasa surat kabar/majalah	7.081.100,00
	Belanja Jasa kawat/faksimili/internet	55.000,00
	Belanja Transaksi Keuangan	1.191.850,00
	Belanja Dekorasi	800.000,00
	Belanja Publikasi	22.961.100,00
	Belanja Jasa Keamanan Kantor	149.216.584,00
	Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian	30.776.000,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	148.773.990,00
	Belanja Jasa Pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	16.290.000,00
4	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	10.943.200,00
_	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.943.200,00
5	Beban Cetak dan Penggandaan	29.999.775,00
	Belanja Persediaan Cetak	14.980.900,00
	Belanja Persediaan Penggandaan	15.018.875,00
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.405.000,00
	Belanja Sewa Kamar/ Penginapan	66.405.000,00
	Beban Makanan dan Minuman	577.947.700,00
7	DENGII IVIANAIIAII VAII IVIIIIUIIIAII	377.347.700,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	41.854.200,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	28.540.000,00
	Belanja makanan dan minuman pelatihan	498.487.000,00
	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	9.066.500,00
8	Belanja Pakaian Kerja	21.000.000,00
	Belanja pakaian kerja lapangan	21.000.000,00
9	Beban Perjalanan Dinas	37.842.003,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.842.003,00
10	Beban Perjalanan Pindah Tugas	3.000.000,00
	Beban perjalanan pindah tugas luar daerah	3.000.000,00
11	Beban Pemeliharaan	556.077.705,00
	Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin	308.130.205,00
	Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan	247.947.500,00
12	Honorarium PNS	694.693.575,00
	Beban Pegawai B L U D	694.693.575,00
	Jumlah (Rp)	3.457.064.515,00
D	BAPELJAMKESOS	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	99.551.548,00
	BelanjaAlat tulis kantor	62.463.950,00
	BelanjaAlat listrik, elektronika	2.320.400,00
	Materai, Perangko, Benda Pos Lain	4.575.000,00
	Belanja Alat kebersihan, bahan pembersih	3.002.146,00
	Belanja Bahan bakar minyak/gas	27.190.052,00
2	Belanja Jasa Kantor	1.147.329.530,00
	Belanja Jasa Telepon	5.954.354,00
	Belanja Air	4.626.000,00
	Belanja Listrik	64.807.476,00
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	1.793.000,00
	Belanja Jasa Cleaning Service (Kebersihan)	90.612.000,00
	Belanja Jasa Petugas Keamanan	164.522.850,00
	Belanja Jasa Petugas Clearning servis	59.550.000,00
	Belanja Jasa Petugas Driver	22.368.000,00
	Belanja Jasa Petugas Pengelola Arsip	90.612.000,00
	Belanja Jasa Angkut Sampah	286.000,00
	Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/narasumber	453.075.000,00
		·
	Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/narasumber	164.522.850,00
	Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/narasumber Belanja Jasa Keamanan	453.075.000,00 164.522.850,00 8.350.000,00 14.450.000,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
3	Belanja Premi Asuransi	56.548.495.352,00
	Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja	19.948.030,00
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.361.900,00
	Belanja pembayaran Klaim	56.520.185.422,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.019.650,00
	Belanja Penggandaan /cetak dan Jilid	163.019.650,00
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.875.000,00
	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/Hanggar	10.875.000,00
6	Belanja Sewa Sarana mobilitas	27.000.000,00
	Belanja Sewa Sarana mobilitas darat	27.000.000,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	23.625.000,00
	Belanja sewa meja kursi	10.500.000,00
	Belanja Sewa tenda dan Panggung	13.125.000,00
8	Belanja Makanan dan Minuman	99.805.500,00
	BelanjaMakanan dan Minuman Rapat/Pertemuan	99.805.500,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	59.718.528,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	38.070.553,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah *)	21.647.975,00
10	Belanja Pemeliharaan	36.810.584,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor	625.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung	7.824.000,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.075.000,00
	Belanja Pemeliharaan Lap Top	2.225.000,00
	Belanja Pemeliharaan Meubeleir *)	1.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Pemadam kebakaran	2.640.000,00
	Belanja Pemeliharaan AC	11.600.000,00
	Belanja Perawatan Kendaraan dinas	3.138.700,00
	Belanja Perawatan kend.dinas penggantian suku cadang	4.182.884,00
	Jumlah (Rp)	58.216.230.692,00
E	BAPELKES	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	322.866.679,00
	Belanja Persediaan alat tulis kantor	202.774.690,00
	Belanja Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.008.350,00
	Belanja Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	1.552.000,00
	Belanja Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	42.164.985,00
	Belanja Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	61.366.654,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
2	Belanja Persediaan Bahan/ Material	19.898.500,00
	Belanja Persediaan bahan kimia	2.011.000,00
	Belanja Persediaan Perabot RT	17.887.500,00
3	Belanja Jasa Kantor	2.338.019.480,20
	Belanja Jasa telepon	7.898.473,00
	Belanja Jasa air	2.781.482,20
	Belanja Jasa listrik	199.804.112,00
	Belanja Jasa surat kabar/majalah	2.790.000,00
	Belanja Jasa paket/pengiriman	364.050,00
	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	465.635.457,00
	Belanja Dokumentasi	61.218.000,00
	Belanja Dekorasi	69.501.000,00
	Belanja Publikasi	5.000.000,00
	Belanja Jasa Keamanan Kantor	198.168.000,00
	Belanja Retribusi / Pajak	6.340.000,00
	Belanja Biaya Operasionaal Kendaraan (B O K)	2.943.360,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	338.238.577,00
	Belanja Iuran Kerjasama	900.000,00
	Belanja Jasa Pengelola Air Limbah	936.000,00
	Belanja Jasa Petugas Olah Data	4.000.000,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	971.500.969,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.600.541,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.618.441,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.863.400,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.118.700,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.867.850,00
	Belanja Persediaan Cetak	171.867.850,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.175.000,00
	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.175.000,00
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.300.000,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.300.000,00
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	64.790.000,00
-	Belanja sewa proyektor	1.750.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan lain-lain)	63.040.000,00
9	Belanja Makanan dan Minuman	1.937.660.150,00
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.336.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	82.065.900,00
	Delanja makanan uan minuman rapat	02.003.300.00
	Belanja makanan dan minuman tamu	500.000,00
	·	·



No	Uraian	Jumlah (Rp)
10	Belanja Perjalanan Dinas	372.987.003,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	242.966.458,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.020.545,00
11	Belanja Pemeliharaan	85.112.000,00
	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	77.029.000,00
	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	350.000,00
	Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.909.000,00
	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	5.824.000,00
12	Belanja Jasa Konsultasi	51.480.206,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	51.480.206,00
13	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.133.000,00
15	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	18.133.000,00
14	Belanja Honorarium Non Pegawai	96.970.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	96.970.000,00
15	Honorarium PNS	67.932.600,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.932.600,00
16	Honorarium Non PNS	7.355.700,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.355.700,00
	Jumlah (Rp)	5.586.148.709,20
	Total (Rp)	83.937.562.654,20

c. Belanja Bunga <u>Rp0,00</u> <u>Rp 0,00</u>

Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

d. Belanja Subsidi Rp0,00 Rp0,00

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

e. Belanja Hibah <u>Rp788.071.661.160,00</u> <u>Rp695.660.940.457,00</u>

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2016 sebesar Rp788.071.661.160,00 terdiri dari Belanja Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp727.099.422.000,00 dan Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp60.972.239.160,00.

Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan Belanja Hibah dalam bentuk barang direalisasikan melalui Belanja Hibah Barang/Jasa obyek Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD.



Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran Belanja Hibah pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp739.110.270.983,00 dan realisasi sebesar Rp727.099.422.000,00 atau 98,37% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Grafair	Rp	Rp	Rp	/0
a.	Hibah Urusan Pendidikan	702.223.426.983,00	695.056.593.000,00	(7.166.833.983,00)	98,98
b.	Hibah Urusan Kesehatan	1.083.229.000,00	1.083.229.000,00	-	100,00
c.	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuar	960.000.000,00	960.000.000,00	-	100,00
d.	Hibah Urusan Sosial	3.328.515.000,00	251.000.000,00	(3.077.515.000,00)	7,54
f.	Hibah Urusan Otonomi Daerah,	315.000.000,00	315.000.000,00	-	100,00
	Pemerintahan Umum, Administrasi,				
	Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian				
	dan Persandian				
g.	Hibah Urusan Ketahanan Pangan	140.000.000,00	130.000.000,00	(10.000.000,00)	92,86
h.	Hibah Urusan Kehutanan	88.050.000,00	88.050.000,00	-	100,00
i.	Hibah Dalam Rangka Kunjungan	4.972.050.000,00	3.215.550.000,00	(1.756.500.000,00)	64,67
	Gubernur				
j.	Hibah Urusan Keistimewaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	-	100,00
k.	Jumlah	739.110.270.983,00	727.099.422.000,00	(12.010.848.983,00)	98,37

Penjelasan Belanja Hibah (uang) Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Hibah Urusan Pendidikan

Hibah Urusan Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp702.223.426.983,00 dan realisasi sebesar Rp695.056.593.000,00 atau 98,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Hibah Urusan Pendidikan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Oraidii	Rp	Rp	Rp	/0
1					
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
2	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	406.932.540.233,00	403.458.480.000,00	(3.474.060.233,00)	99,15
	(BOS)/Bantuan Operasional Sekolah Daerah				
	(BOSDA) Jenjang Dikdas				
2	Penyediaan BOS/BOSDA SM	265.187.223.750,00	262.057.030.000,00	(3.130.193.750,00)	98,82
3	Bantuan Operasional Sekolah	5.129.540.000,00	4.766.260.000,00	(363.280.000,00)	92,92
4	Penyelenggaraan Ujian	150.300.000,00	136.000.000,00	(14.300.000,00)	90,49
5	Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan,	24.495.823.000,00	24.310.823.000,00	(185.000.000,00)	99,24
	Pemuda dan Olahraga				
7	Pengembangan Model Unggulan Mutu PNFI	78.000.000,00	78.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	702.223.426.983,00	695.056.593.000,00	(7.166.833.983,00)	98,98

2) Hibah Urusan Kesehatan

Hibah Urusan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis. Dari anggaran sebesar Rp1.083.229.000,00 dan realisasi sebesar 100,00% untuk dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.30
Rincian Penerima Hibah Urusan Kesehatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	/0
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS	620.000.000,00	620.000.000,00	ı	100,00
2	Upaya Kesehatan Rujukan	463.229.000,00	463.229.000,00	ı	100,00
	Jumlah	1.083.229.000,00	1.083.229.000,00		100,00

3) Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp960.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Penerima Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	/0
1	Pengembangan Desa Prima (Perempuan	185.000.000,00	185.000.000,00	-	100,00
	Indonesia Maju Mandiri)				
2	Pembinaan Kelompok Masyarakat	775.000.000,00	775.000.000,00	-	100,00
	Pembangunan Desa				
	Jumlah	960.000.000,00	960.000.000,00	-	100,00

4) Hibah Urusan Sosial

Hibah Urusan Sosial dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp3.328.515.000,00 dan realisasi sebesar Rp251.000.000,00 atau 7,54% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Hibah Urusan Sosial

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pelatihan dan Penataran PSM	98.000.000,00	ı	(98.000.000,00)	0,00
2	Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah	186.000.000,00	186.000.000,00	-	100,00
	Sosial				
3	Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan	1.244.515.000,00	-	(1.244.515.000,00)	0,00
	Lembaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga				
	Kesejahteraan Sosial, dan Dunia Usaha Dalam				
4	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Bagi Keluarga	1.735.000.000,00	-	(1.735.000.000,00)	0,00
	Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi				
5	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00
	Sosial Lanjut Usia Terlantar				
	Jumlah	3.328.515.000,00	251.000.000,00	(3.077.515.000,00)	7,54

5) Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Hibah Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dikelola oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp315.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00% untuk Lembaga Keagamaan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.33
Rincian Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
NO		Rp	Rp	Rp	/0
1	Walubi DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
2	PGI DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
3	Kevikepan Yogyakarta	25.000.000,00	25.000.000,00	1	100,00
4	MUI DIY	165.000.000,00	165.000.000,00		100,00
5	PWM Muhammadiyah DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
6	PW NU DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
7	PHDI DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	315.000.000,00	315.000.000,00	•	100,00

6) Hibah Urusan Ketahanan Pangan

Hibah Urusan Ketahanan Pangan dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan anggaran sebesar Rp140.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp130.000.000,00 atau 92,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Hibah Urusan Ketahanan Pangan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
INO		Rp	Rp	Rp	/0
1	Penguatan Cadangan Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00	T.	100,00
2	Gerakan Pola Pangan B3A	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	50,00
3	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00
	Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)				
	Jumlah	140.000.000,00	130.000.000,00	(10.000.000,00)	92,86

7) Hibah Urusan Kehutanan

Hibah Urusan Kehutanan dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp88.050.000,00 dan realisasi sebesar 100,00% untuk Sekolah Lapang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perkebunan (SL-PPHP).

8) Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur dianggarkan sebesar Rp4.972.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.215.550.000,00 atau 64,67% Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur direalisasikan sesuai dengan permohonan yang ada.

9) Hibah Urusan Keistimewaan

Hibah Urusan Keistimewaan dikelola oleh Dinas Kebudayaan sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp26.000.000.000,000 dan realisasi sebesar 100,00% untuk Fasilitasi Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya kepada Kraton Yogyakarta sebesar Rp19.293.000.000,00 dan Puro Pakualaman sebesar Rp6.707.000.000,00

Realisasi Belanja Hibah dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan pada SKPD sebesar Rp62.657.259.664,00 dan direalisasikan sebesar Rp60.972.239.160,00 atau 97,31% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.35 Rincian Belanja Hibah Barang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO		Rp	Rp	Rp	70
1	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	45.994.837.500,00	45.662.573.425,00	(332.264.075,00)	99,28
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	787.196.800,00	-	(787.196.800,00)	0,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.756.577.900,00	4.756.366.500,00	(211.400,00)	100,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan	225.000.000,00	-	(225.000.000,00)	0,00
	Menengah				
5	Dinas Kebudayaan	9.658.397.464,00	9.376.888.835,00	(281.508.629,00)	97,09
6	Dinas Pertanian	210.000.000,00	209.650.000,00	(350.000,00)	99,83
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.025.250.000,00	966.760.400,00	(58.489.600,00)	94,30
	Jumlah	62.657.259.664,00	60.972.239.160,00	(1.685.020.504,00)	97,31

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah. Selanjutnya Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2016 digabung menjadi:

Tabel 5.36 Konversi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015
INO	Officiali	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Uang	739.110.270.983,00	727.099.422.000,00	98,37	562.260.178.868,00
2	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan	62.657.259.664,00	60.972.239.160,00	97,31	133.400.761.589,00
	Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				
	Jumlah	801.767.530.647,00	788.071.661.160,00	98,29	695.660.940.457,00

f. Belanja Bantuan Sosial

Rp2.560.198.500,00

Rp7.073.500.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016 sebesar Rp2.560.198.500,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp 1.919.000.000,00 pada PPKD dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa pada SKPD sebesar Rp641.198.500,00.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.683.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.919.000.000,00 atau 71,52% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.37
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang
NO	Oralan	Rp	Rp	Rp
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu,	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)
	Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak			
	Direncanakan			
2	Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan	2.383.000.000,00	1.919.000.000,00	(464.000.000,00)
	Jumlah	2.683.000.000,00	1.919.000.000,00	(764.000.000,00)
	Rincian Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan			
	Dikelola oleh Dinas Sosial:			
1	Pembinaan, Pemantauan dan pemberdayaan	60.000.000,00	57.000.000,00	(3.000.000,00)
	Bagi RTSM PKH			
2	Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah	1.291.000.000,00	902.000.000,00	(389.000.000,00)
3	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan	900.000.000,00	900.000.000,00	-
	Sosial Lanjut Usia Terlantar			
4	Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan bagi	60.000.000,00	60.000.000,00	-
	Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan			
	Korban Tindak Kekerasan (KTK)			
5	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit	72.000.000,00	-	(72.000.000,00)
	Sosial			
	Jumlah	2.383.000.000,00	1.919.000.000,00	(464.000.000,00)

Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan secara teknis dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp2.383.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.919.000.000,00 atau 71,52%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp641.242.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp641.198.500,00 atau 99,99%.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Bantuan Sosial.

Selanjutnya Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2016 digabung menjadi:

Tabel 5.38 Konversi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015	
	Oraidir	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang	2.683.000.000,00	1.919.000.000,00	71,52	7.073.500.000,00	
2	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan	641.242.400,00	641.198.500,00	99,99	-	
	Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak					
	Ketiga					
	Jumlah	3.324.242.400,00	2.560.198.500,00	77,02	7.073.500.000,00	

5.1.2.2 Belanja Modal

Rp836.873.712.179,35

Rp627.602.185.565,00

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp836.873.712.179,35 atau 97,02% dari anggaran sebesar Rp 862.616.634.057,00 dengan rincian sebagai berikut:



a. Belanja Modal Tanah

Rp313.554.263.231,00

Rp106.454.404.972,00

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp316.584.274.966,00 dan realisasi sebesar Rp313.554.263.231,00 atau 99,04% dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
INO		Rp	Rp	Rp	/0
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan	22.084.400.000,00	19.460.649.560,00	(2.623.750.440,00)	88,12
	dan ESDM				
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	294.467.174.966,00	294.073.571.591,00	(393.603.375,00)	99,87
3	DPPKA	32.700.000,00	20.042.080,00	(12.657.920,00)	61,29
	Jumlah	316.584.274.966,00	313.554.263.231,00	(3.030.011.735,00)	99,04

Belanja Modal Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM dianggarkan sebesar Rp22.084.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.460.649.560,00 atau 88,12% merupakan pengadaan tanah untuk perluasan lahan TPA Piyungan dan lahan untuk SPAM Regional Kartamantul.

Belanja Modal Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dianggarkan sebesar Rp294.467.174.966,00 dan realisasi sebesar Rp294.073.571.591,00 atau 99,87% . Belanja Modal Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dilaksanakan oleh KPA Dana Keistimewaan yaitu Biro Umum dan Protokol, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah pada KPA Biro Umum dan Protokol dianggarkan sebesar Rp142.932.364.000,00 dan realisasi sebesar Rp142.733.036.255,00 atau 99,86%. Belanja Modal Tanah tersebut merupakan Pengadaan Tanah untuk penataan Kompleks Kepatihan dengan lokasi tanah di Jalan Suryatmajan.
- 2) Belanja Modal Tanah pada KPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM dianggarkan sebesar Rp150.551.391.166,00 dan realisasi sebesar Rp150.370.147.416,00 atau 99,88%. Belanja Modal tersebut merupakan pembebasan tanah untuk pembangunan JJLS Segmen Legundi Planjan, Segmen Ngremang Srandakan 3 dan Segmen Jerukwudel Baran Duwe.
- 3) Belanja Modal Tanah pada KPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo dianggarkan sebesar Rp983.419.800,00 dan realisasi sebesar Rp970.387.920,00 atau 98,67%. Pengadaan Tanah tersebut untuk Peningkatan Jalan Goa Kiskendo Jonggrangan.

Belanja Modal Tanah pada DPPKA dianggarkan sebesar Rp32.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.042.080,00 atau 61,29% merupakan Belanja Modal Sertifikasi Tanah sebanyak 8 bidang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengkol, Sriharjo, Imogiri bantul, keluasan lk.52.313 m²
- 2) Pengkol Sriharjo Imogiri Bantul, keluasan lk. 10.249 m²
- 3) Pengkol Sriharjo, Imogiri Bantul, keluasan 13.100 m²
- 4) Putat, Seloharjo, Pundong Bantul, keluasan lk. 9.000 m²
- 5) Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul; keluasan lk. 9.000 m²
- 6) Wonocatur, Banguntapan, Bantul, keluasan lk. 157.400 m²
- 7) Pengkol Sriharjo Imogiri Bantul, keluasan lk. 10.248 m²
- 8) Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul; keluasan lk. 15.000 m²



b. Belanja Modal Peralatan dan <u>Rp109.315.739.432,35</u> <u>Rp118.548.851.364,00</u> Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp124.668.794.296,00 dan realisasi sebesar Rp109.315.739.432,35 atau 87,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Belanja	%
1.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	5.218.199.900,00	5.218.199.900,00	100,00
2.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.159.213.000,00	1.143.445.000,00	98,64
3.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.186.766.083,00	7.133.259.039,00	87,13
4.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	101.630.000,00	99.660.000,00	98,06
5.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	116.550.000,00	108.174.000,00	92,81
6.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	139.110.000,00	127.270.000,00	91,49
7.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	316.287.000,00	300.442.653,00	94,99
8.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	345.550.000,00	342.270.000,00	99,05
9.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	133.026.600,00	132.826.600,00	99,85
10.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	356.250.800,00	355.970.800,00	99,92
11.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	53.815.937.668,00	42.441.153.233,35	78,86
12.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.189.418.549,00	14.351.162.899,00	94,48
13.	Belanja modal Pengadaan Komputer	21.255.671.118,00	20.424.306.519,00	96,09
14.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	2.633.266.943,00	2.584.161.589,00	98,14
15.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	2.741.436.085,00	2.699.123.850,00	98,46
16.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	4.585.484.000,00	3.613.686.950,00	78,81
17.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	73.098.300,00	72.530.600,00	99,22
18.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	6.664.366.000,00	6.566.093.800,00	98,53
19.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah	195.316.000,00	188.380.000,00	96,45
20.	Belanja modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	1.062.250.000,00	1.042.235.000,00	98,12
21.	Belanja modal Pengadaan Senjata Api	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
22.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	358.966.250,00	350.387.000,00	97,61
	Jumlah	124.668.794.296,00	109.315.739.432,35	87,68

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.41
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Oralan	Rp	Rp	Rp	70
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10.110.316.240,00	9.224.209.305,00	(886.106.935,00)	91,24
2	Dinas Kesehatan	7.727.716.600,00	6.696.654.790,00	(1.031.061.810,00)	86,66
3	RS Grhasia	16.045.196.935,00	14.797.164.347,55	(1.248.032.587,45)	92,22
4	RS Paru Respira	19.185.317.600,00	18.581.668.182,80	(603.649.417,20)	96,85
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	20.223.850.176,00	10.655.462.221,00	(9.568.387.955,00)	52,69
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	767.231.500,00	657.866.700,00	(109.364.800,00)	85,75
7	Badan Perencanaan Daerah	644.841.500,00	642.950.000,00	(1.891.500,00)	99,71
8	Dinas Perhubungan	4.488.472.850,00	4.486.744.624,00	(1.728.226,00)	99,96
9	Badan Lingkungan Hidup	954.100.000,00	721.223.000,00	(232.877.000,00)	75,59
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	1.034.630.000,00	1.034.625.000,00	(5.000,00)	100,00
	Masyarakat				
11	Dinas Sosial	1.452.441.400,00	1.373.213.075,00	(79.228.325,00)	94,55
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.856.972.000,00	1.856.478.000,00	(494.000,00)	99,97
13	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	189.687.000,00	189.687.000,00		100,00
14	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu	386.050.000,00	385.100.000,00	(950.000,00)	99,75
	Pintu	,	,	, , ,	,
15	Dinas Kebudayaan	6.599.034.023,00	6.479.490.500,00	(119.543.523,00)	98,19
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	663.780.000,00	642.641.000,00	(21.139.000,00)	96,82
17	Satuan Polisi Pamong Praja	628.289.300,00	606.074.000,00	(22.215.300,00)	96,46
18	Sekretariat Daerah	3.821.917.050,00	3.387.085.850,00	(434.831.200,00)	88,62
19	Sekretariat DPRD	973.707.500,00	953.750.500,00	(19.957.000,00)	97,95
20	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan	5.579.561.925,00	5.481.353.225,00	(98.208.700,00)	98,24
	dan Aset	·	,	, ,	,
21	Badan Pendidikan dan Pelatihan	592.783.000,00	587.249.000,00	(5.534.000,00)	99,07
22	Inspektorat	343.540.000,00	294.040.000,00	(49.500.000,00)	85,59
23	Badan Kepegawaian Daerah	1.005.264.400,00	987.916.750,00	(17.347.650,00)	98,27
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	985.192.850,00	929.079.900,00	(56.112.950,00)	94,30
25	Kantor Perwakilan Daerah	195.500.000,00	189.731.500,00	(5.768.500,00)	97,05
26	Sekretariat Paramparapraja	1.852.250.000,00	1.624.421.281,00	(227.828.719,00)	87,70
27	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	300.050.000,00	290.176.078,00	(9.873.922,00)	96,71
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.553.139,00	984.920.139,00	(15.633.000,00)	98,44
29	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.507.493.756,00	4.500.549.695,00	(6.944.061,00)	99,85
30	Dinas Pertanian	4.202.737.707,00	3.960.577.492,00	(242.160.215,00)	94,24
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.043.583.700,00	1.012.092.975,00	(31.490.725,00)	96,98
32	Dinas Pariwisata	340.013.345,00	333.023.645,00	(6.989.700,00)	97,94
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.252.455.800,00	4.111.425.004,00	(141.030.796,00)	96,68
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	714.263.000,00	657.094.653,00	(57.168.347,00)	92,00
	Jumlah	124.668.794.296,00	109.315.739.432,35	(15.295.886.516,65)	87,68

Secara umum realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada setiap SKPD sudah sesuai dengan target fisik yang ditetapkan, sedangkan sisa anggaran merupakan sisa lelang, kecuali realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM hanya mencapai 52,69% karena adanya Belanja Modal DAK Bidang Energi Skala Kecil yang tidak direalisasikan sebesar Rp9.568.387.955,00.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2016, Alokasi DAK Bidang Energi Skala Kecil untuk Pemda DIY ditetapkan sebesar Rp72.454.150.000,00. Selanjutnya, Surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Nomor 671/02167 tanggal 12 Februari 2016 tentang Optimalisasi DAK Bidang Energi Skala Kecil Tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut hasil konsultasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM dengan Ditjen Perimbangan Kementrian Keuangan RI pada tanggal 2016,



menyebutkan bahwa penyerapan anggaran DAK Bidang Energi Skala Kecil hanya dapat dilakukan oleh SKPD Teknis sebesar Rp12.550.000.000,00 sesuai dengan usulan. Pada tanggal 28 Maret 2016 DAK Triwulan I Bidang Energi Skala Kecil ditransfer sebesar Rp21.736.245.000,00, sehingga jumlah transfer tersebut melebihi kebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Berdasarkan APBN-P Tahun 2016 Alokasi DAK Bidang Energi Skala Kecil untuk Pemda DIY menjadi Rp21.626.206.000,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 sebesar Rp109.315.739.432,35, termasuk di dalamnya merupakan Belanja Modal BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
INO.	Ordidii	(Rp	(Rp)	(Rp)
Α	RS GHRASIA			
1	Peralatan dan Mesin	6.742.429.075,00	5.971.745.622,55	(770.683.452,45)
2	Gedung dan Bangunan	9.101.167.860,00	8.626.868.725,00	(474.299.135,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	201.600.000,00	198.550.000,00	(3.050.000,00)
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	16.045.196.935,00	14.797.164.347,55	(1.248.032.587,45)
В	RS RESPIRA			
1	Peralatan dan Mesin	18.935.813.100,00	18.349.938.082,80	(585.875.017,20)
2	Gedung dan Bangunan	192.578.500,00	177.030.000,00	(15.548.500,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	56.926.000,00	54.700.100,00	(2.225.900,00)
	Jumlah	19.185.317.600,00	18.581.668.182,80	(603.649.417,20)
С	BLPT			
1	Peralatan dan Mesin	2.826.352.700,00	2.511.773.110,00	(314.579.590,00)
2	Gedung dan Bangunan	1.530.167.000,00	1.499.540.700,00	(30.626.300,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	4.356.519.700,00	4.011.313.810,00	(345.205.890,00)
D	BAPEL JAMKESOS			
1	Peralatan dan Mesin	243.678.300,00	241.890.000,00	(1.788.300,00)
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	243.678.300,00	241.890.000,00	(1.788.300,00)
E	BAPELKES			
1	Peralatan dan Mesin	472.500.000,00	461.240.800,00	(11.259.200,00)
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-



No.	Uraian	Anggaran (Rp	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4	Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	1.914.240,00	(85.760,00)
	Jumlah	474.500.000,00	463.155.040,00	(11.344.960,00)

c. Belanja Modal Gedung dan <u>Rp163.731.434.542,00</u> <u>Rp146.147.884.336,00</u> Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp166.275.937.416,00 dan realisasi sebesar Rp163.731.434.542,00 atau 98,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Belanja	%	
1.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung	158.956.350.567,00	156.614.082.562,00	98,53	
	Tempat Kerja				
2.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung	914.714.836,00	798.717.100,00	87,32	
	Tempat Tinggal				
3.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	6.383.755.013,00	6.298.434.880,00	98,66	
4.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	21.117.000,00	20.200.000,00	95,66	
	Jumlah	166.275.937.416,00	163.731.434.542,00	98,47	

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
No	Uraidn	Rp	Rp	Rp	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	63.225.620.400,00	62.325.073.120,00	(900.547.280,00)	98,58
2	Dinas Kesehatan	4.247.543.000,00	4.151.554.319,00	(95.988.681,00)	97,74
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	43.914.000,00	43.914.000,00	•	100,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.085.870.500,00	3.055.742.600,00	(30.127.900,00)	99,02
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	246.988.300,00	243.929.800,00	(3.058.500,00)	98,76
6	Dinas Perhubungan	2.834.081.739,00	2.833.921.500,00	(160.239,00)	99,99
7	Badan Lingkungan Hidup	216.000.000,00	215.409.900,00	(590.100,00)	99,73
8	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	350.385.000,00	350.385.000,00	•	100,00
9	Dinas Sosial	1.459.811.828,00	1.458.889.800,00	(922.028,00)	99,94
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	710.824.000,00	709.683.500,00	(1.140.500,00)	99,84
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Menengah dan Kecil	29.300.000,00	29.125.000,00	(175.000,00)	99,40
12	Dinas Kebudayaan	13.264.893.663,00	13.128.037.130,00	(136.856.533,00)	98,97
13	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	46.224.125.000,00	46.103.870.150,00	(120.254.850,00)	99,74
14	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.766.894.000,00	1.762.677.750,00	(4.216.250,00)	99,76
15	Inspektorat	49.747.000,00	49.665.000,00	(82.000,00)	99,84
16	Kantor Perwakilan Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
17	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	206.470.550,00	205.655.000,00	(815.550,00)	99,61
18	Dinas Pertanian	9.958.527.930,00	9.469.432.053,00	(489.095.877,00)	95,09
19	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	6.082.250.120,00	5.951.782.900,00	(130.467.220,00)	97,85
20	Dinas Pariwisata	3.007.527.100,00	2.963.836.250,00	(43.690.850,00)	98,55
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.104.250.036,00	8.517.936.520,00	(586.313.516,00)	93,56
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	115.913.250,00	115.913.250,00	-	100,00
	Jumlah	166.275.937.416,00	163.731.434.542,00	(2.544.502.874,00)	98,47



Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp63.225.620.400,00 dan realisasi sebesar Rp62.325.073.120,00 atau 98,58% meliputi:

- 1) Pembangunan bangunan gudang dengan anggaran sebesar Rp354.285.726,00 dan realisasi sebesar Rp322.639.900,00.
- 2) Pembangunan bangunan prasarana kawasan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp99.312.774,00 dan realisasi sebesar Rp98.505.000,00.
- 3) Pembangunan/rehabilitasi sedang gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp2.859.241.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.784.657.000,00.
- 4) Pembangunan gedung pada SMAN 2 Wates Kulon Progo dengan anggaran sebesar Rp547.802.000,00 dan realisasi sebesar Rp507.545.000,00.
- 5) Pembangunan gedung SMKN 2 Wonosari dengan anggaran sebesar Rp426.971.000,00 dan realisasi sebesar Rp390.749.750,00.
- 6) Pembangunan gedung pada SLBN 2 Bantul dengan anggaran sebesar Rp949.344.700,00 dan realisasi sebesar Rp878.696.000,00.
- 7) Pembangunan bangunan gudang pada SLBN 1 Gunungkidul dengan anggaran sebesar Rp98.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp96.820.000,00
- 8) Pembangunan prasarana kawasan perkantoran pada SLBN 1 Kulon Progo dengan anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.919.000,00.
- 9) Pembangunan gedung Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp7.290.392.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.281.301.500,00.
- 10) Pembangunan Stadion Mandala Krida dengan anggaran sebesar Rp41.803.346.000,00 dan realisasi sebesar Rp41.758.268.350,00.
- 11) Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari dengan anggaran sebesar Rp4.887.760.700,00 dan realisasi sebesar Rp4.300.365.220,00.
- 12) Pembangunan Gedung Youth Centre dengan anggaran sebesar Rp3.864.164.500,00 dan realisasi sebesar Rp3.861.606.400,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp4.247.543.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.151.554.319,00 atau 97,74% merupakan Rehab Instalasi Farmasi dan Perluasan Gedung Instalasi Farmasi.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dianggarkan sebesar Rp3.085.870.500,00 dan realisasi sebesar Rp3.055.742.600,00 atau 99,02% antara lain meliputi:

- 1) Rehab sedang gedung kantor dengan anggaran Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.972.000,00.
- 2) Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp356.590.500,00 dan realisasi sebesar Rp356.062.500,00.
- 3) Pembangunan gedung pendidikan dengan anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.148.656.000,00
- 4) Pembangunan pagar dengan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp248.020.000,00.
- 5) Pembangunan tempat parkir dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp99.492.000,00.
- 6) Pembangunan toilet dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp42.160.000,00.
- 7) Pembangunan toilet di kawasan Gua Kiskenda dengan anggaran sebesar Rp568.410.000,00 dan realisasi sebesar Rp567.486.100,00.



8) Pembangunan Kios/Pertokoan dengan anggaran sebesar Rp410.870.000,00 dan realisasi sebesar Rp394.894.000,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp2.834.081.739,00 dan realisasi sebesar Rp2.833.921.500,00 atau 99,99% antara lain meliputi:

- 1) Rehab bangunan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp1.837.479.600,00 dan realisasi sebesar Rp1.837.419.600,00.
- 2) Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point Dan Park and Ride dengan anggaran sebesar Rp303.832.239,00 dan realisasi sebesar Rp303.732.000,00.
- 3) Pembangunan ruang tunggu penumpang dengan anggaran sebesar Rp692.769.900,00 dan realisasi sebesar Rp692.769.900,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp1.459.811.828,00 dan realisasi sebesar Rp1.458.889.800,00 atau 99,94% antara lain meliputi:

- 1) Pembangunan gedung wisma pada Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dengan anggaran sebesar Rp537.685.600,00 dan realisasi sebesar Rp537.201.300,00.
- 2) Pembangunan gedung isolasi pada Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dengan anggaran sebesar Rp128.827.500,00 dan realisasi sebesar Rp128.827.500,00.
- 3) Pembangunan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp793.298.728,00 dan realisasi sebesar Rp792.861.000,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp710.824.000,00 dan realisasi sebesar Rp709.683.500,00 atau 99,84% antara lain meliputi:

- 1) Rehab gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Induk) dengan anggaran sebesar Rp466.154.000 dan realisasi sebesar Rp466.106.000,00.
- 2) Rehab gedung kantor pada Balai Latihan Kerja Dan Pengembangan Produktivitas dengan anggaran sebesar Rp190.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp188.907.500,00.
- 3) Rehab Pos Satpam pada Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp54.670.000,00 dengan realisasi sebesar Rp54.670.000,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp13.264.893.663,00 dan realisasi sebesar Rp13.128.037.130,00 atau 98,97% antara lain meliputi:

- 1) Rehab gedung kantor pada Dinas Kebudayaan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp193.418.000,00 dan realisasi sebesar Rp110.700.000,00.
- 2) Pembangunan gedung kantor pada Museum Negeri Sonobudoyo dengan anggaran sebesar Rp6.806.714.250,00 dan realisasi sebesar Rp6.794.863.000,00.
- 3) Pembangunan Taman Budaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo dengan anggaran sebesar Rp3.248.124.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.247.238.000,00.
- 4) Pembangunan bangunan kantor pada KPA Danais Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp37.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.500.000,00.
- 5) Pembangunan bangunan anjungan pada Kantor Perwakilan Daerah dengan anggaran sebesar Rp380.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp369.312.350,00.
- 6) Pembangunan bangunan anjungan dan sarana prasarana pada beberapa tempat wisata yang dilaksanakan oleh KPA Danais Dinas Pariwisata DIY dengan anggaran sebesar Rp2.594.637.413,00 dan realisasi sebesar Rp2.564.223.780,00.
- 7) Pengadaan Rambu Penunjuk Arah dengan anggaran sebesar Rp4.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.200.000,00,00.



Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dianggarkan sebesar Rp46.224.125.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.103.870.150,00 atau 99,74% antara lain meliputi:

- 1) Pembangunan gedung kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul dengan anggaran sebesar Rp19.047.461.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.953.281.000,00
- 2) Pembangunan gedung kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul dengan anggaran sebesar Rp49.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp48.924.000,00.
- 3) Pembangunan gedung kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo dengan anggaran sebesar Rp24.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.958.000,00.
- 4) Pembangunan gedung kantor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman dengan anggaran sebesar Rp27.087.047.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.061.707.150,00.
- 5) Pengadaan Rambu Penunjuk Arah dengan anggaran sebesar Rp16.617.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.000.000,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanian dianggarkan sebesar Rp9.958.527.930,00 dan realisasi sebesar Rp9.469.432.053,00 atau 95,09% antara lain meliputi:

- 1) Pembangunan gedung kantor pada Dinas Pertanian (Induk) dengan anggaran sebesar Rp2.415.083.000 dan realisasi sebesar Rp2.412.656.700.
- 2) Rehab gedung kantor pada Dinas Pertanian (Induk) dengan anggaran sebesar Rp366.985.690,00 dan realisasi sebesar Rp366.500.000,00.
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD BPSDM dengan anggaran sebesar Rp4.633.730.000 dan realisasi sebesar Rp4.393.256.000
- 4) Pembangunan prasarana perkantoran pada BPPTPH dengan anggaran sebesar Rp23.082.000 dan realisasi sebesar Rp23.082.000
- 5) Pembangunan bangunan gudang dan prasarana kawasan perkantoran pada BPPTPH dengan anggaran sebesar Rp1.607.492.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.403.718.125,00.
- 6) Pembangunan gedung kantor pada Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan dengan anggaran sebesar Rp912.154.740,00 dan realisasi sebesar Rp870.219.228,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dianggarkan sebesar Rp6.082.250.120,00 dan realisasi sebesar Rp5.951.782.900,00 atau 97,85% antara lain meliputi:

- 1) Pembangunan bangunan gudang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp210.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp206.381.500,00.
- 2) Pengadaan Prasarana dan Sarana pada Laboratorium Perbenihan Perkebunan (DAK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp208.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp207.115.400,00.
- 3) Pembangunan Gedung Kantor BP3KP (DAK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp5.398.370.500,00 dan realisasi sebesar Rp5.278.542.000,00.
- 4) Pembangunan bangunan pagar dan prasarana kawasan perkantoran (Kawasan Hutan Konservasi) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp53.747.100,00 dan realisasi sebesar Rp53.036.000,00.
- 5) Rehab berat bangunan gedung kantor pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan anggaran sebesar Rp211.182.520,00 dan realisasi sebesar Rp206.708.000,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata dianggarkan sebesar Rp3.007.527.100,00 dan realisasi sebesar Rp2.963.836.250,00 atau 98,55% merupakan pembangunan bangunan anjungan pada kawasan strategis pariwisata.



Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp9.104.250.036,00 dan realisasi sebesar Rp8.517.936.520,00 atau 93,56% antara lain meliputi:

- 1) Rehab berat bangunan gedung kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp342.180.000,00.
- 2) Pembangunan prasarana kawasan perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp1.990.247.600,00 dan realisasi sebesar Rp1.983.841.200,00.
- 3) Rehab berat bangunan gedung kantor pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp627.914.800,00 dan realisasi sebesar Rp626.478.520,00.
- 4) Pembangunan prasarana kawasan perkantoran (DAK) pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar 3.126.254.000 dan realisasi sebesar Rp2.832.438.200,00.
- 5) Pembangunan rumah ternak pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp196.500.000,00. dan realisasi sebesar Rp195.657.000,00.
- 6) Pembangunan rumah dinas pada Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng dengan anggaran sebesar Rp 914.714.836 dan realisasi sebesar Rp798.717.100.
- 7) Pembangunan gudang pada Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng dengan anggaran sebesar Rp1.872.618.800,00 dan realisasi sebesar Rp1.713.124.500,00
- 8) Pembangunan prasarana kawasan perkantoran pada Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng dengan anggaran sebesar Rp26.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.500.000,00.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan <u>Rp246.059.747.569,00</u> <u>Rp253.039.219.208,00</u> Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp250.707.637.379,00 dan realisasi sebesar Rp246.059.747.569,00 atau 98,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.45
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Belanja	%
1.	Belanja modal Pengadaan Jalan	133.144.807.725,00	130.802.437.225,00	98,24
2.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	17.535.863.500,00	17.534.903.650,00	99,99
3.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	30.160.526.375,00	28.459.764.319,00	94,36
4.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	2.546.353.200,00	2.545.784.400,00	99,98
	Pasang Surut			
5.	Belanja modal Pengadaan Bangunan	1.745.000.000,00	1.608.536.700,00	92,18
	Pengaman			
6.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	28.394.397.400,00	28.264.679.400,00	99,54
	Bersih/Baku			
7.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.800.874.800,00	2.701.708.300,00	96,46
8.	Belanja modal Pengadaan Instalasi	11.788.810.760,00	11.666.865.960,00	98,97
	Pembangkit Listrik			
9.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	1.134.500,00	1.025.000,00	90,35
10.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	14.583.715.719,00	14.507.249.085,00	99,48
11.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	454.368.600,00	449.482.000,00	98,92
12.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	7.551.784.800,00	7.517.311.530,00	99,54
	Jumlah	250.707.637.379,00	246.059.747.569,00	

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.46
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Oraldii	Rp	Rp	Rp	70
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	40.634.500,00	35.450.950,00	(5.183.550,00)	87,24
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	199.201.193.110,00	196.913.889.234,00	(2.287.303.876,00)	98,85
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	40.606.585.809,00	38.407.061.700,00	(2.199.524.109,00)	94,58
4	Dinas Perhubungan	8.517.932.160,00	8.480.890.585,00	(37.041.575,00)	99,57
5	Badan Lingkungan Hidup	1.542.824.700,00	1.432.044.000,00	(110.780.700,00)	92,82
6	Dinas Sosial	120.330.000,00	119.811.000,00	(519.000,00)	99,57
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	900.000,00	900.000,00	•	100,00
8	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	168.068.000,00	168.068.000,00	•	100,00
9	Dinas Kebudayaan	107.572.000,00	103.335.000,00	(4.237.000,00)	96,06
10	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	188.680.000,00	186.887.000,00	(1.793.000,00)	99,05
11	Sekretariat DPRD	76.964.000,00	76.500.000,00	(464.000,00)	99,40
12	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan	30.001.000,00	30.001.000,00	-	100,00
	dan Aset				
13	Dinas Pertanian	70.952.100,00	69.910.100,00	(1.042.000,00)	98,53
14	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
	Jumlah	250.707.637.379,00	246.059.748.569,00	(4.647.888.810,00)	98,15

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp40.634.500,00 dan realisasi sebesar Rp35.450.950,00 atau 87,24% antara lain meliputi:

- 1) Pengadaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi pada SLBN 1 Kulon Progo sebesar Rp14.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.500.000,00.
- 2) Pengadaan Instalasi Listrik pada SLBN Pembina dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.925.950,00
- 3) Pengadaan penangkal petir pada SLBN 2 gunung Kidul dengan anggaran sebesar Rp1.134.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.025.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM dianggarkan sebesar Rp199.201.193.110,00 dan realisasi sebesar Rp196.913.889.234,00 atau 98,85% antara lain meliputi:

- 1) Pembangunan Pembangunan konstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (Induk) dengan anggaran sebesar Rp32.335.433.850,00 dan realisasi sebesar Rp32.316.162.750,00.
- 2) Pembangunan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (Induk) dengan anggaran sebesar Rp6.427.407.400,00 dan realisasi sebesar Rp6.426.669.550,00.
- 3) Pembangunan jalan perkotaan dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp225.323.000,00.
- 4) Peningkatan jalan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp5.680.460.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.620.434.000,00.
- 5) Peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp59.826.711.625,00 dan realisasi sebesar Rp59.823.567.275,00.
- 6) Pembangunan jembatan dengan anggaran sebesar Rp11.108.456.100,00 dan realisasi sebesar Rp11.108.234.100,00.



- 7) Pembangunan jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp 1.191.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.054.981.819,00.
- 8) Pembangunan jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp7.155.093.625,00 dan realisasi sebesar Rp7.154.833.625,00.
- 9) Pembangunan jaringan irigasi (DAK) dengan anggaran sebesar Rp17.019.605.200,00 dan realisasi sebesar Rp15.787.450.900,00.
- 10) Pembangunan konstruksi waduk dengan anggaran sebesar Rp3.652.002.850,00 dan realisasi sebesar Rp3.425.403.975,00.
- 11) Pembangunan kanal permukaan dengan anggaran sebesar Rp2.546.353.200,00 dan realisasi sebesar Rp2.545.784.400,00.
- 12) Konstruksi Jaringan Air Limbah/Air Kotor dengan anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp604.195.000,00.
- 13) Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum dengan anggaran sebesar Rp26.585.270.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.455.872.000,00.
- 14) Konstruksi Jaringan Air Limbah/Air Kotor dengan anggaran sebesar Rp1.705.374.800,00 dan realisasi sebesar Rp1.705.363.300,00.
- 15) Pengadaan jaringan gas dengan anggaran sebesar Rp7.551.784.800,00 dan realisasi sebesar Rp7.517.311.530,00.
- 16) Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum dengan anggaran sebesar Rp1.743.227.400,00 dan realisasi sebesar Rp1.743.127.400,00.
- 17) Pengadaan Instalasi Listrik dengan anggaran sebesar Rp107.674.710,00 dan realisasi sebesar Rp107.674.710,00.
- 18) Pengadaan Instalasi Listrik dengan anggaran sebesar Rp6.116.475.200,00 dan realisasi sebesar Rp6.057.385.500,00.
- 19) Pengadaan Instalasi Listrik dengan anggaran sebesar Rp43.918.000,00 dan realisasi sebesar Rp43.338.000,00.
- 20) Pengadaan Instalasi Listrik dengan anggaran sebesar Rp5.083.017.250,00 dan realisasi sebesar Rp5.031.498.200,00.
- 21) Pengadaan Instalasi Jaringan Telepon dengan anggaran sebesar Rp8.857.500,00 dan realisasi sebesar Rp8.857.500,00.
- 22) Pengadaan Instalasi Jaringan Telepon dengan anggaran sebesar Rp42.569.600,00 dan realisasi sebesar Rp42.527.000,00.
- 23) Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota dengan anggaran sebesar Rp525.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp499.357.000,00.
- 24) Pengadaan Konstruksi Bangunan Talud Pengaman dengan anggaran sebesar Rp1.745.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.608.536.700,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dianggarkan sebesar Rp40.606.585.809,00 dan realisasi sebesar Rp38.407.061.700,00 atau 94,58% antara lain meliputi:

- 1) Pengadaan jaringan transportasi pada KPA Danais Dinas Perhubungan DIY dengan anggaran sebesar Rp5.004.383.559,00 dan realisasi sebesar Rp4.990.895.500,00.
- 2) Pembangunan jalan pada KPA Danais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,000 dan realisasi sebesar Rp1.982.210.800,00.



- 3) Pembangunan jalan pedestrian pada KPA Danais Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY dengan anggaran sebesar Rp33.002.202.250,00 dan realisasi sebesar Rp30.834.739.400,00.
- 4) Pengadaan Lampu Hias Taman pada KPA Danais Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp599.216.000,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp8.517.932.160,00 dan realisasi sebesar Rp8.480.890.585,00 atau 99,57% antara lain meliputi:

- 1) Pembangunan jaringan transportasi (marka jalan) pada Dinas Perhubungan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp191.852.500,00 dan realisasi sebesar Rp191.852.000,00.
- 2) Pembangunan pagar pengaman jalan pada Dinas Perhubungan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp1.124.083.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.123.876.000,00.
- 3) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada Dinas Perhubungan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp2.099.554.180,00 dan realisasi sebesar Rp2.099.553.700,00.
- 4) Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I L L) pada Dinas Perhubungan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp1.423.368.502,00 dan realisasi sebesar Rp1.423.368.500,00.
- 5) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan (DAK) pada Dinas Perhubungan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp1.380.560.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.344.217.250,00.
- 6) Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp881.712.985,00 dan realisasi sebesar Rp881.712.700,00.
- 7) Pengadaan jaringan transportasi pada Dinas Perhubungan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp300.606.993,00 dan realisasi sebesar Rp300.606.485,00.
- 8) Pengadaan jaringan transportasi pada Dinas Perhubungan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp440.788.050,00 dan realisasi sebesar Rp440.788.000,00.
- 9) Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya Perkotaan pada Dinas Perhubungan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp611.805.950 dan realisasi sebesar Rp611.805.950.
- 10)Pengadaan instalasi listrik pada UPTD Trans Jogja dengan anggaran sebesar Rp63.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp63.110.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp1.542.824.700,00 dan realisasi sebesar Rp1.432.044.000,00 atau 92,82% antara lain meliputi:

- 1) Pembangunan Jaringan Air Limbah/Air Kotor dengan anggaran sebesar Rp395.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp392.150.000,00.
- 2) Pembangunan konstruksi waduk dengan anggaran sebesar Rp1.142.324.700,00 dan realisasi sebesar Rp1.037.094.000,00.
- 3) Pengadaan Instalasi Listrik dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.800.000,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp120.330.000,00 dan realisasi sebesar Rp119.811.000,00 atau 99,57% antara lain meliputi:

- 1) Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum pada Dinas Sosial (Induk) dengan anggaran sebesar Rp42.250.000 dan realisasi sebesar Rp42.030.000,00
- 2) Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum pada Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas dengan anggaran sebesar Rp23.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.650.000,00.



3) Pengadaan Instalasi Listrik pada Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dengan anggaran sebesar Rp54.430.000,00 dan realisasi sebesar Rp54.131.000,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp168.068.000,00 dan realisasi sebesar Rp168.068.000,00 atau 100,00% merupakan pengadaan instalasi telepon.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp107.572.000,00 dan realisasi sebesar Rp103.335.000,00 atau 96,06% meliputi:

- 1) Pengadaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi dengan anggaran sebesar Rp 33.050.000 dan realisasi sebesar Rp 30.000.000,00.
- 2) Pengadaan instalasi listrik pada Museum Negeri Sonobudoyo dengan anggaran sebesar Rp74.522.000,00 dan realisasi sebesar Rp73.335.000,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan sebesar Rp188.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp186.887.000,00 atau 99,05% meliputi:

- 1) Pengadaan instalasi listrik dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.000.000,00.
- 2) Pengadaan instalasi telepon dengan anggaran sebesar Rp158.680.000,00 dan realisasi sebesar Rp156.887.000,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp76.964.000,00 dan realisasi sebesar Rp76.500.000,00 atau 99,40% merupakan pengadaan instalsi listrik.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dianggarkan sebesar Rp30.001.000,00 dan realisasi sebesar Rp30.001.000,00 atau 100,00% merupakan Pengadaan Jaringan Pos dan Telekomunikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pertanian dianggarkan sebesar Rp70.952.100,00 dan realisasi sebesar Rp69.910.100,00 atau 98,53% meliputi:

- 1) Pengadaan instalasi listrik pada Dinas Pertanian (Induk) dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.458.000,00.
- 2) Pengadaan instalasi listrik pada Dinas Pertanian (Induk) dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp49.500.000,00.
- 3) Pengadaan instalasi listrik pada Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp952.100,00 dan realisasi sebesar Rp952.100,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dianggarkan sebesar Rp12.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.500.000,00 atau 100,00% merupakan pengadaan instalasi listrik pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% merupakan pengadaan instalasi listrik pada Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.500.000,00 atau 100,00% merupakan pengadaan instalasi telpon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Induk).



Belanja Modal Aset Tetap Rp2.701.276.405,00 Rp2.581.937.135,00 e. Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.829.574.600,00 dan realisasi sebesar Rp2.701.276.405,00 atau 95,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
INO	Oralan	Rp	Rp	Rp	/0
1	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.280.071.600,00	1.230.687.530,00	(49.384.070,00)	96,14
2	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak	864.186.500,00	852.609.075,00	(11.577.425,00)	98,66
	Kesenian, Kebudayaan				
3	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan	685.316.500,00	617.979.800,00	(67.336.700,00)	90,17
	Tanaman				
	Jumlah	2.829.574.600,00	2.701.276.405,00	(128.298.195,00)	95,47

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Oralan	Rp	Rp	Rp	70
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	249.601.800,00	244.368.230,00	(5.233.570,00)	97,90
2	Dinas Kesehatan	1.316.000,00	1.275.000,00	(41.000,00)	96,88
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	700.000,00	675.000,00	(25.000,00)	96,43
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	298.756.500,00	298.009.800,00	(746.700,00)	99,75
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.280.000,00	3.500.000,00	(780.000,00)	81,78
6	Badan Lingkungan Hidup	11.180.000,00	11.174.300,00	(5.700,00)	99,95
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
8	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00
9	Dinas Kebudayaan	775.376.000,00	767.409.775,00	(7.966.225,00)	98,97
10	Satuan Polisi Pamong Praja	1.180.000,00	1.180.000,00	-	100,00
11	Sekretariat Daerah	24.150.900,00	23.957.350,00	(193.550,00)	99,20
12	Sekretariat DPRD	30.040.000,00	26.825.900,00	(3.214.100,00)	89,30
13	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	25.367.400,00	23.619.340,00	(1.748.060,00)	93,11
14	Badan Pendidikan dan Pelatihan	52.500.000,00	52.457.500,00	(42.500,00)	99,92
15	Inspektorat	1.400.000,00	1.397.510,00	(2.490,00)	99,82
16	Badan Kepegawaian Daerah	6.340.000,00	6.340.000,00	-	100,00
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.180.000,00	4.180.000,00	-	100,00
18	Badan Ketahahan Pangan dan Penyuluhan	2.560.000,00	2.452.400,00	(107.600,00)	95,80
19	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	929.410.000,00	891.883.600,00	(37.526.400,00)	95,96
20	Dinas Pertanian	386.560.000,00	319.970.000,00	(66.590.000,00)	82,77
21	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12.500.000,00	8.470.200,00	(4.029.800,00)	67,76
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.276.000,00	8.276.000,00	-	100,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	900.000,00	854.500,00	(45.500,00)	94,94
	Jumlah	2.829.574.600,00	2.701.276.405,00	(128.298.195,00)	95,47

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Rp1.511.251.000,00

Rp829.888.550,00

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp1.550.415.400,00 dan realisasi sebesar Rp1.511.251.000,00 atau 97,47% merupakan Pengadaan Perangkat Lunak/Sofware dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



Tabel 5.49
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
NO	Oralan	Rp	Rp	Rp	/0
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	139.330.000,00	126.993.000,00	(12.337.000,00)	91,15
2	Badan Lingkungan Hidup	95.805.400,00	94.430.000,00	(1.375.400,00)	98,56
3	Dinas Kebudayaan	853.850.000,00	842.450.000,00	(11.400.000,00)	98,66
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5	Sekretariat Daerah	89.000.000,00	88.000.000,00	(1.000.000,00)	98,88
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan	265.455.000,00	257.375.000,00	(8.080.000,00)	96,96
6	dan Aset				
7	Inspektorat	37.475.000,00	37.003.000,00	(472.000,00)	98,74
8	Kantor Perwakilan Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00		100,00
9	Badan Ketahahan Pangan dan Penyuluhan	48.000.000,00	47.500.000,00	-	0,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	0,00
	Jumlah	1.550.415.400,00	1.511.251.000,00	(38.664.400,00)	97,47

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Rp61.018.000,00

Rp0,00

Anggaran Belanja Tak Terduga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 49.842.248.045,05 dan realisasi sebesar Rp61.018.000,00 atau 0,12%. Belanja Tak Terduga tersebut digunakan untuk pengembalian kelebihan pembayaran sewa gedung eks KPU kepada PT. Buanaland Agung dengan Surat Persetujuan Gubernur Nomor 900/15481 tanggal 27 Desember 2016.

Dari Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.039.848.730.885,60 dan realisasi sebesar Rp3.847.962.965.846,72 tersebut, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp547.450.000.000,00. Dalam APBD Tahun Anggaran 2016 Penerimaan Dana Keistimewaan dianggarkan sebesar Rp477.494.515.166,00 yang merupakan Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2016 sebesar Rp547.450.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2015 sebesar Rp69.955.484.834,00. Dari anggaran tersebut telah diterima oleh Pemda DIY sebesar Rp477.494.515.166,00 atau 100,00%. Dari jumlah tersebut, telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp531.673.253.877,00 sehingga masih terdapat sisa Dana Keistimewaan yang belum dilaksanakan sebesar Rp15.776.746.123,00 Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Yang Sumber Dananya dari Dana Keistimewaan Tahun 2016

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Urusan Kelembagaan			
1	Biro Organisasi	1.800.000.000,00	1.700.753.489,00	94,49
	Urusan Kebudayaan			
1	Dinas Kebudayaan	98.322.688.187,00	91.785.967.054,00	93,35
2	Museum Sonobudoyo	10.425.407.050,00	10.166.733.002,00	97,52
3	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	12.649.654.000,00	12.483.832.630,00	98,69
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	4.853.935.000,00	4.465.164.600,00	91,99



No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul	6.226.191.800,00	5.928.962.274,00	95,23
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman	3.629.781.050,00	3.626.029.950,00	99,90
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta	3.989.500.000,00	3.552.364.850,00	89,04
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.603.504.000,00	5.389.951.020,00	96,19
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.362.850.000,00	3.230.086.245,00	96,05
10	Badan Lingkungan Hidup	2.222.710.125,00	2.193.807.689,00	98,7
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.355.000.000,00	3.204.753.500,00	95,52
12	Kantor Perwakilan Daerah	494.344.702,00	483.657.052,00	97,84
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.393.387.850,00	1.370.631.650,00	98,37
14	Biro Hukum	525.300.000,00	415.296.239,00	79,06
15	Badan Pendidikan dan pelatihan	400.000.000,00	393.663.950,00	98,42
16	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	784.856.000,00	767.360.675,00	97,77
17	Dinas Pariwisata	10.563.593.136,00	10.426.907.055,00	98,71
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.164.000.000,00	1.807.349.586,00	83,52
19	Taman Budaya	7.033.730.000,00	6.781.185.425,00	96,41
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	197.450.000,00	197.448.500,00	100
21	Sekretariat DPRD	852.482.100,00	787.726.500,00	92,4
	Urusan Pertanahan			
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	6.519.057.950,00	4.938.769.142,00	75,76
2	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo	1.432.187.500,00	1.117.882.020,00	78,05
3	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	1.392.655.500,00	1.379.034.250,00	99,02
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul	1.574.536.000,00	1.351.209.270,00	85,82
5	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman	1.504.137.500,00	1.225.137.300,00	81,45
6	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	346.505.550,00	271.086.100,00	78,23
7	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul	434.960.000,00	413.275.000,00	95,01
8	Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul	193.800.000,00	38.995.260,00	20,12
9	Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Gunungkidul	245.120.000,00	149.972.370,00	61,18
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kulon Progo	207.040.000,00	104.860.175,00	50,65
	Urusan Tata Ruang			
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.201.023.425,00	3.117.851.500,00	97,40
2	Dinas Perhubungan	7.296.459.259,00	7.149.691.900,00	97,99
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta	1.162.802.000,00	1.087.195.984,00	93,5
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman	594.512.000,00	550.166.800,00	92,54
5	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	3.551.829.800,00	3.520.084.820,00	99,11
6	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	774.294.000,00	772.861.000,00	99,81
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	400.000.000,00	391.047.000,00	97,76
8	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	143.340.588.000,00	143.087.260.255,00	99,82
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY	191.690.711.516,00	189.151.994.896,00	98,68
10	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul	437.415.000,00	415.887.000,00	95,05
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	300.000.000,00	279.358.900,00	93,12
	Jumlah	547.450.000.000,00	531.673.253.877,00	97,12



5.1.3 <u>Transfer</u> <u>Rp698.576.664.858,67</u> <u>Rp700.788.986.298,00</u>

Transfer Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 699.715.435.562,18 dan realisasi sebesar Rp698.576.664.858,67 atau 99,84%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.1 <u>Transfer Bagi Hasil</u> <u>Rp611.852.157.038,67</u> <u>Rp583.092.613.250,80</u> Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp611.852.157.746,18 dan realisasi sebesar Rp611.852.157.746,18 atau 100,00% merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015
INO	Ordian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota				
	Yogyakarta	108.491.619.004,57	108.491.618.806,57	100,00	109.896.115.250,34
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada				
	Kabupaten Bantul	137.137.204.944,77	137.137.204.944,77	100,00	127.655.949.157,89
3	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada				
	Kabupaten Kulon Progo	76.355.540.217,31	76.355.539.797,63	100,00	68.912.031.906,03
4	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada				
	Kabupaten Gunung Kidul	84.826.454.023,47	84.826.454.023,47	100,00	78.539.123.335,45
5	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada				
	Kabupaten Sleman	205.041.339.556,06	205.041.339.466,23	100,00	198.089.393.601,09
	Jumlah	611.852.157.746,18	611.852.157.038,67	100,00	583.092.613.250,80

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan Rp86.724.507.820,00

Rp117.696.373.048,00

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp 87.863.277.816,00 dan realisasi sebesar Rp86.724.507.820,00 atau 98,70% merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp85.058.283.000,00, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp253.000.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp1.413.224.820,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.2.1 <u>Transfer Bantuan Keuangan</u> <u>Rp85.058.283.000,00</u> <u>Rp114.837.112.000,00</u> <u>ke Pemerintah Daerah</u> <u>Lainnya</u>

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp85.296.283.000,00 dan realisasi sebesar Rp85.058.283.000,00 atau 99,72% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.52
Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

No	Urajan	Tahun 2016			Tahun 2015	
No	Oraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Bantuan Keuangan Kepada Kota					
	Yogyakarta	9.824.200.000,00	9.735.600.000,00	99,10	9.925.337.000,00	
2	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten					
	Bantul	21.327.800.000,00	21.327.800.000,00	100,00	31.160.700.000,00	
3	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten					
	Kulon Progo	27.378.283.000,00	27.378.283.000,00	100,00	15.949.900.000,00	
4	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten					
	Gunung Kidul	14.904.600.000,00	14.755.200.000,00	99,00	28.508.225.000,00	
5	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten					
	Sleman	8.282.200.000,00	8.282.200.000,00	100,00	27.127.950.000,00	
6	Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan					
	Kalimantan Utara	3.579.200.000,00	3.579.200.000,00	-	2.165.000.000,00	
	Jumlah	85.296.283.000,00	85.058.283.000,00	99,72	114.837.112.000,00	

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan berupa Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53
Rincian Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota di DIY

No	Uraian		Tahun 2016	
INO	Oralan	Umum	Khusus	Jumlah
1		2.411.400.000,00	7.324.200.000,00	9.735.600.000,00
	Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta			
2		3.000.000.000,00	18.327.800.000,00	21.327.800.000,00
	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul			
3	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon	3.500.000.000,00	23.878.283.000,00	27.378.283.000,00
	Progo			
4	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten	3.500.000.000,00	11.255.200.000,00	14.755.200.000,00
	Gunung Kidul			
5	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten	2.500.000.000,00	5.782.200.000,00	8.282.200.000,00
	Sleman			
	Jumlah	14.911.400.000,00	66.567.683.000,00	81.479.083.000,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus sebesar Rp7.324.200.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Oldidii	Rp	Rp	Rp	/0
1	Pelaksanaan PILKADA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00
2	Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan				100.00
	Statis (SIKS)	94.200.000,00	94.200.000,00	-	100,00
3	Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP,SMA, SMK	4.230.000.000,00	4.230.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	7.324.200.000,00	7.324.200.000,00	-	100,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus sebesar Rp18.327.800.000,00 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.55
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
140	Oraiair	Rp	Rp	Rp	/0
1	Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan	94.200.000,00	94.200.000,00	-	100,00
2	Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP,SMA, SMK	5.187.600.000,00	5.187.600.000,00	-	100,00
3	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar	7.246.000.000,00	7.246.000.000,00	-	100,00
4	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Ngipik	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00
5	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Pleret	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
6	Implementasi PLP2B	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	18.327.800.000,00	18.327.800.000,00	-	100,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus sebesar Rp23.878.283.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.56
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Oralan	Rp	Rp	Rp	70
1	Pelaksanaan PILKADA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	ı	100,00
2	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan				100,00
	Statis (SIKS)	94.200.000,00	94.200.000,00	-	100,00
3	Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP,SMA, SMK	1.738.800.000,00	1.738.800.000,00		
4	Rehab Gedung WorkshopBLK Kab Kulonprogo	5.925.283.000,00	5.925.283.000,00	-	100,00
5	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar				100.00
	Temon	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	-	100,00
6	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar				100.00
	Pengasih	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	100,00
7	Pembangunan IPAL RS Nyi Ageng Serang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00
8	Pembangunan Rawat Inap RSUD Wates	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00
9	Implementasi PLP2B	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	23.878.283.000,00	23.878.283.000,00	-	100,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus sebesar Rp11.404.600.000,00 dan Rp11.255.200.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.57
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Official	Rp	Rp	Rp	/0
1	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)	94.200.000,00	94.200.000,00	1	100,00
2	Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP,SMA, SMK	4.010.400.000,00	4.010.400.000,00	-	100,00
3	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Semin	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
4	Pembangunan dan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Wonosari	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	-	100,00
5	Implementasi PLP2B	200.000.000,00	50.600.000,00	(149.400.000,00)	25,30
	Jumlah	11.404.600.000,00	11.255.200.000,00	(149.400.000,00)	98,69

Bantuan Keuangan Khusus untuk Implementasi PLP2B pada Kabupaten Gunungkidul dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.600.000,00 atau 25,30%. Realisasi sebesar Rp50.600.000,00 tersebut sesuai dengan proposal permohonan Pemda Kabupaten Gunungkidul.



Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus sebesar Rp5.782.200.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Official	Rp	Rp	Rp	/0
1	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan	94.200.000,00	94.200.000,00		100.00
	Statis (SIKS)			-	100,00
2	Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP,SMA, SMK	5.238.000.000,00	5.238.000.000,00	-	100,00
3	Implementasi PLP2B	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
4	Pengadaan Early Warning Sistem (EWS)	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	5.782.200.000,00	5.782.200.000,00	-	100,00

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara diberikan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor 18.1/KPTS/XI/2104, Nomor 415.4/313/BHO/2014 dan Nomor 475/776/DTKT-III/XII/2014 untuk Pembangunan Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK).

5.1.3.2.2 <u>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</u> <u>Rp253.000.000,00</u> <u>Rp1.710.000.000,00</u>

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp996.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp253.000.000,00 atau 25,40% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Bantuan Keuangan ke Desa

No	Uraian	Tahun 2016			
INO	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sumbermulyo	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00	
2	Sarana dan Prasarana Balai Pedukuhan untuk Pedukuhan Ponggung Kidul dan Pedukuhan Gemawang	190.000.000,00	-	-	
3	Sarana prasarana Irigasi tersier dan jalan usaha tani di Kab Gunung Kidul	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	
4	Pembangunan jalan produksi di Dusun Ngesong Kabupaten Kulonprogo	553.000.000,00	-	-	
	Jumlah	996.000.000,00	253.000.000,00	25,40	

Bantuan Keuangan ke Desa untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Pedukuhan untuk Pedukuhan Ponggung Kidul dan Pedukuhan Gemawang sebesar Rp190.000.000,00 tidak direalisasikan karena sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Sinduaji, Mlati, Sleman tidak mengajukan permohonan pencairan meskipun dari SKPD Teknis telah menginformasikan bantuan keuangan tersebut.

Bantuan Keuangan ke Desa untuk pembangunan jalan produksi di Dusun Ngesong Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp553.000.000,00 tidak direalisasikan karena Pemerintah Desa Giripurwo Kulon Progo tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan dimaksud pada Tahun 2016.

5.1.3.2.2 <u>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</u> <u>Rp1.413.224.820,00</u> <u>Rp1.149.261.048,00</u>

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp1.570.994.816,00 dan realisasi sebesar Rp1.413.224.820,00 atau 89,96% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.60 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Urajan	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
INO	Official	Rp	Rp	Rp	
1	DPD Partai Nasional Demokrat DIY	78.447.795,00	78.447.795,00	-	100,00
2	DPW Partai Kebangkitan Bangsa DIY	144.160.890,00	144.160.890,00	-	100,00
3	DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY	118.186.869,00	118.186.869,00	-	100,00
4	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DI	348.455.442,00	348.455.442,00	-	100,00
5	DPW Partai Golongan Karya DIY	263.963.773,00	263.963.773,00	-	100,00
6	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya	174.614.529,00	174.614.529,00	-	100,00
7	Partai Demokrat	93.212.556,00	93.212.556,00	-	100,00
8	DPD Partai Amanat Nasional	192.182.967,00	192.182.967,00	·	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	157.769.995,00		(157.769.995,00)	-
	Jumlah	1.570.994.816,00	1.413.224.821,00	(157.769.995,00)	89,96

5.1.3.2.3 <u>Transfer Dana Otonomi</u> <u>KHusus</u>

Rp0,00

Rp0,00

Tidak terdapat Transfer Dana Otonomi Khusus Tahun 2016

5.1.4. Surplus (Defisit)

Rp51.230.019.466,79

Rp(96.410.690.489,45)

Surplus sebesar Rp51.230.019.466,79 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja Tahun Anggaran 2016. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.61 Surplus/Defisit

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015
NO	Oldidii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	3.905.666.302.867,80	3.899.192.985.313,51	99,83	3.400.014.811.777,00
2	Belanja dan Transfer	4.039.848.730.885,60	3.847.962.965.846,72	95,25	3.496.425.502.266,45
3	Surplus/Defisit	(134.182.428.017,80)	51.230.019.466,79	38,18	(96.410.690.489,45)

5.1.5 <u>Pembiayaan Netto</u>

Rp140.879.687.992,80

Rp461.093.118.507,25

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp140.879.687.992,80 yang terdiri atas:

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Rp370.879.687.992,80

Rp511.093.118.507,25

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp370.879.687.992,80 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.62
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015
INO		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah				
	Tahun Sebelumnya	364.682.428.017,80	364.682.428.017,80	100,00	498.330.738.232,25
2	Pencairan Dana Cadangan			1	
	Penerimaan Kembali Investasi Dana				
3	Non Permanen Lainnya		6.197.259.975,00	-	12.762.380.275,00
	Jumlah	364.682.428.017,80	370.879.687.992,80	101,70	511.093.118.507,25

- a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp364.682.428.017,80 merupakan SiLPA Tahun 2015 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2016.
- b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp6.197.259.975,00 yang merupakan penerimaan dari pelunasan pokok Dana Bergulir yang dikelola oleh beberapa SKPD dan Lembaga Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Daerah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	70
1	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	DPM 2012	0,00	37.550.000,00	37.550.000,00	-
2	Dinas Pertanian				
	DPM PHP Tahun Anggaran 2010	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-
	DPM PHP Tahun Anggaran 2012	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	DPM PHP Tahun Anggaran 2013	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
3	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan			-	-
	LDPM	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
	DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	-
3	Pertanian Serah terima per Oktober 2011) Dinas Perindagkop dan UKM				
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	Program Perkuatan Permodalan bagi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi	0,00	54.226.025,00	54.226.025,00	-
	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	0,00	400.000,00	400.000,00	-
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi	0,00	247.598.695,00	247.598.695,00	-
	Prospek Mandiri 2007	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012	0,00	66.970.400,00	66.970.400,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	0,00	1.275.979.322,00	1.275.979.322,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	0,00	283.335.133,00	283.335.133,00	
3	ВИКР				
	Tahun 2012	0,00	3.768.400.000,00	3.768.400.000,00	-
	Jumlah	0,00	6.197.259.575,00	6.197.259.575,00	-



5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Rp230.000.000.000,00

Rp50.000.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp230.000.000.000,00 merupakan:

- a. Penyertaan modal Pemda DIY pada PT. BPD DIY dengan anggaran sebesar Rp226.500.000.000,00 dan realisasi 100%.
- b. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya dengan anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 87,50% untuk Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Tahun 2016 yang dikelola oleh SKPD Teknis yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

5.1.6. <u>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</u> <u>Rp192.109.707.459,59</u> <u>Rp364.682.428.017,80</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp192.109.707.459,59 Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.64
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2015
INO		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jumlah Pendapatan	3.905.666.302.867,80	3.899.192.985.313,51	99,83	3.400.014.811.777,00
2	Jumlah Belanja dan Transfer	4.039.848.730.885,60	3.847.962.965.846,72	95,25	3.496.425.502.266,45
3	Surplus/Defisit	(134.182.428.017,80)	51.230.019.466,79	38,18	(96.410.690.489,45)
4	Pembiayaan Netto	134.182.428.017,80	140.879.687.992,80	104,99	461.093.118.507,25
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(0,00)	192.109.707.459,59		364.682.428.017,80

SILPA sebesar Rp192.109.707.459,59 tersebut terdiri dari SILPA yang ada pada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp172.991.324.108,50, Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp168.550.695,00, Pendapatan belum disetor pada Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp27.490.664,00, SILPA pada BLUD RS. Ghrasia sebesar Rp8.584.797.595,15, SILPA pada BLUD BLPT sebesar Rp1.958.514.494,00, SILPA pada BLUD Bapel Jamkesos sebesar Rp2.312.627.606,94, SILPA pada BLUD Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp1.482.692.318,00 dan SILPA pada BLUD RS Paru Respira sebesar Rp4.583.709.978,00.

Rincian SILPA masing-masing BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.65
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD

No	Uraian	Jumlah
1.	RS Ghrasia	
	SILPA 31 Desember 2015	9.788.608.711,71
	Pendapatan BLUD Tahun 2016	17.465.043.619,44
	Belanja BLUD Tahun 2016	(18.668.854.736,00)
	SILPA 31 Desember 2016	8.584.797.595,15
2.	Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT)	
	SILPA 31 Desember 2015	1.757.287.809,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2016	2.054.675.435,00
	Belanja BLUD Tahun 2016	(1.853.448.750,00)
	SILPA 31 Desember 2016	1.958.514.494,00



		-1
3.	Bapel Jamkessos	
	SILPA 31 Desember 2015	1.698.347.114,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2016	614.280.492,94
	Belanja BLUD Tahun 2016	(0,00)
	SILPA 31 Desember 2016	2.312.627.606,94
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	
	SILPA 31 Desember 2015	1.155.408.817,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2016	5.172.277.173,00
	Belanja BLUD Tahun 2016	(4.844.993.672,00)
	SILPA 31 Desember 2016	1.482.692.318,00
5.	RS. Paru Respira	
	SILPA 31 Desember 2015	0,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2016	4.583.709.978,00
	Belanja BLUD Tahun 2016	(0,00)
	SILPA 31 Desember 2016	4.583.709.978,00
	Total SILPA BLUD	18.922.341.992,09

SiLPA Pemda DIY Tahun 2016 sebesar Rp192.109.707.459,59 tersebut di dalamnya termasuk sisa Dana Keistimewaan sebesar Rp15.776.746.123,00 dan sisa Dana Erupsi Merapi sebesar Rp8.750.200.000,00.

5. 2. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1 <u>Saldo Anggaran Lebih Awal</u> <u>Rp364.682.428.017,80</u> <u>Rp498.330.738.232,25</u>

Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2016 sebesar Rp364.682.428.017,80 mengalami penurunan sebesar Rp133.648.310.214,45 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2015 yaitu sebesar Rp498.330.738.232,25. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun 2016 sebesar Rp364.682.428.017,80.

5.2.2 <u>Sisa Lebih Pembiayaan</u> <u>Rp192.109.707.459,59</u> <u>Rp364.682.428.017,80</u> <u>Anggaran</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp192.109.707.459,59 berasal dari:

Tabel 5.66 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016

1.	Pendapatan	3.899.192.985.313,51
2.	Belanja	3.847.962.965.846,72
	Surplus	51.230.019.466,79
3.	Penerimaan Pembiayaan	370.879.687.992,80
4.	Pengeluaran Pembiayaan	230.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	140.879.687.992,80
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	192.109.707.459,59



5.2.3 <u>Sisa Anggaran Lebih Akhir</u>

Rp192.109.707.459,59

Rp364.682.428.017,80

Sisa Anggaran Lebih akhir Tahun sebesar Rp192.109.707.459,59 mengalami penurunan sebesar Rp172.572.720.558,21 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal yaitu sebesar Rp364.682.428.017,80. Penurunan Sisa Anggaran Lebih akhir disebabkan realisasi penyerapan anggaran belanja dan pencapaian target kinerja lebih Tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

5.3.1 <u>Aset Rp6.050.819.887.074,37 Rp5.313.019.451.16</u>

5.3.1.1. Aset Lancar Rp365.398.004.294,29 Rp598.850.729.775,74

5.3.1.1.1 <u>Kas dan Setara Kas</u> <u>Rp194.378.352.721,59</u> <u>Rp364.682.428.017,80</u>

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp194.378.352.721,59 merupakan Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Rp172.991.324.108,50

Rp350.228.496.778,09

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp172.991.324.108,50 merupakan kas yang berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp172.984.344.408,50 ditambah dengan Setoran Dalam Perjalanan yang merupakan pengembalian sisa uang persediaan pada Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta (KPA Danais Urusan Pertanahan) tetapi oleh BPD DIY keliru dibuku pada rekening Kas Daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp6.979.700,00. Adapun rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Rekening Giro

No	Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	BPD DIY	172.984.344.408,50	191.489.989.770,24
2	Bank Mandiri	0,00	3.721.317.423,54
3	BNI	0,00	15.521.213.217,00
4	BTN	0,00	10.348.721.871,41
5.	BRI	0,00	9.147.254.495,90
5	Setoran Dalam Perjalanan	6.979.700,00	0,00
	Jumlah	172.991.324.108,50	230.228.496.778,09

Tabel 5.68 Deposito Berjangka

No	Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	BPD DIY	0,00	70.000.000.000,00
2	BTN	0,00	50.000.000.000,00
	Jumlah	0,00	120.000.000.000,00



5.3.1.1.1.2 <u>Kas di Bendahara</u> <u>Pengeluaran</u>

Rp171.398.099,00

Rp22.780.076,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp171.398.099,00 merupakan Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran yang sampai pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp168.550.695,00 dan Pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA tetapi belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp2.847.404,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama SKPD	Sisa Uang Persediaan (Rp)	Pajak Belum Disetor
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.725.480,00	
2.	Dinas Kebudayaan	7.500.000,00	
3.	Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Perekonomian dan SDA)	157.343.090,00	2.847.404,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	982.125,00	
	Jumlah	168.550.695,00	2.847.404,00

5.3.1.1.1.3 <u>Kas di Bendahara</u> Penerimaan

Rp27.490.664,00

Rp31.498.712,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp27.490.664,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah yaitu pada :

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp166.164,00
- b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp27.324.500,00.

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah dicatat sebagai penerimaan pendapatan Tahun 2016.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Rp18.922.341.992,09

Rp14.399.652.451,71

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp18.922.341.992,09 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, BLPT, Bapel Jamkessos, Balai Laboratorium Kesehatan dan RS Paru Respira dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	2016 (Rp)
1	RS Grhasia	8.584.797.595,15
2	BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.958.514.494,00
3	Balai Pelayanan Jamkesos	2.312.627.606,94
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	1.482.692.318,00
5.	RS Paru Respira	4.583.709.978,00
	Jumlah	18.922.341.992,09



Saldo Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp8.584.797.595,15 terdiri dari :

- a. Saldo Rekening Giro BPD DIY No. 041.111.000043 sebesar Rp2.084.797.595,15
- b. Deposito sebesar Rp6.500.000.000,00.

Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp1.958.514.494,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065.

Kas di BLUD pada Balai Pelayanan Jamkesos sebesar Rp2.312.627.606,94 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.000055 sebesar Rp2.311.326.222,00 dan 137.00.1256588.9 sebesar Rp1.301.384,94.

Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp1.482.692.318,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.000050.

Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp4.583.709.978 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427.

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Rp2.265.797.858,00

Rp0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.265.797.858,00 meliputi Jaminan Kesungguhan sebesar Rp138.645.891,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp1.822.662.021,00 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp304.489.946,00. Kas Lainnya termasuk Jaminan Reklamasi kegiatan usaha pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang diterima oleh Pemda DIY pada tanggal 28 Desember 2016.

Kas Lainnya tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Rp2.894.124.774,55 Rp11.071.668.545,84

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.894.124.774,55 terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Rp239.523.400,00

Rp8.080.574.600,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp239.523.400,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada DPPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp180.437.850,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp59.085.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	UPTD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
NO		31-12-2015	Dertailibali		31-12-2016
1.	Piutang PKB				
	KPPD di Kota Yogyakarta	340.598.900,00	11.815.000,00	308.999.400,00	43.414.500,00
	KPPD di Kab. Bantul	492.982.100,00	6.572.300,00	452.746.900,00	46.807.500,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	161.277.700,00	8.620.200,00	160.578.700,00	9.319.200,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	11.887.500,00	1.370.700,00	6.328.500,00	6.929.700,00
	KPPD di Kab. Sleman	846.454.950,00	53.373.400,00	825.861.400,00	73.966.950,00
	Jumlah	1.853.201.150,00	81.751.600,00	1.754.514.900,00	180.437.850,00
2.	Piutang BBNKB				
	KPPD di Kota Yogyakarta	1.106.188.400,00	1.075.000,00	1.105.208.400,00	2.055.000,00



Turne Hill I in the	. === === ===		. ===	
KPPD di Kab. Bantul	1.778.767.900,00	5.502.000,00	1.772.983.900,00	11.286.000,00
KPPD di Kab. Gunungkidul	907.549.800,00	2.233.000,00	907.549.800,00	2.233.000,00
KPPD di Kab. Kulon Progo	40.050.000,00		40.050.000,00	0,00
KPPD di Kab. Sleman	2.394.817.350,00	10.356.000,00	2.361.661.800,00	43.511.550,00
Jumlah	6.227.373.450,00	19.166.000,00	6.187.453.900,00	59.085.550,00
Jumlah Total	8.080.574.600,00	100.917.600,00	7.941.968.800,00	239.523.400,00

Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.72
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Jumlah
0 – 1 Tahun	Lancar	67.409.700,00
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	110.731.200,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	54.649.000,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	6.733.500,00
	Jumlah	239.523.400,00

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Rp36.110.000,00

Rp27.300.000,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp36.110.000,00 terdiri dari :

- a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.250.000,00 pada Dinas Pariwisata
- b. Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebesar Rp30.860.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Piutang Retribusi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.73
Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah

No	SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
		31-12-2015			31-12-2016
1.	Dinas Pariwisata				
	Piutang Retribusi Pemakaian	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
	Kekayaan Daerah				
	Jumlah	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
2.	Dinas Tenaga Kerja dan				
	Transmigrasi				
	Piutang Retribusi	22.050.000,00	258.850.000,00	250.040.000,00	30.860.000,00
	Penginapan/Pesanggrahan/Villa				
	Jumlah	22.050.000,00	258.850.000,00	250.040.000,00	30.860.000,00
	Jumlah Total	27.300.000,00	258.850.000,00	250.040.000,00	36.110.000,00

5.3.1.1.2.3 <u>Piutang Lain-lain PAD</u> <u>Yang Sah</u>

Rp2.618.491.374,55

Rp2.963.793.945,84

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.618.491.374,55 meliputi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp355.565.896,55, Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00, Piutang Denda Pajak sebesar Rp66.760.750,00 dan Piutang BLUD sebesar Rp2.194.114.728,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.73
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	SKPD	Saldo Awal 31-12-2015	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2016
1.	PPKD				
	Piutang Tuntutan	410.115.897,00	0,00	54.550.000,45	355.565.897,55
	Ganti Kerugian				
	Daerah				
	Jumlah	410.115.897,00	0,00	54.550.000,45	355.565.897,55
2.	DPPKA				
	Piutang Hasil dari	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	Pemanfaatan				
	Kekayaan Daerah				
	Piutang Denda Pajak	0,00	74.775.450,00	8.014.700,00	66.760.750,00
	Jumlah	2.050.000,00	74.775.450,00	8.014.700,00	68.810.750,00
3.	RS Ghrasia				
	Piutang BLUD	2.284.432.661,00	2.366.331.211,00	2.626.273.323,00	2.024.490.549,00
	Jumlah	2.284.432.661,00	2.366.331.211,00	2.626.273.323,00	2.024.490.549,00
4.	BLPT				
	Piutang BLUD	93.282.388,00	176.136.000,00	99.794.209,00	169.624.179,00
	Jumlah	93.282.388,00	176.136.000,00	99.794.209,00	169.624.179,00
5.	Bapel Jamkesos				
	Piutang BLUD	173.913.000,00	0,00	173.913.000,00	0,00
	Jumlah	173.913.000,00	0,00	173.913.000,00	0,00
	Jumlah Total	2.963.793.945,84	2.617.242.661,00	2.962.545.231,55	2.618.491.374,55

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.618.491.374 termasuk koreksi penambahan sebesar Rp47.000,00 merupakan koreksi kesalahan pencatatan Piutang Denda Pajak pada DPPKA (KPPD Bantul) dan koreksi pengurangan sebesar Rp210.655.254,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan Piutang BLUD pada RS Ghrasia.

a. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp355.565.896,55

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp355.565.896,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2016.

b. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada DPPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi kurang lancar. Terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2012 tanah tersebut telah diserahkan kembali kepada Pemda DIY karena penyewa sudah tidak sanggup untuk membayar sewa. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 tersebut dalam kategori macet.

c. Piutang Denda Pajak sebesar Rp66.760.750,00

Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp66.760.750,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada DPPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak.

d. Piutang BLUD sebesar Rp2.194.114.728,00

Piutang BLUD sebesar Rp2.194.114.728,00 terdiri dari Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp169.624.179,00, dan Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp2.024.490.549,00.

Piutang BLUD pada RS Ghrasia sebesar Rp2.024.490.549,00 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp540.939.230,00, Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp1.424.426.719,00 dan Piutang Diklat sebesar Rp59.124.600,00 dengan kualitas piutang ditentukan sebagai berikut:



Lancar	Rp	1.290.202.407,00
Kurang Lancar	Rp	137.584.089,00
Diragukan	Rp	29.254.295,00
Macet	Rp	567.449.758,00
Jumlah	Rp	2.024.490.549,00

Piutang Diklat merupakan tagihan atas pelayanan praktek klinik, orientasi ners, praktek profesi ners dan pelatihan lainnya dengan saldo sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp59.124.600,00.

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Rp1.264.024.890,00

Rp0,00

Saldo Piutang Lainnya Pemda DIY per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.264.024.890,00 merupakan selisih antara Berita Acara Penitipan Persediaan Cadangan Pangan berupa beras dengan Berita Acara Opname Persediaan Cadangan Pangan per 31 Desember 2016. Persediaan Cadangan Pangan berupa beras tersebut merupakan milik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang dititipkan pada PUSKUD. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016 dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Nilai Piutang Lain-lain per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.264.024.890,00 (142.586 ton x Rp8.865,00). Total cadangan beras yang dititipkan sebanyak 192.036 ton, stock opname per 31 Desember 2016 sebanyak 49.450 ton, selisih kekurangan sebanyak 142.586 ton. Penilaian menggunakan harga pembelian terakhir pada Tahun 2016 yaitu Rp8.865,00 per ton.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Rp(1.087.538.108,29)

Rp(1.284.443.338,10)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.087.538.108,29 meliputi Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp1.087.538.108,29 dan Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Rp(1.087.538.108,29)

Rp(1.036.282.771,55)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp1.087.538.108,29 terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Retribusi, dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74
Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per SKPD

No	SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
		31-12-2015			31-12-2016
1.	DPPKA				
	Penyisihan Piutang Pajak	89.848.959,25	2.689,00	44.383.479,75	45.468.168,50
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	38.348.474,50	1.178.225,50	37.170.249,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
	Jumlah	90.053.959,25	38.351.163,50	45.766.705,25	82.638.417,50
2.	Dinas Pariwisata				
	Penyisihan Piutang Retribusi	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00



No	SKPD	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
		31-12-2015			31-12-2016
	Jumlah	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
3.	Dinas Tenaga Kerja				
	Penyisihan Piutang Retribusi	7.598.200,00	10.213.600,00	7.598.200,00	10.213.600,00
	Jumlah	7.598.200,00	10.213.600,00	7.598.200,00	10.213.600,00
4.	BLPT				
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	28.605.369,15	102.017.422,00	28.605.369,15	102.017.422,00
	Jumlah	28.605.369,15	102.017.422,00	28.605.369,15	102.017.422,00
5.	Dinas Kesehatan				
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	869.565,00		869.565,00	0,00
	Jumlah	869.565,00	0,00	869.565,00	0,00
6.	RS. Ghrasia				
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	903.905.678,15	876.752.431,00	1.172.936.587,36	607.721.521,79
	Jumlah	903.905.678,15	876.752.431,00	1.172.936.587,36	607.721.521,79
7.	PPKD				
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	279.697.147,00	0,00	279.697.147,00
	Jumlah	0,00	279.697.147,00	0,00	279.697.147,00
	Jumlah Total	1.036.282.771,55	1.307.031.763,50	1.255.776.426,76	1.087.538.108,29

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.087.538.108,29 termasuk adanya koreksi penambahan sebesar Rp2.924 dan koreksi pengurangan Piutang Pendapatan sebesar Rp270.209.134,17.

Koreksi penambahan sebesar Rp2.924 meliputi koreksi adanya kurang pencatatan piutang pajak pada KPPD Bantul sebesar Rp2.689,00 dan koreksi karena kurang pencatatan piutang denda pajak pada KPPD Bantul sebesar Rp235,00.

Koreksi pengurangan sebesar Rp270.209.134,17 terdiri dari:

- 1. Koreksi atas kesalahan pencatatan beban penyisihan piutang jamkes tahun 2016 pada RSJ Grhasia sebesar Rp220.537.436,67
- 2. Koreksi atas kesalahan pencatatan beban penyisihan piutang jamkes tahun 2009-2015 pada RSJ Grhasia sebesar Rp48.493.472,00
- 3. Koreksi karena salah perhitungan penyisihan denda BBNKB dan PKB pada KPPD Gunung Kidul dan Bantul sebesar Rp1.178.225,50

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Rp(0,00)

Rp(248.160.566,55)

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp(248.160.566,55) merupakan Penyisihan Piutang Tagihan Kerugian Daerah yang pada Tahun 2016 direklasifikasi menjadi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Rp436.422.158,93

Rp405.947.179,69

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp436.422.158,93 merupakan Beban Jasa Dibayar Dimuka dengan rincian sebagai berikut:



5.3.1.1.5.1 <u>Beban Jasa Dibayar</u> Dimuka

Rp436.422.158,93

Rp405.947.179,69

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp436.422.158,93 merupakan Pembayaran Jasa kepada Pihak Ketiga yang sampai dengan periode 31 Desember 2016 belum dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka

No	SKPD	Uraian	Jumlah
1.	RS. Ghrasia	RS Ghrasia telah melakukan pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground sebesar Rp92.479.600,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 28 Agustus 2008 sampai dengan 28 Agustus 2018. Berdasarkan pembayaran tersebut dan pemanfaatan atas tanah sampai dengan 31 Desember 2016 maka saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp15.413.266,65.	15.413.266,65
2.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Pembelian pulsa listrik	789.000,00
3.	DPPKA	Pembayaran Asuransi Gedung kepada PT. Asuransi Himalaya Pelindung sebesar Rp462.936.338,00 dengan periode pertanggungan 18 Juni 2016 – 18 Juni 2017. Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp214.345.866,09. Pembayaran Asuransi Kendaraan kepada Asuransi Jasindo Oto Plus sebesar Rp444.639.169,00 dengan periode pertanggungan 18 Juni 2016 – 18 Juni 2017. Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp205.874.026,19.	420.219.892,28
		Jumlah	436.422.158,93

5.3.1.1.6 Persediaan

Rp167.512.617.857,51

Rp223.975.129.370,51

Saldo Persediaan sebesar Rp167.512.617.857,51 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Persediaan per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	668.107.236,00	927.794.476,00
2	Dinas Kesehatan	5.088.413.275,00	4.844.816.156,00
3	RS Grhasia	1.035.903.538,51	783.834.468,51
4	RS Paru Respira	2.739.200.288,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	60.569.236.290,00	140.855.939.360,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	10.450.000,00	-
7	Badan Perencanaan Daerah	309.244.445,00	96.419.900,00
8	Dinas Perhubungan	685.433.700,00	2.212.724.000,00



9	Badan Lingkungan Hidup	229.488.700,00	26.277.900,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	8.219.200,00	15.619.800,00
11	Dinas Sosial	352.039.485,00	348.474.199,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	341.991.908,00	193.343.500,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	17.233.100,00	291.526.300,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	9.524.400,00	18.930.580,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.263.400,00	-
16	Dinas Kebudayaan	49.300.019.196,00	64.360.743.916,00
17	Badan Kesbanglinmas	19.135.600,00	5.611.500,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	23.283.350,00	18.885.350,00
19	Sekretariat Daerah	425.906.100,00	278.096.655,00
20	Sekretariat DPRD	214.829.188,00	168.954.902,00
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	37.136.712.333,00	2.409.444.855,00
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	18.205.250,00	45.852.390,00
23	Inspektorat	153.826.948,00	153.833.272,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	50.825.110,00	87.260.735,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	224.325.800,00	73.608.300,00
26	Kantor Perwakilan Daerah	173.043.448,00	-
27	Sekretariat Paramparapraja	53.000,00	-
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	645.385.075,00	1.468.617.340,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.058.150,00	-
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	223.491.122,00	260.602.700,00
31	Dinas Pertanian	2.890.253.425,00	1.321.017.234,00
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	148.199.830,00	112.518.550,00
33	Dinas Pariwisata	2.191.720.900,00	2.123.857.900,00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	940.444.692,00	470.523.132,00
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	636.150.375,00	-
	Jumlah	167.512.617.857,51	223.975.129.370,51

Sesuai dengan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan, telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi:

Tabel 5.77 Rincian Obyek Persediaan

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Barang Konsumsi	4.794.490.290,00	4.662.900.950,00
2	Barang Pakai Habis Sebagai Pendukung Kegiatan	9.600.438.114,51	4.854.852.813,51
3	Amunisi		
4	Bahan Untuk Pemeliharaan	295.524.697,00	476.759.915,00
5	Suku Cadang	257.680.725,00	166.889.400,00
6	Pita Cukai dan Leges	23.618.500,00	17.522.000,00
7	Bahan Baku	3.128.870.067,00	4.078.249.524,00
8	Barang Dalam Proses/Seengah Jadi	401.524.500,00	128.400.000,00
	Tanah/Bangunan Untuk Dijual atau Diserahkan		
9	kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.523.520.256,00	207.366.064.415,00
	Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan		
10	kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.854.654.583,00	773.505.213,00
11	Persediaan Untuk Strategis	632.296.125,00	1.449.985.140,00
	Jumlah Persediaan	167.512.617.857,51	223.975.129.370,51



Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp167.512.617.857,51 termasuk:

- 1) Persediaan berupa peralatan dan perlengkapan yang berasal dari penerimaan hibah Program ICT Utilization For Educational Quality Enhancement dari Kementerian Kominfo kepada Pemda Gunung Kidul sesuai dengan BAST Nomor 51/KOMINFO/DAI.1/PL.04.01/01/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp34.868.238.016,00. Persediaan tersebut baru diterima oleh Pemda Gunung Kidul pada tanggal 5 Januari 2017.
- 2) Penambahan karena adanya kelebihan Beban Persediaan Alat tulis sebesar Rp279.500,00 dan Barang Cetakan sebesar Rp 27.881.000,00 pada Dinas Perhubungan.
- 3) Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan persediaan beras yang dititipkan pada PUSKUD sebanyak 192.036 ton dan BULOG sebanyak 21.875 ton dengan masing-masing perjanjian penitipan. Sesuai dengan perjanjian antara Kepala BKPP dengan PUSKUD, atas penitipan cadangan beras pada PUSKUD, PUSKUD mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016 dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

Saldo Persediaan Untuk Strategis sebesar Rp619.521.660,00 meliputi:

No		Uraian	Jumlah
1.	PUSKUD	49.450 ton x Rp8.865,00	438.374.250,00
2.	BULOG	21.875 ton x Rp8.865,00	193.921.875,00
	Jumlah		632.296.125,00

Nilai persediaan cadangan beras pada PUSKUD adalah sebesar Berita Acara Opname Persediaan Cadangan Beras yang dilakukan per 31 Desember 2016 yaitu sebanyak 49.450 ton. Selisih antara Berita Acara Penitipan Persediaan Cadangan Pangan berupa beras dengan Berita Acara Opname Persediaan Cadangan Pangan per 31 Desember 2016 dicatat sebgai Piutang Lain-lain per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.264.024.890,00 (142.586 ton x Rp8.865,00).

Nilai Persediaan cadangan beras pada BULOG adalah sebesar Berita Acara Opname Persediaan Cadangan Beras yang dilakukan per 31 Desember 2016 yaitu sebanyak 21.875 ton atau 100% dari total beras yang dititipkan. Penilaian menggunakan harga pembelian terakhir pada Tahun 2016 yaitu Rp8.865,00 per ton.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp167.512.617.857,51 tersebut tidak termasuk persediaan obat yang kedaluwarsa sebesar Rp118.681.088,00 dengan rincian:

- 1. Persediaan obat-obatan yang sudah expired dated per tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 55 jenis obat pada RS Paru Respira senilai Rp71.267.777,00.
- 2. Persediaan obat-obatan yang sudah expired dated per tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 14 jenis obat pada Dinas Kesehatan senilai Rp47.413.311,00.



5.3.1.2. <u>Investasi Jangka Panjang</u>

Rp838.352.343.727,85

Rp573.069.314.130,77

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp838.352.343.727,85 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 <u>Investasi Jangka Panjang</u>
<u>Non Permanen – Dana</u>
Bergulir

Rp9.217.933.921,00

Rp11.915.193.896,00

Investasi Non Permanen sebesar Rp9.217.933.921,00 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sampai dengan 31 Desember 2016 dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.78 Mutasi Dana Bergulir

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2015 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 31-12-2016 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		
1	Dinas Pertanian							
	DPM PHP Tahun 2010	2010	2.630.000.000,00	216.750.000,00		210.000.000,00	6.750.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	DPM PHP Tahun 2011	2011	2.390.000.000,00	290.000.000,00			290.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	DPM PHP Tahun 2012	2012	3.400.000.000,00	254.500.000,00		1.000.000,00	253.500.000,00	tanun
	DPM PHP Tahun 2013	2013	1.495.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	
	Jumlah		9.915.000.000,00	861.250.000,00	0,00	311.000.000,00	550.250.000,00	
2	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan							
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	153.500.000,00		3.500.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	DPM LUEP	2011	3.589.417.900,00	1.965.236.750,00		32.800.000,00	1.932.436.750,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	Jumlah		14.459.417.900,00	2.118.736.750,00		36.300.000,00	2.082.436.750,00	
3	Dinas Perindagkop dan UKM							
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	99.422.098,00		400.000,00	99.022.098,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2006	2.492.500.000,00	1.251.766.340,00		247.598.695,00	1.004.167.645,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun
	Program Ketahanan Pangan	2007	1.100.000.000,00	120.000.000,00			120.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Program Prospek Mandiri	2007	110.000.000,00	59.000.000,00		1.200.000,00	57.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2007	609.600.000,00	50.800.000,00			50.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Program Prospek Mandiri	2008	160.000.000,00	80.000.000,00			80.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Koperasi Karyawan	2008	225.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	2008	630.000.000,00	190.000.000,00		4.000.000,00	186.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun



No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2015 (Rp)	Muta	si (Rp)	Saldo 31-12-2016 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur	2009	200.000.000,00	64.115.598,00		2.500.000,00	61.615.598,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi	2010	750.000.000,00	250.000.000,00		100.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi	2010	3.000.000.000,00	303.860.208,00		54.226.025,00	249.634.183,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	248.612.400,00		3.800.000,00	244.812.400,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi)	2011	2.500.000.000,00	411.236.502,00		4.000.000,00	407.236.502,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	254.504.700,00		66.970.800,00	187.534.300,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	1.587.439.300,00		1.275.979.722,00	311.459.578,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2016		0,00	3.500.000.000,00	283.335.133,00	3.216.664.867,00	
	Jumlah		23.532.100.000,00	4.995.757.146,00	3.500.000.000,00	2.044.109.975,00	6.451.747.171,00	
4	BUKP	2010	7.000.000.000,00					Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
		2011	5.000.000.000,00	0,00				Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
		2012	13.410.000.000,00	3.768.400.000,00		3.768.400.000,00	0,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Jumlah		25.410.000.000,00	3.768.400.000,00		3.768.400.000,00	0,00	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Fasilitasi Dana Bergulir	2012	1.755.000.000,00	37.550.000,00		37.550.000,00	0,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	Fasilitasi Dana Bergulir	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00			133.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	Jumlah		4.670.000.000,00	171.050.000,00		37.550.000,00	133.500.000,00	
	JUMLAH TOTAL		77.986.517.900,00	11.915.193.896,00	3.500.000.000,00	6.197.259.975,00	9.217.933.921,00	

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2016 sebesar Rp9.217.933.921,00 dikelompokkan umurnya berdasarkan jatuh temponya dikelompokkan menjadi:

Tabel 5.79 Kelompok Umur Dana Bergulir

No	Kelompok	Nilai (Rp)
1	Belum Jatuh Tempo	4.532.292.090,00
2	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	0,00
3	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	1.372.717.385,00
4	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	1.046.115.598,00
5	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	2.266.808.848,00
	Jumlah	9.217.933.921,00



Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.927.128.345,50 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp6.290.805.575,50 (Rp9.217.933.921,00 – Rp2.927.128.345,50). Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir antara lain diatur sebagai berikut:

- a. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
- b. SKPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
- c. Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- d. Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.
- e. Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala SKPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.
- f. Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3% per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% per tahun.
- g. Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah (rekening Kas Daerah) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- h. Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
- i. Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.

5.3.1.2.2 <u>Dana Bergulir Diragukan</u> <u>Rp(2.927.128.345,50)</u> <u>Rp(3.032.057.081,50)</u> Tertagih

Perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dikelompokkan berdasarkan umurnya dan ditentukan prosentasenya sebagai berikut :

a.	< 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	0,5%	Rp	0,00
b.	1 - 3 tahun dari tanggal jatuh tempo	10%	Rp	137.261.698,50
c.	3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	50%	Rp	523.057.799,00
d.	> 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	100%	Rp	2.266.808.848,00
	Jumlah		Rp	2.927.128.345,50

Perhitungan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan mendasarkan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.80 Rincian Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih

No	SKPD Teknis/Nama	Tahun	Pengguliran	Saldo 31-12-2016	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia	Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih	
140	Program	Pengguliran	(Rp)	(Rp)	Keterangan	Tempo	Investasi	%	Rp.
1	Dinas Pertanian								
	DPM PHP Tahun 2010	2010	2.630.000.000,00	6.750.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2010	6 tahun 11 hari	100%	6.750.000,00
	DPM PHP Tahun 2011	2011	2.390.000.000,00	290.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2011	5 tahun 11 hari	50%	145.000.000,00
	DPM PHP Tahun 2012	2012	3.400.000.000,00	253.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2012	4 tahun 11 hari	50%	126.750.000,00
	DPM PHP Tahun 2013	2013	1.495.000.000,00	0,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2013	3 Tahun 11 hari	100%	
	Jumlah		9.915.000.000,00	550.250.000,00					278.500.000,00
2	ВКРР								
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec- 13	3 Tahun 11 hari	50%	75.000.000,00
	DPM LUEP	2011	3.589.417.900,00	1.932.436.750,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2008 dan 20 Des 2009	7-8 tahun	100%	1.932.436.750,00
	Jumlah		14.459.417.900,00	2.082.436.750,00					2.007.436.750,00
3	Dinas Perindagkop dan UKM								
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	99.022.098,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun		>7 Tahun	100%	99.022.098,00
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2006	2.492.500.000,00	1.004.167.645,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun	2016	-	=	
	Program Ketahanan Pangan	2007	1.100.000.000,00	120.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	6 Tahun	100%	120.000.000,00
	Program Prospek Mandiri	2007	110.000.000,00	57.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	6 Tahun	100%	57.800.000,00
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	6 Tahun	100%	50.800.000,00
	Program Prospek Mandiri	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	5 Tahun	50%	40.000.000,00
	Koperasi Karyawan	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	5 Tahun	50%	12.500.000,00
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	2008	630.000.000,00	186.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	4 Tahun	50%	93.000.000,00
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur	2009	200.000.000,00	61.615.598,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2012	4 tahun	50%	30.807.799,00
	Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	3 Tahun	10%	15.000.000,00
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi	2010	3.000.000.000,00	249.634.183,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	3 Tahun	10%	24.963.418,30
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	244.812.400,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2014	2 Tahun	10%	24.481.240,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi)	2011	2.500.000.000,00	407.236.502,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2014	2 Tahun	10%	40.723.650,20



No	SKPD Teknis/Nama	Tahun	Nilai Awal Pengguliran	Saldo 31-12-2016	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia		aan Dana Bergulir ukan Tak Tertagih
	Program	Pengguliran	(Rp)	(Rp)		10	Investasi	%	Rp.
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	187.433.900,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2015	< 2 Tahun	10%	18.743.390,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	311.459.978,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2016	-	ı	
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2016	3.500.000.000,00	3.216.664.867,00		2016	-	1	
	Jumlah		27.032.100.000,00	6.451.647.171,00					627.841.595,50
4	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Fasilitasi Dana Bergulir	2012	1.755.000.000,00	0,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	Des 2012	4 Tahun	•	0,00
	Fasilitasi Dana Bergulir	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	Des 2013	3 Tahun	10%	13.350.000,00
	Jumlah		4.670.000.000,00	133.500.000,00					13.350.000,00
	JUMLAH TOTAL		69.486.517.900,00	9.217.933.921,00					2.927.128.345,50

5.3.1.2.3 <u>Investasi Jangka Panjang</u>

Rp832.061.538.152,36

Rp564.186.177.316,27

Permanen

Penyertaan Modal per 31 Desember 2016 sebesar Rp832.061.538.152,36 diperoleh dari Saldo Awal 31 Desember 2015 sebesar Rp564.186.177.316,27 ditambah penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2015 sebesar Rp(18.580.639.696,29) sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2015 Bagian Pemda DIY menjadi Rp545.605.537.619,98, ditambah Tambahan Modal Disetor Tahun 2016 sebesar Rp226.500.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2015 yang disetor ke BUD Tahun 2016 sebesar Rp57.112.374.730,56 ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2016 Bagian Pemda DIY sebesar Rp117.068.375.262,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81
Perhitungan Penyertaan Modal

			Perhitungan Penyertaan M	n Penyertaan Modal 2015 Mutasi Tahun Anggaran 2016						
No	Perusahaan Daerah	% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2015 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY	Tambahan Modal Disetor Tahun 2016	Deviden Tahun 2015 yang Disetor ke BUD Tahun 2016	Laba/Rugi BUMD Tahun 2016 (LK BUMD Unaudited)	Laba/Rugi BUMD Tahun 2016 Bagian Pemda DIY	% Saham Pemda	Penyertaan Modal 2016 (Unaudited)
		2	3	4 = 2 x 3	6	8	9	10 = 7 x 9		11 = 1+5+6-8+10
1 2 3 4	METODE EKUITAS PT. Bank BPD DIY PT. Anindya Mitra Internasional PT. Tarumartani	38,538 99,951 99,996 83,131	1.225.035.387.731,00 20.432.340.402,57 15.843.000.000,00 44.316.098.795,05	472.104.137.723,77 20.422.328.555,77 15.842.366.280,00 36.796.705.060,44	226.500.000.000,00	52.300.921.299,98 600.000.000,00 760.000.000,00 3.451.453.430,58	211.777.176.566,00 3.264.390.298,00 2.036.231.926,00 4.526.701.348,00	108.006.360.048,66 3.262.790.746,75 2.036.150.476,72 3.763.073.990,80	51,00 99,951 99,996 83,131	754.309.576.472,45 23.085.119.302,53 17.118.516.756,72 37.108.325.620,66
5	METODE HARGA PEROLEHAN PT. Asuransi Bangun Askrida	0,130		440.000.000,00		-				440.000.000,00
	TOTAL SELURUHNYA			545.605.537.619,98	-	57.112.374.730,56	221.604.500.138,00	117.068.375.262,94		832.061.538.152,36

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:



a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp754.309.576.472,45. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2015 Audited		Rp	488.702.561.173,77
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan			
Keuangan BUMD 2015 Audited		Rp	(16.598.423.450,00)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2015	38,538% x	Rp	472.104.137.723,77
	Rp1.225.035.387.731,00		
Tambahan Modal		Rp	226.500.000.000,00
Deviden Tahun 2015 yang disetor ke Pemda DIY		Rр	(52.300.921.299,98)
Tahun 2016			
Laba Tahun 2016	Rp.211.777.000.000,00		
Laba Tahun 2015 Bagian Pemda DIY	51,00% x	Rp	108.006.360.048,66
	Rp211.777.176.566,00		
Penyertaan Modal Pemda DIY per		Rp	754.309.576.472,45
31 Desember 2016		-	

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. "ANINDYA" MITRA INTERNASIONAL" Yogyakarta per 31 Desember 2016 sebesar Rp23.085.119.302,53. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2015 Audited		Rp	20.224.740.040,51
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan			
Keuangan BUMD 2015 Audited		Rp	197.588.515,26
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2015	99,951% x	Rp	20.422.328.555,77
	Rp20.432.340.402,57		
Tambahan Modal		Rp	00,00
Deviden Tahun 2015 yang disetor ke Pemda DIY		Rp	(600.000.000,00)
Tahun 2016			
Laba Tahun 2016	Rp.3.264.390.298,00		
Laba Tahun 2016 Bagian Pemda DIY	99,951% x	Rp	3.262.790.746,75
	Rp2.654.390.298,00		
Penyertaan Modal Pemda DIY per		Rp	23.085.119.302,53
31 Desember 2016			

c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah "TARU MARTANI" Yogyakarta sebesar Rp17.118.516.756,72. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2015 Audited Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan		Rp	16.864.810.829,23
Keuangan BUMD 2015 Audited		Rp	(1.022.444.549,23)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2015	99,996% x Rp15.843.000.000,00	Rp	15.842.366.280,00
Tambahan Modal		Rp	00,00
Deviden Tahun 2015 yang disetor ke Pemda DIY		Rp	(760.000.000,00)
Tahun 2016			
Laba Tahun 2016	Rp2.036.231.926,00		
Laba Tahun 2015 Bagian Pemda DIY	99,996% x	Rp	2.036.150.476,72
	Rp2.036.231.926,00		
Penyertaan Modal Pemda DIY per		Rp	17.118.516.756,72
31 Desember 2016			



d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp37.108.325.620,66. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2015 Audited Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan		Rp	37.954.065.272,75
Keuangan BUMD 2015 Audited		Rp	(1.157.360.212,31)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2015	83,131% x Rp44.263.730.877,00	Rp	36.796.705.060,44
Tambahan Modal		Rp	00,00
Deviden Tahun 2015 yang disetor ke Pemda DIY		Rp	(3.451.453.430,58)
Tahun 2016			
Laba Tahun 2016	Rp4.526.701.348,00		
Laba Tahun 2016 Bagian Pemda DIY	83,131% x	Rp	3.763.073.990,80
	Rp4.526.701.348,00		
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2016		Rp	37.108.325.620,66

e. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp440.000.000,00 adalah modal disetor sebesar 0,13% dari seluruh Modal PT Asuransi Bangun Askrida. Pada Tahun 2016 tidak penambahan penyertaan modal sehingga saldo Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2016 tetap sebesar Rp440.000.000,00 (cost method).

5.3.1.3. Aset Tetap

Rp4.478.669.646.379,90

Rp3.866.394.567.138,81

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.478.669.646.379,90 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp6.934.544.932.834,87 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.455.875.286.454,97 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.1. Tanah

Rp2.126.499.974.997,00

Rp1.900.646.511.846,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.126.499.974.997,00 berasal dari saldo awal per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.900.646.511.846,00 ditambah dengan penyesuaian awal sebesar Rp58.279.436.226,00 dikurangi penyesuaian awal sebesar Rp47.021.436.226,00 ditambah dengan mutasi tambah sebesar Rp378.304.393.429,00 dan mutasi kurang sebesar Rp163.708.930.278,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyesuaian bertambah sebesar Rp58.279.436.226,00 merupakan penyesuaian tambah pada awal tahun pada:

- 1. Kantor Perwakilan Daerah sebesar Rp12.984.000.000,00 berasal dari BKPM
- 2. Dinas Perhubungan sebesar Rp 45.295.436.226,00 merupakan reklasifikasi antar rincian obyek tanah.

Penyesuaian berkurang sebesar Rp47.021.436.226,00 merupakan penyesuaian kurang pada awal tahun pada:

- 1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp1.726.000.000
- 2. Dinas Perhubungan sebesar Rp 45.295.436.226,00 merupakan reklasifikasi antar rincian obyek

Mutasi tambah sebesar Rp376.578.393.429,00 merupakan penambahan pada:

- 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.285.000.000,00
- 2. Dinas Kominfo sebesar Rp8.750.000.000,00 menerima limpahan dari Dinas Perhubungan
- 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar Rp84.735.000,00



- 4. Dinas Pariwisata sebesar Rp 1.680.000.000,00
- 5. DPPKA sebesar Rp13.578.554.278,00
- 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.405.402.000,00
- 7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp296.614.873.391,00 berasal dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2016 sebesar Rp294.073.571.591,00, pelimpahan dari BPAD sebesar Rp2.143.800.000,00 dan pelimpahan dari Dinas PU dan ESDM (Dais Tata Ruang) sebesar Rp397.501.800,00,
- 8. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp19.460.649.560,00 berasal dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2016.
- 9. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.735.250.000,00 merupakan pelimpahan dari DPPKA.
- 10. RS Paru Respira sebesar Rp 1.311.000.000,00 berasal dari pelimpahan Dinas Kesehatan.
- 11. Dinas Kebudayaan sebesar Rp 25.672.929.200,00

Mutasi kurang sebesar Rp161.233.403.478,00 merupakan penghapusan, reklasifikasi dan penyerahan kepada SKPD lain dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp125.500.000
- 2. BKPM sebesar Rp12.984.000.000,00 diserahkan ke Kantor Perwakilan Daerah
- 3. DPPKA sebesar Rp104.558.054.786,00
- 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.490.137.000,00
- 5. Dinas Pertanian sebesar Rp2.100.000.000,00
- 6. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp 3.367.100.000,00
- 7. Dinas Perhubungan sebesar Rp8.750.000.000,00 dilimpahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 8. BPAD sebesar Rp 2.218.000.000,00 diserahkan kepada Dinas Pertanian.
- 9. Dinas Pendidikan 8.368.597.008,00
- 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp3.000.000,00 reklasifikasi ke Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- 11. RS Paru Respira sebesar Rp 1.118.600.000,00 diserahkan kepada DPPKA
- 12. Dinas Sosial sebesar Rp2.950.084,00 reklasifikasi ke Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- 13. Dinas Kebudayaan sebesar Rp12.836.464.600,00
- 14. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.311.000.000,00 diserahkan kepada RS Paru Respira

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.126.499.974.997,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Obyek Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)			
1.	Tanah Perkampungan	71.311.628.099,00			
2.	Tanah Pertanian	47.536.310.000,00			
3.	Tanah Perkebunan	3.322.000.000,00			
4.	Kebun Campuran	0,00			
5.	Kolam Ikan	5.298.402.000,00			
6.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	682.449.459.961,00			
7.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.316.582.174.937,00			
	Jumlah	2.126.499.974.997,00			

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2016 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.83 Rincian Tanah per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	151.863.137.167,00	157.848.509.175,00
2	Dinas Kesehatan	9.755.699.262,00	11.066.699.262,00
3	RS Grhasia	150.000,00	150.000,00
4	RS Paru Respira	192.400.000,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	1.123.553.250.506,00	1.107.459.700.946,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	296.217.371.591,00	
7	Dinas Perhubungan	65.639.190.926,00	74.389.190.926,00
8	Badan Lingkungan Hidup	1.392.000.000,00	1.392.000.000,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	254.810.000,00	254.810.000,00
10	Dinas Sosial	18.367.393.566,00	18.370.343.650,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	923.281.000,00	926.281.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	84.735.000,00	
13	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	12.984.000.000,00
14	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	-
15	Dinas Kebudayaan	100.212.972.155,00	87.376.507.555,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.285.000.000,00	-
17	Sekretariat Daerah	744.400.000,00	744.400.000,00
18	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	163.514.821.425,00	254.494.321.933,00
19	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.669.200.000,00	4.669.200.000,00
20	Inspektorat	1.217.500.000,00	1.217.500.000,00
21	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
22	Kantor Perwakilan Daerah	12.984.000.000,00	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.750.000.000,00	-
24	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.096.500.000,00	4.314.500.000,00
25	Dinas Pertanian	103.962.567.899,00	106.062.567.899,00
26	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	33.716.575.000,00	35.568.075.000,00
27	Dinas Pariwisata	3.458.590.500,00	1.778.590.500,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.891.866.000,00	13.891.866.000,00
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.352.563.000,00	5.437.298.000,00
	Jumlah	2.126.499.974.997,00	1.900.646.511.846,00

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Rp690.971.065.355,80

Rp587.608.900.320,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp690.971.065.355,80 berasal dari saldo awal sebesar Rp587.608.900.320,00 ditambah dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp109.315.739.432,35, penambahan selain Belanja Modal sebesar Rp98.715.465.317,45 dan pengurangan sebesar Rp104.669.039.714,00.

Rincian penambahan selain Belanja Modal sebesar Rp98.715.465.317,45 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.84
Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin Selain Belanja Modal

No	Uraian	Jumlah
1.	Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.853.610.127,00
2.	Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	924.200.000,00
3.	Reklasifikasi dari Aset Bangunan dan Gedung	2.179.772.864,00
4.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	89.120.000,00
5.	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.474.000,00
6.	Penerimaan Hibah	7.629.913.055,00
7.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	2.053.431.964,45
8.	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	8.800.000,00
9.	Pelimpahan dari SKPD lain	82.020.489.210,00
10.	Penyesuaian awal tahun karena adanya perbedaan data	733.935.669,00
	akuntansi dan aset.	733.333.003,00
11.	Pencatatan kembali dari Aset Ekstrakomtabel	5.540.000,00
	Jumlah	98.544.286.889,45



Selain itu terdapat koreksi yang menambah saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp171.178.428 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Peralatan Mesin--Kendaraan Bermotor sebesar Rp 58.650.000,00 pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan).
- 2. Koreksi karena adanya penerimaan Hibah yang belum dicatat pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp86.755.700,00.
- 3. Koreksi karena adanya Peralatan Mesin yang belum dicatat pada BPBD sebesar Rp21.952.728,00.
- 4. Koreksi karena adanya penambahan Peralatan Mesin-peralatan jaringan yang berasal dari kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.900.000,00 yang belum dicatat pada BPBD.
- 5. Koreksi karena kelebihan pencatatan penghapusan Peralatan Komputer--printer sebesar Rp920.000,00 pada Dinas Kesehatan (Balai Jamkesos).

Rincian pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp104.669.039.714,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.85
Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah
1.	Penghapusan	2.055.633.755,00
2.	Pemindahan menjadi Aset Ekstrakomtabel	1.500.172.542,00
3.	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	5.119.402.631,00
4.	Reklasifikasi ke Bangunan dan Gedung	10.793.646.685,00
5.	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	229.360.100,00
6.	Reklasifikasi ke Persediaan	1.716.407.350,00
7.	Reklasifikasi menjadi Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.162.000,00
8.	Pelimpahan ke SKPD lain	81.144.075.301,00
9.	Penyesuaian awal tahun karena adanya perbedaan data akuntansi dan aset	1.121.386.750,00
	Jumlah	103.704.247.114,00

Selain itu terdapat koreksi yang mengurangi saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp964.792.600,00 dengan rincian sebagai berikut

- 1. Reklasifikasi Peralatan Mesin--Alat Rumah Tangga (Meubelair) ke Aset Lain-Lain untuk diusulkan penghapusan pada BPBD sebesar Rp6.000.000,00.
- 2. Koreksi karena adanya pelimpahan Kendaraan bermotor dari Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang belum dicatat sebesar Rp58.650.000,00.
- 3. Koreksi karena adanya pelimpahan Peralatan dan Mesin dari Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang belum dicatat sebesar Rp451.747.300,00.
- 4. Koreksi pencatatan aset ekstrakomtabel berupa Alat Pengukur Waktu yang belum dikeluarkan pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp900.000,00.
- 5. Koreksi kelebihan pencatatan Peralatan mesin--Alat Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp151.003.500,00.
- 6. Koreksi kelebihan pencatatan Peralatan mesin--Alat Rumah Tangga pada BPBD sebesar Rp282.052.300,000.



- 7. Koreksi untuk mencatat pelimpahan Peralatan dan Mesin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Satpol PP yang belum dicatat sebesar Rp8.690.000,00.
- 8. Koreksi pencatatan aset ekstrakomtabel yang belum dikeluarkan pada DPPKA (KPPD Gunungkidul) sebesar Rp4.000.000,00.
- 9. Koreksi pencatatan aset ekstrakomtabel yang belum dikeluarkan pada Dinas Perhubungan (UPTD Trans Jogja) sebesar Rp999.500,00.
- 10. Koreksi pencatatan aset ekstrakomtabel yang belum dikeluarkan pada Dinas Kesehatan (Balai Jamkesos) sebesar Rp750.000,00.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp690.971.065.355,80 per obyek dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.86
Rincian Obyek Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Rp
1.	Alat-alat Besar Darat	23.511.736.312,00
2.	Alat-alat Bantu	29.892.324.543,00
3.	Alat Angkutan Darat Bermotor	128.734.157.879,00
4.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1.165.756.950,00
5.	Alat Angkut Apung Bermotor	869.922.240,00
6.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	202.785.000,00
	Alat Angkut Bermotor Udara	148.400.000,00
7.	Alat Bengkel Bermesin	31.773.828.200,00
8.	Alat Bengkel Tak Bermesin	2.441.795.108,00
9.	Alat Ukur	5.863.869.179,00
10.	Alat Pengolahan	3.065.373.550,00
11.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	632.168.000,00
12.	Alat Kantor	40.656.004.923,00
13.	Alat Rumah Tangga	125.183.967.837,00
14.	Komputer	112.706.430.298,00
15.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.923.088.630,00
16.	Alat Studio	36.575.130.238,00
17.	Alat Komunikasi	20.832.616.247,00
18.	Peralatan Pemancar	2.939.852.700,00
19.	Alat Kedokteran	36.001.216.716,00
20.	Alat Kesehatan	2.399.740.888,00
21.	Unit-Unit Laboratorium	54.817.285.395,80
22.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5.346.556.178,00
23.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5.867.315.565,00
24.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	140.857.100,00
25.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	571.269.600,00
26.	Radioation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	433.193.250,00
27.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.121.607.273,00
28.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	404.713.140,00
29.	Senjata Api	155.876.000,00
30.	Persenjataan Non Senjata Api	2.534.524.416,00
31.	Senjata Sinar	5.000.000,00
32.	Alat Keamanan dan Perlindungan	52.702.000,00
	Jumlah	690.971.065.355,80

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.87
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	79.691.094.541,00	72.862.075.042,00
2	Dinas Kesehatan	36.959.757.926,00	51.509.698.241,00
3	RS Grhasia	22.570.717.319,00	16.902.573.724,00
4	RS Paru Respira	35.792.178.272,80	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	45.381.690.695,00	37.951.287.540,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	11.119.794.955,00	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.831.094.098,00	12.006.336.418,00
8	Dinas Perhubungan	30.220.475.324,00	36.456.791.065,00
9	Badan Lingkungan Hidup	6.631.835.000,00	5.912.592.000,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	4.657.732.450,00	3.402.369.250,00
11	Dinas Sosial	23.850.245.170,00	22.786.262.045,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.606.402.164,00	15.893.475.564,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.526.667.500,00	-
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	1.843.619.130,00	7.219.563.389,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.488.164.607,00	-
17	Dinas Kebudayaan	39.965.075.482,00	51.967.751.338,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.876.451.127,00	4.859.567.170,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	7.450.679.473,00	3.710.967.805,00
20	Sekretariat Daerah	44.759.549.439,00	45.559.107.360,00
21	Sekretariat DPRD	23.632.492.593,00	24.795.994.967,00
22	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	49.402.642.414,00	39.037.325.821,00
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	7.449.691.285,00	7.214.633.285,00
24	Inspektorat	3.704.055.728,00	3.476.158.689,00
25	Badan Kepegawaian Daerah	12.254.871.501,00	11.509.058.551,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.295.352.868,00	20.579.223.189,00
27	Kantor Perwakilan Daerah	5.491.547.677,00	-
28	Sekretariat Paramparapraja	2.044.744.758,00	-
29	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	4.906.531.191,00	4.451.753.115,00
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.858.862.691,00	-
31	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	32.874.313.544,00	28.727.744.454,00
32	Dinas Pertanian	18.504.844.210,00	13.302.367.618,00
33	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	18.815.007.153,00	17.362.953.077,00
34	Dinas Pariwisata	3.473.837.372,00	3.140.813.727,00
35	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.399.952.290,00	6.730.805.621,00
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.639.093.408,00	18.279.650.255,00
	Jumlah	690.971.065.355,80	587.608.900.320,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp1.586.592.964.602,07

Rp1.485.664.889.569,07

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar sebesar Rp1.586.592.964.602,07 berasal dari saldo awal sebesar Rp1.485.664.889.569,07 ditambah dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp163.731.434.542,00, penambahan selain Belanja Modal sebesar Rp138.447.509.023,07 dan pengurangan sebesar Rp201.250.868.532,07.

Rincian penambahan Aset Gedung dan Bangunan selain belanja modal sebesar Rp138.447.509.023,07 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.88
Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan Selain Belanja Modal

No	Uraian	Jumlah
1.	Reklasifikasi dari Persediaan	42.894.000,00
2.	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.562.464.485,00
3.	Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	3.748.773.709,00
4.	Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	10.789.433.685,00
5.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	4.246.661.800,00



6.	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.174.701.472,00
7.	Penerimaan Hibah	2.516.275.500,00
8.	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	13.150.841.886,00
9.	Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan	2.242.239.210,00
10.	Pelimpahan dari SKPD lain	64.260.341.852,07
11.	Penyesuaian awal tahun karena perbedaan data akuntansi dan aset	178.339.000,00
	Jumlah	137.912.966.599,07

Selain itu terdapat koreksi yang menambah saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp534.542.424,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi dari Tanah sebesar Rp99.492.000,00 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (KPA Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM).
- 2. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi biaya penunjang dan PPN pembangunan rumah genset yang dikapitalisasikan kepada aset bangunan tempat olahraga stadion Mandala Krida pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp65.238.074,00.
- 3. Koreksi untuk mencatat kapitalisasi Honor Panitia Pengadaan Gedung ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BTKP) sebesar Rp500.000,00.
- 4. Koreksi untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan rumah adat terkredit 2 kali, pertama reklas ke aset tetap renovasi, kedua ke KDP pada Dinas Kebudayaan (KPA Kantor Perwakilan Daerah) sebesar Rp369.312.350,00.

Rincian pengurangan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp201.250.868.532,07 adalah sebagai berikut:

Tahun 2016 Tabel 5.89 Rincian Pengurangan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah
1.	Penghapusan	2.146.156.000,00
2.	Ekstrakomtabel	1.073.813.320,00
3.	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	6.006.173.327,00
4.	Reklasifikasi ke Aset Tetap LainnyaAset Renovasi	928.926.060,00
5.	Reklasifikasi ke Persediaan	3.247.238.000,00
6.	Reklasifikasi ke Peralatan mesin	1.964.731.184,00
7.	Reklasifikasi ke Tanah	99.492.000,00
8.	Reklasifikasi ke Jalain, Irigasi dan Jaringan	8.316.539.800,00
9.	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.232.580.815,00
10.	Pelimpahan ke SKPD lain	58.352.488.752,07
11.	Penyesuaian pada awal tahun karena adanya perbedaan	398.076.000,00
	data akuntansi dan data aset	336.076.000,00
12.	Belanja penunjang belum dikapitalisasi	500.000,00
	Jumlah	103.766.715.258,00

Selain itu terdapat koreksi yang mengurangi saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp97.484.153.274,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp777.998.125,00 dan mengeluarkan aset ekstrakomtabel sebesar Rp40,00 pada Dinas Pertanian.



- 2. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi biaya penunjang dan PPN pembangunan rumah genset yang dikapitalisasikan kepada aset bangunan tempat olahraga stadion Mandala Krida pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp65.238.074,00.
- 3. Koreksi untuk mengeluarkan aset ekstrakomtabel berupa Tugu Peringatan belum pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp152.030.425,00.
- 4. Koreksi untuk mengeluarkan aset ekstrakomtabel berupa Rambu-rambu pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (KPA Dinas Perhubungan) sebesar Rp196.940.000,00.
- 5. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi bangunan Stadion Mandala Krida yang sudah dibongkar namun belum dilakukan proses penghapusan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp6.148.033.585,00.
- 6. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi bangunan Stadion Mandala Krida yang belum selesai dibangun dan belum digunakan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp90.143.913.025,00.

Rincian Obyek Gedung dan Bangunan dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Obyek Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Rp
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.463.549.817.495,07
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	38.956.628.970,00
3.	Bangunan Menara	690.928.000,00
4.	Bangunan Bersejarah	-
5.	Tugu Peringatan	2.207.897.990,00
6.	Monumen/Bangunan Bersejarah	6.724.222.540,00
7.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.848.077.555,00
8.	Rambu-Rambu	69.099.749.202,00
9.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	3.515.642.850,00
	Jumlah	1.586.592.964.602,07

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.91
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	183.976.413.650,00	214.295.877.447,00
2	Dinas Kesehatan	17.525.283.263,00	36.985.655.726,00
3	RS Grhasia	42.774.719.300,00	34.012.896.005,00
4	RS Paru Respira	24.426.128.692,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	47.104.974.881,00	59.608.283.475,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	14.274.881.629,00	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.956.145.200,00	596.905.000,00
8	Dinas Perhubungan	96.131.716.914,00	84.415.270.967,00
9	Badan Lingkungan Hidup	2.505.742.893,00	2.290.332.993,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	2.074.355.720,00	3.201.950.720,00
11	Dinas Sosial	86.850.487.267,00	85.033.843.467,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.246.052.390,00	13.030.210.390,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.554.687.100,00	-



14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	1.335.600.000,00	3.688.124.912,07
15	Dinas Kebudayaan	67.871.194.463,00	59.472.761.967,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	279.052.000,00	1.640.089.950,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	3.033.941.158,00	-
18	Sekretariat Daerah	23.977.633.326,00	14.694.357.451,00
19	Sekretariat DPRD	573.358.563.502,00	572.803.143.102,00
20	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	111.955.073.969,00	64.638.014.980,00
21	Badan Pendidikan dan Pelatihan	22.060.648.271,00	20.497.172.521,00
22	Inspektorat	3.567.630.210,00	3.567.630.210,00
23	Badan Kepegawaian Daerah	11.643.198.299,00	11.643.198.299,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.339.974.350,00	9.339.974.350,00
25	Kantor Perwakilan Daerah	6.174.052.262,07	-
26	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	7.395.319.537,00	6.891.186.084,00
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.885.874.536,00	-
28	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	69.566.220.231,00	71.786.768.029,00
29	Dinas Pertanian	48.907.533.413,00	43.568.288.738,00
30	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	29.783.212.065,00	24.042.157.995,00
31	Dinas Pariwisata	3.955.380.290,00	661.969.440,00
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.455.869.917,00	18.943.658.597,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.645.403.904,00	24.315.166.754,00
	Jumlah	1.586.592.964.602,07	1.485.664.889.569,07

5.3.1.3.4 <u>Jalan, Irigasi, dan</u> <u>Jaringan</u>

Rp2.249.781.894.580,00

Rp2.014.908.795.067,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.249.781.894.580,00 berasal dari saldo awal sebesar Rp2.014.908.795.067,00 ditambah dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp246.059.747.569,00, penambahan selain Belanja Modal sebesar Rp46.671.143.688,00 dan pengurangan sebesar Rp57.857.791.744,00.

Rincian penambahan selain Belanja Modal sebesar Rp46.671.143.688,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.92 Rincian Penambahan Jalan, Irigasi, Jaringan Selain Belanja Modal Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Reklas dari peralatan dan mesin	14.212.000,00
2.	Reklas dari Gedung dan Bangunan	6.670.370.425,00
3.	reklas dari DED	1.471.863.415,00
4.	Reklas dari Beban	97.375.300,00
5.	Hibah	15.101.086.016,00
6.	Penyesuaian aset	248.267.500,00
7.	Pelimpahan antar SKPD (masuk)	22.610.223.382,00
8.	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	270.080.750,00
9.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	186.664.900,00
10.	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	1.000.000,00
	Jumlah	46.671.143.688,00

Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan termasuk di dalamnya reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp 777.998.125,00 pada Dinas Pertanian (BP2TPH).

Rincian pengurangan sebesar Rp57.857.791.744,00 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.93 Rincian Pengurangan Jalan, Irigasi, Jaringan Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Reklas ke peralatan dan mesin	2.838.110.127,00
2.	Reklas ke Gedung dan Bnagunan	17.457.467.485,00
3.	Reklas ke DED	43.338.000,00
4.	Reklas ke Beban	477.458.950,00
5.	Reklas ke aset tetap lainnya	5.610.059.650,00
6.	Reklas ke ALL	1.315.054.000,00
7.	Reklas ke persediaan	9.550.000,00
8.	Reklas ke ATR	5.699.173.300,00
9.	Penyesuaian saldo awal (kurang)	250.000,00
10.	Pelimpahan antar SKPD (keluar)	24.407.330.232,00
	Jumlah	57.857.791.744,00

Rincian obyek Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.94 Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Rp
1.	Jalan	1.532.295.737.798,00
2.	Jembatan	302.134.545.951,00
3.	Bangunan Air Irigasi	228.885.987.947,00
4.	Bangunan Air Pasang Surut	340.584.800,00
5.	Bangunan Air Rawa	608.482.460,00
6.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	10.465.107.085,00
	Alam	
7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	18.916.949.324,00
8.	Bangunan Air Bersih/Baku	4.904.089.800,00
9.	Bangunan Air Kotor	3.410.539.500,00
10.	Bangunan Air	641.079.800,00
11.	Instalasi Air Minum Bersih	5.011.754.042,00
12.	Instalasi Air Kotor	20.117.380.800,00
13.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
14.	Instalasi Pembangkit Listrik	8.716.246.344,00
	Instalasi Gas	7.517.311.530,00
15.	Instalasi Gardu Listrik	880.969.613,00
16.	Instalasi Pertahanan	114.995.000,00
17.	Instalasi Pengaman	366.891.520,00
18.	Jaringan Air Minum	48.146.484.955,00
19.	Jaringan Listrik	38.650.537.611,00
20.	Jaringan Telepon	17.656.218.700,00
	Jumlah	2.249.781.894.580,00

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.95 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.309.503.745,00	820.411.395,00
2	Dinas Kesehatan	1.514.018.308,00	1.609.629.608,00
3	RS Grhasia	2.427.878.529,00	2.327.252.529,00
4	RS Paru Respira	116.411.300,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.143.850.016.629,00	1.937.756.920.914,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	21.618.681.523,00	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.567.500,00	36.567.500,00
8	Dinas Perhubungan	7.266.221.656,00	25.934.350.115,00
9	Badan Lingkungan Hidup	1.524.619.000,00	95.375.000,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00
11	Dinas Sosial	1.023.458.956,00	910.397.956,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	941.032.400,00	941.032.400,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	70.235.000,00	-
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	168.068.000,00	107.189.900,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	26.589.900,00	-
16	Dinas Kebudayaan	234.424.600,00	5.508.466.273,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	32.000.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	218.887.000,00	-
19	Sekretariat Daerah	153.180.000,00	153.180.000,00
20	Sekretariat DPRD	522.131.759,00	445.631.759,00
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.597.861.250,00	771.224.500,00
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.152.759.979,00	953.557.979,00
23	Inspektorat	38.702.500,00	38.702.500,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	690.370.114,00	690.370.114,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	470.525.800,00	470.525.800,00
26	Kantor Perwakilan Daerah	80.600.000,00	-
27	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	79.732.000,00	116.232.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.176.245.032,00	-
29	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	72.729.500,00	72.729.500,00
30	Dinas Pertanian	6.633.616.161,00	3.861.429.336,00
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	11.789.163.258,00	11.258.315.008,00
32	Dinas Pariwisata	83.989.000,00	83.989.000,00
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.438.705.381,00	13.395.610.181,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.452.968.800,00	6.515.703.800,00
	Jumlah	2.249.781.894.580,00	2.014.908.795.067,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp68.982.953.055,00

Rp58.087.014.445,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp68.982.953.055,00 berasal dari saldo awal sebesar Rp58.087.014.445,00 ditambah dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.701.276.405,00, penambahan di luar Belanja Modal sebesar Rp20.429.693.181,00 dan pengurangan sebesar Rp12.235.030.976,00.

Rincian penambahan selain Belanja Modal sebesar Rp20.429.693.181,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Selain Belanja Modal Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Reklas dari Peralatan dan Mesin	231.274.340,00
2.	Reklas dari Gedung dan Bangunan	559.613.710,00
3.	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.309.232.950,00
4.	Reklas dari Belanja Pemeliharaan	199.278.000,00
5.	Reklas dari Belanja Pakai Habis	12.620.000,00



6.	Reklas dari Persediaan	17.362.650,00
7.	Reklas dari Belanja Konsultasi	781.212.350,00
8.	Penerimaan Hibah dari pihak lain	455.112.200,00
9.	Kapitalisasi belanja	6.700.000,00
10.	Pelimpahan dari SKPD lain	6.542.519.101,00
11.	Reklas dari Aset Renovasi	16.758.080,00
	Jumlah	20.131.683.381,00

Selain itu terdapat koreksi yang menambah saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp298.009.800,00 merupakan koreksi untuk mencatat reklasifikasi dari Tanah menambah Aset Tetap Lainnya- Tanaman Hortikultura sebesar Rp 298.009.800,00 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (KPA Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM).

Rincian pengurangan sebesar Rp10.929.902.676,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96
Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Reklas ke Peralatan dan Mesin	35.000.000,00
2.	Reklas ke Aset Lain-lain	200.068.625,00
3.	Reklas ke Aset Tak Berwujud	539.162.600,00
4.	Reklas ke Gedung dan Bangunan	4.009.240.200,00
5.	Reklas ke Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata	
	Ruang	298.009.800,00
6.	Penghapusan	87.645.750,00
7.	Pelimpahan ke SKPD lain	5.760.775.701,00
	Jumlah	10.929.902.676,00

Selain itu terdapat koreksi yang mengurangi saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.305.128.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Koreksi karena adanya Aset Tetap Renovasi yang seharusnya diserahkan ke Diskominfo belun dikeluarkan dari Neraca Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp935.815.950,00.
- 2. Koreksi karena kesalahan pencatatan rumah adat terkredit 2x, pertama reklas ke aset tetap renovasi, kedua ke KDP pada Dinas Kebudayaan (KPA Kantor Perwakilan Daerah) sebesar Rp369.312.350,00.

Rincian obyek Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Rp
1.	Buku	14.528.488.221,00
2.	Terbitan	12.373.274,00
3.	Barang-Barang Perpustakaan	327.554.350,00
4.	Barang Bercorak Kebudayaan	13.223.488.217,00
5.	Alat Olah Raga Lainnya	101.936.158,00
6.	Hewan	2.122.567.375,00
7.	Tanaman	474.120.800,00
8.	Aset Tetap Renovasi	38.192.424.660,00
	Jumlah	68.982.953.055,00



Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.98
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.579.990.599,00	4.322.209.719,00
2	Dinas Kesehatan	182.979.004,00	187.861.264,00
3	RS Grhasia	316.997.560,00	158.337.560,00
4	RS Paru Respira	62.771.600,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	22.099.557.190,00	16.399.708.890,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	6.223.753.360,00	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	126.486.330,00	3.888.296.730,00
8	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	53.520.001,00
9	Badan Lingkungan Hidup	156.198.050,00	145.023.750,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	41.418.900,00	41.418.900,00
11	Dinas Sosial	565.224.287,00	560.239.287,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.144.050,00	41.144.050,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.200.000,00	0
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	5.224.900,00	4.107.827.500,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	7.146.000,00	-
16	Dinas Kebudayaan	5.987.534.828,00	3.818.410.053,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	237.820.880,00	225.200.880,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	13.659.900,00	249.901.500,00
19	Sekretariat Daerah:	10.745.013.468,00	10.721.056.118,00
20	Sekretariat DPRD	711.980.092,00	685.154.192,00
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	255.200.010,00	198.822.590,00
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	720.183.950,00	667.726.450,00
23	Inspektorat	47.428.283,00	46.030.773,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	126.786.300,00	120.446.300,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.128.000,00	22.948.000,00
26	Kantor Perwakilan Daerah	3.161.440.650,00	0
27	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	11.696.800,00	9.244.400,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.260.001,00	-
29	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	9.112.228.256,00	8.655.395.056,00
30	Dinas Pertanian	2.129.835.475,00	1.658.919.100,00
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	93.993.151,00	85.522.951,00
32	Dinas Pariwisata	1.045.826.311,00	846.548.311,00
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	64.283.000,00	143.652.750,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.301.870,00	26.447.370,00
	Jumlah	68.982.953.055,00	58.087.014.445,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp211.716.080.245,00

Rp124.143.376.377,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp211.716.080.245,00 berasal dari saldo awal sebesar Rp124.143.376.377,00 ditambah reklasifikasi dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.232.580.815,00 dan reklasifikasi ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.803.789.972,00 dan reklasifikasi dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp90.143.913.025,00. Reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp90.143.913.025,00 merupakan bangunan Stadion Mandala Krida yang belum selesai dibangun dan belum digunakan namun sudah dicatat sebagai Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pemuda dan Olahraga).

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan ada pada beberapa SKPD berikut:



Tabel 5.99 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	92.770.409.340,00	4.708.610.472,00
2	Dinas Kebudayaan	-	2.116.615.000,00
3	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan	18.953.281.000,00	17.325.761.000,00
	Aset		
4	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.757.552.000,00	4.757.552.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	95.234.837.905,00	95.234.837.905,00
	Jumlah	211.716.080.245,00	124.143.376.377,00

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.626.496.315,00 merupakan Pembangunan Gedung A Akademi Komunitas sebesar Rp2.426.674.815,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Induk) dan DED Rehabilitasi Pembangunan Stadion Mandala Krida sebesar Rp199.821.500,00 pada Balai Pemuda dan Olahraga.
- Reklasifikasi bangunan Stadion Mandala Krida yang belum selesai dibangun dan belum digunakan namun sudah dicatat sebagai Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp90.143.913.025,00.

b. Dinas Kebudayaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 adalah Rp2.116.615.000,00. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut, merupakan Pembangunan Anjungan pada Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta dengan prosentase penyelesaian fisik sebesar 91%. Penyelesaian fisik akan dilakukan setelah Perubahan APBD Tahun 2016. Pada awal Tahun 2016, Konstruksi Dalam Pengerjaan dilimpahkan kepada Kantor Perwakilan Daerah yang telah ditetapka sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

c. DPPKA

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada DPPKA sebesar Rp18.953.281.000,00 merupakan Pembangunan Bangunan Gedung Kantor pada KPPD Bantul Tahap I dengan prosentasi penyelesaian pekerjaan fisik 100%. Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Kantor tersebut akan dilaksanakan selama dua (2) tahun. Tahap II direncanakan akan dilaksanakan Tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp26.000.000.000,000.

d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp4.757.552.000,00 merupakan Pembangunan Gedung Kantor. Rencana Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp73.511.284.000,00 akan dilaksanakan selama 3 tahun. Pada Tahun 2016, pembangunan tidak dianggarkan.

e. Dinas Kelautan dan Perikanan

Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Glagah (Tanjung Adikarto) yang belum selesai. Nilai keseluruhan konstruksi sebesar Rp413.381.108.420,00. Dengan jangka waktu penyelesaian selama 14 tahun yaitu Tahun 2000-2013. Porsi yang dibiayai dari APBD Provinsi DIY sebesar Rp67.962.376.290,00, Kementrian Kelautan (Dekonsentrasi) sebesar Rp53.534.286.000,00, Kementrian Pekerjaan Umum (BBWS-SO) sebesar Rp274.009.144.030,00 dan APBD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar



Rp17.875.302.100,00. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DIY Tahun 2009-2015 sebesar Rp95.234.837.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Reservoir Jaringan Air di Pantai Glagah pada TA 2009 sebesar Rp3.262.062.705,00 dan Pembangunan Konstruksi Kanal Pelabuhan pada TA 2010 sebesar Rp9.968.178.500,00 dan TA 2011 sebesar Rp20.246.612.000,00 yang dilaksanakan diatas Tanah Paku Alaman Ground dimana pada lokasi yang sama dilaksanakan pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Besar Wilayah Sungai-Serayu Opak) dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta pelaksanaan Proyek Penambangan Pasir Besi oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum membuat perjanjian kerjasama dengan Kementrian Pekerjaan Umum (Balai Besar Wilayah Sungai-Serayu Opak), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal pembagian lokasi pelaksanaan pembangunan pelabuhan dan penambangan pasir besi maupun operasionalisasi pelabuhan perikanan di masa mendatang.
- 2) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2012 sebesar Rp13.090.010.300,00 merupakan Pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Glagah TA 2012 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602.1/4476 tanggal 7 Juli 2012 oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak sebesar Rp12.694.432.000,00 dan Biaya Pendukung sebesar Rp395.578.300,00. Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp46.566.863.505 dengan tingkat penyelesaian 100%.
- 3) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2013 sebesar Rp15.228.692.500,00 merupakan Pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Glagah TA 2013 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602/5405 tanggal 23 Agustus 2013 oleh PT. Kusuma Karya dengan Nilai Kontrak sebesar Rp14.755.225.375,00 dan Biaya Pendukung sebesar Rp473.467.125,00 Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp15.228.692.500,00 dengan tingkat penyelesaian 100%.
- 4) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 sebesar Rp7.222.130.900,00 merupakan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang meliputi Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014

1	Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran:	
	Biaya Konstruksi	6.735.319.000,00
	Dilaksanakan oleh PT. Handaru Adhiputra dengan SPK No.602/6239	
	tanggal 8 Oktober 2014	
	Biaya Perencanaan	160.633.000,00
	Dilaksanakan oleh CV. Sakalike dengan SPK No. 602/0800 tanggal 7 April 2014	
	Biaya Pengawasan	123.145.000,00
	Dilaksanakan oleh PT. Arsigraphi dengan SPK No.602/1703 tanggal	
	14 Agustus 2014	
	Biaya Penunjang	114.298.900,00
2	Kajian Penyusunan SOP Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	49.335.000,00
	Dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Sejahtera Consulting dengan	
	SPK No.602/2228.a tanggal 3 November 2014	
3	DED Jalan Masuk Pelabuhan Tanjung Adikarta	39.400.000,00
	Dilaksanakan oleh PT. Arsigraphi dengan SPK No.602.2/2245 tanggal	
	10 November 2014	
	Jumlah	7.222.130.900,00



- 5) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2015 sebesar Rp26.217.151.000,00 terdiri dari:
 - a. Pembangunan sarana prasarana perkantoran sebesar Rp4.083.045.000,00 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602/2282 tanggal 30 Oktober 2015 dengan pelaksana PT. Dipo Mulya Mas.
 - b. Pengerukan alur masuk dan pemasangan fender sebesar Rp22.134.106.000,00 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602/2178 tanggal 19 Oktober 2015 dengan pelaksana PT. Bangun Makmur Utama.
- 6) Tahun 2016 tidak ada penambahan pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Rp(2.455.875.286.454,97) Rp(2.304.664.920.485,26)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.455.875.286.454,97 merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016. Saldo Akumulasi Penyusutan tersebut termasuk adanya koreksi pencatatan yang menambah saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp187.866.661,27 dan mengurangi saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.908.239.555,65.

Rincian koreksi penambahan saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp187.866.661,27 adalah sebagai berikut:

- 1. Koreksi untuk mencatat reklas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain ke Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp58.650.000,00).
- 2. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi akumulasi penyusutan gedung bangunan yang lebih catat ke JIJ pada Dinas Pertanian (BP2TPH) sebesar Rp34.326.219,70.
- 3. Koreksi kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin atas Aset Hibah Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) dari Kemendagri sebesar Rp86.755.700,00.
- 4. Koreksi kesalahan perhitungan Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin yang kurang catat pada neraca BPBD sebesar Rp5.811.091,20.
- 5. Koreksi kesalahan perhitungan Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin yang kurang catat pada neraca BPBD sebesar Rp580.000,00.
- 6. Koreksi pengakuan Beban dan Akumulasi Penyusutan hasil reklas Gedung Bangunan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (KPA Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM) sebesar Rp497.460,00.
- 7. Koreksi untuk mengakui/memunculkan kembali beban penyusutan atas nilai kapitalisasi aset rumah genset Th 2016 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BPO) sebesar Rp326.190,37.
- 8. Koreksi karena kelebihan menghapus Peralatan Komputer--printer sebesar Rp920.000,00 dengan harga maing-masing Rp460.000 yang sudah masuk ekstracom pada Dinas Kesehatan (Balai Jamkesos).

Rincian koreksi pengurangan saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.908.239.555,65 adalah sebagai berikut:

- 1. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi akumulasi penyusutan Alat rumah tangga (Meubelair) ke akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain pada BPBD sebesar Rp6.000.000,00.
- 2. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi akumulasi gedung bangunan yang lebih catat ke Akumulasi Penyusutan JIJ pada Dinas Pertanian (BP2TPH) sebesar Rp34.326.219,70.
- 3. Koreksi untuk mencatat reklasifikasi akumulasi penyusutan alat rumah tangga ke akumulasi penyusutan aset lain-lain pada BPBD sebesar Rp6.450.000,00.
- 4. Koreksi akumulasi penyusutan Kendaraan Bermotor yang dilimpahkan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp58.650.000,00.



- 5. Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dilimpahkan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp58.970.420,00.
- 6. Koreksi kesalahan pembebanan penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan mesin--Alat rumah tangga yang lebih catat pada neraca Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp14.353.750,00.
- 7. Koreksi kesalahan pembebanan penyusutan dan akumulasi penyusutan Tugu Peringatan pada neraca Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp1.457.145,88.
- 8. Koreksi kesalahan pembebanan penyusutan dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada BPBD sebesar Rp112.221.347,50.
- 9. Koreksi kesalahan pembebanan penyusutan dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada DPPKA (KPPD Gunung Kidul) sebesar Rp200.000,00.
- 10.Koreksi kesalahan pembebanan penyusutan dan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp149.925,00.
- 11. Koreksi kesalahan pembebanan penyusutan dan akumulasi penyusutan Gedung-Rambu-rambu pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp29.541.000,00.
- 12.Koreksi kesalahan perhitungan total nilai akumulasi penyusutan s.d. Th 2015 dan beban penyusutan Tahun 2016 atas aset Stadion Mandala Krida yang direklas ke Aset Lainnya dan KDP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BPO) sebesar Rp5.582.548.535,82.
- 13. Koreksi kesalahan pembebanan penyusutan dan akumulasi penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)pada Dinas Kesehatan (Balai Jamkesos) sebesar Rp1.524.650,00.
- 14. Koreksi akumulasi penyusutan Aset Tetap Renovasi yang dipindah dari Dinas Kebudayaan (KPA Kantor Perwakilan Daerah) ke Kantor Perwakilan Daerah sebesar Rp1.846.561,75

Rincian Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(414.824.641.299,25)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(616.312.518.885,02)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.422.282.273.028,40)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.455.853.242,30)
	Jumlah	(2.455.875.286.454,97)

5.3.1.4. Dana Cadangan

Rp0,00

Rp0,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5. Aset Lainnya

Rp368.399.892.672,33

Rp274.704.840.122,64

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp368.399.892.672,33 meliputi Tagihan Sewa Jangka Panjang, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:



5.3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5.2 Tagihan Jangka Panjang

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00

5.3.1.5.3 <u>Tagihan Bagi Hasil</u> Kemitraan Rp0,00

Rp0,00

·

Rp0,00

Rp0,00

5.3.1.5.4 <u>Tagihan Tuntutan Ganti</u> Rugi Daerah

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

Saldo Tagihan Jangka Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00

5.3.1.5.5 <u>Tagihan Sewa Jangka</u>

Rp0,00

Rp0,00

<u>Panjang</u>

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, kontrak perjanjian sewa tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai Tagihan Sewa Jangka Panjang sehingga saldo Tagihan Sewa Jangka Panjang per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp0,00.

5.3.1.5.6 Kemitraan Dengan Pihak

Rp232.759.345.234,63

Rp155.596.763.692,64

<u>Ketiga</u>

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp232.759.345.234,63 merupakan nilai buku Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan total harga perolehan sebesar Rp259.106.864.018,93 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sampai dengan per 31 Desember 2016 sebesar Rp26.347.518.784,30. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp232.759.345.234,63 termasuk tanah sudah dikeluarkan tapi belum dimasukkan ke Aset Lainnya (Kemitraan - Sewa) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BTKP) sebesar Rp215.972.008,00.

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan pinjam pakai dengan data sebagai berikut:

- a. Sewa sebesar Rp175.807.539.978,93
- b. Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp803.023.649,00
- c. Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00
- d. Pinjam Pakai sebesar Rp78.978.300.391,00 dan
- e. Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp26.347.518.784,30

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.102 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.019.110.978,13	183.509.420,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	1.667.093.500,80	1.686.473.175,84
3	Dinas Perhubungan	39.043.111.525,00	38.821.195.145,00
	Dinas Sosial	2.950.084,00	
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.015.084.732,00	7.169.994.032,92
5	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	2.161.372.050,48
6	Satpol PP	6.600.000,00	13.200.000,00
7	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	179.802.253.854,98	105.561.019.868,40
8	Kantor Perwakilan Daerah	2.103.140.559,72	-
9	Dinas Pertanian	2.100.000.000,00	-
	Jumlah	232.759.345.234,63	155.596.763.692,64

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Rp89.677.202.241,00

Rp78.816.883.216,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah software komputer, website, lisensi dan franchise, hak cipta, paten dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan DED.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp89.677.202.241,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp89.673.952.241,00 dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.250.000,00. Rincian Aset Tidak Berwujud sebesar Rp89.673.952.241,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.103 Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Software	18.545.333.836,00
2.	Kajian	34.476.775.740,00
3.	DED	33.242.929.565,00
4.	Website	533.975.000,00
5.	Aset Tidak Berwujud Lainnya.	2.874.938.100,00
	Jumlah	89.673.952.241,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



Tabel 5.104 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	976.079.100,00	845.686.100,00
2	Dinas Kesehatan	225.585.000,00	317.095.000,00
3	RS Grhasia	814.867.170,00	820.062.550,00
4	RS Paru Respira	139.057.940,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	27.340.007.990,00	34.248.199.700,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	13.222.487.100,00	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.532.016.225,00	8.797.272.950,00
8	Dinas Perhubungan	2.220.958.258,00	1.527.360.758,00
9	Badan Lingkungan Hidup	3.682.669.100,00	3.588.239.100,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.013.147.750,00	662.762.750,00
11	Dinas Sosial	7.988.000,00	7.988.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	280.244.600,00	280.244.600,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	444.494.000,00	-
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.062.728.540,00	2.209.803.540,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	147.075.000,00	-
16	Dinas Kebudayaan	11.583.276.575,00	9.813.241.075,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	157.127.000,00	3.760.000,00
18	Sekretariat Daerah	1.764.151.750,00	1.745.447.750,00
19	Sekretariat DPRD	1.120.433.245,00	1.120.433.245,00
20	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.535.334.816,00	4.233.634.816,00
21	Badan Pendidikan dan Pelatihan	321.292.800,00	321.292.800,00
22	Inspektorat	401.586.200,00	314.918.200,00
23	Badan Kepegawaian Daerah	1.202.243.200,00	761.162.500,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.850.000,00	64.850.000,00
25	Kantor Perwakilan Daerah	45.000.000,00	-
26	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	999.453.780,00	999.453.780,00
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	121.381.500,00	-
28	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.736.302.062,00	1.076.139.462,00
29	Dinas Pertanian	98.000.000,00	98.000.000,00
30	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.544.343.650,00	1.544.343.650,00
31	Dinas Pariwisata	2.017.301.050,00	2.017.301.050,00
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	418.653.500,00	441.023.500,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	437.065.340,00	957.166.340,00
	Jumlah	89.677.202.241,00	78.816.883.216,00

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

Rp45.963.345.196,70

Rp40.291.193.214,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat.

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp45.963.345.196,70 berasal dari nilai perolehan Aset Lain-lain sebesar Rp52.022.801.053,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp6.059.455.856,30 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.105 Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per SKPD

Γ			Akumulasi Penyusutan	
No	Nama SKPD	Harga Perolehan	Aset Lain-Lain	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.207.633.585,00	(1.157.746.045,30)	5.049.887.539,70
2	RS Grhasia	647.168.000,00	(210.329.600,00)	436.838.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	21.808.327.377,00	(291.582.655,00)	21.516.744.722,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.138.064.700,00	(27.135.000,00)	6.110.929.700,00
5	Dinas Perhubungan	5.227.976.821,00	(3.288.308.756,00)	1.939.668.065,00
6	Badan Lingkungan Hidup	779.584.500,00	-	779.584.500,00
7	Dinas Sosial	362.171.000,00	(15.671.000,00)	346.500.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan	123.107.000,00	-	
	Menengah			123.107.000,00
9	Dinas Kebudayaan	3.606.019.348,00	(7.855.500,00)	3.598.163.848,00
10	Sekretariat Daerah	907.100.000,00	(21.100.000,00)	886.000.000,00
11	Sekretariat DPRD	1.083.744.555,00	(888.585.500,00)	195.159.055,00
12	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan	1.220.121.689,00	(5.000.000,00)	
	Aset			1.215.121.689,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
14	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	11.400.000,00	(11.400.000,00)	1
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	57.250.000,00	(57.250.000,00)	-
16	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.529.928.603,00	-	3.529.928.603,00
17	Dinas Pertanian	197.853.625,00	(73.071.800,00)	124.781.825,00
18	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	63.410.000,00	-	63.410.000,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	80.520.250,00	(33.000.000,00)	47.520.250,00
	Jumlah	52.051.381.053,00	(6.088.035.856,30)	45.963.345.196,70

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp45.963.345.196,70 termasuk di dalamnya koreksi pencatatan yang menambah Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp6.314.798.585,00 dan mengurangi saldo Aset Lain-lain sebesar Rp1.268.976.045,30.

Rincian koreksi pencatatan yang menambah saldo Aset Lain-lain sebesar Rp6.314.798.585,00 adalah sebagai berikut:

- 1. Reklas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain ke Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan) sebesar Rp58.650.000,00.
- 2. Reklasifikasi dari Peralatan Mesin--Alat Rumah Tangga (Meubelair) dipindahkan ke Aset Lain-Lain untuk diusulkan penghapusan pada BPBD sebesar Rp6.000.000,00.
- 3. Reklasifikasi bangunan Stadion Mandala Krida yang sudah dibongkar namun belum dilakukan proses penghapusan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BPO) sebesar Rp6.148.033.585,00
- 4. Koreksi penyusutan Aset Lain-Lain yang sudah dihapus sebesar Rp6.000.000,00 pada BPBD.
- 5. Koreksi penyusutan Aset Lain-Lain karena sudah dihapus sebesar Rp6.450.000,00 pada BPBD.
- 6. Koreksi karena doubel penghapusan kendaraan dari Aset Lain-Lain sebesar Rp61.085.000 pada Dinas Pertanian (BP2TPH).
- 7. Koreksi karena Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain belum dikurangi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BTKP dan SMKN 2) sebesar Rp28.580.000,00.

Rincian koreksi pencatatan yang mengurangi saldo Aset Lain-lain sebesar Rp1.268.976.045,30 adalah sebagai berikut:

- 1. Reklas dari Aset Lain-lain ke Peralatan Mesin--Kendaraan Bermotor sebesar Rp 58.650.000,00 pada Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan).
- 2. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga (Meubelair) ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada BPBD sebesar Rp6.000.000,00.



- 3. Reklasifikasi untuk memindahkan Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain—BPBD sebesar Rp6.450.000,00.
- 4. Koreksi untuk mengurangi Aset Lain-Lain yang telah dihapus sesuai Keputusan Sekda No. 53/SEKDA/XII/2016 pada BPBD sebesar Rp6.000.000,00.
- 5. Koreksi untuk mengurangi aset lain-lain yang telah dihapus sesuai Keputusan Sekda No. 53/SEKDA/XII/2016 pada BPBD sebesar Rp6.450.000,00.
- 6. Koreksi untuk mengurangi Aset Lain-lain (Hewan Ternak) yang seharusnya telah dihapus sesuai SK Penghapusan Nomor 48/SEKDA/XII/2016 sebesar Rp 50.200.000 pada Dinas Pertanian (BPDBPTDK).
- 7. Koreksi karena Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain belum dikurangi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BTKP dan SMKN 2) sebesar Rp28.580.000,00.
- 8. Koreksi untuk mengakui/memunculkan kembali Akumulasi Penyusutan Bangunan Stadion yang telah dibongkar dan dipindahkan ke Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BPO) sebesar Rp1.106.646.045,30.

5.3.2 Kewajiban

Rp12.934.928.325,24

Rp7.270.069.439,84

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.934.928.325,24 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rp12.934.928.325,24

Rp7.270.069.439,84

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.934.928.325,24 dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp2.268.645.262,00, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp3.644.234.323,04, Utang Belanja sebesar Rp1.813.805.440,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5.208.243.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1.1 <u>Utang Perhitungan Pihak</u> Ketiga (PFK)

Rp2.268.645.262,00

Rp0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.268.645.262,00 terdiri dari Utang Jaminan sebesar Rp2.265.797.858,00 dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.847.404,00.

Utang Jaminan sebesar Rp2.265.797.858,00 terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp138.645.891,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp1.822.662.021,00 dan Pasca Tambang sebesar Rp304.489.946,00.

Saldo Utang PFK-Utang Jaminan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.265.797.858,00 termasuk jaminan reklamasi kegiatan usaha pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang diterima oleh Pemda DIY pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp1.056.161.805,00.

Jaminan tersebut dalam bentuk dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.



5.3.2.1.2 <u>Utang Bunga</u> <u>Rp0,00</u> <u>Rp0,00</u>

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.3 <u>Bagian Lancar Utang</u> <u>Jangka Panjang</u> 00.00R

Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4 <u>Pendapatan Diterima</u> <u>Rp3.644.234.323,04</u> <u>Rp2.617.950.564,84</u>
Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.644.234.323,04 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2016 belum dikonsumsi/dimanfaatkan. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.644.234.323,04 termasuk koreksi pencatatan pendapatan diterima dimuka a.n Hermawan Agung Warsono, sewa kios fotocopy pada KPPD Kulon Progo yang habis periode sewanya, yaitu 1 Januari s.d. 31 Desember 2013 sebesar Rp956.712,33

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	85.566.666,67	126.066.666,67
2	RS Grhasia	-	2.310.000,00
3	Dinas Perhubungan	723.043.075,00	583.448.250,00
4	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan	2.791.791.247,70	1.897.608.981,50
	Aset		
	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	41.666.667,00	-
5	Dinas Pariwisata	2.166.666,67	8.516.666,67
	Jumlah	3.644.234.323,04	2.617.950.564,84

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp85.566.666,67 merupakan penerimaan sewa tanah dan bangunan kepada pihak lain yaitu PT. Naragita Dinamika Komunika sebesar Rp29.166.666,67, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Teknik Konstruksi Indonesia sebesar Rp30.150.000,00 dan Ikatan Arsitek Indonesia sebesar Rp26.250.000,00.

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan sebesar Rp723.043.075 merupakan penerimaan pembayaran sewa lahan parkir Bandara Adi Sucipto yang belum dimanfaatkan oleh PT. Angkasa Pura. Periode sewa lahan parkir Bandara Adi Sucipto yaitu 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017 (12 bulan) dengan nilai pembayaran sewa sebesar Rp1.100.216.700,00.

Pendapatan Diterima Dimuka pada DPPKA sebesar Rp2.791.791.247,70 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah pada DPPKA dari pihak ketiga namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.107 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka DPPKA

No	Lokasi	Penyewa	Periode Sewa	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka
A.	DPPKA (Induk)			
1.	Eks Pabrik Sabut Pengasih Kulon Progo	PT. Formula Land	1-9-2015 s/d 31-8-2020	38.746.849,32
2.	Eks Diparda Lantai I Bagian Selatan, Malioboro	BPD DIY	1-7-2012 s/d 30-6-2017	54.248.229,04
3.	Dlaban, Sentolo, Kulon Progo	PT. Amarta Karya	22-2-2013 s/d 21-2-2018	3.229.983,56
4.	Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road Selatan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	23-10-2015 s/d 22-10- 2017	38.228.767,12
5.	Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji 45 Yk	Yayasan Wira Husada STIKES	17-9-2012 s/d 16-9-2017	81.076.224,66
6.	Eks Gudang Pangan Jl. Abubakar Ali No. 2 Yogyakarta	Sdr. Sunarti	6-1-2013 s/d 5-1-2018	191.780,82
7.	Tanah Bekas OG No.16 Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemdes Sumbermulyo	1-7-2014 s/d 31-6-2019	2.911.643,84
8.	Eks Rumah Dinas Jl. Munggur 32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	1-9-2016 s/d 31-8-2019	46.184.178,08
9.	Tanah, Jl. Wisata Babarsari, Sleman	Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman	20-11-2016 s/d 19-11- 2017	2.654.794,52
10.	Tanah Srimulya, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	28-3-2012 s/d 27-3-2017	2.267.808,22
11.	Tanah dan Bangunan DI Panjaitan No.66	Dr. Soedarman	3-9-2013 s/d 2-9-2018	6.993.239,73
12.	Tanah dan Bangunan di Jl. Perwakilan Wates	KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo	21-2-2015 s/d 20-2-2017	698.630,14
13.	Tanah dan Bangunan Jl. Kledongkiron A 41 Dongkelan	Sri Andayani	1-6-2016 s/d 31-5-2017	16.999.726,03
14.	Tanah, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Tirto Manunggal	1-8-2014 s/d 31-7-2019	4.258.356,16
15.	Tanah dan Bangunan JEC	PT. Buanaland Agung	1-5-2012 s/d 30-4-2017	919.374.575,34
16.	Tanah dan Bangunan Lahan Parkir Basement Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera	1-10-2016 s/d 30-9-2017	912.770.638,36
17.	Tanah, Jl. Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta	CV. Cipta Anugrah Pratama	1-2-2016 s/d 31-1-2018	162.739.726,03
18.	Tanah dan Bangunan Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	Talenta Body Repair	25-3-2013 s/d 24-3-2017	4.251.646,58
19.	Tanah, Patehan Tengah No.25 Kraton, Yogyakarta	Tien Setiantoro, dkk		33.112.138,94
20.	Tanah dan Bangunan, Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi	1-12-2016 s/d 30-11- 2018	14.363.013,70
		Sri Wahyu	1-9-2016 s/d 31-8-2017	2.663.013,70
21.	Tanah, Tambak Udang di Gadingsari, Sanden	YB Pratomo	1-2-2015 s/d 31-1-2022	111.259.630,41
22.	Tanah dan Bangunan Komplek Colombo No. 56	Aswin Kumala Darma Saputra	1-8-2015 s/d 31-7-2017	7.986.301,37
23.	Tanah dan Bangunan Wanujoyo Lor, Srmartani, Piyungan, Bantul	Marmuji	17-6-2016 s/d 16-6-2017	813.495,89
24.	Tanah, Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	1-1-2016 s/d 31-12-2017	907.500,00
25.	Tanah dan Bangunan Eks Bioskop Indra, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta	Paguyuban Pemuda Margo Mudo	1-3-2016 s/d 28-2-2017	4.429.041,00
26.	Tanah dan Bangunan, Jl. DI Panjaitan No. 70 Mantrijeron Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	1-4-2016 s/d 31-3-2021	61.575.342,47



No	Lokasi	Penyewa	Periode Sewa	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka
A.	DPPKA (Induk)			
27.	Tanah dan Bangunan	John Neil Mcsweyn	1-2-2016 s/d 31-1-2018	16.273.972,60
	Komplek Griya Permata Hijau			
	D1 Purwomartani			
28.	Eks Tanah Kas Desa Wates (71	Pemerintah Kabupaten	1-7-2016 s/d 30-6-2017	63.786.383,56
	bidang)	Kulon Progo		
29.	Tanah dan Bangunan Jl. Sriti	Lembaga Konsumen	1-6-2016 s/d 31-5-2018	3.887.671,23
	No.20 G Catur Tunggal,	Yogyakarta		
	Depok, Sleman			
30.	Tanah dan Bangunan	PT. Mac Sarana Djaya	9-5-2012 s/d 8-5-2017	17.534.246,58
	Komplek Kepatihan			
31.	Tanah dan Bangunan Glugo,	BADKO TKA TPA	10-3-2016 s/d 9-3-2018	6.287.397,26
	Panggungharjo, Sewon			
32.	Tanah dan Bangunan Jl. Bima	Dedi Kuswara	1-2-2016 s/d 31-1-2017	721.917,81
	25 A Jurugentong,			
22	Banguntapan	ST	4 4 2047 / 124 42 2047	440 775 000 00
33.	Tanah dan Bangunan, Jl. Janti	PT. Anindya Mitra	1-1-2017 s/d 31-12-2017	110.775.000,00
	Km 4 Kompleks JES (Eks	Internasional		
34.	Gedung Dinas Pertambangan) Tanah dan Bangunan J.	Catio Agus Camanta	1-12-2016 s/d 30-11-	10.980.821,92
34.	Tanah dan Bangunan J. Tunjung No. 2	Setio Agus Samapto	2017	10.980.821,92
	Jumlah		2017	2.765.183.686,06
В.	KPPD di Kulon Progo			2.705.105.000,00
1.	Bangunan	BRI Cabang Wates	1-8-2016 s/d 31-7-2018	4.742.465,75
2.	Bangunan	BNI Canag Utama UGM	1-8-2016 s/d 31-7-2018	4.742.465,75
3.	Bangunan	Hermawan Agung Warsono	1-8-2016 s/d 31-7-2017	1.847.013,70
J.	Danganan	(Fotocopy)	1 0 2010 3/4 31-7-2017	1.047.013,70
4.	Bangunan	Yamaha Mataram Sakti	1-8-2016 s/d 31-7-2017	2.323.287,67
5.	Lahan parkir	Koperasi Binangun Sejati	1-8-2016 s/d 31-7-2017	8.782.027,40
6.	Bangunan	CV. Pandeyan Baru Motor	1-8-2016 s/d 31-7-2017	2.323.287,67
7.	Kantin	Painem	1-8-2016 s/d 31-7-2017	1.847.013,70
	Jumlah			26.607.561,64
	Total			2.791.791.247,70

Pendapatan Diterima Dimuka pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp41.666.667,00 merupakan penerimaan sewa bangunan pada Ghraha Tama Pustaka untuk cafe oleh Restoran Cimol dengan periode sewa November 2016 – November 2017.

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp2.166.666,67 merupakan penerimaan sewa sebagian bangunan pada TIC JI. Malioboro oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan periode sewa Mei 2015 – April 2017 dengan nilai sewa sebesar Rp12.550.000,00.

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Rp1.813.805.440,20

Rp3.757.512.573,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.813.805.440,20 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2016 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp34.786.924,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.748.290.771,20 dan Utang Belanja Lain-lain sebesar Rp30.727.745,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



Tabel 5.108 Rincian Utang Belanja per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	150.464.402,00	2.330.574.339,00
2	Dinas Kesehatan	60.278.731,20	97.727.475,00
3	RS Grhasia	76.091.808,00	76.683.679,00
4	RS Paru Respira	29.544.866,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	169.173.258,00	97.604.812,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.807.799,00	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.330.790,00	30.299.231,00
8	Dinas Perhubungan	39.518.624,00	47.918.213,00
9	Badan Lingkungan Hidup	2.014.181,00	
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	15.907.575,00	16.221.171,00
·	Dinas Sosial	78.514.641,00	
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.232.869,00	77.805.286,00
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3.573.092,00	-
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.949.149,00	41.597.263,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	9.128.185,00	-
16	Dinas Kebudayaan	90.392.211,00	234.135.422,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.300.606,00	10.526.255,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	5.188.938,00	5.409.481,00
19	Sekretariat Daerah	148.959.796,00	156.635.956,00
20	Sekretariat DPRD	61.340.506,00	66.975.909,00
21		186.023.228,00	168.714.676,00
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset		
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	43.569.943,00	-
23	Inspektorat	14.064.509,00	43.760.201,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	30.583.857,00	32.937.938,00
25	Badan Penanggungalan Bencana Daerah	109.469.835,00	-
26	Kantor Perwakilan Daerah	24.598.013,00	-
27	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	13.408.925,00	13.408.925,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.427.228,00	-
29	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	148.982.597,00	60.497.742,00
	Dinas Pertanian	67.391.900,00	50.937.078,00
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	25.620.668,00	24.582.702,00
_	Dinas Pariwisata	18.103.212,00	24.047.177,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.273.820,00	48.511.642,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.575.678,00	-
	Jumlah	1.813.805.440,20	3.757.512.573,00

Tabel 5.109 Rincian Utang Belanja per SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Utang Belanja	Utang Belanja	Utang Belanja Lain-
INO	INdilia SKFD	Julillali (Kp)	Pegawai	Barang dan Jasa	lain
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	150.464.402,00	-	150.464.402,00	-
2	Dinas Kesehatan	60.278.731,20	3.082.200,00	57.196.531,20	-
3	RS Grhasia	76.091.808,00	2.215.000,00	43.149.063,00	30.727.745,00
4	RS Paru Respira	29.544.866,00	868.000,00	28.676.866,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	169.173.258,00	4.660.260,00	164.512.998,00	-
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.807.799,00	-	8.807.799,00	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.330.790,00	-	24.330.790,00	-
8	Dinas Perhubungan	39.518.624,00	-	39.518.624,00	-



9	Badan Lingkungan Hidup	2.014.181,00	2.014.181,00	-	-
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	15.907.575,00	-	15.907.575,00	-
11	Dinas Sosial	78.514.641,00	-	78.514.641,00	-
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.232.869,00	-	59.232.869,00	-
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3.573.092,00	-	3.573.092,00	=
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.949.149,00	-	2.949.149,00	-
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	9.128.185,00	-	9.128.185,00	-
16	Dinas Kebudayaan	90.392.211,00	-	90.392.211,00	-
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.300.606,00	-	9.300.606,00	-
18	Satuan Polisi Pamong Praja	5.188.938,00	3.092.759,00	2.096.179,00	-
19	Sekretariat Daerah	148.959.796,00	5.500.886,00	143.458.910,00	-
20	Sekretariat DPRD	61.340.506,00	540.849,00	60.799.657,00	-
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	186.023.228,00	-	186.023.228,00	-
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	43.569.943,00	400.000	43.169.943,00	=
23	Inspektorat	14.064.509,00	-	14.064.509,00	=
24	Badan Kepegawaian Daerah	30.583.857,00	2.918.970,00	27.664.887,00	
25	Badan Penanggungalan Bencana Daerah	109.469.835,00	2.912.568,00	106.557.267,00	
26	Kantor Perwakilan Daerah	24.598.013,00		24.598.013,00	
27	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	13.408.925,00		13.408.925,00	
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.427.228,00		11.427.228,00	
29	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	148.982.597,00		148.982.597,00	
30	Dinas Pertanian	67.391.900,00	872.244,00	66.519.656,00	
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	25.620.668,00		25.620.668,00	
32	Dinas Pariwisata	18.103.212,00	3.737.666,00	14.365.546,00	<u> </u>
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.273.820,00		49.273.820,00	
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.575.678,00	1.971.341	24.604.337,00	
	Jumlah	1.813.805.440,20	34.786.924,00	1.748.290.771,20	30.727.745,00

5.3.2.1.4 <u>Utang Jangka Pendek</u> Lainnya

Rp5.208.243.300,00

Rp894.606.302,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.208.243.300,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp5.108.179.450,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp100.063.850,00.

Utang Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp5.108.179.450,00 merupakan kewajiban Pemda DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 24/KEP/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 54/KEP/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Pemda DIY kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2016 menetapkan bahwa Bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebesar Rp616.960.336.088,05. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak selama Tahun 2016 adalah sebesar Rp611.852.157.038,67 sehingga terdapat kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahun 2016 sebesar Rp5.108.179.450,00 dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



Tabel 5.110 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Pajak

No	Pemerintah Daerah	Penetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Kekurangan (Rp)	Kekurangan (Rp)
					Pembulatan
1.	Kota Yogyakarta	109.173.441.225,21	108.491.618.806,57	681.822.418,64	681.822.500,00
2.	Kabupaten Bantul	138.557.280.942,85	137.137.204.944,77	1.420.075.998,08	1.420.076.050,00
3.	Kabupaten Kulon	77.153.115.843,58	76.355.539.797,63	797.576.045,95	797.576.150,00
	Progo				
4.	Kabupaten	85.610.539.042,57	84.826.454.023,47	784.085.019,10	784.085.100,00
	Gunungkidul				
5.	Kabupaten Sleman	206.465.959.033,84	205.041.339.466,23	1.424.619.567,61	1.424.619.650,00
	Jumlah	616.960.336.088,05	611.852.157.038,67	5.108.179.049,38	5.108.179.450,00

Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp5.108.179.450,00 tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 23/KEP/2017 tentang Bagi Hasil Kurang Bayar atas Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp100.063.850,00 merupakan Utang Pembayaran Klaim Program Jaminan Kesehatan pada Bapel Jamkesos-Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111
Rincian Utang Pembayaran Klaim Program Jaminan Kesehatan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	RSUD Sleman	68.907.000,00
2.	Puskesmas Kasihan 1	11.277.550,00
3.	Puskesmas Lendah 1	3.459.400,00
4.	Puskesmas Panjatan II	9.123.200,00
5.	Puskesmas Samigaluh I	2.194.500,00
6.	Puskesmas Sentolo	1.633.200,00
7.	Puskesmas Minggir	1.246.000,00
8.	Puskesmas Pakem	692.000,00
9.	Puskesmas Sleman	577.500,00
10.	Dr. Rina Nuryati	953.500,00
	Jumlah	100.063.850,00

5.3.2.2 <u>Kewajiban Jangka Panjang</u> <u>Rp0,00</u> <u>Rp0,00</u>

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2.1 <u>Utang Jangka Panjang</u> <u>Rp0,00</u> <u>Rp0,00</u>

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.3. <u>Ekuitas</u> <u>Rp6.037.884.958.749,13</u> <u>Rp5.305.749.381.728,12</u>

Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp6.037.884.958.749,13 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2016. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lainlain.



5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

2016

2015

5.4.1 <u>Pendapatan-LO</u>

Rp3.992.353.232.782,41

Rp3.448.943.274.320,69

Pendapatan LO Tahun 2016 sebesar sebesar Rp3.992.353.232.782,41 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp1.721.575.285.569,41, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.215.906.007.176,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp54.871.940.037,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Rp1.721.575.285.569,41

Rp1.637.512.218.026,69

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2016 sebesar Rp1.721.575.285.569,41 meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp1.432.730.467.313,00, Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp30.293.653.109,82, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp117.289.771.516,93 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp141.261.393.629,66 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1.1. <u>Pendapatan Pajak Daerah</u>

Rp1.432.730.467.313,00

Rp1.405.852.783.970,00

LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp1.432.730.467.313,00 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp1.432.490.943.913,00 dan Piutang Pajak sebesar Rp239.523.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	599.115.753.100,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	422.440.482.100,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	221.294.917.149,00
4.	Pajak Air Permukaan - LO	246.879.900,00
5.	Pajak Rokok – LO	189.632.435.064,00
	Jumlah	1.432.730.467.313,00

Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp1.432.730.467.313,00 termasuk adanya koreksi kesalahan atas pengakuan Pendapatan Pajak-LO Tahun 2015 sebesar Rp8.080.574.600,00 dan Piutang Pajak yang belum dicatat pada KPPD di Kabupaten Bantul sebesar Rp537.800,00.

5.4.1.1.2 <u>Pendapatan Retribusi Daerah</u>

Rp30.293.653.109,82

Rp45.822.032.341,20

LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp30.293.653.109,82 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp30.262.793.109,82 dan Piutang Retribusi sebesar Rp30.860.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.113
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	3.291.802.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	3.561.110.052,00
3.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	231.337.100,00
4.	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	6.669.215.000,00
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	11.497.877.112,82
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	76.800.000,00
7.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	741.185.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	27.143.200,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	211.283.000,00
10.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	3.231.868.645,00
11.	Retribusi Izin Trayek - LO	80.771.600,00
12.	Retribusi Izin Perikanan - LO	6.700.000,00
13.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	666.560.400,00
	(IMTA) - LO	
	Jumlah	30.293.653.109,82

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LO

Rp117.289.771.516,93 Rp89.069.940.717,72

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp117.289.771.516,93 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp117.068.375.262,93 (Metode Ekuitas) yang menambah Investasi Permanen dan yang diterima secara kas sebesar Rp221.396.254,00 (Metode Perolehan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	2.036.150.476,72
2.	PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	108.006.360.048,66
3.	PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	3.262.790.746,76
4.	PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) (Metode Perolehan)	221.396.254,00
5.	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (Metode Ekuitas)	3.763.073.990,80
	Jumlah	117.289.771.516,94

Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. PT. Taru Martani

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode



ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2016 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp2.036.231.926,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp2.036.150.476,72 (99,996% X Rp2.036.231.926,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp2.036.150.476,72.

2. PT. BPD DIY

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar 51%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2016 PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp211.777.176.566,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp108.006.360.048,66 (51% X Rp 211.777. 176.566,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp108.006.360.048,66.

3. PT. Anindya Mitra Internasional

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% -50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2016 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp3.264.390.298,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp3.262.790.746,75 (99,951% X Rp3.262.790.746,75). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp3.262.790.746,75.

4. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)

Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp440.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,13%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2016, Pemda DIY telah menerima Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sebesar Rp221,396,254.00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Tahun 2015.

5. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Kepemilikan saham Pemda DIY pada BUKP sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar 83,131%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari



50% maka penilaian Investasi Permanen pada BUKP menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2016 BUKP mencatat laba sebesar Rp4.526.701.348,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,131% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp3.763.073.990,80 (83,131% X Rp4.526.701.348,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp3.763.073.990,80.

5.4.1.1.4 <u>Lain-lain Pendapatan Asli</u> <u>Rp141.26</u> <u>Daerah Yang Sah -LO</u>

Rp141.261.393.629,66 Rp96.767.460.997,77

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp141.261.393.629,66 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang telah diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp139.000.518.151,66 dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp2.260.875.478,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.565.603.800,00
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	209.620.000,00
3.	Penerimaan Jasa Giro - LO	8.352.209.518,10
4.	Pendapatan Bunga - LO	24.689.975.288,45
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	50.750.000,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	463.929.057,00
8.	Pendapatan Denda Pajak-LO	45.961.308.200,00
9.	Pendapatan Denda Retribusi - LO	2.159.651.192,00
11.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	513.405.357,00
12.	Pendapatan dari Pengembalian -LO	1.974.993.566,00
13.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	111.303.780,00
14.	Pendapatan BLUD - LO	31.834.974.875,09
15.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	23.373.668.996,02
	Jumlah	141.261.393.629,66

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp141.261.393.629,66 termasuk koreksi penambahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp47.000,00 pada KPPD di Kabupaten Bantul dan pengurangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp162.161.782,00 atas kesalahan pencatatan Piutang Jamkes murni Tahun 2016 pada RSJ Grhasia.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO Rp2.215.906.007.176,00 <u>Rp1.795.163.924.136,00</u>

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2016 sebesar Rp2.215.906.007.176,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemda DIY, Pendapatan Transfer-LO diakui saat diterima oleh rekening Kas Daerah sehingga jumlah penerimaan Pendapatan Transfer-LO sama dengan jumlah penerimaan Pendapatan Transfer-LRA dengan rincian sebagai berikut:



5.4.1.2.1. <u>Pendapatan Transfer Pemerintah</u> Pusat-LO

Rp1.697.108.535.480,00

Rp1.021.886.268.197,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2016 sebesar Rp1.697.108.535.480,00 meliputi Dana Bagi Hasil Pajak-LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO, Dana Alokasi Umum-LO dan Dana Alokasi Khusus-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	113.024.692.993,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	40.735.531,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	940.835.434.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	643.207.672.956,00
	Jumlah	1.697.108.535.480,00

5.4.1.2.2 <u>Pendapatan Transfer Pemerintah</u> <u>Pusat Lainnya - LO</u>

Rp518.205.064.166,00

Rp773.277.655.939,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2016 sebesar Rp518.205.064.166,00 meliputi:

- a. Dana Keistimewaan-LO sebesar Rp477.494.151.166,00 dan
- b. Dana Penyesuaian-LO sebesar Rp40.710.549.000,00 berupa Dana Insentif Daerah.

5.4.1.2.3 <u>Pendapatan Transfer</u> <u>Pemerintah Daerah Lainnya-LO</u>

Rp592.407.530,00

Rp0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp 592.407.530,00 merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta untuk sharing Biaya Pengelolaan IPAL.

5.4.1.3. <u>Lain-lain Pendapatan Yang Sah-</u> LO

Rp54.871.940.037,00

Rp16.267.132.158,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2016 sebesar sebesar Rp54.871.940.037,00 merupakan pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.117
Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO	47.032.710.037,00
2.	Pendapatan Hibah dari Bagan/Lembaga/Organisasi Swasta	
	Dalam Negeri	7.839.230.000,00
	Jumlah	54.871.940.037,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO sebesar Rp47.032.710.037,00 merupakan penerimaan hibah dari multilateral sebesar Rp1.698.551.616,00 dan Pendapatan Hibah berupa barang sebesar Rp45.334.158.421,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri



sebesar Rp7.839.230.000,00 terdiri penerimaan hibah dari Daeler Otomotif sebesar Rp4.438.730.000,00, Main Daeler sebesar Rp30.900.000,00, PT. Jasa Raharja sebesar Rp3.369.600.000,00. Total penerimaan hibah berupa barang adalah sebesar Rp8.125.671.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Rincian Pendapatan Hibah Barang

No	Uraian	Asal Hibah	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Panitia Pembangunan Mushola Kar	244.694.000,00	
2	Dinas Kesehatan	Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat	14.237.500,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	SAP HUBER Jerman dan Kementriar	3.097.459.040,00	
4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Kementrian Pemberdayaan Perem	226.150.000,00	
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kementrian Tenaga Kerja dan Kem	2.983.181.500,00	
6	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Perpustakaan Nasional	104.112.200,00	
7	Dinas Pertanian	Kementrian Pertanian	1.679.838.300,00	
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Kementrian Pertanian	386.334.000,00	
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kementrian Kelautan dan Perikana	1.758.074.365,00	
10	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Kementerian Kominfo	34.840.077.516,00	
	Jumlah		45.334.158.421,00	

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2016 sebesar Rp54.871.940.037,00 termasuk penerimaan hibah peralatan dan perlengkapan pendukung dari hasil pelaksanaan program ICT Utilization For Educational Quality Enhancement dari Kementerian Kominfo kepada Pemda Gunung Kidul sesuai dengan BAST Nomor 51/KOMINFO/DAI.1/PL.04.01/01/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp34.840.077.516,00.

5.4.2. Beban

Rp3.253.208.651.405,02 Rp2.903.651.860.860,42

Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.253.208.651.405,02 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2016, terdiri dari dari Beban Operasi sebesar Rp2.549.523.807.096,35 dan Beban Transfer sebesar Rp703.684.844.308,67 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1. Beban Operasi

Rp2.549.523.807.096,35 Rp2.202.862.874.561,62

Realisasi Beban Operasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.549.523.807.096,35 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

<u>Rp702.859.635.696,50</u> <u>Rp665.006.806.386,13</u>

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2016 sebesar Rp702.859.635.696,50 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dengan rincian pembayaran kas sebesar Rp702.824.848.772,50 dan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp34.786.924,00. Beban Pegawai tersebut termasuk reklasifikasi dari pencatatan Beban Hibah BOSNAS ke sekolah milik Pemda DIY sebesar Rp649.790.880,00.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 sebesar Rp702.859.635.696,50 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.119 Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Gaji dan Tunjangan-LO	440.359.353.525,00	417.541.456.743,13
Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	82.415.244.868,00	80.688.580.949,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	8.307.089.763,00	8.145.000.000,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	36.840.696.642,00	35.218.083.841,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	634.823.648,50	1.256.230.600,00
Uang Lembur	983.417.750,00	738.009.500,00
Beban Honorarium PNS	38.532.784.195,00	32.858.340.936,00
Beban Honorarium Non PNS	84.395.406.096,00	85.382.990.866,00
Beban Pegawai BLUD	10.390.819.209,00	3.575.175.951,00
Jumlah	702.859.635.696,50	665.403.869.386,13

Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp702.859.635.696,50 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.120 Rincian Beban Pegawai per SKPD

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	129.799.275.241,00	122.793.639.895,00
2	Dinas Kesehatan	21.638.121.311,00	31.442.840.822,00
3	RS Ghrasia	24.097.524.343,00	15.980.969.332,00
4	RS Paru Respira	10.285.430.017,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	37.211.677.521,50	34.208.240.240,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	6.623.018.033,00	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.466.915.267,00	9.178.911.354,00
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.197.026.258,00	18.759.529.882,00
9	Badan Lingkungan Hidup	5.057.349.181,00	4.396.869.686,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	6.739.238.947,00	7.526.717.859,00
11	Dinas Sosial	25.532.420.636,00	23.844.151.267,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.741.514.536,00	23.178.526.755,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3.190.077.415,00	-
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	3.139.796.763,00	6.482.175.173,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.039.604.341,00	
16	Dinas Kebudayaan	20.667.320.885,00	26.768.393.216,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.518.571.176,00	8.136.849.434,75
18	Satuan Polisi Pamong Praja	12.019.471.106,00	7.164.945.292,00
19	DPRD	22.127.254.027,00	15.343.537.689,00
20	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.559.248.806,00	2.445.144.986,00
21	Sekretariat Daerah	34.535.773.105,00	35.196.082.297,31
22	Sekretariat DPRD	6.314.273.474,00	6.150.435.663,00
23	DPPKA	71.381.025.609,00	71.003.271.330,00
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	5.747.017.657,00	5.964.976.951,00
25	Inspektorat	7.134.754.683,00	6.291.259.674,47
26	Badan Kepegawaian Daerah	89.832.897.906,00	87.262.291.127,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.665.508.353,00	4.777.256.457,00
28	Kantor Perwakilan Daerah	2.105.172.200,00	-
29	Sekretariat Paramparapraja	864.828.259,00	-



No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
30	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	5.918.873.742,00	5.947.363.538,00
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.458.875.165,00	-
32	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.894.920.998,00	8.648.696.662,00
33	Dinas Pertanian	25.452.091.587,00	25.142.578.336,60
34	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	21.926.630.026,00	22.449.209.407,00
35	Dinas Pariwisata	5.871.403.654,00	4.818.729.796,00
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.802.957.108,00	9.702.121.337,00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.301.776.360,00	14.001.090.927,00
	Jumlah	702.859.635.696,50	665.006.806.386,13

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp952.097.607.500,21 Rp861.556.865.161,02

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp952.097.607.500,21 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2016 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa yang terdiri dari pembayaran kas sebesar Rp950.349.316.729,01 dan Utang Belanja sebesar Rp1.748.290.771,20.

Beban Barang dan Jasa tersebut termasuk adanya penambahan dari reklasifikasi pencatatan Beban Hibah BOSNAS ke sekolah milik Pemda DIY sebesar Rp6.106.849.824,00 dan pengurangan karena adanya kesalahan pencatatan persediaan pada Dinas Perhubungan (KPLLAJ) sebesar Rp28.160.500,00 dan kapitalisasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada BPBD sebesar Rp2.900.000,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 per obyek beban adalah sebagai berikut:

Tabel 5.121 Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	216.914.814.749,00	68.093.208.408,00
2	Beban Persediaan Bahan/Material	70.098.453.404,56	79.349.472.389,09
3	Beban Jasa Kantor	179.988.722.364,40	168.596.490.552,29
4	Beban Premi Asuransi	990.811.589,76	788.605.450,32
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	9.686.996.782,00	10.581.537.030,00
6	Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan	25.063.257.592,00	24.280.219.380,52
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir	14.260.263.367,00	18.398.987.042,80
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	4.378.367.439,00	5.792.804.525,00
9	Beban Sewa Alat Berat	290.648.380,00	230.588.000,00
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.880.864.771,00	21.208.658.512,00
11	Beban Makanan dan Minuman	61.634.944.953,00	63.666.607.904,00
12	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	518.021.500,00	7.033.233.720,00
13	Beban Persediaan Pakaian Kerja	2.780.269.150,00	1.466.435.750,00
14	Beban Persediaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	3.186.949.075,00	3.340.723.014,00
15	Beban Perjalanan Dinas	85.193.289.786,00	74.775.277.269,00
16	Beban Perjalanan Pindah Tugas	3.000.000,00	-
17	Beban Pemeliharaan	40.857.112.591,49	41.460.846.166,00
18	Beban Jasa Konsultasi	39.182.453.091,00	32.895.278.953,00
19	Beban Persediaan Barang Untuk Diserahkan Kepada	33.452.042.580,00	75.521.110.908,00
20	Beban Persediaan Barang Untuk Dijual kepada	18.500.000,00	5.081.388.626,00
21	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	35.944.075.940,00	38.304.821.850,00
22	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	4.755.247.884,00	3.312.796.513,00
23	Beban Honorarium Non Pegawai	616.696.500,00	



No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
24	Honorarium PNS	85.724.863.311,00	100.769.798.198,00
25	Honorarium Non PNS	7.355.700,00	
26	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.669.585.000,00	16.607.975.000,00
	Jumlah	952.097.607.500,21	861.556.865.161,02

Realisasi Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp952.097.607.500,21 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

		- <u>-</u>	
No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	134.145.632.664,00	113.976.611.157,00
2	Dinas Kesehatan	79.332.588.992,40	77.965.128.224,00
3	RS Ghrasia	9.348.919.991,55	15.471.384.682,49
4	RS Paru Respira	6.500.789.092,00	-
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	176.693.629.954,00	107.064.745.363,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	17.011.617.272,00	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.885.547.601,00	8.919.565.903,00
8	Dinas Perhubungan	66.472.839.150,00	72.870.209.850,52
9	Badan Lingkungan Hidup	9.084.798.930,00	10.404.428.527,60
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	11.282.236.472,00	16.336.542.372,00
11	Dinas Sosial	29.660.270.960,00	31.060.688.542,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.027.371.944,00	25.656.609.782,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3.112.433.232,00	-
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	3.899.310.627,00	8.281.763.786,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.734.210.093,00	-
16	Dinas Kebudayaan	133.402.241.152,00	161.144.403.176,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	3.591.251.493,00	3.587.405.841,00
18	Kantor Satpol PP	3.536.943.887,00	2.129.585.495,00
19	Sekretariat Daerah	33.424.087.564,00	43.679.516.246,29
20	Sekretariat DPRD	49.906.281.088,50	30.240.309.215,00
21	DPPKA	21.104.000.247,76	18.276.571.581,12
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.027.041.144,00	12.340.373.687,00
23	Inspektorat	4.015.627.709,00	3.984.184.127,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	9.266.435.762,00	13.151.875.197,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.785.407.582,00	8.499.527.038,00
26	Kantor Perwakilan Daerah	2.741.290.700,00	-
27	Sekretariat Paramparapraja	1.198.961.173,00	-
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	4.829.795.654,00	4.440.687.093,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.063.101.151,00	-
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	12.249.808.459,00	13.637.997.365,00
31	Dinas Pertanian	9.255.773.943,00	13.525.650.969,00
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	9.598.445.062,00	10.253.527.266,00
33	Dinas Pariwisata	14.326.945.083,00	12.982.771.367,00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.451.160.272,00	9.801.872.805,00
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.130.811.399,00	11.872.928.503,00
	Jumlah	952.097.607.500,21	861.556.865.161,02



5.4.2.1.3 <u>Beban Bunga</u> <u>Rp0,00</u> <u>Rp0,00</u>

Realisasi Beban Bunga Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.4 Beban Subsidi Rp0,00 <u>Rp0,00</u>

Realisasi Beban Subsidi Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.5 Beban Hibah

Rp720.342.781.296,00 Rp562.260.178.868,00

Realisasi Beban Hibah Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp720.342.781.296,00 merupakan Beban Hibah Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Beban Hibah Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
a.	Hibah Urusan Pendidikan	688.299.952.296,00
b.	Hibah Urusan Kesehatan	1.083.229.000,00
c.	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	960.000.000,00
d.	Hibah Urusan Sosial	251.000.000,00
f.	Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuda,	315.000.000,00
	Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
g.	Hibah Urusan Ketahanan Pangan	130.000.000,00
h.	Hibah Urusan Kehutanan	88.050.000,00
i.	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	3.215.550.000,00
j.	Hibah Urusan Keistimewaan	26.000.000.000,00
k.	Jumlah	720.342.781.296,00

Beban Hibah tersebut termasuk adanya reklasifikasi menjadi Beban Pegawai sebesar Rp649.790.880,00 dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp6.106.849.824,00 berkaitan dengan Hibah BOSNAS ke sekolah milik Pemda DIY.

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Rp1.919.000.000,00

7.073.500.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.919.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial untuk Bantuan Kegiatan Kelembagaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124
Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1	Pembinaan, Pemantauan dan pemberdayaan Bagi RTSM PKH	57.000.000,00
2	Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial	902.000.000,00
3	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar	900.000.000,00
4	Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	60.000.000,00
	Jumlah	1.919.000.000,00

5.4.2.1.7. <u>Beban Penyusutan dan</u>

Rp171.406.479.709,90

102.616.703.600,82

<u>Amortisasi</u>

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp171.406.479.709,90 termasuk adanya koreksi penambahan dan pengurangan karena adanya kesalahan pencatatan.

Rincian penambahan Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp7.214.741,57 meliputi:



- 1. Koreksi penyusutan Peralatan Mesin yang kurang catat pada neraca BPBD sebesar Rp5.811.091,20.
- 2. Koreksi untuk mencatat beban penyusutan peralatan jaringan yang berasal dari belanja barang jasa-belanja pemeliharaan pada BPBD sebesar Rp580.000,00.
- 3. Koreksi pengakuan Beban dan Akumulasi Penyusutan hasil reklas Gedung Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM (KPA Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang) sebesar Rp497.460,00.
- 4. Koreksi perhitungan beban penyusutan atas nilai kapitalisasi aset rumah genset Th 2016 pada BPO sebesar Rp326.190,37.

Rincian pengurangan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.383.464.851,02 meliputi:

- 1. Koreksi perhitungan beban penyusutan peralatan mesin--Alat rumah tangga yang lebih catat pada Biro Tata Pemerintahan sebesar Rp14.353.750,00.
- 2. Koreksi perhitungan Beban Penyusutan Tugu Peringatan pada Biro Tata Pemerintahan sebesar Rp1.457.145,88.
- 3. Koreksi perhitungan Beban Penyusutan Peralatan mesin--alat komukasi pada DPPKA-KPPD GK sebesar Rp200.000,00.
- 4. Koreksi perhitungan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang lebih catat pada neraca BPBD sebesar Rp112.221.347,50.
- 5. Koreksi kelebihan perhitungan Beban Penyusutan Peralatan Mesin--Alat Kantor pada Dinas Perhubungan sebesar Rp149.925,00.
- 6. Koreksi kelebihan perhitungan Penyusutan Gedung Bangunan--Rambu-Rambu pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp29.541.000,00.
- 7. Koreksi perhitungan Beban Penyusutan Bangunan Tahun 2016 atas aset Stadion Mandala Krida yang direklas ke Aset Lainnya dan KDP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp1.222.170.470,89.
- 8. Koreksi perhitungan Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada Dinas Kesehatan (Balai Jamkesos) sebesar Rp1.524.650,00.
- 9. Koreksi perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi yang dipindah dari Dinas Kebudayaan (KPA Kantor Perwakilan Daerah) ke SKPD Kantor Perwakilan Daerah sebesar Rp1.846.561,75.

Beban Penyusutan dan Amortisasi meliputi Beban Penyusutan sebesar Rp171.406.479.709,90, dan Beban Amortisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125
Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	87,902,409,696.09	52,330,084,741.20
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33,866,527,640.88	26,915,648,638.82
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	45,298,707,652.62	21,539,307,985.26
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	591,197,730.34	383,615,841.00
Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2,929,275,326.07	1,600,527,641.54
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	818,361,663.90	(152,481,247.00)
Jumlah	171,406,479,709.90	102,616,703,600.82

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp171.406.479.709,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:



Tabel 5.126 Rincian Beban Penyusutan per SKPD

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10.391.268.385,14	10.228.728.464,56
2	Dinas Kesehatan	3.095.528.707,74	5.098.199.862,30
3	RS Ghrasia	3.154.647.268,28	2.374.544.903,37
4	RS Paru Respira	4.897.611.858,24	-
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	44.449.722.660,08	25.170.013.540,78
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.135.748.171,93	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.927.799.351,02	1.546.188.946,44
8	Dinas Perhubungan	6.717.354.014,03	88.296.703,34
9	Badan Lingkungan Hidup	723.959.736,57	679.594.764,82
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	521.539.824,73	467.994.699,02
11	Dinas Sosial	3.826.573.443,44	3.713.672.670,79
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.820.366.430,37	1.598.370.621,18
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	223.575.914,96	-
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	185.148.150,00	652.410.006,05
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	176.422.752,14	-
16	Dinas Kebudayaan	8.632.856.105,63	6.276.856.416,97
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	481.094.670,20	553.439.454,02
18	Satuan Polisi Pamong Praja	515.201.103,37	314.896.036,11
19	Sekretariat Daerah	5.083.943.880,58	4.737.753.564,65
20	Sekretariat DPRD	10.576.386.434,00	11.789.190.592,58
21	DPPKA	15.086.264.136,11	8.271.960.527,88
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.498.548.274,05	1.370.776.811,46
23	Inspektorat	339.309.969,04	442.640.256,08
24	Badan Kepegawaian Daerah	1.507.666.750,26	1.130.256.175,96
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.956.779.617,10	2.688.817.063,00
26	Kantor Perwakilan Daerah	516.522.840,95	-
27	Sekretariat Paramparapraja	248.980.674,76	-
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	965.104.594,79	562.861.667,73
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.584.230.659,00	-
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.462.639.353,12	4.881.307.797,93
31	Dinas Pertanian	2.743.902.877,60	1.831.775.688,22
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.858.211.307,26	2.593.332.610,98
33	Dinas Pariwisata	503.207.070,80	472.500.400,54
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.372.276.514,50	1.419.879.836,11
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.226.086.208,11	1.660.443.517,95
	Jumlah	171.406.479.709,90	102.616.703.600,82

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Rp837.284.893,74

1.316.763.464,15

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp837.284.893,74 terdiri dari:

- 1. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp337.283,50 (DPPKA)
- 2. Beban Penyisihan Retribusi sebesar Rp10.213.600,00 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
- 3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp170.519.015,50 (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan DPPKA)
- 4. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp656.214.994,74.



Beban Penyisihan Piutang tersebut termasuk adanya koreksi kesalahan perhitungan yang menambah Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada DPPKA (KPPD Bantul) sebesar Rp2.924,00 dan koreksi mengurangi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp221.715.662,17 pada RSJ Grhasia sebesar Rp220.537.436,67 dan DPPKA (KPPD Gunung Kidul dan Bantul) sebesar Rp1.178.225,50.

Rincian Beban Penyisihan Piutang pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.127
Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	102.017.421,50	7.388.965,20
2	Dinas Kesehatan	-	869.565,00
3	RS Ghrasia	656.214.994,74	962.897.208,15
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.213.600,00	7.598.200,00
5	DPPKA	37.302.297,50	89.848.959,25
6	PPKD	31.536.580,00	248.160.566,55
	Jumlah	837.284.893,74	1.316.763.464,15

5.4.2.1.9 Beban Lain-lain

Rp61.018.000,00

3.032.057.081,50

Realisasi Beban Lain-lain Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp61.018.000,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran sewa gedung eks KPU kepada PT. Buanaland Agung dengan Surat Persetujuan Gubernur Nomor 900/15481 tanggal 27 Desember 2016.

5.4.2.2 Beban Transfer

Rp703.684.844.308,67

Rp700.788.986.298,80

Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp703.684.844.308,67 terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.128
Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	616.960.336.488,67	583.092.613.250,80
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	85.058.283.000,00	114.837.112.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	253.000.000,00	1.710.000.000,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.413.224.820,00	1.149.261.048,00
	Jumlah	703.684.844.308,67	700.788.986.298,80

5.4.3. <u>Surplus/Defisit Kegiatan</u> <u>Operasional -LO</u>

Rp739.144.581.377,39

Rp545.291.413.460,27

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO sebesar Rp739.144.581.377,39 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp3.992.353.232.782,41 dikurangi dengan Beban sebesar Rp3.253.208.651.405,02.



5.4.4. <u>Surplus/Defisit Kegiatan Non</u> <u>Operasional -LO</u>

Rp547.501.279,00

Rp750.020.353,14

Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp547.501.279,00 merupakan Surplus Non Operasional – LO sebesar Rp2.379.785.800,00 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp1.832.284.521,00 Surplus Non Operasional berasal dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lannya-LO sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari kerugian penjualan aset non lancar-LO.

Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp2.379.785.800,00 merupakan Surplus Non Operasional-LO yang berasal dari Surplus penjualan minyak kayu putih pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan nilai penjualan sebesar Rp5.311.990.000,00 dikurangi dengan harga pokok produksi sebesar Rp2.932.204.200,12 sehingga terdapat surplus sebesar Rp2.379.785.800,00.

Defisit Non Operasional sebesar Rp1.832.284.521,00 berasal dari kerugian penjualan Alat Teknologi Tepat Guna (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) sebesar Rp93.810.000,00, penjualan benih tanaman pangan sebesar Rp577.665.608,00, benih hortikultura sebesar Rp121.580.588,00 dan penjualan susu Rp1.039.228.325,00 pada Dinas Pertanian.

5.4.5. <u>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar</u> <u>Rp739.692.082.656,39</u> <u>Rp546.041.433.813,41</u> Biasa -LO

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa-LO sebesar Rp739.692.082.656,39 berasal dari Surplus/Defisit Kegiatan Operasional –LO sebesar Rp739.144.581.377,39 ditambah dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional –LO sebesar Rp547.501.279,00.

5.4.5.1. Pos Luar Biasa 0,00 <u>Rp0,00</u>

Pos Luar Biasa berasal dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2016 tidak ada transaksi dari Pos Luar Biasa.

5.4.6. Surplus/Defisit - LO

Rp739.692.082.656,39

Rp546.041.433.813

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp739.692.082.656,39 merupakan selisih antara seluruh Pendapatan-LO baik Operasional dan Non Operasional sebesar Rp3.994.733.018.582,41 dan Beban baik Operasional maupun Non Operasional sebesar Rp3.255.040.935.926,02.

4.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 <u>Ekuitas Awal</u> <u>Rp5.305.749.381.728,12</u> <u>Rp7.082.688.915.862,03</u>

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2016 sebesar Rp5.305.749.381.728,12 mengalami penurunan sebesar Rp1.776.939.534.133,91 dibandingkan dengan Ekuitas Awal periode sebelumnya yaitu sebesar Rp7.082.688.915.862,03. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp5.305.749.381.728,12 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.129 Rincian Ekuitas Awal

No	Uraian	Ekuitas Awal
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	80.312.419.679,81
2	Dinas Kesehatan	(45.777.443.360,54)
3	RS. Ghrasia	29.640.493.706,09
4	RS Paru Respira	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	1.538.646.172.485,20
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0,00
7	Bappeda	2.384.811.882,60
8	Dinas Perhubungan	130.352.196.889,87
9	Badan Lingkungan Hidup	(5.600.529.637,18)
10	ВРРМ	(20.168.490.204,51)
11	Dinas Sosial	39.461.148.225,44
12	Dinas Tenaga Kerja	(30.589.148.187,18)
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	11.105.608.707,85
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	0,00
16	Dinas Kebudayaan	(83.288.757.858,56)
17	Badan Kesbanglinmas	(9.461.846.431,76)
18	Satuan Polisi Pamong Praja	(8.096.682.902,57)
19	DPRD	(15.343.537.689,00)
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(2.445.144.986,00)
21	Sekretariat Daerah	(48.719.815.592,44)
22	Sekretariat DPRD	132.799.224.944,42
23	DPPKA	1.856.781.230.155,96
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	14.827.542.030,29
25	Inspektorat	(5.173.143.272,78)
26	Badan Kepegawaian Daerah	(88.021.682.390,50)
27	PPKD	1.557.958.745.767,11
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.512.251.468,39
29	Kantor Perwakilan Daerah	0,00
30	Sekretariat Paramparapraja	0,00
31	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	(895.645.751,44)
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
33	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	53.927.311.431,81
34	Dinas Pertanian	102.717.176.045,92
35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	39.625.079.487,44
36	Dinas Pariwisata	(12.647.886.712,65)
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	81.813.901.268,40
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.113.822.528,62
	Jumlah	5.305.749.381.728,11

SKPD yang memiliki Ekuitas Awal sebesar Rp0,00 merupakan SKPD baru sesuai dengan Perda Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan.

5.5.2 <u>Surplus/Defisit</u>

Rp739.692.082.656,39

Rp546.041.433.813,41

Surplus/Defisit LO Tahun 2016 sebesar Rp739.692.082.656,39 merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.130 Rincian Surplus (Defisit) – LO per SKPD

No	Uraian	Pendapatan-LO	Beban	Surplus (Defisit) LO
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.455.040.226,00	274.438.193.711,64	(270.983.153.485,64)
2	Dinas Kesehatan	8.992.923.165,94	104.066.239.011,14	(95.073.315.845,20)
3	RS Ghrasia	19.470.374.005,15	37.257.306.597,57	(17.786.932.592,42)
4	RS Paru Respira	4.583.709.978,00	21.683.830.967,24	(17.100.120.989,24)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	4.436.423.952,00	258.355.030.135,58	(253.918.606.183,58)
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	26.770.383.476,93	(26.770.383.476,93)
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	22.280.262.219,02	(22.280.262.219,02)
8	Dinas Perhubungan	25.154.749.019,92	87.387.219.422,03	(62.232.470.402,11)
9	Badan Lingkungan Hidup	-	14.866.107.847,57	(14.866.107.847,57)
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	-	18.543.015.243,73	(18.543.015.243,73)
11	Dinas Sosial	420.400.000,00	59.019.265.039,44	(58.598.865.039,44)
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	896.730.000,00	48.599.466.510,37	(47.702.736.510,37)
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	6.526.086.561,96	(6.526.086.561,96)
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	7.224.255.540,00	(7.224.255.540,00)
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	712.486.000,00	2.950.237.186,14	(2.237.751.186,14)
16	Dinas Kebudayaan	405.283.000,00	162.702.418.142,63	(162.297.135.142,63)
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	9.590.917.339,20	(9.590.917.339,20)
18	Satuan Polisi Pamong Praja	-	16.071.616.096,37	(16.071.616.096,37)
19	DPRD	-	22.127.254.027,00	(22.127.254.027,00)
20	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	2.559.248.806,00	(2.559.248.806,00)
21	Sekretariat Daerah	-	73.043.804.549,58	(73.043.804.549,58)
22	Sekretariat DPRD	-	66.796.940.996,50	(66.796.940.996,50)
23	DPPKA	1.641.285.566.940,40	107.608.592.290,37	1.533.676.974.650,03
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	6.364.825.000,00	17.272.607.075,05	(10.907.782.075,05)
25	Inspektorat	-	11.489.692.361,04	(11.489.692.361,04)
26	Badan Kepegawaian Daerah	929.895.000,00	100.607.000.418,26	(99.677.105.418,26)
27	PPKD	2.270.777.947.213,00	1.426.039.180.184,67	844.738.767.028,33
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	19.407.695.552,10	(19.407.695.552,10)
29	Kantor Perwakilan Daerah	555.910.000,00	5.362.985.740,95	(4.807.075.740,95)
30	Sekretariat Paramparapraja	-	2.312.770.106,76	(2.312.770.106,76)
31	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	11.713.773.990,79	(11.713.773.990,79)
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	38.106.206.975,00	(38.106.206.975,00)
33	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	195.470.933,00	26.607.368.810,12	(26.411.897.877,12)
34	Dinas Pertanian	358.640.174,00	39.190.242.928,60	(38.831.602.754,60)
35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3.839.042.915,00	33.383.286.395,26	(29.544.243.480,26)
36	Dinas Pariwisata	96.178.780,00	20.701.555.807,80	(20.605.377.027,80)
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.458.231.455,00	27.626.393.894,50	(26.168.162.439,50)
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	343.190.825,00	24.752.483.967,11	(24.409.293.142,11)
	Jumlah	3.994.733.018.582,41	3.255.040.935.926,02	739.692.082.656,39

5.5.3 <u>Dampak Kumulatif Perubahan</u> <u>Kebijakan Akuntansi dan</u>

Rp(7.556.505.635,38)

Rp(2.322.980.967.947,32)

Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2016 sebesar Rp(7.556.505.635,38) merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.131 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pelimpahan Aset antar SKPD (Neto)	(5.839.042.325,36)
2.	Penerimaan Hibah Barang pada PPKD	45.366.551.621,00
3.	Penghapusan Aset (Harga Perolehan)	(12.807.739.983,20)
4.	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset	7.181.942.094,45
5.	Pengeluaran aset ekstrakomtabel	(2.876.425.111,00)
6.	Koreksi Kesalahan Pencatatan	(12.430.713.619,63)
7.	Perubahan nilai persediaan (nilai wajar)	2.684.817.746,00
8.	Penyesuaian	(33.153.542.145,08)
9.	Lain-lain	4.311.646.087,44
	Jumlah	(7.556.505.635,38)

Tabel 5.132 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar per SKPD

No	Uraian	Dampak Perubahan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.238.711.291,26
2	Dinas Kesehatan	(33.829.828.051,12)
3	RS. Ghrasia	(1.328.354.788,94)
4	RS Paru Respira	35.624.472.060,94
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	(12.255.811.737,89)
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	17.469.982.619,00
7	Bappeda	(111.072.650,00)
8	Dinas Perhubungan	(43.136.248.319,40)
9	Badan Lingkungan Hidup	299.998,00
10	BPPM	(85.248.625,00)
11	Dinas Sosial	(149.277.224,12)
12	Dinas Tenaga Kerja	2.970.464.920,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.465.871.745,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	(22.451.007.865,85)
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	386.051.371,23
16	Dinas Kebudayaan	(10.725.687.521,78)
17	Badan Kesbanglinmas	1.266.298.852,22
18	Satuan Polisi Pamong Praja	2.362.230.089,67
19	DPRD	-
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
21	Sekretariat Daerah	(2.131.761.692,34)
22	Sekretariat DPRD	85.212.407,01
23	DPPKA	(70.685.487.236,86)
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	(88.311.000,00)
25	Inspektorat	(3.060.055,00)
26	Badan Kepegawaian Daerah	(16.457.648,03)
27	PPKD	32.302.481.351,08
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.458.900.579,00
29	Kantor Perwakilan Daerah	25.848.004.604,37
30	Sekretariat Paramparapraja	420.323.477,00
31	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	641.104.451,00
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	58.115.420.011,00
33	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	(4.367.086.657,66)
34	Dinas Pertanian	804.353.855,82
35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	561.594.364,74
36	Dinas Pariwisata	2.056.760.079,70
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.923.858.405,07
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(4.194.201.094,50)
	Jumlah	(7.556.505.635,38)



5.5.4 **Ekuitas Akhir**

Rp6.037.884.958.749,13

Rp5.305.749.381.728,12

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2016 adalah sebesar Rp6.037.884.958.749,13 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemda DIY dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.133 Rincian Ekuitas Akhir per SKPD

No	Uraian	Ekuitas Akhir
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	(184.432.022.514,57)
2	Dinas Kesehatan	(174.680.587.256,86)
3	RS. Ghrasia	10.525.206.324,73
4	RS Paru Respira	18.524.351.071,70
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	1.272.471.754.563,73
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(9.300.400.857,93)
7	Bappeda	(20.006.522.986,42)
8	Dinas Perhubungan	24.983.478.168,36
9	Badan Lingkungan Hidup	(20.466.337.486,75)
10	ВРРМ	(38.796.754.073,24)
11	Dinas Sosial	(19.286.994.038,12)
12	Dinas Tenaga Kerja	(75.321.419.777,55)
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(1.060.214.816,96)
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	(18.569.654.698,00)
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	(1.851.699.814,91)
16	Dinas Kebudayaan	(256.311.580.522,97)
17	Badan Kesbanglinmas	(17.786.464.918,74)
18	Satuan Polisi Pamong Praja	(21.806.068.909,27)
19	DPRD	(37.470.791.716,00)
20	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(5.004.393.792,00)
21	Sekretariat Daerah	(123.895.381.834,36)
22	Sekretariat DPRD	66.087.496.354,93
23	DPPKA	3.319.772.717.569,13
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	3.831.448.955,24
25	Inspektorat	(16.665.895.688,82)
26	Badan Kepegawaian Daerah	(187.715.245.456,79)
27	PPKD	2.434.999.994.146,53
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.436.543.504,71)
29	Kantor Perwakilan Daerah	21.040.928.863,42
30	Sekretariat Paramparapraja	(1.892.446.629,76)
31	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	(11.968.315.291,23)
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.009.213.036,00
33	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	23.148.326.897,03
34	Dinas Pertanian	64.689.927.147,14
35	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	10.642.430.371,92
36	Dinas Pariwisata	(31.196.503.660,75)
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	58.569.597.233,97
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(24.489.671.707,99)
	Jumlah	6.037.884.958.749,13



5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah peneriman kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Lainnya, Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya dan Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Kejadian Luar Biasa dalam Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.1.1 Arus Masuk Kas Rp3.897.417.761.513,51

Rp3.396.666.522.856,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.897.417.761.513,51 berasal dari:

Tabel 5.134
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.440.571.518.513,00	1.397.772.209.370,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	36.603.883.321,00	45.811.953.262,71
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	57.333.770.984,56	52.502.631.979,68
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	137.464.799.902,95	93.675.686.061,61
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	113.024.692.993,00	60.016.641.500,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	40.735.531,00	2.240.864.697,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	940.835.434.000,00	920.544.722.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	643.207.672.956,00	39.084.040.000,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	477.494.515.166,00	400.250.905.939,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	40.710.549.000,00	373.026.750.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	592.407.530,00	
13	Penerimaan Hibah	9.537.781.616,00	11.740.118.046,00
14	Penerimaan Dana Darurat		
15	Penerimaan Lainnya		
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
	Jumlah	3.897.417.761.513,51	3.396.666.522.856,00

5.6.1.2. <u>Arus Keluar Kas</u> (Rp3.011.089.253.667,37) (Rp2.868.823.316.701,45)

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.011.089.253.667,37 dipergunakan untuk:



Tabel 5.135 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	707.929.899.606,50	669.544.757.882,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	813.889.811.542,20	795.755.132.063,65
3	Pembayaran Bunga		
4	Pembayaran Subsidi		
5	Pembayaran Hibah	788.071.661.160,00	695.660.940.457,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	2.560.198.500,00	7.073.500.000,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	86.724.507.820,00	117.696.373.048,00
8	Pembayaran Tidak Terduga	61.018.000,00	-
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	611.852.157.038,67	583.092.613.250,80
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		•
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		•
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
	Jumlah Arus Keluar Kas	3.011.089.253.667,37	2.868.823.316.701,45

5.6.1.3. <u>Arus Kas Bersih dari</u>

Rp888.103.731.646,14

Rp527.843.206.154,55

Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp888.103.731.646,14 berasal dari:

Tabel 5.136
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	3.897.417.761.513,51	3.396.666.522.856,00
2	Arus Keluar Kas	(3.011.089.253.667,37)	(2.868.823.316.701,45)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	886.328.507.846,14	527.843.206.154,55

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan adalah peneriman kas dari Pencairan Dana Cadangan, Penjualan atas Tanah, Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Pembentukan Dana Cadangan, perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam tahun anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.2.1. Arus Masuk Kas

Rp7.972.483.775,00

Rp16.110.669.196,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.972.483.775,00 dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.137
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
	Pencairan Dana Cadangan		
1	Penjualan Atas Tanah		-
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	932.020.000,00	1.708.696.000,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	599.650.000,00	978.700.321,00
4	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		=
5	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	33.933.800,00	551.559.100,00
6	Penjualan atas Aset Lainnya	209.620.000,00	109.333.500,00
7	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-
8	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	6.197.259.975,00	12.762.380.275,00
	Jumlah	7.972.483.775,00	16.110.669.196,00

5.6.2.2. Arus Keluar Kas

(Rp1.066.873.712.179,35)

(Rp677.602.185.565,00)

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.066.873.712.179,35 dipergunakan untuk:

Tabel 5.138
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	=
2	Perolehan atas Tanah	313.554.263.231,00	106.454.404.972,00
3	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	109.315.739.432,35	118.548.851.364,00
4	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	163.731.434.542,00	146.147.884.336,00
5	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	246.059.747.569,00	253.039.219.208,00
6	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	2.701.276.405,00	2.581.937.135,00
7	Perolehan atas Aset Lainnya	1.511.251.000,00	829.888.550,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	226.500.000.000,00	50.000.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	3.500.000.000,00	-
	Jumlah	1.066.873.712.179,35	677.602.185.565,00

5.6.2.3. Arus Keluar Kas Bersih – (Rp1.058.901.228.404,35) Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan

(Rp661.491.516.369,00)

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.058.901.228.404,35 berasal dari:

Tabel 5.139
Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	7.972.483.775,00	16.110.669.196,00
2	Arus Keluar Kas	(1.066.873.712.179,35)	(677.602.185.565,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	(1.058.901.228.404,35)	(661.491.516.369,00)



5.6.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan adalah peneriman kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.3.1. Arus Masuk Masuk

Rp0,00

Rp0,00

Arus masuk kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp0,00.

5.6.3.2. Arus Keluar Kas

(Rp0,00)

(Rp0,00)

Arus keluar Kas untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00.

5.6.3.3. Arus Kas Bersih

(Rp0,00)

(Rp0,00)

Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan

Arus Keluar Kas Bersih untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00 berasal dari:

5.6.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4.1. Arus Masuk Kas

Rp1.003.329.183.691,80

Rp38.967.985.715,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran dalam Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.003.329.183.692,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.143
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36.531.984.990,00	38.967.985.715,00
2	Pengembalian UP/GU/TU	28.355.707.234,80	
3	Pengesahan SPJ UP/GU/TU	938.272.940.772,00	
4	Sisa Uang Persediaan	168.550.695,00	
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.003.329.183.691,80	38.967.985.715,00

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran merupakan arus masuk kas dari penerimaan potongan luran Wajib Pensiun, Pajak dan Taperum oleh BUD sebesar Rp36.531.984.990,00 dengan rincian luran Wajib Pensiun sebesar Rp31.399.492.716,00 PPh 21 sebesar Rp4.543.025.274,00 dan Taperum sebesar Rp589.467.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 semua penerimaan tersebut telah disetorkan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp28.355.707.234,80, Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp938.272.940.772,20 dan Sisa Uang Persediaan sebesar Rp168.550.695,00.



5.6.4.2. Arus Keluar Kas

Rp1.003.329.183.692,00

Rp38.967.985.715,00

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran dalam Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.003.329.183.692,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.144
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36.531.984.990,00	38.967.985.715,00
2	Penerbitan SP2D UP/GU/TU	966.797.198.702,00	
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.003.329.183.692,00	38.967.985.715,00

5.6.4.3. Arus Kas Bersih

Rp0,00

Rp0,00

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran dalam Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.145
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	1.003.329.183.692,00	38.967.985.715,00
2	Arus Kas Keluar	(1.003.329.183.692,00)	(38.967.985.715,00)
	Jumlah Arus Kas Bersih	-	-

5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

(Rp172.572.720.558,21)

Rp133.648.310.214,45

Penurunan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp172.572.720.558,21 berasal dari:

Tabel 5.146 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	886.328.507.846,14	527.843.206.154,55
2	Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(1.058.901.228.404,35)	(661.491.516.369,00)
3	Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	-	-
4	Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	-	=
	Jumlah	(172.572.720.558,21)	(133.648.310.214,45)

5.6.6 <u>Saldo Akhir Kas</u> <u>Rp194.378.352.721,59</u> <u>Rp364.682.428.017,80</u>

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2015 sebesar Rp364.682.428.017,80 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp194.378.352.721,59 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.148
Rincian Sisa Kas Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1	Rekening Giro BPD DIY	172.991.324.108,50	191.489.989.770,24
2	Rekening Giro di Bank Mandiri	-	3.721.317.423,54
3	Rekening Giro di Bank BNI	-	15.521.213.217,00
4	Rekening Giro di Bank BTN	-	10.348.721.871,41
5	Rekening Giro di Bank BRI	-	9.147.254.495,90
6	Deposito Berjangka	-	120.000.000.000,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	168.550.695,00	22.780.076,00
8	Kas di Bendahara Penerimaan	27.490.664,00	31.498.712,00
9	Kas di BLUD	18.922.341.992,09	14.399.652.451,71
	Jumlah Sisa Kas (SiLPA)	192.109.707.459,59	364.682.428.017,80
1	Kas di Bendahara Pengeluaran (Hutang Pajak)	2.847.404,00	
2	Kas Lainnya (Hutang Jaminan)	2.265.797.858,00	
	Jumlah Kas (Neraca)	194.378.352.721,59	364.682.428.017,80

5.7 Peristiwa Setelah Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 404 mengamanatkan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan serah terima urusan dari/kepada kabupaten/kota pada tanggal 27 September 2016, sesuai dengan BAST sebagai berikut.

Tabel 5.148
Rincian BAST Serah Terima Urusan

No	Uraian	No. BAST
1.	Penyerahan dari Pemda DIY kepada Pemda Kabupaten Gunungkidul	120/11435 dan 120/3950
2.	Penyerahan dari Pemda DIY kepada Pemda Kabupaten Kulon Progo	120/11436 dan 100/5315
3.	Penyerahan dari Pemda DIY kepada Pemda Kabupaten Bantul	120/11434 dan 120/04136
4.	Penyerahan dari Pemda DIY kepada Pemda Kota Yogyakarta	120/11432 dan 137/3305
5.	Penyerahan dari Pemda Kabupaten Gunungkidul kepada Pemda DIY	120/3949a dan 120/11465
6.	Penyerahan dari Pemda Kota Yogyakarta kepada Pemda DIY	137/3312 dan 120/11462
7.	Penyerahan dari Pemda Kabupaten Sleman kepada Pemda DIY	120/11461 dan 120/02010
8.	Penyerahan dari Pemda Kabupaten Bantul kepada Pemda DIY	130/04134 dan 120/11463
9.	Penyerahan dari Pemda Kabupaten Kulon Progo kepada Pemda DIY	100/5311 dan 120/11464

Serah terima urusan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota/Kabupaten, dalam hal ini Ketua DPRD dan Bupati/Walikota terkait.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) bahwa seluruh pembiayaan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen Pihak Pertama (pihak yang menyerahkan) sejak tanggal satu bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (pihak yang menerima). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) tersebut maka aset yang diserahkan dikeluarkan dari neraca pihak yang menyerahkan dan dicatat pada neraca pihak penerima pada tanggal 1 Januari 2017. Dengan demikian aset tetap yang



disajikan dalam Neraca Pemda DIY per 31 Desember 2016 masih termasuk daftar aset tetap yang telah diserahkan sesuai dengan Berita Acara di atas dan belum termasuk daftar aset tetap yang diterima dari Pemda Kabupaten/Kota.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program ICT *Utilization For Educational Quality Enhancement*, pada tanggal 14 Desember 2016 Kementerian Komunikasi dan Informasi menghibahkan peralatan dan perlengkapan pendukung kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam BAST Nomor 51/KOMINFO/DAI.1/PL.04.01/01/2016. Sesuai dengan BAST tersebut, hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian, sampai dengan 31 Desember 2016 hibah tersebut belum diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga masih tercatat sebagai persediaan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hibah tersebut baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 5 Januari 2017 sesuai dengan BAST Nomor 421/0135 dan 028/00011.



BAB VI.

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan mendasarkan latar belakang sejarah tersebut maka telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yoyakarta.

Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.

Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY meliputi:

- 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- 3. Kebudayaan;
- 4. Pertanahan; dan
- 5. Tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

6.1.1. Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Persyaratan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang antara lain memenuhi syarat:

- a. Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
- b. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- d. Bukan sebagai anggota partai politik.

6.1.2. Kelembagaan

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.

6.1.3. Kebudayaan

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

6.1.4. Pertanahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah



DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten didaftarkan pada lembaga pertanahan. Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dilakukan oleh pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

6.1.5. Tata Ruang

Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY.

Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.

6.1.6. Pendanaan

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.

6.1.7. Ketentuan Lain-Lain

Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan/atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertakhta berdasarkan Undang-Undang ini bertugas:

- a. Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
- b. Mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan terkait.
- c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- d. Mendaftarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten kepada lembaga pertanahan;
- e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh kekayaan Kasultanan dan Kadipaten selain yang merupakan warisan budaya bangsa; dan
- f. Merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan.

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY.



Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan Dana Keistimewaan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 merupakan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 38 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 119 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan tersebut disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2016 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

